

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR KEP-198/BC/2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
TAHUN 2020-2024

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur bahwa Pimpinan Kementerian/Lembaga menetapkan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden;
- b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai perlu menyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik



Indonesia Nomor 4664);

3. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 183/KMK.01/2013 tentang Kebijakan Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2014-2024;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024;
6. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 28/MK.1/2020 tentang Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Unit Organisasi Di Lingkungan Kementerian Keuangan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI TAHUN 2020-2024.

PERTAMA : Menetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2020-2024, yang berisi:

1. Pendahuluan;
2. Visi, Misi, Tujuan, Fungsi Utama, dan Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
3. Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
4. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
5. Penutup; dan
6. Lampiran, yang meliputi Matriks Kerangka Regulasi dan Matriks Kinerja dan Kerangka Pendanaan;

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini yang bersifat indikatif.

- KEDUA : Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA menjadi dokumen perencanaan strategis jangka menengah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
- KETIGA : Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA digunakan sebagai:
1. acuan dalam penyusunan Peta Strategi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024; dan
 2. acuan dalam penyusunan Rencana Strategis unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
- KEEMPAT : Rencana Strategis DJBC Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA juga menjadi dokumen acuan dalam rangka pelaksanaan manajemen transformasi yang dilaksanakan di lingkungan DJBC dalam periode tahun 2020-2024.
- KELIMA : Terhadap Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam PERTAMA dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap tahun, dan dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah satu tahun anggaran berakhir.
- KEENAM : Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis selaku koordinator penyusunan Rencana Strategis di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bertanggung jawab melaporkan pelaksanaan hasil monitoring dan evaluasi Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

- KETUJUH : Seluruh Unit Eselon II di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wajib menyusun Rencana Strategis yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Eselon II berkenaan untuk dan atas nama Direktur Jenderal paling lambat 1 (satu) bulan setelah Keputusan Direktur Jenderal ini ditetapkan dan disampaikan kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis selaku koordinator penyusunan Rencana Strategis di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan kepada Sekretariat Jenderal c.q. Biro Perencanaan dan Keuangan.
- KEDELAPAN : Seluruh Unit Eselon II Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang terdiri dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai wajib menyusun Dokumen Perencanaan Strategis yang ditetapkan melalui Keputusan Pimpinan Unit Eselon II bersangkutan, yang ditetapkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Keputusan Direktur Jenderal ini ditetapkan dan disampaikan kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis selaku koordinator penyusunan Rencana Strategis di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- KESEMBILAN : Terhadap Rencana Strategis Unit Eselon II di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH dan Dokumen Perencanaan Strategis Unit Eselon II Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap tahun, dan dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah satu tahun anggaran berakhir.
- KESEPULUH : Pimpinan Unit Eselon II di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Pimpinan Unit Eselon II Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

bertanggung jawab melaporkan pelaksanaan hasil monitoring dan evaluasi Rencana Strategis ataupun Dokumen Perencanaan Strategis kepada Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis selaku koordinator penyusunan Rencana Strategis di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

KESEBELAS : Arah Kebijakan dan Strategi dalam Rencana Strategis DJBC Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dijabarkan lebih lanjut dalam Kertas Kerja DJBC Tahun 2020-2024 yang bersifat indikatif dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini..

KEDUABELAS : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Wakil Menteri Keuangan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan; dan
5. Para Pejabat Eselon II di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2020
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

-ttt-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum,



Wahjudi Adrijanto

BAB 1

PENDAHULUAN

Dalam BAB I ini, disajikan kondisi umum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang merupakan penggambaran atas pencapaian-pencapaian tema dalam Rencana Strategis (Renstra) DJBC periode sebelumnya (2015-2019). Dalam Renstra periode sebelumnya, terdapat tiga tema utama yaitu: tema penerimaan, pelayanan kepabeanan dan cukai, serta pengawasan kepabeanan dan cukai. Selain capaian-capaian yang diraih DJBC, disadari bahwa dalam upaya mencapai misi dan visi DJBC terdapat aspirasi masyarakat yang semakin dinamis. Beberapa aspirasi masyarakat yang merupakan harapan *stakeholders* kepada DJBC akan dijabarkan sebagai masukan penyusunan renstra ini. Aspirasi masyarakat tersebut didapatkan dalam serangkaian survei kepuasan *stakeholders* atas pelayanan yang diberikan oleh DJBC dalam empat tahun terakhir. Salah satu masukan terpenting adalah dimensi-dimensi pelayanan yang harus ditingkatkan oleh DJBC di masa yang akan datang. Dalam rangka melayani *stakeholders* serta dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai *Trade Facilitator*, *Community Protector*, *Industrial Assistance*, dan *Revenue Collector*. Potensi dan permasalahan DJBC yang dipaparkan lebih lanjut dalam bagian akhir BAB I ini merupakan sisi yang harus dipertimbangkan dalam proses penyusunan rencana strategis.

1.1. Kondisi Umum

Dalam Renstra DJBC Tahun 2015-2019, Arah Kebijakan dan Strategis DJBC dikelompokkan dalam tiga tema yaitu tema penerimaan, pelayanan kepabeanan dan cukai, serta pengawasan kepabeanan dan cukai. Untuk menunjang pencapaian Sasaran Strategis dan Program yang dibagi dalam tiga tema tersebut, DJBC telah menyusun Sasaran Strategis dan Program DJBC lainnya yang pada hakekatnya merupakan pilar-pilar Reformasi Birokrasi DJBC yang menyangkut penataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis, peningkatan disiplin dan manajemen SDM, pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta *good governance*.

1.1.1. Bidang Penerimaan, Pelayanan dan Pengawasan Kepabeanan dan Cukai

a. Penerimaan Bea dan Cukai

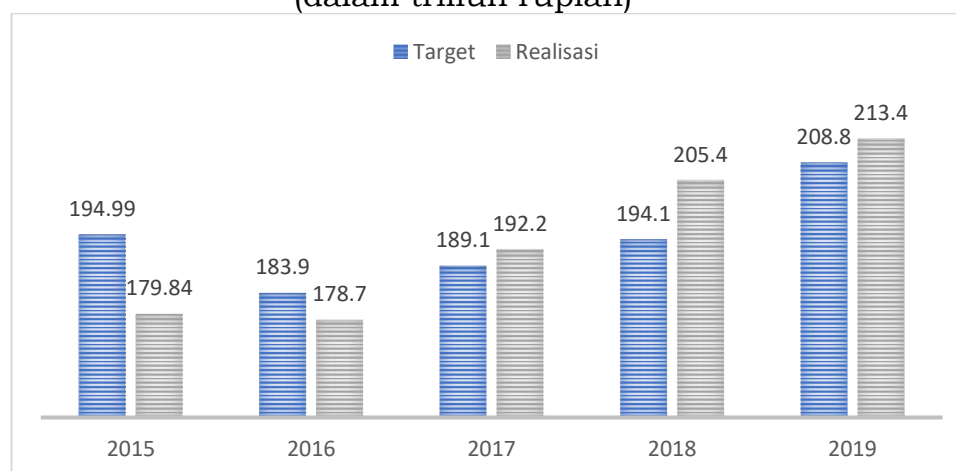
Saat ini, titik berat tugas di bidang kepabeanan yang dijalankan oleh DJBC telah mengalami perubahan prioritas dari tugas utama sebagai *Revenue Collector* menjadi *Trade Facilitator*, *Industrial Assistance* dan *Community Protector*. Hal ini, dapat dilihat dengan penurunan kontribusi target penerimaan kepabeanan terhadap target penerimaan perpajakan, meskipun secara nominal target penerimaan kepabeanan selalu mengalami

kenaikan dari tahun ke tahun. Kebijakan di bidang kepabeanan mulai diarahkan untuk fokus pada kelancaran arus barang, pemberian fasilitas pembebasan/keringanan Bea Masuk dan fasilitas Kawasan Berikat, sehingga dapat mengurangi ekonomi biaya tinggi dan menciptakan iklim yang mendorong pertumbuhan industri dan investasi. Penurunan kontribusi penerimaan Bea Masuk ini juga seiring dengan adanya kebijakan tarif yang diarahkan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan investasi (*tarif protection*), peningkatan efisiensi industri dalam negeri (*insentive/industry assistance*), pengendalian konsumsi, optimalisasi penerimaan negara, dan mendukung kebijakan perdagangan internasional misalnya adanya kesepakatan perjanjian perdagangan antar kawasan seperti: ASEAN-China FTA, EPA Indonesia-Jepang, FTA Indonesia-Korea Selatan dan FTA ASEAN-India. Sementara itu, di sisi cukai, target penerimaan cukai selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, hal ini masih sejalan dengan fungsi pungutan cukai sebagai salah satu penerimaan negara walaupun tanpa mengabaikan fungsi mengatur (*regulerend*). Meskipun selalu mengalami kenaikan target penerimaan dalam APBN/APBN-P, realisasi penerimaan cukai selalu berhasil mencapai target yang telah ditentukan.

Total Penerimaan Kepabeanan dan Cukai

Secara umum, selama periode tahun 2015-2019, pencapaian target penerimaan bea dan cukai selalu melebihi target APBN-P; hanya di tahun 2015 dan 2016 DJBC tidak berhasil mencapai target di APBN-P. Penerimaan bea dan cukai pada periode tahun 2015-2019 mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Dalam periode tersebut secara nominal, realisasi penerimaan bea dan cukai meningkat dari Rp 205.44 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp 213.39 triliun pada tahun 2019.

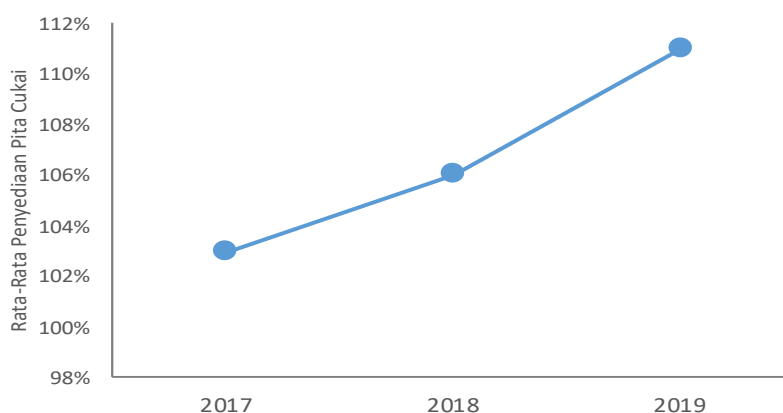
Grafik 1.1
Total Pencapaian Target Penerimaan Bea dan Cukai 2015-2019
(dalam triliun rupiah)



Pencapaian target tersebut dilakukan beberapa kegiatan yang bersifat strategis guna mengoptimalkan penerimaan di sektor kepabeanan dan cukai yaitu melakukan pertukaran data, *joint assessment*, *joint analysis*, *joint enforcement*, *joint audit*, serta *joint collection* antara DJBC dengan DJP dan melakukan sinergi berupa integrasi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pelaksanaan joint audit meliputi pemeriksaan pajak, audit kepabeanan, dan/atau audit cukai yang dilakukan bersama-sama antara pemeriksa pajak dan auditor bea dan cukai terhadap Wajib Pajak/Auditee yang telah ditentukan oleh Komite Joint Audit. Selain hal tersebut DJBC juga melakukan intensifikasi di

bidang pabean dengan melakukan intensifikasi pembeaan melalui Nota Pembetulan (Notul), Penelitian Ulang (Penul) dan audit. Strategi lainnya yang dilakukan DJBC dalam mengoptimalkan penerimaan cukai melalui intensifikasi cukai dalam bentuk kebijakan tarif cukai dan/atau harga jual eceran barang kena cukai. Intensifikasi lainnya dibidang cukai yaitu pengenaan terhadap hasil pengolahan tembakau lainnya /sigaret elektronik melalui PMK 146/PMK.010/2017. Kebijakan ini tidak hanya menambah penerimaan cukai saja melainkan menambah PPN dan juga PPH. Kebijakan strategis lain dalam mendukung peningkatan penerimaan cukai yang optimal yaitu menjamin ketersediaan pita cukai dan mempercepat pelayanan. Untuk itu, DJBC dan konsorsium penyedia pita cukai melakukan monitoring dan evaluasi penyediaan pita cukai secara rutin setiap bulan. Sepanjang 2017-2019 upaya ini berhasil mempercepat penyediaan dan pendistribusian pita cukai sampai ke pengusaha BKC.

Grafik 1.2
Penyediaan dan Pendistribusian Pita Cukai Tahun 2017 sd 2019



Keterangan: Parameter pengukuran meliputi ketepatan penyediaan per jumlah kuantitas lembar pita cukai dan waktu penyediaannya

Untuk kebijakan ekstensifikasi penerimaan negara, DJBC bersama BKF telah melakukan beberapa kajian feasibility study pengenaan cukai terhadap beberapa barang yang memenuhi kriteria Barang Kena Cukai. Ini sangat penting untuk mengejar ketertinggalan jumlah obyek cukai dibanding negara lain seperti Malaysia dan Singapura dengan 5 (lima) obyek cukai serta Thailand dengan 16 obyek cukai. Disamping itu penambahan obyek cukai juga bisa menjadi alternatif penopang *tax ratio* seperti Bolivia, Turki, Denmark, yang kontribusi sektor cukai 7.8%, 5%, dan 4.3% terhadap PDB sedangkan Indonesia baru 1.2% dari PDB. Setelah melalui pembahasan cukup panjang dari tahun 2016-2019 ekstensifikasi obyek cukai menuai hasil dengan disetujuinya oleh Komisi XI DPR-RI pengenaan cukai produk plastik. Persetujuan ini dilakukan setelah pemerintah mengajukan 3 Jenis obyek cukai yaitu Kantong Plastik, Minuman Bergula Dalam Kemasan (MBDK), dan Emisi Karbon Kendaraan dengan potensi penerimaan secara berurutan adalah sebesar Rp.4,83T, Rp.6,25T, dan Rp.15,7T. Persetujuan lainnya oleh Komisis XI adalah permintaan kepada Pemerintah untuk membuat peta pengenaan obyek cukai atas minuman berpemanis dan cukai emisi karbon.

Selain dari unit-unit yang memang kegiatan utamanya terkait dengan penerimaan DJBC, kontribusi penerimaan DJBC tentunya juga tidak lepas dari peran Balai Laboratorium Bea dan Cukai (BLBC) yang saat

ini tidak hanya sebagai unit pendukung operasional, tetapi juga sebagai unit inti yang berkontribusi dalam penerimaan DJBC. Kontribusi BLBC terdapat dalam kegiatan pemeriksaan ekspor impor yang dilakukan melalui pengujian laboratorium untuk menentukan penetapan pos tarif dalam menentukan besarnya BM/BK dan PDRI.

Peranan BLBC dapat di terjemahkan sebagai perpanjangan dari pemeriksaan fisik yang lakukan pejabat BC di lapangan untuk memastikan kesesuaian jenis barang terhadap pemberitahuan pabean yang dideklarasikan oleh importir dan/atau eksportir. Hasil pengujian laboratoris yang dilakukan BLBC banyak membuahkan hasil untuk menguatkan keputusan yang diambil oleh Pejabat BC di lapangan untuk tujuan penerimaan, misalnya dengan diterbitkannya SPTNP, SPKTNP atau SPPBK berdasarkan hasil pengujian laboratoris dan juga untuk tujuan pengawasan, misalnya dengan diterbitkannya SPBL berdasarkan hasil pengujian laboratoris. Saat ini, BLBC dengan aktif melakukan pemutakhiran dengan terus meningkatkan sarana prasarana berupa alat laboratorium dan kelengkapan yang memadai.

Komponen Penerimaan Kepabeanan dan Cukai

Tabel 1.1

Rincian Pencapaian Target Penerimaan BM, BK, dan Cukai 2015-2019
(dalam triliun rupiah)

Jenis Penerimaan	2015	2016	2017	2018	2019
Bea Masuk	31,21	32,47	35,06	39,09	37,45
Bea Keluar	3,73	3,00	4,15	6,76	3,48
Cukai	144,64	143,53	153,29	159,58	172,42
Total	179,58	179	192,49	205,44	213,36
Pertumbuhan		-0,2%	7,5%	6,7%	3,84%

Penerimaan Bea Masuk (BM) s.d. 31 Desember 2019 sebesar Rp 37,45 Triliun atau 96,27% dari target APBN 2019, lebih rendah dibanding capaian 2018 periode yang sama yaitu sebesar 109,57%), pertumbuhan yoy sebesar -4,27% (-1.669,23 M), lebih rendah dari pertumbuhan yoy tahun 2018 sebesar 11,55%. Beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian BM 2019 yaitu, *Purchasing Manager Index* (indeks PMI) Indonesia masih dibawah 50 (49,5) yang berarti kecenderungan perusahaan belum melakukan ekspansi. Selain itu, penurunan impor 2019 didorong oleh penurunan di semua kategori BEC (*Broad Economy Category*) dibanding tahun lalu.

Dari sisi bea keluar, penerimaan bea keluar (BK) tahun 2019 sd 31 Desember 2019 sebesar Rp3,48 Triliun atau 78,85% dari target APBN 2019. Capaian ini lebih rendah dibanding capaian 2018 periode yang sama yaitu sebesar 225,50%. Pertumbuhan yoy sebesar -48,45% (-3.277,91 M), lebih rendah dari pertumbuhan yoy tahun 2018 sebesar 63,12%. Secara umum, dampak perang dagang dan perlambatan volume perdagangan dunia berdampak pada PMI Negara tujuan utama ekspor yang melemah. Alhasil, kinerja ekspor nasional terus tertekan sepanjang tahun 2019.

Sementara itu, Realisasi penerimaan cukai Tahun 2019 sd 31 Desember 2019 sebesar Rp172,42 Triliun atau 104,18% dari target APBN 2019. Capaian ini lebih tinggi dibanding capaian 2018 periode yang sama

yaitu sebesar 102,7%). Pertumbuhan yoy sebesar 8,04% (12.833,36 M), lebih tinggi dari pertumbuhan yoy tahun 2018 sebesar 4,11%. Penerimaan cukai tersebut terdiri atas:

- i) Penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT) tahun 2019 sebesar Rp164,87 Triliun, jumlah tersebut 103,79% dari total target APBN 2019) capaian ini lebih tinggi dibanding capaian 2018 periode yang sama yaitu sebesar 103,18%. Pertumbuhan yoy sebesar 7,8% (11.931,16 M), lebih tinggi dari pertumbuhan yoy tahun 2018 sebesar 3,54%. Secara umum, ada 3 faktor yang mendorong tercapainya penerimaan CHT tahun 2019 yaitu intensitas penindakan yang meningkat (Program Penertiban Cukai Berisiko Tinggi - PCBT), pergeseran forestalling volume produksi yang mengalami kenaikan mencapai 28,9% di awal tahun (Jan – Feb) 2019, dan forestalling volume produksi pada akhir tahun 2019 yang mencapai 26,5% sebagai dampak atas kebijakan cukai yang akan mulai diberlakukan 1 Januari 2020. Penerimaan CHT pun dikontribusi oleh jenis Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) seperti ekstrak dan esens tembakau (*e-liquid/vape*, *Electrical Heated Tobacco Products-EHTP*), *tobacco molases*, tembakau kunyah, dan tembakau hirup, yang baru dikenakan cukai per 1 Juni 2018. Kombinasi regulasi yang mendukung industri baru dan penindakan /enforcement yang intens mendorong penerimaan cukai produk HPTL pada tahun 2019 sebesar Rp 427,1 miliar atau meningkat 3 kali lipat dari tahun sebelumnya yaitu Rp 98,9 miliar.

Gambar 1.1
Ilustrasi BKC Hasil Tembakau



- ii) Penerimaan cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tahun 2019 sebesar Rp7,33 Triliun jumlah tersebut 122,57% dari total target APBN 2019. Capaian ini lebih tinggi dibanding capaian 2018 periode yang sama yaitu sebesar 98,75%. Pertumbuhan yoy sebesar 14,33% (919,74 M), lebih rendah dari pertumbuhan yoy tahun 2018 sebesar 15,29%. Secara umum, penerimaan cukai MMEA tahun 2019 dipengaruhi oleh produksi MMEA tumbuh secara positif di semua golongan baik dalam Negeri maupun Impor.
- iii) Penerimaan cukai Etil Alkohol (EA) tahun 2019 sebesar Rp122,53 Miliar atau 77,44% dari target APBN 2019. capaian ini lebih rendah dibanding capaian 2018 periode yang sama yaitu sebesar 81,90%). Pertumbuhan yoy sebesar -12,00% (-16,71 M), lebih rendah dari pertumbuhan yoy tahun 2018 sebesar -5,36%. Penerimaan cukai EA ini mengalami

penurunan dibanding tahun 2018 yang diakibatkan oleh peningkatan pembebasan cukai EA dimana mayoritas penggunaan EA untuk bahan baku non-BKC seperti parfum, pupuk, dan obat.

- iv) Pendapatan cukai lainnya sebesar Rp88,70 Miliar adalah pendapatan dari denda administrasi cukai dan pendapatan cukai lain selain yang disebutkan sebelumnya. Sedangkan dari cukai plastik masih belum terdapat realisasi.

Penerimaan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI)

Selain memungut jenis penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar, dan Cukai, DJBC juga melakukan pemungutan terhadap jenis penerimaan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI). Sementara berdasarkan PMK 174 tahun 2015, PPN hasil tembakau pengadministrasiannya oleh DJP. Penerimaan pajak dalam rangka impor selama 5 tahun yang berhasil dikumpulkan oleh DJBC secara nominal dapat dilihat pada tabel berikut:

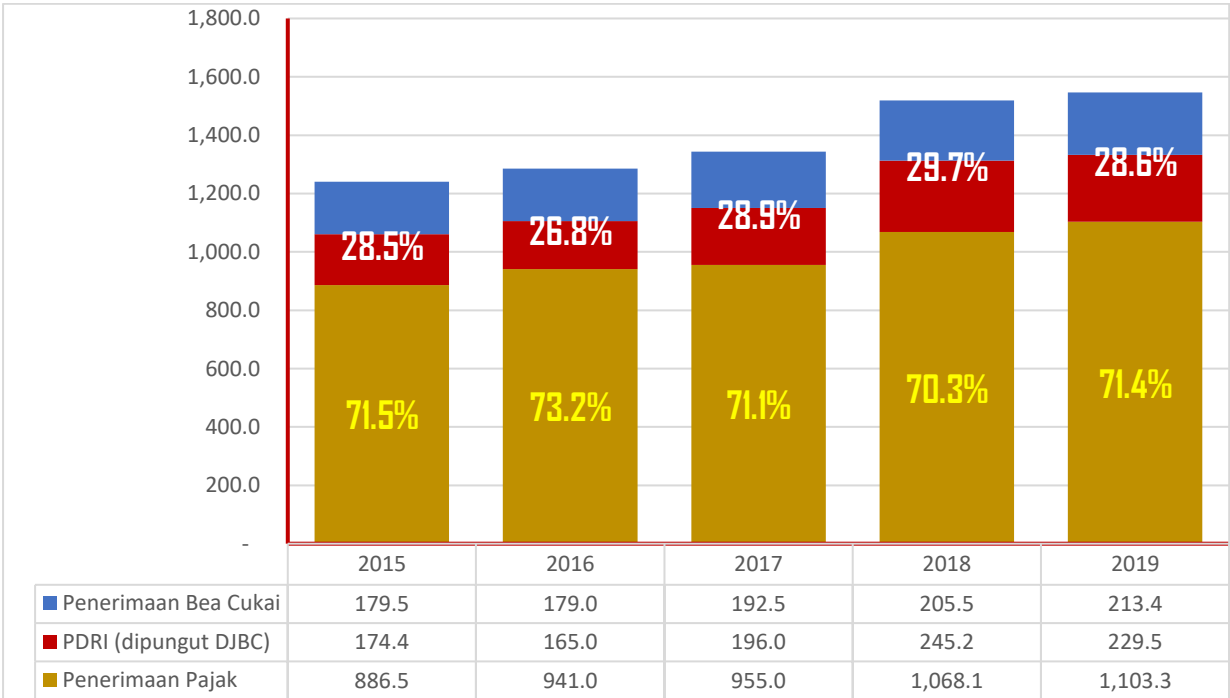
Tabel 1.2
Penerimaan PDRI yang dipungut DJBC 2015-2019
(dalam triliun rupiah)

Jenis Penerimaan Pajak	2015	2016	2017	2018	2019
PPN Impor	130.1	122.8	149.0	186.4	171.1
PPnBM Impor	4.1	4.4	3.8	4.1	4.7
PPH Pasal 22 Impor	40.3	38.0	43.2	54.7	53.7
Total PDRI	174.5	165.2	196.0	245.2	229.5

Kontribusi Penerimaan DJBC Terhadap Penerimaan Perpajakan

Secara keseluruhan, berikut merupakan grafik proporsi kontribusi DJBC dalam total penerimaan pajak, dari penerimaan DJBC dan PDRI yang dipungut oleh DJBC:

Grafik 1.3
Proporsi Kontribusi DJBC dalam Total Penerimaan Perpajakan



b. Pelayanan Kepabeanan dan Cukai (target realiasi janji layanan unggulan, waktu penyelesaian proses kepabeanan)

Sasaran startegis yang ingin dicapai di bidang pelayanan adalah kepuasan pengguna layanan yang tinggi melalui penerapan strategi peningkatan pelayanan prima. Pelayanan prima adalah pelayanan yang diberikan oleh DJBC kepada pengguna layanan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengguna layanan yang dilakukan dengan mengutamakan kepentingan pengguna layanan dan mengacu kepada standar waktu layanan dalam rangka meningkatkan kepuasan pengguna layanan.

Gambar 1.2
Ilustrasi Efisiensi Pelayanan



Indikator Kinerja di bidang pelayanan kepabeanan dan cukai pada Renstra DJBC 2015-2019 adalah “Indeks kepuasan pengguna layanan DJBC”. Indeks ini diperoleh melalui pengukuran berbagai layanan oleh pihak independen. Survei kepuasan pengguna layanan dilaksanakan dengan menilai unsur-unsur sebagai berikut:



Pengukuran Layanan DJBC Tahun 2015

Pada 2015 dilakukan pengukuran terhadap 19 layanan yang diberikan oleh DJBC di 6 kota besar yaitu Medan, Batam, Jakarta, Surabaya, Balikpapan, dan Makasar, meliputi layanan:

1. Pelayanan pembebasan bea masuk atas impor bibit dan benih untuk pembangunan dan pengembangan industri pertanian, peternakan dan perikanan
2. Pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum, serta barang untuk konservasi alam

3. Pelayanan pembebasan bea masuk atas impor barang berdasarkan kontrak bagi hasil (*production sharing contract*) minyak dan gas bumi
4. Pengembalian jaminan dalam rangka KITE
5. Pelayanan penerbitan nomor induk perusahaan (NIPER) dalam rangka KITE secara manual
6. Pelayanan penyelesaian barang impor untuk dipakai jalur MITA prioritas dengan PIB (Pemberitahuan Impor Barang) yang disampaikan melalui sistem PDE (Pertukaran Data Elektronik) kepabeanan
7. Pelayanan penyelesaian barang impor untuk dipakai jalur hijau dengan PIB yang disampaikan melalui Sistem PDE kepabeanan
8. Pelayanan Pengembalian bea masuk berdasarkan putusan pengadilan pajak pada Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok
9. Pelayanan pemberian izin impor dengan penangguhan pembayaran bea masuk, pajak dalam rangka impor dan/atau cukai (*Vooruitslag*)
10. Pelayanan lain yang diberikan adalah pelayanan pemberian persetujuan pemberitahuan pendahuluan (*Pre-Notification*)
11. Pelayanan pengujian laboratoris dan identifikasi barang bagi pengguna layanan eksternal DJBC
12. Pelayanan permohonan penyediaan pita cukai hasil tembakau pengajuan awal secara elektronik;
13. Pelayanan P3C MMEA asal impor
14. Pelayanan pemesanan pita cukai hasil tembakau (CK-1) secara elektronik
15. Pelayanan dokumen impor
16. Pelayanan dokumen ekspor
17. Pelayanan penyelesaian dokumen PPFTZ-01 jalur hijau
18. PPFTZ-02
19. Pelayanan izin penimbunan barang untuk pemeriksaan fisik barang di tempat lain di kawasan pabean (Gudang/Lapangan Milik Pengusaha).

Pengukuran Layanan DJBC Tahun 2016

Pada perjalanan jumlah layanan yang diukur mengalami perubahan. Pada tahun 2016 terdapat 12 layanan yang diukur meliputi:

1. Pelayanan pembebasan bea masuk atas impor barang berdasarkan kontrak bagi hasil (*Production Sharing Contract*) minyak dan gas bumi
2. Pelayanan penyelesaian barang impor untuk dipakai jalur MITA prioritas dengan PIB (Pemberitahuan Impor Barang) yang disampaikan melalui sistem PDE (Pertukaran Data Elektronik) Kepabeanan
3. Pelayanan penyelesaian barang impor untuk dipakai jalur hijau dengan PIB yang disampaikan melalui sistem PDE Kepabeanan
4. Pelayanan pengembalian bea masuk berdasarkan putusan pengadilan pajak pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok
5. Pelayanan pemberian persetujuan pemberitahuan pendahuluan (*Pre Notification*)
6. Pelayanan pemesanan pita cukai hasil tembakau (CK-1) secara elektronik
7. Pelayanan pemberitahuan pemasukan barang impor ke Tempat Penimbunan Berikat (TPB)
8. Pelayanan pengujian laboratoris dan identifikasi barang bagi pengguna layanan eksternal DJBC
9. Pelayanan dokumen impor
10. Pelayanan dokumen ekspor
11. Pemberitahuan Pabean *Free Trade Zone* (PPFTZ)
12. Pelayanan izin penimbunan barang untuk pemeriksaan fisik barang di tempat lain di kawasan pabean (Gudang/Lapangan Milik Pengusaha).

Pengukuran Layanan DJBC Tahun 2017

Sedangkan pada tahun 2017 layanan yang diukur difokuskan pada 5 layanan sebagai berikut:

1. Pelayanan penyelesaian barang impor untuk dipakai jalur MITA prioritas dengan PIB (Pemberitahuan Impor Barang) yang disampaikan melalui sistem PDE (Pertukaran Data Elektronik) Kepabeanan
2. Pelayanan pemesanan pita cukai hasil tembakau (CK-1) secara elektronik
3. Pelayanan pengujian laboratoris dan identifikasi barang bagi pengguna jasa eksternal DJBC
4. Pelayanan dokumen impor
5. Pemberitahuan Pabean *Free Trade Zone* (PPFTZ).

Pengukuran Layanan DJBC Tahun 2018

Pada Tahun 2018 pengukuran pelayanan pengujian laboratoris dan identifikasi barang bagi pengguna jasa eksternal DJBC tidak lagi dilakukan sehingga hanya terdapat 4 layanan yang diukur sebagai berikut:

1. Pelayanan penyelesaian barang impor untuk dipakai jalur MITA prioritas dengan PIB (Pemberitahuan Impor Barang) yang disampaikan melalui sistem PDE (Pertukaran Data Elektronik) Kepabeanan
2. Pelayanan pemesanan pita cukai hasil tembakau (CK-1) secara elektronik
3. Pelayanan dokumen impor
4. Pemberitahuan Pabean *Free Trade Zone* (PPFTZ).

Pengukuran Layanan DJBC Tahun 2019

Tahun 2019 atau tahun terakhir periode Renstra 2015 - 2019 dilakukan pengukuran terhadap empat layanan yang diberikan oleh DJBC. Indeks kepuasan pengguna layanan DJBC merupakan tingkat kepuasan atas pengguna layanan yang diberikan kepada pengguna jasa yang dalam hal ini adalah pengusaha importir, eksportir, rokok maupun Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang diukur pada 6 kota yaitu Batam, Medan, Jakarta, Surabaya, Makassar, dan Balikpapan terhadap 4 (empat) jenis layanan yaitu:

1. Pelayanan penyelesaian barang impor untuk dipakai jalur MITA prioritas dengan PIB (Pemberitahuan Impor Barang) yang disampaikan melalui sistem PDE (Pertukaran Data Elektronik) kepabeanan
2. Pelayanan Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau (CK-1) secara elektronik
3. Pelayanan dokumen impor
4. Pemberitahuan Pabean *Free Trade Zone* (PPFTZ).

Dari survei yang dilakukan, DJBC memperoleh indeks penilaian sebesar 4,61 (dari skala 5) pada tahun 2019, lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu 4,34 dan realisasi tahun sebelumnya yaitu 4,20 dimana pada tahun 2018 tersebut nilai capaian IKU ini dibawah 100. Selanjutnya, capaian DJBC terkait indeks kepuasan pelayanan selama periode Renstra 2015 – 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4
Capaian Indeks Kepuasan Pelayanan Tahun 2015-2019

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Target	3,94 (skala 5)	4 (skala 5)	4,06 (skala 5)	4,34 (skala 5)	4,34 (skala 5)
Realisasi	3,89	4,04	4,38	4,20	4,61

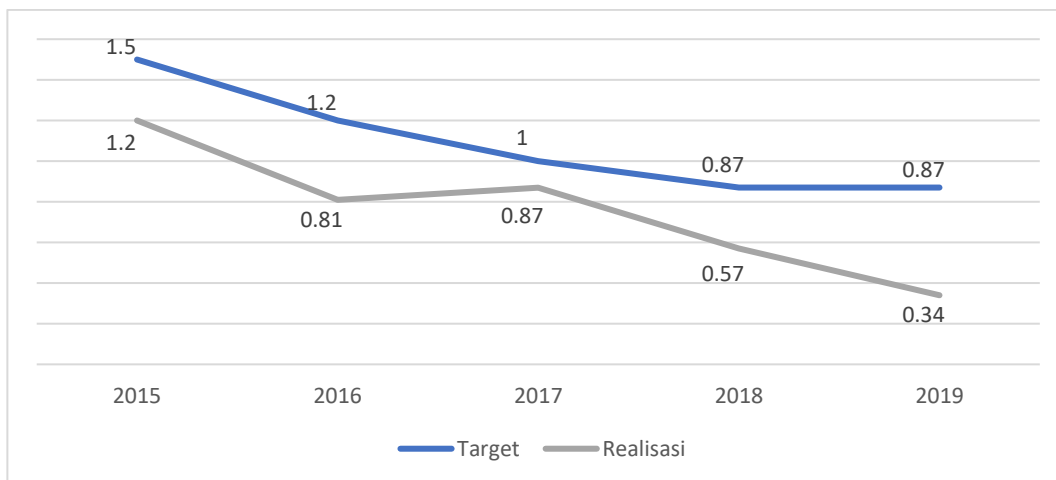
Berdasarkan table di atas, walaupun dalam awal perjalanannya realisasi tidak mencapai target, terjadi peningkatan capaian indeks pengguna layanan DJBC dari dari awal tahun renstra dimana realisasi pada tahun 2015 (3,89) tidak mencapai target (3,94),namun secara konsisten tiap tahun mengalami peningkatan, sehingga pada tahun 2019 realisasnya menjadi 4,61 dari skala 5.

Selain terus berusaha meningkatkan pelayanannya, DJBC juga dituntut untuk meningkatkan kelancaran arus barang dalam rangka mendukung industri dalam negeri. Peran DJBC adalah mempercepat proses pelayanan/penyelesaian administrasi kepabeanan sehingga waktu barang impor keluar dari pelabuhan juga menjadi cepat dan diharapkan dapat mendukung distribusi logistik nasional Indonesia. Oleh karena itu, sejak tahun 2014 DJBC menetapkan suatu indikator kinerja (IKU) yang disebut sebagai “waktu penyelesaian proses kepabeanan (*customs clearance time*). IKU *Customs clearance time* bertujuan untuk mendorong kinerja proses pengeluaran barang impor yang menjadi tanggung jawab DJBC.

Dwelling time adalah lama waktu yang dibutuhkan sejak barang impor dibongkar dari kapal hingga keluar dari pelabuhan. *Dwelling time* yang tinggi dapat mengakibatkan biaya importasi yang tinggi sehingga menjadi beban dalam pertumbuhan perekonomian karena menurunkan daya saing industri maupun investasi. *Dwelling time* terdiri dari tiga tahap yaitu *pre-clearance*, *custom clearance*, dan *post-clearance*.

Dalam pelaksanaannya, DJBC memiliki target dan realisasi waktu penyelesaian proses kepabeanan tahun 2015-2019 yang terus mengalami peningkatan disetiap tahunnya yaitu sebagai berikut:

Grafik 1.4
Target dan Realisasi Penyelesaian Proses Kepabeanan Tahun 2015-2019
(dalam satuan hari)



Capaian waktu penyelesaian proses kepabeanan pada tahun 2015 adalah 1,2 hari. Realisasi tersebut melebihi target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Keuangan Tahun 2015 yaitu 1,5 hari. Pada tahun 2016, indikator waktu penyelesaian proses kepabeanan ditargetkan 1,2 hari. Realisasi dari indikator tersebut adalah 0,81 hari sehingga telah melebihi target yang telah ditetapkan.

Dalam upaya peningkatan penyelesaian proses kepabeanan di tahun 2017, target tahun 2017 meningkat dibandingkan dengan target tahun 2016 yaitu dari 1,2 hari menjadi 1 hari. Polarisasi data ditetapkan

menggunakan *minimize*, dimana semakin kecil jumlah hari/semakin cepat penyelesaian proses kepabeanan maka capaian menjadi semakin tinggi. Realisasi capaian waktu penyelesaian proses kepabeanan adalah 0,87 hari dari target yang ditetapkan 1 hari. Realisasi sebesar 0,87 hari tersebut telah melebihi target yang telah ditetapkan pada Renstra DJBC Tahun 2017. Selanjutnya pada tahun 2018, realisasi waktu penyelesaian proses kepabeanan adalah 0,57 hari dimana realisasi tersebut telah melampaui target yang ditetapkan sebelumnya adalah 0,87 hari.

Pada tahun 2019, realisasi waktu penyelesaian proses kepabeanan adalah 0,34 hari dan melampaui target yang ditetapkan yaitu 0,87hari. Secara umum, dari sisi target maupun realisasi selama 5 tahun terakhir menunjukkan tren penurunan waktu penyelesaian proses kepabeanan terutama sejak dideklarasikannya program Penertiban Importir Berisiko Tinggi (PIBT) pada bulan Juli 2017. Untuk capaian tahun 2019, terdapat perbedaan jumlah lokasi yang dilakukan pengukuran dari yang sebelumnya 4 (empat) kantor Bea Cukai menjadi 10 (sepuluh) Kantor Bea Cukai dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.4
Data jumlah dokumen PIB tahun 2019

No	Kantor	MITA	Hijau	Kuning	Merah	Share
1	KPUBC Tg Priok	142.304	461.977	13.038	55.690	47,89%
2	KPPBC Belawan	2.750	25.794	723	10.019	2,80%
3	KPPBC Tg Emas	6.712	36.430	1.751	19.235	4,56%
4	KPPBC Tg Perak	18.502	112.499	3.449	19.541	10,96%
5	KPPBC Merak	1.169	2.877	135	194	0,31%
6	KPU BC Soekarno Hatta	98.088	272.387	13.357	28.117	29,31%
7	KPPBC Ngurah Rai	563	5.896	201.0	1.354	0,57%
8	KPPBC Juanda	4.569	24.400	403	1.653	2,21%
9	KPPBC Balikpapan	1.779	13.434	623	1.592	1,24%
10	KPPBC Makassar	396	1.147	81	433	0,15%
	TOTAL	276.834	956.841	33.763	137.828	100%

Tabel 1.5
Rata-rata waktu penyelesaian dokumen PIB tahun 2019
(dalam satuan hari)

No	Kantor	Jalur MITA	Jalur Hijau	Jalur Kuning	Jalur Merah	Realisasi Customs Clearance
1	KPUBC Tg Priok	0,000	0,00	2,1	3,6	0,34
2	PBC Belawan	0,000	0,00	0,9	1,7	0,45
3	KPPBC Tg Emas	0,000	0,00	1,6	2,2	0,71
4	KPPBC Tg Perak	0,000	0,00	1,4	2,2	0,31
5	KPPBC Merak	0,000	0,00	1,7	5,3	0,29
6	KPU BC Soekarno Hatta	0,008	0,00	2,3	3,4	0,31
7	KPPBC Ngurah Rai	0,000	0,00	0,6	1,0	0,18
8	KPPBC Juanda	0,000	0,00	1,6	2,2	0,14
9	KPPBC Balikpapan	0,000	0,00	1,8	3,0	0,34
10	KPPBC Makassar	0,000	0,00	1,5	1,7	0,41
	Rata-rata	0,000	0,00	1,57	2,62	0,34

Dari hasil pengukuran yang diperoleh, waktu penyelesaian proses kepabeanan yang paling tinggi berada di KPPBC Tanjung Emas, jika dibandingkan dengan KPUBC Tanjung Priok yang sama-sama merupakan pelabuhan utama, didapat hasil analisis sebagai berikut:

- a. Capaian IKU *customs clearance* di KPPBC Tanjung Emas sebesar 0,71 hari jauh lebih tinggi dibandingkan dengan capaian di KPUBC Tanjung Priok sebesar 0,34 hari, namun untuk capaian masing - masing jalur

waktu *customs clearance* di KPPBC Tanjung Emas lebih cepat dengan perbandingan:

- untuk jalur kuning, capaian Tanjung Priok sebesar 2,1 hari lebih tinggi daripada capaian Tanjung Emas sebesar 1,6 hari; dan
 - untuk jalur merah, capaian Tanjung Priok sebesar 3,6 hari lebih tinggi daripada capaian Tanjung Emas sebesar 2,2 hari.
- b. Merujuk pada perhitungan IKU *customs clearance* 2019 yang merupakan rata-rata waktu semua jalur, tingginya persentase dokumen pada jalur salah satu jalur *clearance* akan berpengaruh pada capaian IKU *customs clearance*.

Tingkat kendali atas pencapaian target indikator ini tidak sepenuhnya berada di bawah kendali DJBC, terdapat juga peran serta dari pengguna jasa (*stakeholder*). Adapun beberapa hal yang bisa mendorong dalam mempercepat penyelesaian proses kepabeanan terutama dalam mengoptimalkan pemeriksaan fisik antara lain:

- a. mendorong proses pemindahan barang yang diperiksa dari Tempat Penimbunan Sementara (TPS) ke *Long Room* di bawah 1 hari;
- b. optimalisasi pelaksanaan pemeriksaan fisik sesuai PER-12/BC/2016 (pemeriksaan fisik harus dilakukan paling lambat jam 12 hari berikutnya);
- c. perluasan penerapan otomasi pemeriksaan barang;
- d. pendampingan kepada importir agar segera mengajukan dokumen pelengkap (khususnya jalur Merah dan jalur Kuning) dan menggunakan *pallet* (paletisasi) untuk mempercepat proses pemeriksaan barang;
- e. melakukan penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara DJBC dan Badan Karantina terkait *Joint Inspection*;
- f. melakukan evaluasi dan *reengineering* prosedur penjaluran; dan
- g. mendorong optimalisasi pelayanan 24/7.

Selain percepatan *customs clearance*, DJBC secara langsung maupun tidak langsung mendorong percepatan tahapan *Pre* dan *post clearance* melalui kebijakan:

Tahapan *Pre-Clearance*

Advance Manifest, *Pre-notification/pre-arrival* Pemberitahuan Impor Barang, Perluasan Kerjasama Electronic COO, *Joint Inspection* BC – Karantina, Otomasi Izin Barang Larangan dan Pembatasan/ Pemotongan Kuota, Percepatan penerbitan Laporan Surveyor oleh Lembaga Surveyor (L/S), Penetapan *Service Level Agreement* (SLA) pelayanan penerbitan izin lartas pada K/L, Percepatan pengurusan NIK, Penguatan Kelembagaan PP INSW, Pengembangan InaPortNet, dan Pelayanan 24/7.

Tahapan *Post-Clearance*

Penerapan Pindah Lokasi Penumpukan (PLP) atau *Overbrengen* (OB) peti kemas *impor* (untuk barang lewat 10 hari sejak penumpukan) (bertahap ke arah 3 hari) , *Delivery Order* (D/O) dan SP2 *Online* (24/7), Implementasi *Auto Gate System*, Penerapan Tarif Progresif, *Kloning* penerapan penalti seperti di pelabuhan Tanjung Priok, pengaturan keterbatasan sarana pengangkut darat, dan Pelayanan 24/7.

Penerapan Tata Niaga *Post Border*

Pengawasan barang lartas saat ini dibebankan di border (pintu masuk dan keluarnya barang ekspor/impor) baik di pelabuhan laut, pelabuhan darat, maupun pelabuhan udara. Sesuai dengan praktik kepabeanan internasional, pengawasan lalu lintas barang yang masuk atau

keluar dari suatu negara dilakukan oleh institusi kepabeanan. Dengan demikian, agar pelaksanaan pengawasan peraturan lartas menjadi efektif dan terkoordinasi, K/L yang bersangkutan wajib menyampaikan peraturan dimaksud kepada Menteri Keuangan untuk ditetapkan dan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang merupakan institusi kepabeanan di Indonesia (diintisarikan dari Pasal 53 Undang-Undang Kepabeanan).

Apabila mengacu pada ketentuan lartas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, pengawasan barang lartas dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu Pengawasan Lartas yang berkaitan dengan keselamatan, kesehatan dan keamanan masyarakat (dapat disebut Lartas Keselamatan) dan Pengawasan Lartas yang berkaitan dengan perlindungan ekonomi dalam negeri (dapat disebut Lartas Ekonomi).

Di Indonesia saat ini sebanyak 48,3% (5.229 kode HS) dari total pos tarif sesuai Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2017 (BTKI 2017, 10.826 kode HS) termasuk barang terkena ketentuan lartas impor yang perlu penanganan khusus untuk importasi maupun eksportasinya. Dari 48,3% barang lartas dari total pos tarif BTKI 2017 tersebut dapat dipisahkan antara Lartas Keselamatan sebanyak 37% (1.956 HS) dan Lartas Ekonomi sebanyak 63% (3.273 HS). Jika mengacu pada *best practice* internasional pelaksanaan pengawasan barang lartas di *border* diutamakan pada pengawasan impor barang yang berkaitan Lartas Keselamatan, hal ini juga selaras dengan fungsi DJBC sebagai *community protector*. Sebagai contoh untuk Lartas Keselamatan seperti importasi bahan peledak, karantina/penyakit, radiasi, dan limbah B3.

Dalam rangka menanggulangi tingginya *dwelling time* dan pengurusan barang impor/ekspor yang membutuhkan biaya lebih tinggi (*high cost*), serta dampak jangka panjangnya, investasi dalam negeri akan merosot karena hilangnya tingkat kepercayaan investor asing, maka dilakukan kebijakan pengawasan barang lartas di *border* hanya dilakukan untuk barang yang berkaitan dengan lartas keselamatan. Sedangkan barang lartas lainnya dilakukan pergeseran pengawasan yang semula dilakukan di *border/entry point* dipindahkan menjadi pengawasan sebelum barang beredar (di gudang importir/tempat lain yang ditentukan). Dengan penerapan kebijakan ini diharapkan akan menurunkan jumlah barang lartas yang diawasi di *border* menjadi sekitar 18% (1.956 HS) dari total pos tarif BTKI 2017.

Dalam rangka mewujudkan peningkatan kelancaran arus barang untuk mendukung Sistem Logistik Nasional, beberapa hal yang telah dilakukan oleh Kementerian Keuangan pada tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

a. Pengembangan dan penyempurnaan sistem dan prosedur yang berbasis IT yang meliputi profiling Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), peningkatan implementasi pintu tunggal nasional Indonesia (*Indonesia National Single Window*-INSW)

Sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan dan menyempurnakan sistem dan prosedur berbasis IT, pada tahun 2015 DJBC telah selesai melakukan pengintegrasian sistem pembayaran/*Billing* MPN dengan Sistem Pelayanan Impor (BC 2.0, BC 2.5) dan juga pengintegrasian sistem profiling TPB (SILFIANA) dengan sistem aplikasi pelayanan BC 2.3 dan BC 2.5. Kedua pengintegrasian

sistem tersebut telah tercapai 100% sedangkan integrasi registrasi kepabeanan dengan perijinan yang memanfaatkan data registrasi serta integrasi sistem administrasi jaminan untuk semua proses bisnis yang menggunakan jaminan tercapai 75%.

Sepanjang Tahun 2017 DJBC telah melakukan upaya evaluasi terhadap pengembangan dan penyempurnaan sistem dan prosedur yang berbasis IT termasuk diantaranya Sistem Aplikasi Kemudahan Impor Tujuan Ekspor bagi Industri Kecil dan Menengah (KITE-IKM), Aplikasi Pengawasan dan Administrasi Patroli Laut dan Sarana Operasi, Aplikasi Sistem Manajemen Audit (SIMAUDI), Sistem Aplikasi Keberatan dan Banding, Sistem Aplikasi Cukai dan Sistem Aplikasi KEPAJA. Terkait dengan kegiatan otomasi uji kewajaran nilai pabean, pada tahun 2018 telah dilakukan pembangunan *Risk Engine System* kepatuhan pengguna jasa.

b. Persiapan operator ekonomi bersertifikat (*Authorized Economic Operator-AEO*) dan pengembangan Tempat Penimbunan Sementara (TPS)

Gambar 1.3
Penyerahan Surat Keputusan AEO



Authorized Economic Operator (AEO) merupakan operator ekonomi yang mendapat pengakuan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sehingga mendapatkan perlakuan kepabeanan tertentu berdasarkan PMK 227/PMK.04/2014 tentang Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*). Pada awal pengimplementasian tahap I, terdapat 5 perusahaan yang telah bersertifikat AEO sebagai *piloting project* tahap I yaitu PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia, PT. Unilever Indonesia, PT. Nestle Indonesia, PT. LG Electronic Indonesia, dan PT. Indah Kiat Pulp and Paper. Kelima perusahaan tersebut mendapatkan jalur prioritas dengan volume (TEU) 10,3% dari total impor.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini yaitu terbatasnya *waktu* dan jumlah pegawai sertifikasi terkait target yang harus dicapai, dan keterbatasan anggaran terutama bagi perusahaan di lokasi yang jauh. Hingga 2019 terdapat 137 perusahaan terdaftar dengan 147 sertifikat AEO.

Terobosan lain yang telah dilaksanakan pada 2015 yaitu perluasan dan percepatan pelayanan Impor Jalur MITA Prioritas dengan prinsip pemberian layanan *locomotive facility* (pelayanan khusus terhadap mitra dagang importir MITA) dan prinsip member get member (prioritas untuk ditetapkan sebagai MITA atas mitra dagang

MITA). Pada tahun 2015, telah diberikan fasilitas MITA pada 123 importir yang mendapat jalur prioritas/jalur hijau (dengan volume 18,8 % dari total impor) yang telah melalui pemeriksaan pabean di pelabuhan. Pada 2019 terjadi peningkatan sehingga perusahaan yang diberikan fasilitas MITA meningkat menjadi lebih dari 500 perusahaan (626 Kep).

Pada tahun 2016, dalam rangka menjaga kepatuhan importir jalur prioritas (IJP) kepabeanan dilakukan penyusunan lebih lanjut PMK Nomor 229/PMK.04/2015 tentang Mitra utama kepabeanan yang didalamnya sudah memuat sanksi termasuk kesalahan mayor maupun minor (dalam proses penyusunan rancangan Peraturan Direktur Jenderal). Penyusunan gradasi sanksi berupa surat peringatan, pembekuan dan pencabutan. Peningkatan peran *client coordinator* untuk melakukan asistensi, konsultasi, bimbingan, serta monitoring dan evaluasi terhadap perusahaan IJP. Peningkatan sosialisasi dan asistensi kepada IJP dan calon perusahaan IJP.

Selain itu juga dilakukan pengembangan tempat pemeriksaan fisik dalam Tempat Penimbunan Sementara (TPS) untuk meningkatkan kelancaran *customs clearance*. TPS adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di kawasan pabean untuk menimbun barang sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya. Pada tahun 2015 telah dilakukan percepatan pemindahan *container* dari TPS ke tempat pemeriksaan. Hal tersebut diatur lebih lanjut dalam PMK Nomor 23/PMK.04/2015 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara (TPS). Kemudian, percepatan penyampaian dokumen pelengkap pabean diatur dalam PMK 228/PMK.04/2016 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai dan PER-16/BC/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai. Sementara itu pada tahun 2016 telah dilakukan integrasi sistem antara beberapa TPS dalam hal penarikan *container* untuk pemeriksaan fisik dari terminal bongkar, percepatan pelaksanaan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan dokumen melalui implementasi peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-12/BC/2016 tentang Pemeriksaan Fisik Barang Impor.

Tahun 2017 telah dilaksanakan evaluasi atas penyelesaian rancangan rumusan peraturan PMK tentang tata cara permohonan dan pemberian petunjuk perlakuan biaya dan atau nilai pada nilai pabean atas barang yang akan diimpor sebelum penyerahan pemberitahuan pabean (*valuation advice*) dan juga Rancangan Peraturan Direktur Jenderal (RPDJ) penjaminan mutu (*quality assurance*).

c. Penerapan Auto Gate System (AGS);

Dalam rangka percepatan pelayanan *clearance* di pelabuhan, khususnya terkait pengeluaran barang impor yang sudah mendapatkan persetujuan keluar (SPPB), DJBC menerapkan sistem pintu otomatis (*Auto Gate Systems/AGS*). Sistem AGS ini akan menghilangkan waktu tunggu atas praktek manual selama ini dimana pengeluaran barang impor dilakukan setelah petugas pintu bea cukai melakukan validasi SPPB dengan barang yang akan dikeluarkan dari TPS. Selain itu pengeluaran barang dapat dilakukan 24/7 tanpa menunggu keberadaan petugas pintu bea cukai. Sistem AGS

merupakan pengembangan dari sistem TPS *Online*, dimana penyampaian SPPB kepada TPS sudah diberikan secara elektronik. Penerapan AGS telah dilakukan di beberapa pelabuhan utama, antara lain Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Perak, Tanjung Emas, dan Bandar Udara Soekarno Hatta. Pada tahun 2020, penerapan TPS *Online* dan *Autogate* akan dilakukan secara *mandatory* di seluruh pelabuhan utama.

d. Penerapan Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT)

Pada tahun 2015 telah diterbitkan PMK Nomor 23/PMK.04/2015 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara (TPS). Selanjutnya, sampai dengan akhir tahun 2019, Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) sudah terdapat di beberapa pelabuhan besar, diantaranya Tanjung Emas, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Belawan.

e. Penerapan *Integrated Cargo Release (i-Care) System*, dan Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu (KPPT)

Kawasan Pelayanan Pabean Terpadu yang selanjutnya disingkat dengan KPPT adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan pelayanan kepabeanan dan cukai yang berupa Tempat Penimbunan Sementara, Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Konsolidasi Barang Ekspor, dan dapat dilengkapi dengan tempat usaha lainnya dalam rangka mendukung kelancaran lalu lintas barang impor dan ekspor. Penguatan fungsi KPPT Cikarang *Dry Port* menjadi Pusat Logistik Berikat (PLB) dengan penerbitan PMK Nomor 272/PMK.04/2015 stdd PMK Nomor 28/PMK.04/2018 tentang Pusat Logistik Berikat. Pusat Logistik Berikat (PLB) mampu mengurangi beban biaya logistik dan mendekatkan bahan baku industri. Manfaat ini yang juga akan mendorong peningkatan daya saing industri nasional. Pada tahun 2018, capaian pembentukan/pengembangan Pusat Logistik Berikat (PLB) sebagai hub logistik regional sebanyak 70 perusahaan (di 97 lokasi), dan telah memindahkan *inventory* barang dari gudang penimbunan di luar negeri ke Indonesia (dengan nilai Rp 93,7 triliun pada akhir 2018). Selanjutnya pada tahun 2019 terdapat penambahan PLB menjadi 112 PLB di 167 lokasi. PLB tersebut terdiri dari PLB industri besar, PLB hub cargo udara, PLB IKM, PLB barang jadi, PLB bahan pokok, PLB *e-commerce*, PLB *floating storage*, dan PLB ekspor barang komoditas.

Gambar 1.4
Peresmian Ekspor Perdana Produk UKM melalui PLB *E-commerce*



f. Percepatan penyelesaian dokumen pelengkap pabean (dokap) untuk importir jalur kuning dan jalur merah.

Pada tahun 2016 telah dilakukan penyiapan peraturan terkait dokumen pelengkap pabean (Dokap) untuk importir jalur kuning dan jalur merah. Terbit PMK 228 tahun 2015 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-16/BC/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Barang Impor untuk Dipakai yang diberlakukan sejak September 2016. Dalam peraturan tersebut terjadi perubahan definisi waktu penyelesaian proses kepabeanan yang semula dimulai dari waktu importir/Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) melakukan *loading* PIB ke sistem *in house* Bea dan Cukai menjadi dimulai dari waktu penetapan jalur pengeluaran barang impor.

Langkah lebih lanjut yang telah dilakukan DJBC dalam rangka percepatan waktu penyelesaian proses kepabeanan antara lain :

- Melakukan sosialisasi kepada *stakeholder* mengenai percepatan pemeriksaan fisik dan penyiapan barang untuk diperiksa sesuai PER-12/BC/2016 tentang penyelenggaraan jasa layanan Pertukaran Data Elektronik (PDE) kepabeanan dalam rangka penyerahan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) *inward manifest* dan *outward manifest*.
- Melakukan koordinasi dengan pengusaha TPS terkait peningkatan sarana dan prasarana terkait pemeriksaan fisik.
- Melakukan pembahasan *draft* final mengenai peraturan bersama antara DJBC dan PP INSW mengenai pemotongan kuota impor dan ekspor secara elektronik dan perubahan PMK 226/PMK.04/2015 tentang pemberitahuan pabean
- Membentuk Tim Tata Niaga penurunan lartas dan simplifikasi perizinan.
- Menyusun Rancangan Peraturan Direktur Jenderal (RPDJ) perubahan atas PER-12/BC/2016 yang mengatur tingkat pemeriksaan fisik kemasan bernomor dan kemasan tidak bernomor.
- Melakukan *reviu* dan pemetaan untuk mengetahui proses bisnis yang berada di luar kendali DJBC misalnya penyiapan barang impor untuk pemeriksaan fisik, penyerahan *hardcopy*, waktu konfirmasi barang impor (PIB Jalur kuning), penyiapan pemeriksaan fisik terkait buruh, dan lainnya.

- Melakukan penyesuaian tata cara perhitungan untuk IKU waktu penyelesaian proses kepabeanan disamping proses percepatan layanan kepabeanan untuk menata praktik-praktik impor khususnya oleh importir borongan yang selama ini diindikasikan masih terdapat pelanggaran, sejak 12 Juli 2017 telah dicanangkan program Penertiban Importir Berisiko Tinggi (PIBT) yaitu program yang diinisiasi oleh DJBC dalam rangka mendorong kepatuhan importir dan meningkatkan penerimaan negara di sektor perpajakan. Sehingga dengan adanya program tersebut, sejak bulan Juli 2017, waktu penyelesaian proses kepabeanan meningkat.

Kendala dalam menurunkan *Customs Clearance* yaitu :

1. Adanya proses bisnis di luar kendali DJBC
2. Tingginya dokumen jalur merah
3. Penyerahan *hardcopy* dokumen, pelunasan SPTNP (Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean), dan penyerahan PKB (Pemberitahuan Kesiapan Barang) dan DNP (Deklarasi Nilai Pabean) relatif lambat
4. Belum optimalnya sarana infrastruktur untuk melakukan pemeriksaan fisik (belum adanya lounge room pada KPPBC TMP Tanjung Emas)
5. Belum semua K/L penerbit perijinan larangan dan/atau pembatasan menerapkan otomasi perijinan melalui portal Indonesia *National Single Window* (INSW)
6. Terhambatnya proses pemindahan barang ke lokasi pemeriksaan.

Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan oleh DJBC dalam mengatasi hambatan tersebut diataranya adalah:

1. Program *same day service sending* PIB, bayar *billing*, penyerahan *hardcopy*, dan penyerahan pemberitahuan kesiapan barang (inisiatif KPPBC Tanjung Emas)
2. Penyempurnaan *risk engine* melalui INS-01/BC/2018 tentang Mekanisme Penetapan Jalur Serta Pemutakhiran Profil Importir dan Profil Komoditi dalam rangka Pelayanan & Pengawasan Impor
3. Pembangunan lounge room di KPPBC Tanjung Emas
4. Mendorong proses pemindahan barang yang diperiksa dari TPS ke *Long Room* di bawah 1 hari
5. Optimalisasi pelaksanaan pemeriksaan fisik sesuai PER-12/BC/2016 (pemeriksaan fisik harus dilakukan paling lambat 12 jam hari berikutnya)
6. Pendampingan kepada importir agar: a) segera mengajukan dokap (Khususnya Merah dan Kuning) dan b) menggunakan pallet untuk mempercepat proses pemeriksaan barang
7. Melakukan evaluasi dan *re-engineering* prosedur penjaluran
8. Optimalisasi pelayanan 24/7.

c. Pengawasan Kepabeanan dan Cukai (hasil penyidikan P-21, Data penindakan DJBC, Perbandingan data tangkapan narkoba dan psikotropika)

DJBC selain memiliki tugas dan fungsi di bidang Penerimaan Negara (*revenue collector*) juga mengemban tugas sebagai *community protector* dan *border protection*. Dengan perannya sebagai *community protection*, DJBC bertugas untuk mengawasi peredaran barang ilegal yang masuk ke wilayah pabean Indonesia agar produk dalam negeri dapat terlindungi dan mampu bersaing dengan komoditas dunia lainnya. Sedangkan sebagai *border*

protection DJBC bertugas untuk melindungi negara dari penyelundupan barang terlarang.

Gambar 1.4
Press Conference Penindakan Barang Ilegal



Pada dokumen Rencana Strategis Kementerian Keuangan tahun 2015-2019 ditetapkan bahwa sasaran strategis “optimalisasi pengawasan dalam rangka mendukung fungsi *community protector* dan *border protection*” memiliki indikator kinerja “persentase tindak lanjut temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai” dengan target tetap per tahun (2015-2019) sebesar 80%. Pada unit DJBC indikator persentase tindak lanjut temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai dimandatkan pada seluruh kantor wilayah, KPPBC dan KPU.

Strategi pengawasan yang ingin dicapai selanjutnya adalah optimalisasi pengawasan dengan mengusung konsep 5 pilar (*follow the goods, follow the money, follow the transporter, follow the documents, follow the people*). Konsep pengawasan 5 pilar merupakan terobosan dan inovasi yang dilakukan oleh DJBC sehingga tidak lagi memandang kejahatan secara terpisah namun mulai dipandang sebagai satu kesatuan jaringan yang saling terhubung dan berkorelasi satu sama lain. Dengan demikian diharapkan DJBC disatu sisi dapat meningkatkan kualitas pengawasan yang menyeluruh dan disisi lain meningkatkan peranan DJBC dalam tatanan pengawasan global di Indonesia dan Dunia dari berkembangnya pola kejahatan yang dinamis di era pertumbuhan teknologi informasi dan pertumbuhan aksesibilitas distribusi barang dan orang yang begitu cepat dan masif. Untuk mencapai kondisi tersebut, sejalan dengan arah kebijakan dan strategi Kementerian Keuangan RI dan guna mencapai sasaran, DJBC telah mengerjakan beberapa program antara lain:

a) Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya di Indonesia dan dunia internasional di bidang pengawasan maritim (kepabeanan).

Penguatan kerjasama dan koordinasi dengan penegak hukum lainnya salah satunya diwujudkan melalui peraturan terkait pengendalian impor dan ekspor barang yang diduga merupakan/berasal dari hasil pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual serta penyusunan Rancangan PMK sebagai peraturan pelaksanaan dari PP Nomor 20 Tahun 2017. Selain itu DJBC juga melaksanakan Program Penertiban Importir Berisiko Tinggi yang

melibatkan pimpinan tertinggi beberapa instansi terkait yaitu Kemenkeu, Kemenko Perekonomian, POLRI, TNI, Kejaksaan, KPK, PPATK dan Staf Kepresidenan serta usulan pembentukan Satuan Tugas PIBT dalam bentuk Keppres.

Gambar 1.5

Penindakan KLM Maju Bersama dan KLM Arjuna Putra 04 di Perairan Timur Leste dan Perairan Selayar Sulawesi Selatan



Kerjasama yang telah dilaksanakan oleh DJBC antara lain:

1. Penandatanganan MoU tentang pengamanan penerimaan perpajakan pada tanggal 26 November 2015 antara Menteri Keuangan dengan Kepala BIN
2. Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara DJBC dengan POLRI tentang pemanfaatan jaringan INTERPOL I-24/7 guna pengawasan lalu lintas barang dalam rangka penanggulangan kejahatan transnasional pada tanggal 16 Desember 2015
3. Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di bidang *capacity building* dan pertukaran informasi dengan institusi bea dan cukai Belanda, *Customs Administration of the Netherlands* (CAN) pada 11 Maret 2016
4. Melakukan sosialisai bersama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 02 Februari 2016
5. Melakukan kunjungan ke KPK pada 29 Januari 2016 sebagai bentuk keseriusan DJBC dalam mencegah korupsi
6. Penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Kementerian Keuangan dengan TNI tentang kerja sama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan dengan Tentara Nasional Indonesia terutama terkait sosialisasi peraturan, pengamanan/ pemulihan/ penyelamatan BMN, pengamanan pemungutan penerimaan negara dan perbantuan penegakan hukum pada tahun 2017
7. Pelaksanaan Operasi Jaring Malaka antara DJBC dengan Polairud untuk memberantas penyelundupan, khususnya *ballpress* di daerah Teluk Nibung dan Sumatera Utara pada tahun 2017
8. Pelaksanaan Operasi Gabungan di Laut antara DJBC dengan TNI Angkatan Laut pada tahun 2018
9. Pelaksanaan Operasi Gabungan antara DJBC dan PUSPOM MABES TNI di 6 (enam) wilayah selama periode bulan Agustus s.d Oktober 2018
10. Pelaksanaan Operasi Gabungan antara DJBC dan POMAD TNI di 3 (tiga) wilayah selama periode bulan September s.d Desember 2019
11. Asistensi kepada anggota *Customs* RDTL berupa pelatihan pendayagunaan alat taktis seperti *GPS Tracker* pada tanggal 1 sd 9 Agustus 2019 antara DJBC dan Timor Leste

12. Pengawasan Tata niaga Post Border pada tanggal 16 Desember 2019 antara DJBC dan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
13. Kegiatan pengawasan atas importasi komoditi Ballpoint dengan jumlah 858.240 PCS yang diduga melanggar HKI Merk Standar Pen jenis AE7 Alfatip di Pelabuhan Tanjung Perak pada tanggal 5 Desember 2019 antara DJBC, Ditjen Kekayaan Intelektual, Polri, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung
14. Pelaksanaan *Joint Customs Operation* Hygiea pada tanggal 17 April s.d 8 Agustus 2019 antara OLAF, DJBC, dan *Customs* Europa and Asia
15. Pelaksanaan *Programme Global Shield – Small Arms Light Weapons* pada tanggal 20 Februari – 23 Maret 2019, 16 Mei – 30 Mei 2019, 25 November – 6 Desember 2019 antara DJBC dan WCO
16. Pelaksanaan Operasi Opson VIII pada tanggal 1 Desember 2018 s.d.31 Maret 2019 antara DJBC, NCB Interpol Indonesia, BPOM, dan Aparat penegak hukum terkait diseluruh kantor wilayah di Republik Indonesia
17. Pelaksanaan Operasi Maharlika II pada tanggal 24 Februaris.d. 26 Maret 2019 antara DJBC, Densus 88 AT, Dirpolairud (Baharkam Polri), Imigrasi, NCB Interpol Indonesia, dan Aparat penegak hukum terkait di wilayah Tarakan – Kaltara
18. Pelaksanaan Operasi Anchor pada tanggal 24 Juli s.d. 8 Agustus 2019 antara DJBC, Dirpolairud (Baharkam Polri), Imigrasi, KPLP (Syahbandar), BP Pelabuhan Batam, dan Aparat penegak hukum terkait di wilayah Batam – Kepulauan Riau
19. Pelaksanaan Kerja Sama maupun Sinergi Operasi dengan Badan Keamanan Laut seperti Operasi Nusantara 2015-2018, Operasi Bhuana Nusantara 2015-2018, Operasi Khusus bersama Satgas Trisula pada tahun 2019
20. Penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara DJBC dengan Ditjen Perhubungan Laut tentang kerja sama dalam pengawasan lalu lintas barang dan/ atau sarana penangkut laut dan pertukaran data terkait surat persetujuan berlayar serta surat tanda kebangsaan kapal Indonesia guna meningkatkan validitas data terkait pengawasan lalu lintas barang dan/ atau sarana pengangkut laut serta meningkatkan pemanfaatan dan/ atau informasi dalam rangka pendukung pelaksanaan tugas pada tanggal 15 Januari 2019
21. Setiap tahun dilaksanakan Operasi Patroli Laut Terkoordinasi dan pertemuan bilateral antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Republik Indonesia dengan Jabatan Kastam Diraja Malaysia dengan rincian tahun 2015-2019 sebagai berikut:
 - a) PATKOR KASTIMA 21 Tahun 2015 dibuka di Belawan, Sumatera Utara Indonesia dan ditutup di Pulau Pinang, Malaysia;
 - b) PATKOR KASTIMA 22 Tahun 2016 dibuka di Dermaga Pelabuhan Kastam Sei Pulai, Malaysia dan ditutup di Dermaga Pelabuhan Ocarina, Batam Centre;
 - c) PATKOR KASTIMA 23 Tahun 2017 dibuka di Tanjung Balai Karimun, Indonesia dan ditutup di Pengkalan Marin, Lumut, Malaysia;
 - d) PATKOR KASTIMA 24 Tahun 2018 dibuka di Penang, Malaysia dan ditutup di Medan, Indonesia.
 - e) PATKOR KASTIMA 25 Tahun 2019 dibuka di Batam, Indonesia dan ditutup di Pulau Penang, Malaysia.

PATKOR KASTIMA merupakan bagian dari kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Malaysia cukai dalam wadah *General Border Committee* yang dipimpin Menteri Pertahanan kedua negara.

22. Pelaksanaan *Joint Task Force on Narcotics* antara DJBC dan RMCD pada Bulan November s.d Desember 2019 yang merupakan tindak lanjut dari pertemuan 15th Bilateral *Meeting* antara DJBC dengan *Royal Malaysian Customs Department* (RMCD).

b) Memperbaiki praktek manajemen pengawasan perbatasan dan kerjasama operasional dengan *stakeholders* lainnya melalui penguatan BLBC dan PSO.

Penguatan PSOBC dilakukan dengan memperbaiki Organisasi dan Tata Kerja PSOBC melalui penerbitan PMK nomor 24/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai. Dalam PMK Organisasi dan Tata Kerja PSOBC tersebut dilakukan penguatan dengan memperjelas peran pembinaan teknis fungsional oleh Direktur Penindakan dan Penyidikan Kantor Pusat DJBC, pembagian pembina administrasi dan Wilayah Operasi PSOBC mengikuti Instansi Vertikal DJBC di tingkat Unit Eselon II Instansi Vertikal. Selain itu juga dilakukan penguatan prosedur kerja terkait PSOBC seperti prosedur penilaian sarana pengangkut, prosedur pemeriksaan sarana pengangkut target, prosedur pengamanan barang hasil penindakan sampai dengan prosedur serah terima barang hasil penindakan. Penguatan BLBC dilakukan dengan penyempurnaan organisasi dan tata kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi di bidang pelaksanaan pengujian barang secara laboratoris dan/atau identifikasi barang melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.01/2018 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Laboratorium Bea dan Cukai. Dalam PMK Organisasi dan Tata Kerja BLBC tersebut dilakukan penguatan ruang lingkup penataan organisasi diantaranya terkait penyempurnaan tugas dan fungsi; perubahan nomenklatur BPIB menjadi BLBC; perubahan tipologi menjadi kelas; pembentukan Eselon IV yang program dan evaluasi; pengaturan tentang unit organisasi non struktural (satuan pelayanan); wilayah operasi.

Selanjutnya dalam kurun waktu 2015 – 2019, juga telah dilakukan pengembangan sarana prasarana BLBC dengan pembentukan Satuan Pelayanan Laboratorium BC (Satpel BC) sampai ke tingkat daerah yang bertujuan mendukung kecepatan layanan ekspor dan impor. Pembentukan Satuan Pelayanan Lab BC dan *mobile laboratory* tersebut sangat mempengaruhi kecepatan layanan karena contoh barang sudah dapat diperiksa langsung dilakukan pengujian di KPPBC/KPU yang melayani kegiatan ekspor/impor tersebut dan tidak lagi perlu dikirim ke Laboratorium induk di Jakarta, Medan atau Surabaya. Pada kurun waktu 2016-2018 telah dibentuk 8 Satpel Lab BC dan 3 *Mobile Laboratory*, dan pada tahun 2019 juga telah dibentuk 17 Satpel Lab BC yang tersebar di Indonesia.

c) Memperbaiki kerjasama operasional pengawasan barang di perbatasan dengan stakeholders lainnya, khususnya karantina kesehatan dan barang.

Pada level operasional DJBC melakukan kerjasama dengan stakehokders lainnya melalui operasi/pengawasan di perbatasan darat dan Laut diantaranya Patkor Kastima, Jaring Sriwijaya, Jaring Wallacea, Operasi Halilintar, dsb. Selain itu, kerjasama secara sistemik juga dilakukan dalam penerapan *Indonesia Single Window* dan *Indonesia Single Risk Management*. Selain itu, DJBC bersama Ditjen Imigrasi, POLRI dan INTERPOL telah melakukan operasi bersama di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia dan Indonesia-Filipina dalam rangka pencegahan dan penanggulangan terorisme. Operasi bersama juga sebagai bentuk pertukaran informasi antar instansi penegak hukum di tingkat internasional.

d) Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi kepabeanan berdasarkan *Border Trade Agreement* (BTA) yang mengatur perdagangan perbatasan (tradisional) bagi penduduk yang tinggal di wilayah perbatasan (pelintas batas) baik di darat maupun di laut.

Dalam rangka memperkuat pengelolaan perbatasan, dalam hal lalu lintas barang dan ketentuan kepabeanan, dilakukan pembahasan *point of entry/exit* dan *threshold value* serta *negative/positive list* dalam *Border Cross Agreement* dan *Border Trade Agreement* antara Indonesia dan Malaysia, baik dalam forum bilateral meeting maupun Inter Kementerian.

e) Mendirikan kawasan pabean dengan *layout* sesuai standar kepabeanan internasional di *entry point* di perbatasan.

Nawa Cita Presiden RI dan arah kebijakan RPJMN 2015-2019 mengamanatkan pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan mengembangkan kawasan perbatasan melalui pendekatan keamanan (*security*) dan peningkatan kesejahteraan (*prosperity*) masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, pada tahun 2017 telah dibangun 7 (tujuh) Pos Lintas Batas Negara di wilayah Indonesia yang meliputi PLBN Entikong, Nanga Badau dan Aruk di provinsi Kalimantan Barat, PLBN Motaain, Motamasin dan Wini di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan PLBN Skow di provinsi Papua.

Pelaksanaan tugas dan fungsi DJBC di wilayah perbatasan didukung dengan sarana dan prasaranan kerja yang memadai sehingga dapat menjadi kawasan pabean sesuai standar kepabeanan internasional. Sebagai wajah terdepan *Indonesia*, PLBN menjadi gerbang masuknya lalu lintas orang dan barang dari dan ke negara tetangga yang diharapkan dapat membawa perubahan dalam peningkatan pelayanan dan pengawasan lalu lintas barang secara umum.

Gambar 1.6

Revitalisasi kawasan pabean dengan layout sesuai *standart enrty point internasional* di *Entry Point* Perbatasan



f) Melengkapi dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung operasi dan pengawasan serta informasi kepabeanaan dan cukai di kantor-kantor perbatasan.

Keberhasilan tugas dan fungsi DJBC di bidang pengawasan baik darat, laut maupun udara dan wilayah perbatasan serta guna percepatan arus lalu lintas barang, tidak terlepas dari dukungan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Pengadaan sarana prasarana tersebut dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan alokasi anggaran yang terbatas. Pengadaan sarana prasarana bea dan cukai sejak tahun 2015 yang telah terlaksana antara lain:

1. Sarana dan prasarana pendukung operasi dan pengawasan serta informasi kepabeanaan dan cukai di kantor-kantor perbatasan seperti *X-ray*, anjing pelacak, listrik, perangkat pengolah data dan komunikasi, peralatan dan fasilitas inventaris kantor, kendaraan dinas
2. Peningkatan kapasitas peralatan surveillance diantaranya *mobile (vehicle) container scanner, trace detector portable, mobile(van) scanner, handled chemical identifier*, alat pemindai *dual view* bagasi, cabin dan cargo pesawat, *UPS trace detector*
3. Penyediaan teknologi pengintaian dan penginderaan laut terpadu yang berbasis di pangkalan dengan cakupan area pengawasan laut yang memadai untuk mendukung operasional kapal patroli antara lain pengadaan *Coastal Surveillance System (CSS)* di KPU Batam dan pembangunan Pusat Komando laut (Puskodal)
4. Pengadaan kapal patroli sebanyak 16 unit tahun 2015, pengadaan mesin tempel 11 unit tahun 2016, pengadaan mesin tempel 16 unit tahun 2017
5. Pembangunan dermaga kapal patroli pada PSO Pantoloan dan PSO Tanjung Balai Karimun.

g) Memperbaiki praktik manajemen pengawasan pelintas batas;

Dalam rangka memperbaiki praktik manajemen pelintas batas, DJBC telah menjalankan program berupa:

1. Penyederhanaan regulasi pemasukan dan pengeluaran sementara kendaraan bermotor yang melalui pos lintas batas oleh Direktorat Teknis Kepabeanan
2. Prosedur kepabeanan atas barang impor yang mengakomodir kebutuhan masyarakat perbatasan oleh Direktorat Teknis Kepabeanan.

h) Merestrukturisasi, merevitalisasi dan meningkatkan kapasitas pengawasan laut DJBC.

Restrukturisasi dan peningkatan kapasitas pengawasan laut DJBC diwujudkan melalui:

1. Penataan organisasi pusat yang menangani patroli laut dengan pembentukan Subdirektorat Patroli Laut pada Direktorat Penindakan dan penyidikan DJBC
2. Pelaksanaan Revitalisasi Pengawasan Laut melalui Program Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai dan Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan
3. Identifikasi seluruh aturan terkait patroli laut telah dilaksanakan.
4. Pendataan terkait SOP tentang kegiatan Patroli Laut
5. Pembuatan draft awal naskah akademis revitalisasi pengawasan.

Gambar 1.7
Patroli Laut DJBC



i) Penataulangan lokasi basis armada patroli laut

Optimalisasi operasional pengawasan oleh kapal patroli di sektor-sektor yang memiliki potensi kerawanan penyelundupan/ pelanggaran kepabeanan tinggi dilakukan melalui relokasi speedboat dari kantor-kantor yang memiliki utilisasi kurang maksimal ke kantor-kantor yang lebih rawan seperti dari KPPBC Tanjung Pinang ke KPPBC Belawan dan Kanwil DJBC Khusus Kepri ke KPPBC Kuala Langsa. Selain itu dalam

rangka menanggulangi kerawan di perairan timur Indonesia dilakukan pemindahan *Fast Patrol Boat* seri 38 M dari PSO Pantoloan ke PSO Sorong, penugasan sementara *Fast Patrol Boat* seri 28 M dari PSO Tanjung Balai Karimun ke PSO Pantoloan serta pelaksanaan patroli secara intensif di wilayah perbatasan laut Timor Leste sepanjang tahun 2018 dan 2019. Selain dari aspek operasional, juga dilakukan pengkajian mengenai lokasi-lokasi yang dapat dijadikan sub pangkalan atau lokasi sandar kapal sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan patroli laut.

j) Penyempurnaan hierarki basis armada laut dan rantai komando

Penyempurnaan hierarki basis armada laut dan rantai komando bertujuan untuk memperbaiki responsivitas operasional, memperbaiki jenjang karir dan remunerasi personil perkapalan bea dan cukai, serta meningkatkan kerjasama dengan lembaga keamanan di Indonesia dan internasional di bidang pengawasan maritime. Implementasi dari program ini adalah penguatan kelembagaan dan kapasitas pengawasan laut.

k) Pembentukan *Special Enforcement Team* (SET)

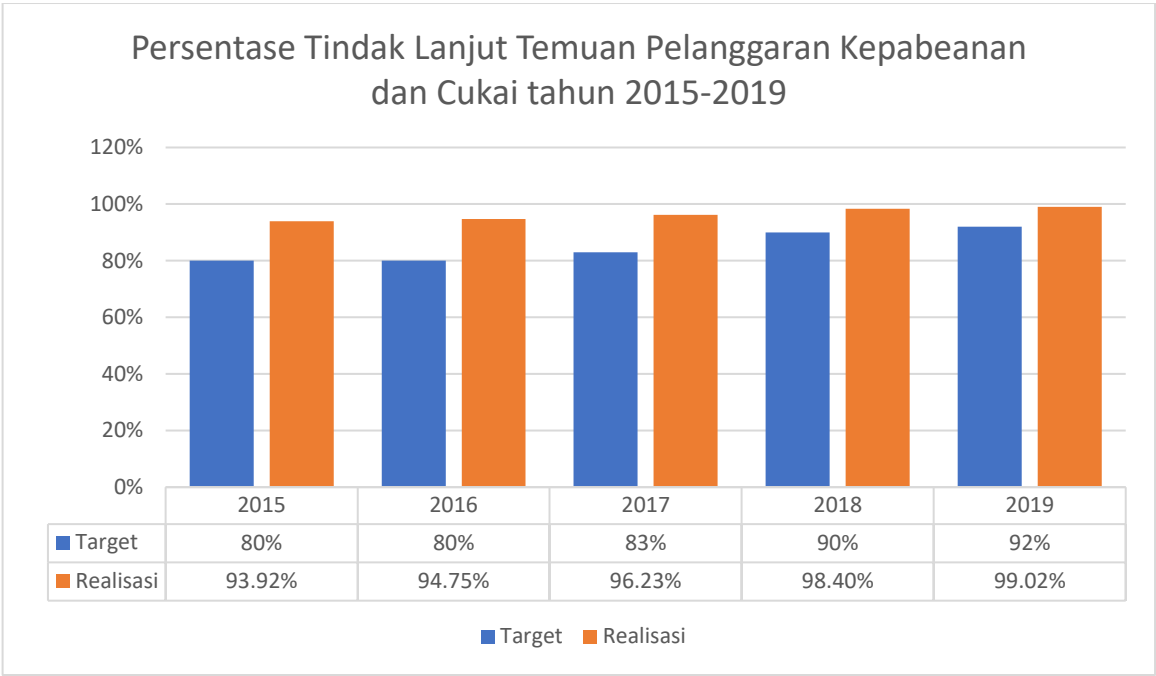
Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keahlian pegawai DJBC dalam melaksanakan tugas pengawasan, maka dibentuklah Tim Penindakan Khusus (*Special Enforcement Team*) selanjutnya disebut SET, ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-701/BC/2017 tanggal 20 Desember 2017. SET mempunyai tugas utama melaksanakan penindakan yang bersifat strategis khususnya di bidang cukai dan penugasan lain di bidang kepabeanan yang berskala nasional dan/atau mendapatkan perhatian publik serta melaksanakan pembinaan kemampuan fisik dan teknis secara rutin.

Gambar 1.8
Pembentukan Tim SET



Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis ini diukur dengan indikator kinerja Persentase tindak lanjut temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai. Adapun target dan capaiannya pada periode 2015-2019 adalah sebagaimana grafik berikut:

Grafik 1.5
Persentase Tindak Lanjut Temuan Pelanggaran Kepabeanan dan Cukai tahun 2015-2019



Untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi khususnya di bidang pengawasan, terdapat sasaran strategis lain DJBC yaitu penegakan hukum yang efektif dalam rangka pengamanan keuangan negara, serta melindungi masyarakat, industri dalam negeri dan kepentingan nasional dengan indikator “Persentase jumlah kasus tindak pidana di bidang kepabeanaan dan cukai yang diserahkan ke kejaksanaan”. Penghitungan indikator ini diukur dengan menghitung persentase berkas perkara yang telah diserahkan ke Kejaksaan dibandingkan dengan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) yang diterbitkan. Berikut merupakan tabel perbandingan realisasi IKU P-21 selama tahun 2015 s.d 2019:

Tabel 1.6
Perbandingan Realisasi IKU P-21 Tahun 2015-2019

Tahun	Target	SPDP	P-21	Realisasi Capaian
2015	60%	113	102	90,27%
2016	60%	197	190	96,45%
2017	65%	168	156	92,86%
2018	70%	237	222	93,67%
2019	70%	291	273	86,21%

Pengawasan kepabeanaan dan cukai juga dilakukan dalam upaya penguatan keamanan laut dan daerah perbatasan melalui strategi pembangunan sebagai berikut:

- A. Meningkatkan operasi pengamanan dan keselamatan di laut dan wilayah perbatasan

Selama periode 2015 s.d 2019, DJBC telah banyak melakukan penguatan pengawasan khususnya dalam pengamanan keamanan laut dan daerah perbatasan. Upaya yang dilakukan DJBC menunjukkan hasil yang positif dengan adanya peningkatan signifikan dari nilai penindakan yang ada sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 1.7
Jumlah Penindakan dan Tangkapan Tahun 2015-2019

No	Tahun	Jumlah Penindakan	Nilai Tangkapan
1.	2015	10.009	3,7 T
2.	2016	14.890	3,9 T
3.	2017	24.337	7,0 T
4.	2018	18.204	11,76
5.	2019	21,062	5,69 T

Jumlah berkas penindakan selama tahun 2019 meningkat 2.858 dibandingkan dengan jumlah berkas penindakan ditahun 2018 Peningkatan aktivitas pengawasan terutama dilaksanakan dalam rangka mendukung program pemberantasan BKC ilegal dan meningkatnya tren barang kiriman dan jasa titipan. Perkiraan nilai BHP pada tahun 2018 sebesar Rp 11 760 Miliar dipengaruhi oleh penindakan NPP sebanyak 2 6 Ton dengan nilai Rp 5 320 Miliar Perkiraan nilai BHP pada tahun 2019 sebesar Rp 5 691 Miliar diperkirakan dipengaruhi oleh penindakan Impor barang kiriman dan operasi pasar BKC HT dengan nilai yang relatif rendah.

B. Menambah dan meningkatkan pos pengamanan perbatasan darat dan pulau terluar

Melalui perubahan organisasi yang tertuang dalam PMK 188/PMK.01/2016, DJBC telah meningkatkan kapasitas kantor-kantor di perbatasan dalam rangka menyelaraskan dengan program nasional pembangunan daerah perbatasan diantaranya penyiapan layout pos layanan kepabeanan pada Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di 7 PLBN yaitu:

Tabel 1.8
Pembangunan PLBN

No	Nama KPPBC	PLBN yang ditangani
1.	KPPBC TMP C Sintete	Aruk
2.	KPPBC TMP C Entikong	Entikong
3.	KPPBC TMP C Nanga Badau	Nanga Badau
4.	KPPBC TMP B Atambua	Motaain
5.		Motamasin
6.		Wini
7.	KPPBC TMP C Jayapura	Skouw

Sumber: Direktorat Penindakan dan Penyidikan

C. Operasi bersama

Kerjasama dalam rangka mengawasi dan menjaga perbatasan laut dan darat dari penyelundupan barang dilaksanakan melalui

Operasi Bilateral antar negara maupun antar lembaga nasional. Kerjasama tersebut diantaranya:

- 1. Kerjasama Operasi Bilateral Indonesia – Malaysia (Patkor Optima dan Patkor Kastima)
- 2. Kerjasama Operasi Antar Lembaga Nasional (Operasi Nusantara dan Bhuana Nusantara, Operasi *Targetting* bersama BNN) Operasi Gabungan DJBC-TNI-POLRI di perbatasan)
- 3. Operasi bersama POLRI dan Interpol dalam rangka mencegah pencegahan dan penanggulangan terorisme di perbatasan Indonesia-Malaysia dan Indonesia-Filipina.

Gambar 1.9
Intensifikasi Operasi Bersama Aparat Penegak Hukum



Upaya DJBC dalam penanggulangan pengawasan Narkotika, Prekursor dan Psikotropika (NPP) diantaranya pelaksanaan kegiatan analisa dan *targetting* NPP yang akurat, pelaksanaan kegiatan operasi pengawasan NPP di Bandara Internasional, Pelabuhan Ferry Internasional, Kantor Pos Lalu Bea, Perusahaan Jasa Titipan (PJT), Pelabuhan Kargo serta tempat lainnya yang dianggap rawan penyelundupan NPP, pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis dan Asistensi (*Capacity Building*) di Bidang Pengawasan NPP dalam rangka Peningkatan Kompetensi SDM DJBC, Pengembangan dan Penguatan Unit Anjing Pelacak (K-9) DJBC, serta Koordinasi dan Kerjasama di bidang P4GN dengan Aparat Penegak Hukum Lainnya. Dalam kurun waktu 2015-2019, DJBC telah berhasil melakukan penggalangan upaya penyelundupan NPP sebagai berikut:

Tabel 1.9
Data Tangkapan Narkotika dan Psikotropika Tahun 2015 s.d. 2019

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Narcotic and Psycothropic	172	286	342	429	507
Precursor	4	3	4	3	3
Total Case	176	289	346	430	508
Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Narcotic and Psycothropic (gr)	707.075	947.487	2.214.549	4.091.887	3.935.858
Precursor (gr)	100.120	1.327.120	7.643	138.000	3.086
Total Weight (gr)	807.195	2.274.607	2.222.192	4.229.887	3.938.944

Capaian tangkapan narkotika menunjukkan bahwa penyelundupan narkotika masih menjadi ancaman yang serius. Terbukanya jalur-jalur

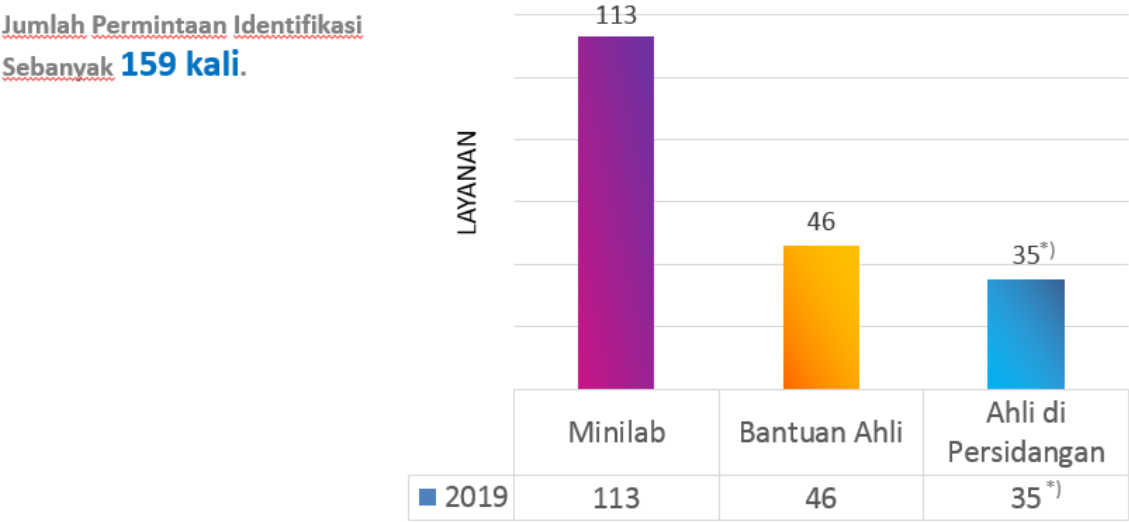
tikus di daerah perbatasan Kalimantan dengan Malaysia serta pelabuhan-pelabuhan tikus di sepanjang pantai timur Sumatera yang berbatasan langsung dengan negara sumber dan transit narkoba, menjadi titik rawan penyelundupan narkoba. Tahun 2018 menjadi salah satu momen yang penting dalam pemberantasan penyelundupan narkoba dimana DJBC berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 2 ton 600 kg narkoba jenis *methamphetamine* di Perairan Pantai Timur Sumatera.

Di bidang Cukai, upaya pengawasan yang dilakukan oleh DJBC meliputi peningkatan pengawasan administrasi pembukuan di bidang cukai oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC), peningkatan intensitas penindakan dan audit di bidang cukai, peningkatan pengawasan BKC di pasaran, dan peningkatan pengawasan pengguna fasilitas cukai agar digunakan sesuai dengan tujuan pembebasan. Selain itu, demi meningkatkan kepatuhan pengusaha Barang Kena Cukai dan menekan peredaran Barang Kena Cukai ilegal, pada tahun 2019 telah dilaksanakan operasi pengawasan barang kena cukai secara serentak dan terpadu dengan *call sign* “Gempur” sebanyak dua kali. Operasi Gempur periode I tahun 2019 1.437 pelanggaran HT dengan jumlah barang sebanyak 34,5 juta batang rokok ilegal dan 186 pelanggaran MMEA dengan jumlah barang sebanyak 27.021 liter. Sementara periode II, menghasilkan 1.013 SBP dengan BHP sebanyak 33,8 juta batang rokok ilegal dan 62 SBP dengan jumlah barang sebanyak 325.418 liter.

Sebagai salah satu upaya pendukung dalam meminimalisir pelanggaran di bidang cukai, khususnya penanggulangan peredaran BKC ilegal, DJBC telah membentuk Layanan Identifikasi Keaslian Pita Cukai di Minilab Kantor Pusat DJBC, bekerja sama dengan Penyedia Pita Cukai. Selain itu, juga telah dibentuk Tim Tanggap Cepat (*Taskforce*) oleh Penyedia Pita Cukai guna membantu proses penyidikan sebagai ahli keaslian pita cukai atas suatu kasus penindakan yang telah mencapai tahap persidangan di Kantor Pelayanan setempat. Berikut ringkasan atas hasil kinerja baik layanan Minilab maupun Tim *Taskforce* periode 2019:

Grafik 1.6

Jumlah Layanan Bantuan Tim Task Force Tahun 2019



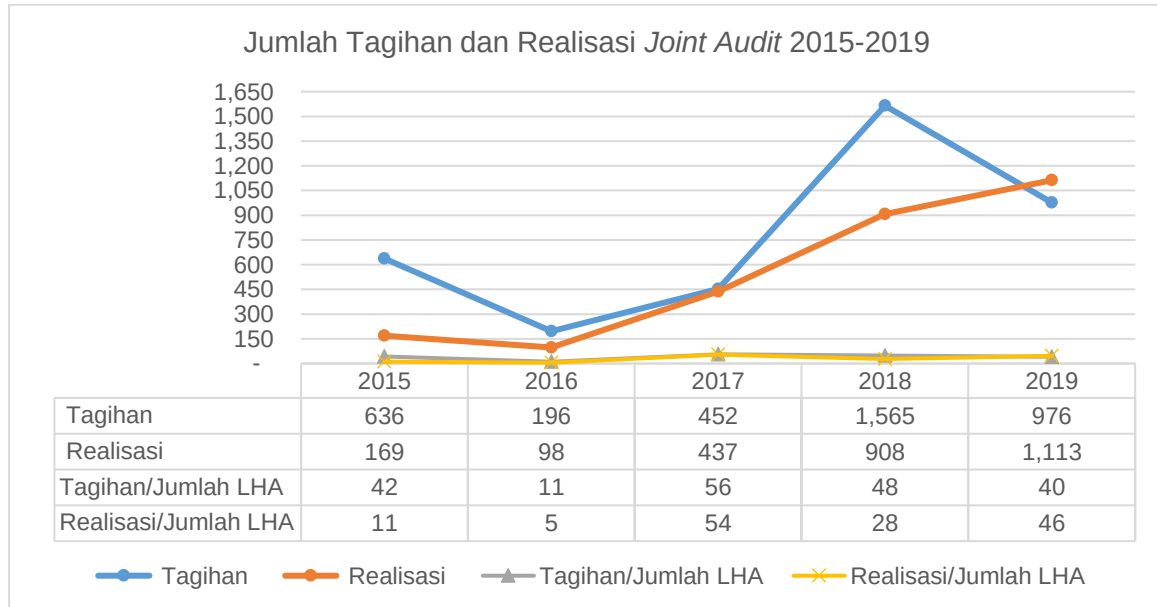
Keterangan :

1. *)3 bantuan ahli di persidangan merupakan lanjutan dari perkara tahun 2018
2. Pada tahun 2019 juga dilakukan pemeriksaan keaslian PBCK4 sebanyak 20 kali pemeriksaan

Selain beberapa kegiatan yang telah dijelaskan di atas, dalam bidang pengawasan DJBC juga telah melakukan kegiatan Joint Audit DJBC-DJP dan *Joint Analysis* DJP – DJBC – DJA. Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 504/KMK.09/2015 tentang *Joint Audit* antara Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, *joint audit* adalah kegiatan pemeriksaan pajak, audit kepabeanan, dan/atau audit cukai yang dilakukan bersama-sama oleh pemeriksa pajak dan auditor bea dan cukai terhadap Wajib Pajak/*Auditee*. *Joint audit* dilakukan oleh Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai sebagai perwakilan dari DJBC, dan Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan dari DJP sesuai dengan amanat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 504/KMK.09/2015.

Kegiatan yang telah berjalan sejak 2013 ini dilakukan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara dan penegakan hukum di bidang perpajakan, kepabeanan, dan/atau cukai, serta menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, kepabeanan, dan/atau cukai. Peningkatan penerimaan negara hasil pelaksanaan *joint audit* pun telah dirasakan Kementerian Keuangan dengan realisasi tagihan yang menyentuh satuan angka triliun rupiah. Selama 5 tahun untuk periode 2015-2019, pelaksanaan *joint audit* menghasilkan rata-rata tagihan dan realisasi penerimaan seperti terlihat pada grafik berikut ini:

Grafik 1.7
Jumlah Tagihan dan Realisasi Tagihan Joint Audit 2015-2019
(dalam miliar Rupiah)



Tercatat pada data tersebut, untuk periode 2015-2019 *joint audit* menghasilkan penerimaan negara yang terealisasi secara total Rp2,7 triliun dari jumlah tagihan Rp3,8 triliun. Seperti tergambar dalam grafik, pada tahun 2019 tercatat jumlah realisasi penerimaan atas pelaksanaan *joint audit* yang lebih besar daripada jumlah tagihan. Hal ini disebabkan oleh tagihan yang belum terealisasi di tahun 2018 menjadi realisasi yang terbawa (*carry over*) lintas tahun ke tahun 2019.

Selanjutnya, terkait *Joint Analysis* DJP – DJBC – DJA, sebagai salah satu program unggulan dalam rangka sinergi antar unit eselon I Kementerian Keuangan, *joint analysis* diharapkan dapat meningkatkan

optimalisasi penerimaan negara di bidang perpajakan dan kepabeanan dan cukai. Kegiatan analisis yang dilakukan secara bersama-sama antara DJBC dan DJP berbentuk penelaahan tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) di bidang pajak dan/atau kepabeanan dan cukai. Tujuan dari kegiatan *joint analysis* adalah untuk meningkatkan kepatuhan dan mengoptimalkan penerimaan negara.

Pada tahun 2019, dilakukan ekstensifikasi *joint analysis* untuk meningkatkan optimalisasi penerimaan negara dari sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan menggandeng Direktorat Jenderal Anggaran (DJA). Fokus pengawasan *joint analysis* pada tahun 2019 adalah pengembangan importir Borongan, eksportir, pengusaha BKS, WP penerima fasilitas, perpajakan, sector mineral dan batubara (minerba), dan perikanan. Dari 2.232 WP yang diperiksa di 2019, potensi penerimaan negara yang dihasilkan adalah sebesar Rp 2,442 triliun dengan realisasi penerimaan negara sebesar Rp 825 miliar atau berkisar 33.81% penerimaan terealisasi dari potensi yang dihasilkan.

Selama tahun 2018 dan 2019, tercatat 3.302 WP menjadi objek *joint analysis* dan menghasilkan potensi penerimaan negara sebesar Rp 4,68 triliun dengan realisasi sejumlah Rp 1,4 triliun atau 30% dari total potensi penerimaan.

Selain tiga tema yang terdapat dalam arah kebijakan dan strategi Renstra DJBC Tahun 2015-2019, pada periode renstra tersebut juga telah diperoleh capaian dari bidang Fasilitas Kepabeanan dengan highlight sebagai berikut:

a) Pengembangan Jenis TPB baru untuk Efisiensi Biaya Logistik

Pada tahun 2015, DJBC mengembangkan jenis TPB baru dengan nama Pusat Logistik Berikat (PLB) yang bertujuan untuk menekan biaya logistic serta menurunkan angka *dwelling time*. Hal ini dilatarbelakangi oleh indeks logistic Indonesia yang sangat besar terhadap biaya produksi dan angka *dwelling time* yang dianggap masih terlalu lama dan menambah beban biaya kepada pelaku usaha. Untuk merespons hal tersebut, DJBC menginisiasi penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 85 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Noor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat, serta menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.04/2015 tentang Pusat Logistik Berikat. Implementasi PLB diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 10 Maret 2016 di Jakarta. PLB memiliki banyak fasilitas antara lain penangguhan BM dan tidak dipungut PDRI, masa timbun sampai dengan 3 (tiga) tahun dan penangguhan pemberlakuan ketentuan pembatasan atas barang impor.

b) Pengembangan fasilitas KITE untuk Industri Kecil dan Menengah.

Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Industri Kecil dan Menengah (KITE IKM) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas impor Barang dan/atau bahan, dan/atau Mesin yang Dilakukan oleh Industri Kecil dan Menengah dengan Tujuan Ekspor. Fasilitas KITE IKM pertama kali diluncurkan di Boyolali, Jawa Tengah oleh Presiden Republik Indonesia.

KITE IKM adalah fasilitas berupa pembebasan Bea Masuk serta tidak dipungut PPN dan/atau PPnBM atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, dan/atau dipasang untuk tujuan ekspor yang dilakukan oleh Industri Kecil dan Industri Menengah. Fasilitas pembebasan Bea Masuk serta tidak dipungut PPN dan/atau PPnBM juga diberikan atas impor mesin dan barang contoh. Fasilitas tersebut ditujukan untuk meningkatkan kinerja produksi dan membantu cashflow IKM dalam rangka meningkatkan investasi dan mendorong ekspor. Sejak diluncurkan pada tahun 2016 sampai dengan saat ini, terdapat 92 penerima fasilitas KITE IKM dan 1 Konsorsium KITE IKM, dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 8.989 orang pada tahun 2018.

Kemudian pada tahun 2019, telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas impor Barang dan/atau bahan, dan/atau Mesin yang Dilakukan oleh Industri Kecil dan Menengah dengan Tujuan Ekspor. Berdasarkan PMK tersebut diberikan perluasan penerima

Fasilitas kepada industri kecil dan industri menengah yang seluruhnya kegiatan produksinya menggunakan bahan baku lokal sehingga dapat memanfaatkan fasilitas KITE IKM atas impor mesin dan barang contoh.

c) Otomasi Pelayanan di TPB

Dalam melayani dan mengawasi operasional TPB, DJBC mewajibkan adanya pemberitahuan pabean atas pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari TPB. Pada Juni 2017, DJBC memandatorikan penyampaian pemberitahuan pabean di TPB dilakukan secara otomasi melalui CEISA TPB yang sebelumnya masih dilakukan secara manual. Berbagai manfaat dapat dirasakan dengan adanya CEISA TPB, baik bagi DJBC ataupun bagi pengusaha TPB antara lain seperti efisiensi biaya karena bersifat paperless dan webdesk, serta kemudahan penerapan manajemen risiko di TPB.

d) Pengukuran Dampak Ekonomi KB dan KITE

Selama ini, pemberian fasilitas KB dan KITE masih banyak yang mempertanyakan manfaatnya bagi negara, baik bersifat langsung maupun bersifat *multiplier effect*. Pada tahun 2018, untuk pertama kalinya DJBC melakukan pengukuran dampak ekonomi terhadap kurang lebih 1.700 perusahaan KB dan KITE yang bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik dan UNIED. Hasil pengukuran dampak ekonomi ini sangat positif dan membuktikan bahwa perusahaan KB dan KITE mempunyai manfaat yang sangat besar bagi negara, antara lain terkait dengan rasio ekspor impor, tenaga kerja dan dampak ekonomi lain seperti bisnis transportasi, akomodasi dan konsumsi di sekitar area lokasi KB dan KITE.

e) Rebranding Kawasan Berikat dan Optimisasi KB Hortikultura

Untuk merespon tuntutan perkembangan bisnis yang selalu dinamis, khususnya bagi perusahaan manufaktur, pada tahun 2018 DJBC meluncurkan program Rebranding KB melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018. Rebranding KB mempunyai makna bahwa KB selama ini dicitrakan ribet dan tidak efisien diubah menjadi KB yang simple, mudah dan efisien. Hal ini dibuktikan antara lain dengan pengurangan persyaratan sebelumnya 18 syarat menjadi 4 syarat dengan menghilangkan syarat-syarat yang berulang, pengurangan izin transaksional dari 45 menjadi 3 serta adanya pelayanan mandiri bagi KB dengan kategori tertentu.

Selain itu, KB juga mampu memberdayakan kalangan para petani melalui program KB Hortikultura pada tahun 2019. Program ini bertujuan untuk meningkatkan ekspor dengan cara bekerja sama dengan para petani melalui kemudahan system subkontrak. Manfaat dari KB Hortikultura, bagi perusahaan KB dapat meningkatkan ekspor dan bagi para petani mendapatkan tambahan penghasilan dan pengetahuan cara menanam buah-buahan yang efisien. Saat ini KB hortikultura telah beroperasi antara lain di daerah Lampung, Bener Meriah, Blitar, dll.

f) Kawasan Berikat Mandiri

Ketimpangan jumlah SDM DJBC dan jumlah KB yang harus diawasi membuat DJBC meluncurkan program KB Mandiri terhadap 119 perusahaan KB dengan kategori layanan rendah. KB Mandiri memberikan manfaat berupa efisiensi waktu dan biaya bagi perusahaan KB karena dapat melakukan pelayanan pemasukan dan pengeluaran secara mandiri, pengawasan oleh DJBC dilakukan dengan memanfaatkan teknologi seperti CCTV dan IT *Inventory*.

KB Mandiri secara resmi diluncurkan pada tahun 2019 oleh Wakil Menteri Keuangan. Dengan adanya KB Mandiri, DJBC berharap perusahaan KB lebih efisien dan lebih produktif sehingga pada akhirnya dapat menambah investasi dan meningkatkan perekonomian Indonesia sehingga dapat mencapai cita-cita KB sebagai investasi pemerintah kepada pengusaha.

Gambar 1.10

Launching Kawasan Berikat Mandiri



d. Belanja (realisasi anggaran per jenis belanja DJBC)

Realisasi penyerapan anggaran DJBC dalam kurun waktu tahun 2015–2019 cukup tinggi dengan rata-rata realisasi anggaran sebesar 93,85 persen. Capaian realisasi anggaran tertinggi terjadi pada tahun 2019, yakni dari Pagu Anggaran Rp3,59 triliun terserap sebesar Rp3,48 triliun (terserap 96,80%) dan terendah pada APBN-P 2017 dari Pagu Anggaran Rp3,5 triliun terserap sebesar Rp3,2 triliun (terserap 91,54%).

Tabel 1.10
Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja DJBC T.A. 2015-2019
(dalam Miliar rupiah)

Jenis Belanja	2015		2016		2017		2018		2019	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Barang	1.758,6	1.602,9	2.091,9	1.985,7	2.240,2	2.035,7	2.425,8	2.209,5	2.409,8	2.323,4
Modal	1.652,4	1.578,6	534,1	522,4	423,0	375,4	445,9	417,8	253,83	240,58
Pegawai	743,6	690,5	841,2	778,5	846,6	801,7	883,0	861,5	931,09	914,64
Total	4.154,6	3.872,0	3.467,2	3.286,6	3.509,8	3.212,8	3.754,7	3.488,8	3.594,7	3.479,6
%		93,20%		94,79%		91,54%		92,92%		96,80%

1.1.2. Bidang Reformasi Birokrasi

a. Organisasi dan ketatalaksanaan

DJBC merupakan organisasi yang terdiri dari 3 (tiga) besaran lingkup organisasi yakni Kantor Pusat, Instansi Vertikal, dan Unit Pelaksana Teknis. Kantor Pusat menangani tugas pokok di bidang kepabeanan dan cukai yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pembinaan dalam lingkup nasional, sedangkan Instansi Vertikal menangani tugas pokok di bidang kepabeanan dan cukai yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan dengan pola pelayanan dan pengawasan dalam lingkup daerah yang terdepartementalisasi berdasarkan geografis/ administrasi pemerintahan dan tersebar di seluruh Indonesia. Adapun dalam mendukung optimalisasi teknis operasional pelaksanaan tugas pokok di bidang kepabeanan dan cukai, DJBC memiliki Unit Pelaksana Teknis yang dibagi berdasarkan wilayah operasi dengan mempertimbangkan beban kerja dan luas wilayah.

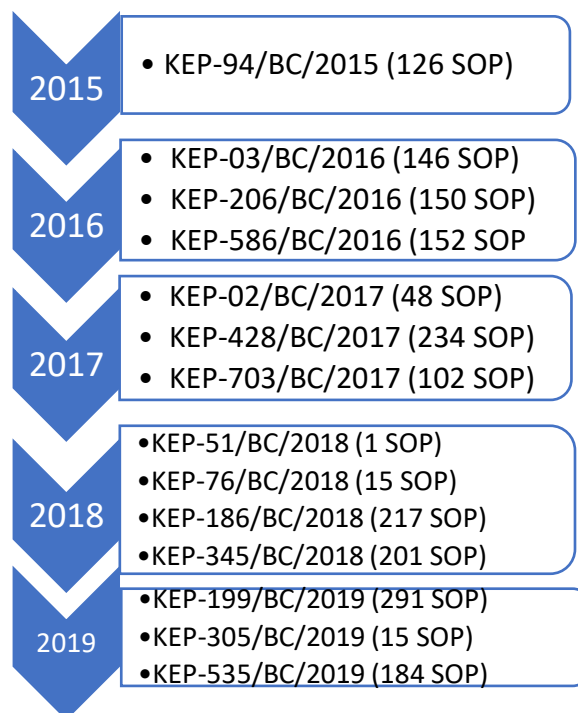
Dalam rangka mewujudkan organisasi yang agile, profesional, adaptif, dan fit for purpose, DJBC melakukan monitoring dan evaluasi serta penataan organisasi secara berkesinambungan baik di lingkup Kantor Pusat, Instansi Vertikal, dan Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis dan kebutuhan organisasi dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengorganisasian secara cermat dan tepat. Program penataan/modernisasi organisasi Kantor Pusat, Instansi Vertikal dan UPT DJBC yang telah dilakukan dalam kurun waktu 2015-2019 antara lain:

1. PMK Nomor 234/PMK.01/2015 sebagaimana telah diganti dengan PMK nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas PMK 217/PMK.01/2018. Berdasarkan peraturan tersebut, Kantor Pusat DJBC terdiri dari 1 Sekretariat Direktorat Jenderal dan 10 Direktorat
2. PMK Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal. Berdasarkan peraturan tersebut, Instansi Vertikal DJBC terdiri dari 20 Kantor Wilayah, 3 Kantor Pelayanan

- Utama Bea dan Cukai (KPU BC), 104 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC), 154 Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai, dan 663 Pos Pengawasan Bea dan Cukai
3. PMK Nomor 24/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai. Adapun PSO BC saat ini terdapat 5 PSO BC yakni: PSO BC Tipe A Tanjung Balai Karimun, PSO BC Tipe B Batam, PSO BC Tipe B Tanjung Priok, PSO BC Tipe B Pantoloan, dan PSO BC Tipe B Sorong
 4. PMK Nomor 84/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Laboratorium Bea dan Cukai. adapun BLBC saat ini terdapat 3 BLBC yakni BLBC Kelas I Jakarta, BLBC Kelas II Medan, dan BLBC Kelas II Surabaya.

Selanjutnya, dalam rangka melaksanakan perbaikan terhadap administrasi umum yang antara lain bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja melalui penyederhanaan dan pembakuan proses bisnis, DJBC telah menyusun *Standard Operating Procedures* (SOP) yang rinci dan dapat menggambarkan setiap jenis output pekerjaan secara komprehensif. Untuk menjaga agar SOP yang ditetapkan selalu sesuai dengan dinamika organisasi dan tuntutan masyarakat, setiap tahun SOP ini terus dievaluasi dan dilakukan penyempurnaan. Perkembangan penetapan SOP sepanjang tahun 2015 hingga 2019 adalah sebagai berikut:

Bagan 1.8
Penetapan SOP Tahun 2015-2019



b. Pengelolaan SDM

Reformasi birokrasi yang sedang dan terus dijalankan oleh DJBC menuntut profesionalisme dan integritas dari aparatur negara. Untuk mewujudkan sumber daya aparatur yang profesional dan berintegritas tinggi diperlukan sistem pengelolaan SDM yang berbasis kompetensi serta penerapan sistem pola karier yang jelas dan terukur, telah dilakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan DJBC melalui pembelajaran.

Sekretariat DJBC terus berupaya untuk mengembangkan kompetensi pegawai demi mendukung pencapaian target kinerja organisasi. Bentuk pengembangan tersebut di antaranya dengan mengikutsertakan pegawai DJBC dalam berbagai program pembelajaran yang bersifat klasikal seperti pelatihan maupun nonklasikal seperti *e-learning*. Sejak tahun 2014 penentuan kebutuhan pelatihan dilakukan mekanisme Identifikasi Kebutuhan Diklat (IKD) sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.012/2014 tentang Pedoman Identifikasi Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Non Gelar di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Dalam rangka meningkatkan pengembangan kompetensi pegawai DJBC melalui mekanisme yang lebih terintegrasi, terarah dan berkesinambungan dengan program pembelajaran yang aplikatif, relevan, mudah diakses dan berdampak tinggi, maka sejak tahun 2018 penentuan kebutuhan program pembelajaran dilakukan melalui mekanisme Analisis Kebutuhan Pembelajaran (AKP) sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.011/2018 tentang Pedoman Analisis Kebutuhan Pembelajaran di Lingkungan Kementerian Keuangan. Analisis tersebut terbagi menjadi:

- 1) AKP Strategis
- 2) AKP Jabatan
- 3) AKP Individu.

Secara umum pelaksanaan pembelajaran melalui mekanisme AKP bekerja sama dengan unit penyelenggara pelatihan di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). Dalam hal pembelajaran tidak dapat dilaksanakan oleh unit penyelenggara pelatihan di lingkungan BPPK maka DJBC bekerja sama dengan instansi/lembaga lain/pihak profesional untuk mengakomodir kebutuhan pembelajaran dimaksud. Disamping itu, DJBC telah bekerja sama dengan organisasi multilateral, bilateral dan regional untuk mengembangkan kompetensi pegawai dalam bentuk *capacity building*.

Pada tahun 2018 dikembangkan inovasi terkait pemanggilan pelatihan dengan menerapkan pemanggilan setahun. Inovasi ini dilakukan karena berdasarkan evaluasi terhadap proses pemanggilan pelatihan pada periode-periode sebelumnya ditemukan permasalahan sebagai berikut:

- 1) Banyaknya pembatalan keikutsertaan pelatihan karena pemanggilan pelatihan dilakukan secara mendadak sehingga pegawai cenderung tidak siap atau sedang dalam penugasan.
- 2) Pemenuhan kebutuhan pembelajaran tidak dapat diukur sejak awal sehingga mitigasi baru dilakukan pada akhir tahun yang berimbas pada banyaknya program yang menumpuk di akhir tahun.

Untuk mengatasi hal tersebut, maka dilakukan pemanggilan pelatihan setahun sehingga diharapkan tercapainya hal-hal sebagai berikut:

- 1) optimalisasi hasil AKP
- 2) efisiensi sumber daya
- 3) memberikan waktu yang cukup kepada para calon peserta pelatihan untuk mempersiapkan diri
- 4) memudahkan satker dalam memberikan penugasan sehingga tidak berbenturan dengan penugasan rutin.

Tabel 1.11

Data peserta pelatihan periode 2015-2019

Tahun	Jumlah Peserta
2015	13.307
2016	10.427
2017	10.681
2018	13.331
2019	14.954
Total	62.700

2. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan DJBC melalui pendidikan.

Sekretariat DJBC memberikan kesempatan kepada seluruh pegawainya untuk mendapatkan pendidikan baik itu melalui izin belajar dengan pembiayaan sendiri maupun tugas belajar dengan biaya negara, biaya oleh instansi pemerintah lainnya, Pemerintah Negara Asing, Badan Internasional, Badan Swasta Nasional/Internasional, atau Lembaga Pendidikan Nasional/Internasional yang meliputi Program Pendidikan DIII, DIV, S1, S2, dan S3.

Tabel 1.12

Data lulusan tugas belajar periode 2015-2019

Jenjang Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019	Total
D3	57	158	252	201	219	887
D4	16	51	38	27	5	137
S1		6	10	2	-	18
S2	12	23	24	29	12	100
S3		1	1	2	1	5
Total	85	239	325	261	237	1147

Tabel 1.13

Data lulusan izin belajar periode 2015-2019

Jenjang Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019	Total
SMA			7			7
D3	5	65	24	109	40	243
S1	75	160	138	223	172	768
S2	52	40	36	37	36	201
S3	1	1	2	2	1	7
Total	133	266	207	371	249	1226

3. Pengukuran kompetensi pegawai DJBC melalui *Assessment Center* dan *Assessment Teknis*.

Sekretariat DJBC telah melaksanakan *assessment* terhadap kompetensi manajerial pegawai melalui *Assessment Center* bagi pejabat eselon IV, pejabat eselon V, pejabat fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai dan pelaksana. Ada pun rincian pelaksanaan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1.14
Assessment Tahun 2015-2019

Tahun	Jabatan	Jumlah
2015	Jabatan Pengawas (Eselon IV)	318
	Eselon V dan Pelaksana	130
	Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai	94
2016	Jabatan Pengawas (Eselon IV)	194
	Eselon V dan Pelaksana	121
	Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai	169
2017	Jabatan Pengawas (Eselon IV)	303
	Eselon V dan Pelaksana	246
	Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai	84
2018	Jabatan Pengawas (Eselon IV)	373
	Eselon V dan Pelaksana	234
	Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai	41
2019	Jabatan Pengawas (Eselon IV)	517
	Eselon V dan Pelaksana	93
	Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai	92

Pelaksanaan pengukuran terhadap kompetensi teknis pegawai DJBC sudah melalui tahapan sebagai berikut:

1) Penyusunan Standar Kompetensi Teknis (SKT)

Secara umum tahapan dalam proses penyusunan Standar Kompetensi Teknis adalah sebagai berikut:

- a) perencanaan kegiatan
- b) identifikasi pekerjaan (bimbingan teknis)
- c) penyusunan draft SKT
- d) konvensi
- e) penyusunan dan penetapan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Penyusunan SKT dimulai sejak tahun 2014 dan telah menyelesaikan SKT untuk seluruh rumpun jabatan, yakni pengawasan, kebijakan, pelayanan dan pendukung kinerja, dengan keterangan sebagai berikut:

- a) SKT Rumpun Jabatan Pengawasan sesuai dengan Keputusan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-191/BC/2015 tentang Standar Kompetensi Teknis Rumpun Jabatan Pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
- b) SKT Rumpun Jabatan Kebijakan sesuai dengan Keputusan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-604/BC/2016 tentang Standar Kompetensi Teknis Rumpun Jabatan Kebijakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

- c) SKT Rumpun Jabatan Pelayanan sesuai dengan Keputusan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-684/BC/2017 tentang Standar Kompetensi Teknis Rumpun Jabatan Pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
 - d) SKT Rumpun Jabatan Pendukung Kinerja sesuai dengan Keputusan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-350/BC/2018 tentang Standar Kompetensi Teknis Rumpun Jabatan Pendukung Kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- 2) Penyusunan Kamus Kompetensi dan Standar Kompetensi Jabatan.
 - 3) Penyusunan Metode dan *Tools Assessment* Teknis
 - 4) Pembentukan *Assessor*.
 - 5) Pelaksanaan *Assessment* Kompetensi Teknis.
4. Pengembangan sistem informasi pengembangan pegawai.
- Untuk mendukung proses pengembangan kompetensi pegawai DJBC telah dikembangkan sistem informasi pengembangan pegawai yang telah terintegrasi dengan *Customs Excise Human Resource Information System* (CEHRIS). Dengan integrasi tersebut maka akan didapatkan data yang lebih *valid, reliable, accessible* serta *real time*.

c. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Arah kebijakan DJBC di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk periode 2015-2019 adalah melakukan pengembangan sistem informasi tersentralisasi yang mengintegrasikan seluruh bisnis proses ke dalam satu sistem CEISA (*Customs and Excise Information and Automation*) 4.0 yang didalamnya juga terdapat pengembangan Sistem Smart Customs and Excise. Kebijakan pengembangan TIK DJBC selaras dengan kebijakan TIK di Kementerian Keuangan tentang integrasi infrastruktur TIK di Kementerian Keuangan yang telah dilaksanakan secara bertahap proses konsolidasi mulai tahun 2011 sampai dengan saat ini.

d. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

DJBC telah dan terus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam bidang tata kelola. Untuk meningkatkan tata kelola tersebut Inspektorat Jenderal sebagai unit pengawasan internal Kementerian Keuangan telah melakukan pengawasan (audit, reviu, evaluasi, pemantauan, serta konsultasi) mencakup tema pengawasan seperti peningkatan kualitas laporan keuangan dan penerapan SOP layanan unggulan. Dari hasil pengawasan tersebut salah satu rekomendasi yang diberikan berupa perbaikan kebijakan (*policy recommendation*) yang dapat mencakup tata kelola (*governance*), manajemen risiko, dan proses pengendalian intern. Beberapa hal yang telah dicapai oleh DJBC terkait dengan upaya peningkatan *good governance*, antara lain:

- a) Tata Kelola

Pada bidang tata kelola, DJBC telah melakukan pengukuran terkait tata kelola organisasi melalui IKU "Indeks Tata Kelola Organisasi". IKU tersebut diperoleh dari penilaian internal oleh pegawai DJBC dan penilaian eksternal oleh Inspektorat Jenderal dalam rangka mengukur efektivitas operasional organisasi dengan memberikan umpan balik bagi perbaikan organisasi. Penilaian internal dilakukan melalui survei *Ministry of Finance Organization Indeks* (MOFIN) untuk menilai kesehatan organisasi yang diisi oleh seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan DJBC. Sedangkan penilaian eksternal oleh Itjen dilakukan terhadap pembangunan/persepsi integritas dan akuntabilitas sistem kinerja DJBC. Pada tahun 2017, realisasi capaian IKU "Indeks Tata Kelola Organisasi" ini adalah sebesar 84,76 dari target sebesar 75.

Kemudian pada tahun 2018, DJBC melakukan pengukuran terkait tata kelola teknologi informasi melalui IKU "Persentase kapabilitas tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)". IKU tersebut mengukur penerapan praktik-praktik manajemen (input, aktivitas, dan output) sebagai ukuran kapabilitas *enabler* proses dalam tata kelola TIK, dalam mencapai process performance. Realisasi capaian IKU "Persentase kapabilitas tata kelola TIK" ini adalah sebesar 84,66% dari target sebesar 75%. Target kedua IKU tersebut dapat tercapai dengan adanya sinergi antar seluruh unit kerja dan mengadakan kegiatan-kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas kompetensi sumber daya manusia.

Selanjutnya dalam hal pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN, DJBC selaku entitas akuntansi juga telah menyusun Laporan Keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan DJBC merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural baik wilayah maupun satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan (total 144 satker). Selanjutnya laporan keuangan dari setiap unit eselon I ini dikonsolidasikan oleh Kementerian Keuangan.

Keberhasilan DJBC dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan nya terbukti dengan terus diperolehnya opini wajar tanpa pengecualian terbukti sejak tahun 2015 s.d 2018. Selama kurun waktu 2015 s.d 2018, juga terdapat beberapa temuan dan rekomendasi BPK atas laporan keuangan DJBC yang menunjukkan tren positif atas kinerja keuangan DJBC, dimana pada tahun 2015 terdapat 35 temuan dan 63 rekomendasi, selanjutnya pada tahun 2016 terdapat 16 temuan dengan 35 rekomendasi, dan pada tahun 2017 terdapat 9 temuan dengan 23 rekomendasi, hingga akhirnya pada tahun 2018 terdapat 17 temuan dan 28 rekomendasi.

b) Manajemen Risiko

Dalam bidang manajemen risiko, sejak tahun 2013 Inspektorat VII, Inspektorat Jenderal kementerian Keuangan telah melakukan penilaian Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko (TkPMR) di lingkungan DJBC. Pada tahun 2015 realisasi

nilai TkPMR DJBC adalah dengan nilai 70,79 dengan target sebesar 75, sedangkan untuk tahun 2016-2019 tidak dilakukan penilaian TKPMR oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan seiring dengan adanya perubahan maka dilaksanakan kegiatan penilaian secara mandiri oleh pengelola risiko DJBC yaitu Subdirektorat Manajemen Risiko dalam bentuk penilaian Tingkat Kemandirian Penerapan MR (TkPMR) untuk menilai kesesuaian pelaksanaan dan output proses manajemen risiko yang dilakukan untuk mempersiapkan Unit Pemilik Risiko (UPR) dalam menghadapi penilaian yang akan dilaksanakan oleh Itjen.

c) Pengendalian Intern

Tingkat penerapan pengendalian internal di DJBC diperoleh dari hasil Pemantauan Efektivitas Implementasi dan Kecukupan Rancangan (PEIKR) sesuai dengan KMK-32/KMK.09/2013 sebagaimana telah diubah dengan KMK-940/KMK.09/2017, yaitu kegiatan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan dan kecukupan rancangan pengendalian dalam mendukung pencapaian tujuan kegiatan. Kegiatan pokok yang dilakukan dalam PEIKR meliputi:

1. Evaluasi Pengendalian Internal Tingkat Entitas (EPITE) dan Pemantauan Kode Etik
2. Pemantauan Pengendalian Internal Tingkat Aktivitas (PPITA)
3. Evaluasi Temuan
4. Penyusunan Kesimpulan Efektivitas Pengendalian Internal.

Hasil akhir pelaksanaan PEIKR adalah kesimpulan efektivitas pengendalian internal yang menyimpulkan keseluruhan kegiatan dan dituangkan dalam bentuk laporan efektivitas pengendalian internal serta pernyataan manajemen yang memuat jenis kesimpulan efektivitas pengendalian internal. Kesimpulan efektivitas pengendalian internal secara keseluruhan dikategorikan sebagai berikut:

- Level 1. Efektif : apabila tidak ada defisiensi signifikan dari kelemahan material
- Level 2. Efektif Dengan Pengecualian: apabila terdapat satu atau lebih defisiensi signifikan yang apabila digabungkan tidak mengakibatkan kelemahan material
- Level 3. Mengandung kelemahan material: apabila terdapat satu atau lebih kelemahan material atau terdapat gabungan defisiensi signifikan yang mengakibatkan kelemahan material.

Realisasi capaian DJBC atas indikator ini pada tahun 2018 adalah level 1, atau Sistem Pengendalian Internal DJBC dinyatakan Efektif.

d) Pencegahan dan Penindakan Korupsi

Dalam bidang pencegahan DJBC terus berkomitmen melakukan upaya pencegahan dan penindakan korupsi. Upaya pencegahan korupsi diantaranya dengan penerapan konsep *Three Lines of Defense*, memberikan edukasi pencegahan dan pemberantasan korupsi baik kepada pejabat/pegawai DJBC, para stakeholders dan pengguna jasa, membangun dan mengimplementasikan sistem aplikasi penanganan pengaduan

masyarakat (SiPUMA) yang terintegrasi dengan *Whistle Blowing System* (WiSe) Kementerian Keuangan, dan membuat MoU dengan institusi penegak hukum lainnya, asosiasi pengguna jasa kepabeanan dan cukai, serta institusi pemerintah dan swasta lainnya yang terkait dengan pelayanan kepabeanan dan cukai.

Selain itu, sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, DJBC juga terlibat aktif dalam kebijakan Kementerian Keuangan dalam menyusun Peta Rawan Korupsi, membuat kebijakan pengendalian gratifikasi, mengembangkan program zona integritas dengan menetapkan unit kerja berpredikat Wilayah Bersih dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM), menggunakan aplikasi LP2P berbasis web (e-LP2P) untuk memberikan kemudahan bagi para pejabat/pegawai di lingkungan DJBC untuk mengisi dan menyampaikan LP2P secara online. Pada peringatan Hari Anti Korupsi 2017, DJBC meluncurkan suatu aplikasi Sistem Monitoring Integritas Pegawai (SMIP) yang dikelola oleh Direktorat Kepatuhan Internal. SMIP disusun dengan mengembangkan sistem pengawasan melekat atas integritas pegawai yang berbasis partisipasi seluruh pegawai DJBC untuk melakukan penilaian atas unit kerja masing-masing melalui platform online. SMIP menggunakan 4 (empat) indikator, yaitu: Gaya Hidup Mewah, Gratifikasi, Pungutan Liar dan Suap. Pengisian SMIP dilakukan oleh seluruh pegawai dan dijaga kerahasiaannya, Kepala Unit Kerja hanya dapat memantau masukan terkait jumlah informasi gaya hidup, jumlah informasi gratifikasi, dan indikator-indikator lainnya, namun tidak dapat mengetahui siapa pegawai yang melakukan input informasi tersebut. Selanjutnya, upaya pencegahan perilaku korupsi juga dimulai dari internal dalam rangka penguatan integritas dalam bekerja. Beberapa program yang telah dilakukan dalam rangka penegakan integritas diantaranya yaitu PKPT, penanganan pengaduan, pemeriksaan mendadak, investigasi internal, penjaminan kualitas proses bisnis, dan pengelolaan kinerja.

e) Transformasi Kelembagaan DJBC

1. Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (RBTK)

Menteri Keuangan melalui peraturan KMK nomor 974/KMK.01/2017 telah menetapkan 20 Inisiatif Strategis (IS) dalam rangka mendorong kinerja Kementerian Keuangan yang berdampak nasional. DJBC diamanatkan untuk menyelesaikan dua IS di area tema penerimaan, yaitu IS Joint Program optimalisasi penerimaan (DJP-DJBC) dan IS pembangunan Sistem Kepatuhan Pengguna Jasa Terintegrasi untuk optimalisasi penerimaan kepabeanan dan cukai, yang keduanya merupakan program untuk mendorong optimalisasi penerimaan. Selain itu DJBC juga diamanatkan untuk menyelesaikan dua IS Pendukung yaitu Pusat Logistik Berikat sebagai alternatif solusi logistik nasional dan Revitalisasi Fungsi Pengawasan Laut. Penyelesaian keempat IS yang dilaksanakan oleh DJBC tersebut dimasukkan sebagai indikator kinerja utama yang penyelesaiannya dipantau langsung oleh Menteri Keuangan. Capaian penyelesaian kedua IS tersebut diakhir tahun 2017 adalah sebesar 91% dari target yang

diamanatkan pada DJBC adalah sebesar 90%. Untuk penyelesaian IS di tahun 2018, terdapat kenaikan penyelesaian menjadi sebesar 92% dari target capaian 91%. Sementara itu, pada tahun 2019 *Change Story* Kemenkeu telah memasuki fase Transformasi Digital. Pada fase ini telah ditetapkan 11 IS Program RBTK. DJBC diamanatkan untuk menjadi penanggung jawab utama dalam menyelesaikan dua IS yaitu Pengelolaan Akun Penerimaan Terpadu (*Unified Revenue Account Management*) dan Joint Program Optimalisasi Penerimaan. Adapun penyelesaian program transformasi digital pada tahun 2019 mencapai hasil 82% dari target 80%.

2. Penguatan Reformasi Kepabeanaan dan Cukai (PRKC)

Sejak Januari 2017, DJBC telah menggulirkan program Penguatan Reformasi Kepabeanaan dan Cukai yang lahir sebagai respon dari dinamika tuntutan masyarakat yang terus meningkat terhadap DJBC. Tuntutan tersebut meliputi optimalisasi pemberian fasilitas kepabeanaan dalam meningkatkan iklim investasi di Indonesia, kemudahan ekspor-impor dalam rangka mempercepat arus logistik, perlindungan kepada masyarakat dari masuknya barang berbahaya seperti narkoba, dan barang larangan lainnya, memastikan perlindungan industri dalam negeri, sampai dengan tuntutan untuk tetap melakukan optimalisasi penerimaan negara.

Penguatan reformasi kali ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik atas pelaksanaan fungsi DJBC yang sesuai asas pemerintahan yang baik (*good governance*). Peningkatan fungsi DJBC yang optimal, adil dan terus menerus dengan mendasarkan kepada peningkatan integritas dan budaya organisasi yang baik dan kuat diperlukan guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Secara teknis program reform DJBC ini dirancang dalam empat tema besaran yaitu: (1) Penguatan Integritas, Budaya Organisasi, dan Kelembagaan, (2) Optimalisasi Penerimaan, (3) Penguatan Fasilitas, serta (4) Efisiensi Pelayanan dan Efektivitas Pengawasan. Kemudian 4 tema besaran ini didetailkan kedalam 19 Inisiatif Strategis (IS) yang merupakan program tematik yang berdampak signifikan, konkret, dan dapat dirasakan langsung oleh stakeholders dan masyarakat, sebagai berikut:

1. Pengendalian titik rawan integritas
2. Revitalisasi budaya organisasi
3. Peningkatan profesionalisme Pegawai DJBC Berbasis Reward and Punishment
4. Modernisasi dan standardisasi sarana prasarana
5. Reengineering organisasi DJBC
6. Joint program DJBC dan DJP
7. Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan
8. Integrasi proses bisnis dan utilisasi database
9. Pemberian dukungan bagi Industri Kecil dan Menengah
10. Pemberian fasilitas tepat sasaran
11. Penyederhanaan perizinan fasilitas

12. Penguatan peran komunikasi dan citra Bea dan Cukai
13. Pengembangan otomasi pelayanan
14. Pengembangan Sistem Kepatuhan Pengguna Jasa yang terintegrasi untuk optimalisasi penerimaan kepabeanan dan cukai
15. Percepatan pelayanan impor dan ekspor untuk perbaikan dwelling time dan EODB
16. Revitalisasi peran DJBC di perbatasan
17. Revitalisasi sistem pengawasan kepabeanan dan cukai
18. Pemantauan pencetakan pita cukai
19. Revitalisasi peran dan sinergi kantor vertikal.

Secara umum, *progress* dari Program Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai (PRKC) yang sudah bergulir sejak awal 2017 ini berjalan dengan baik dimana target penyelesaian program di tahun 2017 mencapai 92% dari target 85% dan di tahun 2018 penyelesaian program mencapai 90% dari target 85%, selanjutnya penyelesaian program PRKC tahun 2019 mencapai 90% atau 76% dari total penyelesaian sampai dengan 2020. Sementara secara keseluruhan program PRKC dijadwalkan selesai tahun 2020.

Gambar 1.11

Kick Off Tim Reformasi Perpajakan dan Tim PRKC



3. Program Penertiban Pengguna Jasa Berisiko Tinggi

- Penertiban Importir Berisiko Tinggi

Program ini didorong untuk fokus menertibkan pelaku-pelaku impor yang melakukan penyalahgunaan/pelanggaran ketentuan atas kegiatan importasi dengan melakukan praktik importasi secara borongan dengan modus *under invoicing* (pemberitahuan harga lebih rendah dari yang seharusnya) ataupun penghindaran pemenuhan perizinan larangan dan pembatasan (lartas). Implementasi PIBT diawali dengan deklarasi oleh Menteri Keuangan bersama semua pimpinan Aparat Penegak Hukum (APH), mulai dari Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Pimpinan KPK, dan Ketua PPATK pada tanggal 12 Juli 2017.

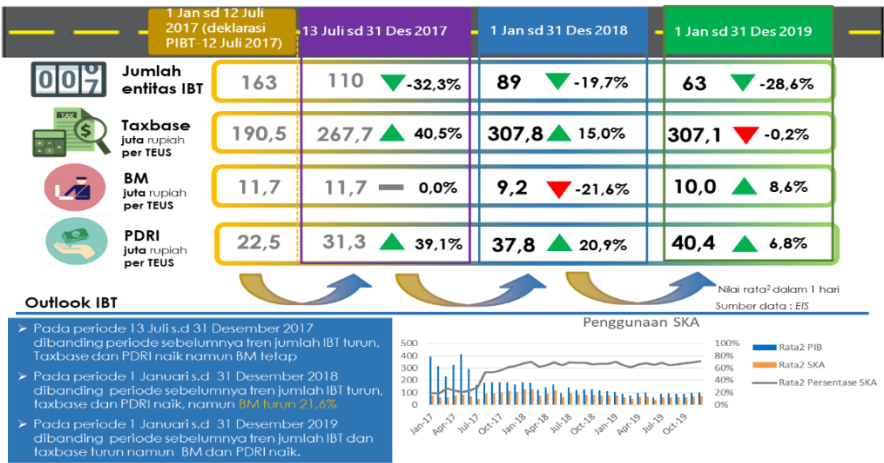
Dalam tiga tahun pelaksanaan program penertiban ini, telah terlihat hasil yang cukup signifikan berupa penurunan jumlah importir borongan yang melakukan kegiatan importasi,

baik karena tidak aktif maupun diblokir melalui kerja sama DJBC dan DJP serta penurunan jumlah dokumen dan volume importasi borongan.

Indikator capaian pada aspek fiskal mengalami peningkatan selama program PIBT berlangsung. Dari sisi *tax base* mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 62% apabila dibandingkan dengan sebelum deklarasi sampai dengan 31 Desember 2019. Pada periode yang sama, rata-rata penerimaan negara dari pajak impor juga mengalami kenaikan sebesar 47% dari 34,2 juta rupiah per teus menjadi 50,4 juta rupiah per teus. Berikut merupakan tabel perbandingan kondisi sebelum dan sesudah deklarasi PIBT:

Gambar 1.12
Tren Aktivitas IBT

1 Januari 2017 – 31 Desember 2019



Selain menggandeng Aparat Penegak Hukum, di tataran kebijakan, Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai juga mendorong percepatan penyederhanaan izin impor melalui koordinasi lintas K/L, sehingga program Penertiban Importir Borongan ini tidak menimbulkan dampak negatif bagi pertumbuhan industri dalam negeri sebagai akibat terganggunya pasokan dari luar negeri. Sinergi antar K/L dibawah koordinasi Menko Perekonomian telah banyak dilakukan yang bertujuan untuk melakukan penyederhanaan perizinan impor; serta integrasi data dan proses bisnis antar instansi. Melalui sinergi ini telah terbit Permendag 63 dan 64 yang memberikan kemudahan untuk importasi besi baja dan produk tekstil, khususnya untuk IKM.

- **Penertiban Cukai Berisiko Tinggi**
Khusus di bidang cukai, salah satu strategi yang diterapkan oleh Bea Cukai adalah melalui *Excise Connection*. *Excise Connection* dapat diartikan sebagai suatu sistem pengawasan cukai yang terintegrasi dari hulu (proses produksi) sampai hilir (penjualan di daerah pemasaran) dengan dukungan sistem informasi. Strategi ini menuntut pengawasan oleh unit Bea Cukai di daerah produksi terkoneksi dengan pengawasan oleh unit Bea Cukai di daerah pemasaran (serta di daerah jalur distribusi). Penanganan pelanggaran

yang timbul di daerah pemasaran tidak hanya berhenti pada unit Bea Cukai di daerah tersebut, namun akan ditindaklanjuti oleh unit Bea Cukai di daerah produksi, misalnya dengan pembekuan ataupun penyelidikan lebih lanjut.

Selain bersifat represif, pengawasan di bidang cukai juga mengedepankan pendekatan preventif, antara lain dengan kampanye “STOP Rokok Ilegal” yang dilakukan dalam bentuk sosialisasi, penempelan stiker “STOP Rokok Ilegal”, penayangan video, dan bentuk publikasi lainnya. Selain itu, dilakukan pula pendataan, pemeriksaan pencatatan, dan penindakan Tempat Penjualan Eceran untuk barang kena cukai berupa minuman beralkohol.

Gambar 1.13

Sinergi DJBC dengan pihak terkait dalam Penertiban Impor, Cukai dan Ekspor Ilegal di Selat Malaka, Pesisir Timur Sumatera dan Batam



- Penertiban Eksportir Berisiko Tinggi

Di bidang ekspor, fokus pengawasan Bea Cukai antara lain meliputi pemeriksaan atas barang ekspor yang terkena bea keluar serta barang ekspor yang termasuk kategori larangan atau pembatasan. Selain dalam rangka pengamanan hak negara dan mendukung terciptanya praktik perdagangan yang legal, pengawasan di bidang ekspor secara spesifik juga bertujuan untuk menjamin ketercukupan pasokan barang di dalam negeri serta turut menjaga kelestarian sumber daya alam yang dinilai perlu dilindungi.

4. Program Sinergi DJP-DJBC

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak, mewakili Kementerian Keuangan, merupakan dua instansi yang mempunyai peran sebagai *revenue collector*. Namun demikian, masing-masing instansi memiliki keterbatasan jangkauan dalam rangka pengamanan penerimaan tersebut.

Oleh karena itulah, dalam reformasi yang diinisiasi oleh Bea Cukai dan DJP sejak akhir tahun 2016, dirumuskan suatu program bersama yang disebut dengan Program Sinergi untuk

menutup celah-celah pengawasan serta pelayanan yang rentan terjadi dilakukannya pelanggaran pada kedua instansi tersebut. Setidaknya terdapat tiga tujuan utama yang diharapkan dari pelaksanaan Program Sinergi. Pertama, tentunya tujuan dari Program Sinergi antara Bea Cukai dan DJP adalah untuk optimalisasi penerimaan. Pertukaran data, analisis dan audit bersama adalah sebagian kecil dari berbagai kegiatan yang dilakukan dalam konteks sinergi untuk memastikan kewajiban perpajakan telah dipenuhi sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Kedua, tidak hanya terkait dengan aspek penerimaan, Program Sinergi bertujuan untuk mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak secara umum. Terakhir, diharapkan Program Sinergi antara Bea Cukai dan DJP dapat menjadi salah satu benchmark atau milestone dalam perbaikan sistem layanan publik secara nasional, yang saat ini juga menjadi fokus utama pemerintah. Pada periode 2017, Kementerian Keuangan menargetkan capaian penerimaan tambahan dari Program Sinergi pada periode 2017 sebesar 1,9 T. Hasil kerja keras DJP-DJBC diakhir tahun 2017 mendapatkan hasil yang signifikan yaitu sebesar 3,86 T dan 5,13 juta dolar.

Pada tahun 2018, Bea Cukai bersama-sama dengan DJP kembali merumuskan Program Sinergi melalui delapan inisiatif strategis, yaitu *Joint Analysis*, *Joint Audit*, *Joint Collection*, *Joint Investigasi*, *Joint Proses Bisnis*, *Joint Profile*, *Secondment*, dan Program Sinergi Lainnya. Kedelapan inisiatif strategis di atas bahkan telah dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 481/KMK.01/2018 tentang Program Sinergi Reformasi Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Secara khusus, Kementerian Keuangan menargetkan tambahan penerimaan 20 T selama 2018 untuk Program Sinergi ini, sementara realisasi penerimaan tersebut mencapai 23,25 T atau 116,25% dari target yang telah ditetapkan.

Sementara itu, untuk tahun 2019 Kementerian Keuangan menargetkan tambahan penerimaan negara dari Program Sinergi sebesar 50 T, selanjutnya total realisasi penerimaan program Sinergi sebesar Rp 28,08 T dan total capaian non penerimaan sebesar 306,10 M, sehingga total capaian program Sinergi sebesar 28,39 T sampai dengan 31 Desember 2019.

Gambar 1.14
Skema Program Sinergi 2019



f) Pengembangan pelayanan publik

1. Penilaian Kantor Pelayanan Terbaik (KPT)

Sebelum tahun 2012, saat itu pemeringkatan penilaian masih dilakukan satu Kementerian Keuangan pada tahun 2002 KPPBC Juanda, 2009 KPPBC TMC Kediri dan tahun 2010 DJBC KPPBC TMC Kudus memperoleh **peringkat I KPPc/KPT** tingkat Kementerian Keuangan. Sedangkan pada tahun 1999 KPPBC Medan, 2003 KPPBC Belawan, 2004 KPPBC Malang memperoleh **peringkat II KPPc/KPT** tingkat Kementerian Keuangan. Selain itu Kantor Pelayanan lain di lingkungan DJBC juga pernah memperoleh peringkat III dan IV tingkat Kantor pelayanan dan kinerja sejak tahun 1999 lomba kantor pelayanan di lingkungan Kementerian Keuangan dilaksanakan. Dahulu lomba tersebut dinamakan lomba Kantor Pelayanan Percontohan (KPPc), namun dengan adanya perubahan Keputusan Menteri Keuangan tahun 2017 lomba tersebut berganti nama menjadi lomba Kantor Pelayanan Terbaik (KPT).

Keputusan Menteri Keuangan yang saat ini menjadi pedoman penilaian lomba KPT di lingkungan Kementerian Keuangan adalah KMK nomor 49/KMK.01/2019. Pada tahun 2019 terdapat 13 kantor pelayanan yang diusulkan menjadi peserta lomba KPT dan telah diperoleh 3 besar KPT yang diajukan sebagai perwakilan DJBC, yaitu KPPBC TMP C Cirebon, KPPBC TMP B Atambua dan KPPBC TMP C Ambon.

Tabel 1.15
Penilaian Kantor Pelayanan Terbaik 2015-2019

Tahun	Peserta	Pemenang Tingkat DJBC		Pemenang Tingkat Kemenkeu	
2015	KPPBC Tipe Madya Pabean Merak	1	KPPBC Tipe Madya Pabean Merak	1	1. KPPBC Tipe Madya Pabean A Pasuruan
	KPPBC Tipe Madya Pabean A Pasuruan	2	KPPBC Tipe Madya Pabean A Pasuruan	2	2. KPPBC Tipe Madya Pabean C Sorong
	KPPBC Tipe Madya Pabean B Palembang	3	KPPBC Tipe Madya Pabean C Sorong	3	3. KPPBC Tipe Madya Pabean Merak
	KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta				
	KPPBC Tipe Madya Pabean C Lhokseumawe				
	KPPBC Tipe Madya Pabean C Sintete				
	KPPBC Tipe Madya Pabean C Sorong				
	KPPBC Tipe Madya Cukai Malang				
2016	KPPBC Tipe Pratama Kuala Langsa	1	KPPBC Tipe Pratama Banyuwangi		1. KPPBC Tipe Pratama Banyuwangi
	KPPBC Tipe Pratama Pematang Siantar	2	KPPBC Tipe Pratama Pematang Siantar		2. KPPBC Tipe Pratama Purwokerto
	KPPBC Tipe Pratama Bagan Siapiapi	3	KPPBC Tipe Pratama Purwokerto		3. KPPBC Tipe Pratama Pematang Siantar
	KPPBC Tipe Pratama Tanjung Pandan				

Tahun	Peserta	Pemenang Tingkat DJBC		Pemenang Tingkat Kemenkeu	
	KPPBC Tipe Pratama Kantor Pos Pasar Baru				
	KPPBC Tipe Pratama Tasikmalaya				
	KPPBC Tipe Pratama Purwokerto				
	KPPBC Tipe Pratama Bojonegoro				
	KPPBC Tipe Pratama Banyuwangi				
	KPPBC Tipe Pratama Ketapang				
	KPPBC Tipe Pratama Pangkalan Bun				
	KPPBC Tipe Pratama Pantoloan				
2017	KPPBC TMP Tanjung Perak	1	KPPBC TMP Tanjung Perak		1. KPPBC TMP Tanjung Perak
	KPPBC TMP A Bandung	2	KPPBC TMP A Bandung		2. KPPBC TMP A Bandung
	KPPBC TMP A Marunda	3	KPPBC TMP B Palembang		3. KPPBC TMP B Palembang
	KPPBC TMP B Tanjung Balai Karimun				
	KPPBC TMP B Palembang				
	KPPBC TMP B Dumai				
	KPPBC TMP C Sabang				
	KPPBC TMP C Sintete				
	KPPBC Tipe Pratama Tegal				
2018	KPPBC TMC Malang	1	KPPBC TMC Malang		1. KPPBC TMP A Bekasi
	KPPBC TMP Merak	2	KPPBC TMP A Tangerang		2. KPPBC TMP B Kualanamu
	KPPBC TMP A Marunda	3	KPPBC TMP A Bekasi		3. KPPBC TMC Malang
	KPPBC TMP A Tangerang	4	KPPBC TMP B Kualanamu		
	KPPBC TMP A Bekasi	5	KPPBC TMP B Makassar		
	KPPBC TMP B Kualanamu	6	KPPBC TMP B Dumai		
	KPPBC TMP B Makassar	7	KPPBC TMP B Gresik		
	KPPBC TMP B Dumai	8	KPPBC TMP C Pangkalpinang		
	KPPBC TMP B Gresik				
	KPPBC TMP C Banda Aceh				
	KPPBC TMP C Purwokerto				
	KPPBC TMP C Pangkalpinang				
	KPPBC TMP C Bontang				
2019	KPPBC TMC Kudus	1	KPPBC TMP B Atambua		1. KPPBC TMP C Cirebon
	KPPBC TMP B Atambua	2	KPPBC TMP B Jambi		2. KPPBC TMP B Atambua
	KPPBC TMP B Jambi	3	KPPBC TMP C Bengkulu		3. KPPBC TMP C Ambon
	KPPBC TMP C Bengkulu	4	KPPBC TMP C Biak		
	KPPBC TMP C Biak	5	KPPBC TMP C Cirebon		
	KPPBC TMP C Blitar	6	KPPBC TMP C Entikong		

Tahun	Peserta	Pemenang Tingkat DJBC	Pemenang Tingkat Kemenkeu
	KPPBC TMP C Cilacap	7 KPPBC TMP C Sabang	
	KPPBC TMP C Cirebon	8 KPPBC TMP C Ambon	
	KPPBC TMP C Entikong		
	KPPBC TMP C Kuala Tanjung		
	KPPBC TMP C Sabang		
	KPPBC TMP C Sangatta		
	KPPBC TMP C Ambon		

2. Kantor Wilayah Terbaik

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkesinambungan dan sekaligus memberikan apresiasi terhadap kantor-kantor pelayanan di lingkungan Kementerian Keuangan, telah diselenggarakan penilaian KPPc yang berpedoman pada KMK Nomor 65/KMK.01/2014 tentang Pedoman Penilaian KPPc di Lingkungan Kementerian Keuangan. Menindaklanjuti hasil rapat Forum Sekretaris di Ruang Rapat Sekretaris Jenderal pada tanggal 11 Januari 2016, yang mengharapka adanya penilaian kantor wilayah selain penilaian yang sudah dilakukan terhadap kantor-kantor pelayanan di lingkungan Kementerian Keuangan seperti penilaian KPPc. Biro Organta melalui Surat Kepala Biro Organta Nomor S-14/SJ.2/2016 tanggal 11 Januari 2016, meminta Masukan kepada DJP, DJBC, DJPB dan DJKN Terkait Instrumen Penilaian Kantor Wilayah sebagai Kantor Pembina Terbaik di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pada tahun 2016, dikeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 288/KM.01/2016 sebagai pedoman penilaian Kantor Wilayah Terbaik yang kemudian disempurnakan dan diubah melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/KM.01/2017. Pada tahun 2019, dilakukan kembali penyesuaian dengan mempertimbangkan komponen penilaian Zona Integritas menuju WBK/WBBM ke dalam indikator penilaian Kantor Wilayah Terbaik.

Tabel 1.16
 Penilaian Kantor Wilayah Terbaik 2016 – 2020

Tahun	Peserta		Pemenang Kanwil Terbaik Tingkat DJBC		Pemenang Kanwil Terbaik Tingkat Kemenkeu
2016	1	Kanwil DJBC Jateng DIY	1	Kanwil DJBC Jateng DIY	Kanwil DJBC Kepulauan Riau
	2	Kanwil DJBC Aceh	2	Kanwil DJBC Aceh	
	3	Kanwil DJBC Kepulauan Riau	3	Kanwil DJBC Kepulauan Riau	
	4	Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Timur			
	5	Kanwil DJBC Riau dan Sumatera Barat			
	6	Kanwil DJBC Sumatera Bagian Selatan			
	7	Kanwil DJBC Jawa Timur I			

	8	Kanwil DJBC Sumatera Utara			
2017	1	Kanwil DJBC Jakarta	1	Kanwil DJBC Jakarta	Kanwil DJBC Jakarta
	2	Kanwil DJBC Jateng DIY	2	Kanwil DJBC Jateng DIY	
	3	Knawil DJBC Riau dan Sumatera Barat	3	Knawil DJBC Riau dan Sumatera Barat	
	4	Kanwil DJBC Aceh			
	5	Kanwil DJBC Jawa Timur I			
	6	Kanwil DJBC Bali, NTB dan NTT			
2018	1	Kanwil DJBC Aceh	1	Kanwil DJBC Aceh	Kanwil DJBC Bali, NTB dan NTT
	2	Kanwil DJBC Jawa Timur I	2	Kanwil DJBC Jawa Timur I	
	3	Kanwil DJBC Bali, NTB dan NTT	3	Kanwil DJBC Bali, NTB dan NTT	
2019	1	Kanwil DJBC Aceh	1	Kanwil DJBC Aceh	Kanwil DJBC Jawa Barat
	2	Kanwil DJBC Jawa Barat	2	Kanwil DJBC Jawa Barat	
	3	Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DIY	3	Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DIY	
	4	Kanwil DJBC Khusus Papua	4	Kanwil DJBC Khusus Papua	

3. Program Evaluasi Unit Pelayanan Publik (EUPP)

Dasar Hukum : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Program Evaluasi Unit Pelayanan Publik (EUPP) diselenggarakan oleh Kementerian PAN dan RB dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penilaian kinerja unit penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Penilaian kinerja unit penyelenggara pelayanan publik dilakukan pada unit kerja di lingkungan Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah yang bertujuan sebagai percontohan bagi unit penyelenggara pelayanan publik lainnya dan Mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberi dampak bagi kesejahteraan masyarakat.

Tabel 1.17
Hasil Penilaian EUPP Unit Kerja DJBC

No.	Unit Kerja	Nilai	Predikat	Tahun
1	KPPBC TMP A Bandung	4,23	Sangat Baik	2018
2	KPPBC TMP Ngurah Rai	4,23	Sangat Baik	2019

4. Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik

Pada tahun 2018, Kementerian Keuangan mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 623/KMK.01/2018 Tentang Pedoman Penilaian Inovasi Pelayanan Unit Kerja Di Lingkungan Kementerian Keuangan, yang mana telah diubah dengan KMK nomor 362/KMK.01/2019 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik

Indonesia nomor 623/KMK.01/2018 Tentang Pedoman Penilaian Inovasi Pelayanan Unit Kerja Di Lingkungan Kementerian Keuangan.. Berdasarkan KMK tersebut, dilaksanakanlah Kompetisi Inovasi di Lingkungan Kementerian Keuangan (KIKK) untuk pertama kalinya. Setiap Unit Eselon I di lingkungan Kemenkeu Wajib mengusulkan minimal 1 (satu) inovasi. Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) adalah kegiatan penjangkaran, seleksi, penilaian, dan pemberian penghargaan yang diberikan kepada Inovasi yang dilakukan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tiap tahun.

Tabel 1.18
Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik

No.	Inovasi	Unit Kerja	Tahun
A. Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP)			
1	Laporan CK-4C Jemput Bola	KPPBC TMC Kediri	2014
2	Sistem Penerimaan Dokumen Secara Elektronik (SIPEDE)	KPPBC TMP A Bogor	2014
3	SIMUDA (Aplikasi Formulir Kendaraan)	KPU Tipe A Tanjung Priok	2015
4	SIPENDET (Sistem Penyampaian Data Elektronik Piutang)	KPPBC TMP Ngurah Rai	2015
5	SANGBIMA (Sistem Angkut Lanjut Barang Impor Melalui Darat)	KPPBC TMP Ngurah Rai	2015
6	SIKOMANG (Sistem Kontrol dan Monitoring Penumpang)	KPPBC TMP Ngurah Rai	2015
7	SIMADE (Sistem Manifes dengan Email)	KPPBC TMP Ngurah Rai	2015
8	Rembug Garden	KPPBC TMP B Jambi	2015
9	Pengajuan Ijin Timbun Barang Impor by e-mail	KPPBC TMP C Cilacap	2015
10	SAMBA (Forum Sambung Rasa)	KPPBC TMP C Cilacap	2015
11	Penyiaran Iklan Layanan Masyarakat di Bidang Cukai dalam Bahasa Lokal	KPPBC TMP C Cilacap	2015
12	T R U S T (<i>Tembilahan Remote Area Utility System</i>)	KPPBC TMP C Tembilahan	2015
13	Kelapa X-PRESS (Sistem Pelayanan Online kepada Pengguna Jasa Khususnya Pengusaha Kawasan Berikat untuk Memudahkan Proses Pelayanan Berupa Kemudahan Pengurusan Perizinan untuk Kawasan Berikat)	KPPBC TMP C Tembilahan	2015
14	SINTAL (Sistem Intelijen dan Analisis Lampung)	KPPBC TMP B Bandar Lampung	2016
15	Aplikasi SIBOS (Sistem Bea Cukai dan Pos)	KPU BC Tipe C Soekarno-Hatta	2016
16	SMS Gateway	KPU BC Tipe A Tanjung Priok	2016
17	Aplikasi Layanan Penerimaan Dokumen PIB Jalur Merah/Kuning	KPU BC Tipe A Tanjung Priok	2016
18	Layanan PIYOH untuk Kunjungan Kapal Wisata (Yacht) Asing ke Indonesia	KPPBC TMP C Sabang	2016
19	Kalkulator Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) berbasis Android	KPPBC TMP Tanjung Emas	2017

No.	Inovasi	Unit Kerja	Tahun
20	Contact Center Bravo Bea Cukai 1500225 : Komunikasi Terintegrasi Menyapa Negeri	Direktorat KIAL	2017
21	Layanan Terpadu: Semakin Lengkap dan Cepat	KPU BC Tipe C Soekarno-Hatta	2018
22	Sistem Pengawasan Selektif Kurangi Antrean Penumpang	KPU BC Tipe C Soekarno-Hatta	2018
23	Customs Declaration Online, Praktis dan Efisien	KPPBC TMP B Kualanamu	2019
B. Kompetisi Inovasi Kementerian Keuangan (KIKK)			
1	Aplikasi SI MEGA (Aplikasi Message Gateway)	KPPBC TMP A Bekasi	2018
2	Aplikasi MONALISA (Monitoring Layanan Informasi Surat)	KPPBC TMP A Bekasi	2018
3	Customs Declaration Online, Praktis dan Efisien	KPPBC TMP B Kualanamu	2019
4	Aplikasi SILAWAN (Aplikasi Lintas Warga Negara)	KPPBC TMP B Atambua	2019
5	Aplikasi SIMPONI (Sistem Informasi Perizinan Online)	KPPBC TMP C Kotabaru	2019
6	Aplikasi SI MADE (Sistem Informasi Mandiri Bea Cukai Denpasar)	KPPBC TMP A Denpasar	2019
7	Aplikasi SIMPLE BANJAR	KPPBC TMP B Banjarmasin	2019
8	Aplikasi Perizinan Custom Care	KPPBC TMP A Bandung	2019

5. Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Dasar: Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025; dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Merupakan kegiatan untuk membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai role model Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas sehingga menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di pemerintahan.

Tabel 1.19
WBK dan WBBM 2015-2019

Tahun	Perwakilan DJBC	Hasil
2016	KPPBC Tipe Madya Pabean A Pasuruan	WBK
2017	KPPBC Tipe Madya Pabean A Bogor	WBK
	KPPBC Tipe Madya Pabean C Cilacap	WBK
	KPPBC Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung	WBK Tingkat Kemenkeu
	KPPBC Tipe Madya Pabean C Sorong	WBK Tingkat Kemenkeu

Tahun	Perwakilan DJBC	Hasil
2018	KPPBC Tipe Madya Pabean C Tembilahan	WBK Tingkat Kemenkeu
	Kanwil DJBC Jakarta	WBK Tingkat Kemenkeu
	Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau	WBK
	KPPBC TMP Merak	WBK Tingkat Kemenkeu
	KPPBC TMP Tanjung Perak	WBK Tingkat Kemenkeu
	KPPBC TMP Ngurah Rai	WBK
	KPPBC TMP A Bandung	WBK
	KPPBC TMP B Palembang	WBK
	KPPBC TMP B Jambi	WBK Tingkat Kemenkeu
	KPPBC TMP B Pontianak	WBK Tingkat Kemenkeu
	KPPBC TMP C Pematang Siantar	WBK Tingkat Kemenkeu
	KPPBC TMP C Banyuwangi	WBK
	KPPBC TMP C Purwokerto	WBK
	KPPBC TMP C Sampit	WBK Tingkat Kemenkeu
2019	BLBC Jakarta	WBK Nasional
	Kanwil DJBC Bali, NTB dan NTT	WBK Nasional
	Kanwil DJBC Khusus Papua	WBK Nasional
	Kanwil DJBC Sulbagsel	WBK Nasional
	KPPBC Tipe Madya Cukai Malang	WBK Nasional
	KPPBC TMP A Bekasi	WBK Tingkat Kemenkeu
	KPPBC TMP A Denpasar	WBK Nasional
	KPPBC TMP A Jakarta	WBK Nasional
	KPPBC TMP A Tangerang	WBK Nasional
	KPPBC TMP B Banjarmasin	WBK Tingkat Kemenkeu
	KPPBC TMP B Dumai	WBK Tingkat Kemenkeu
	KPPBC TMP B Gresik	WBK Nasional
	KPPBC TMP B Kuala Namu	WBK Nasional
	KPPBC TMP B Makasar	WBK Nasional
	KPPBC TMP B Tanjung Pinang	WBK Nasional
	KPPBC TMP B Teluk Bayur	WBK Tingkat Kemenkeu
	KPPBC TMP B Yogyakarta	WBK Tingkat Kemenkeu
	KPPBC TMP Belawan	WBK Nasional
	KPPBC TMP C Amamapare	WBK Tingkat Kemenkeu
	KPPBC TMP C Ambon	WBK Nasional
	KPPBC TMP C Banda Aceh	WBK Tingkat Kemenkeu
	KPPBC TMP C Bengkulu	WBK Tingkat Kemenkeu
	KPPBC TMP C Bitung	WBK Tingkat Kemenkeu
	KPPBC TMP C Bontang	WBK Tingkat Kemenkeu
	KPPBC TMP C Cirebon	WBK Nasional
	KPPBC TMP C Entikong	WBK Tingkat Kemenkeu

Tahun	Perwakilan DJBC	Hasil
	KPPBC TMP C Jayapura	WBK Tingkat Kemenkeu
	KPPBC TMP C Kendari	WBK Nasional
	KPPBC TMP C Kotabaru	WBK Nasional
	KPPBC TMP C Kupang	WBK Tingkat Kemenkeu
	KPPBC TMP C Madiun	WBK Tingkat Kemenkeu
	KPPBC TMP C Madura	WBK Nasional
	KPPBC TMP C Pangkalpinang	WBK Tingkat Kemenkeu
	KPPBC TMP C Sabang	WBK Nasional
	KPPBC TMP C Sorong	WBK Nasional
	KPPBC TMP C Tasikmalaya	WBK Tingkat Kemenkeu
	KPPBC TMP C Tegal	WBK Nasional
	KPPBC TMP Juanda	WBK Nasional
	KPPBC TMP Ngurah Rai	WBK Tingkat Kemenkeu
	KPPBC TMP Tanjung Emas	WBK Tingkat Kemenkeu
	KPPBC TMP Tanjung Perak	WBK Nasional
	KPU BC Tipe A Tanjung Priok	WBK Nasional
	KPU BC Tipe B Batam	WBK Nasional
	KPU BC Tipe C Soekarno Hatta	WBK Nasional
	PSO BC Tipe A Tanjung Balai Karimun	WBK Tingkat Kemenkeu

6. Sertifikasi ISO 9001:2008

Dasar: Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik.

Merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mendukung pengelolaan pelayanan yang efektif dan efisien untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat pengguna pelayanan. Sertifikasi mutu layanan dengan sistem internasional tersebut merupakan suatu upaya untuk memberikan layanan prima kepada para pegawai Bea Cukai dan pemangku kepentingan lainnya. Tingkat kepuasan terhadap layanan tersebut akan diukur dan dievaluasi secara terus menerus untuk memastikan peningkatan sistem mutu yang berkesinambungan dan terpenuhinya peraturan yang berlaku.

Tabel 1.20
Sertifikasi ISO 2015-2019

No	Unit Kerja
1	Sekretariat DJBC Lembaga Sertifikasi : Berau Veritas Tanggal Sertifikasi : 13 Maret 2015 Layanan: a. Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP); b. Penilaian Kantor Pelayanan Percontohan (KPPc); c. Penerbitan Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala; d. Mutasi Kenaikan Pangkat; e. Layanan Cuti; f. Layanan Biaya Perjalanan Dinas;

	g. Pengelolaan dan Pembayaran Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN); h. Pengelolaan dan Pembayaran Gaji Induk; i. Usulan Penetapan Status Barang Milik Negara (BMN); j. Usulan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN); k. Layanan Distribusi Surat Dinas; l. Kearsipan; m. Layanan Administrasi Poliklinik.
2	KPPBC Tipe Madya Pabean B Palembang Lembaga Sertifikasi : ICSM Tanggal Sertifikasi : 18 Agustus 2015 Layanan: a. Pelayanan Permohonan Pembukaan Segel Barang Impor Angkut Lanjut b. Pelayanan Loading Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSK) melalui Meida Penyimpan Data Elektronik c. Pelayanan Loading Manifest d. Pelayanan Penerimaan Jaminan Tunai e. Pelayanan Pengembalian Jaminan Tunai f. Pelayanan Penyelesaian Barang Impor untuk Dipakai (PIB/BC2.0) Jalur Hijau g. Pelayanan Penyelesaian Barang Impor untuk Dipakai (PIB/BC2.0) Jalur Kuning h. Pelayanan Penyelesaian Barang Ekspor (PEB/BC 3.0) Jalur Hijau i. Pelayanan Informasi kepada Pengguna Jasa j. Pelayanan Permohonan Aktivasi Modul PEB/PIB
3	KPPBC Tipe Madya Pabean B Pekanbaru Lembaga Sertifikasi : ICSM Tanggal Sertifikasi : 31 Desember 2015 Layanan: a. Pelayanan Pemberitahuan Impor Barang melalui Sistem Pertukaran Data Elektronik yang Mendapat Penetapan Jalur Merah b. Pelayanan Pemberitahuan Impor Barang melalui Sistem Pertukaran Data Elektronik yang Mendapat Penetapan Jalur Kuning c. Pelayanan Pemberitahuan Impor Barang melalui Sistem Pertukaran Data Elektronik yang Mendapat Penetapan Jalur Hijau d. Pelayanan Pemberitahuan Ekspor Barang melalui Sistem Pertukaran Data Elektronik yang Terkena Bea Keluar e. Pelayanan Pemberitahuan Ekspor Barang melalui Sistem Pertukaran Data Elektronik yang Tidak Terkena Bea Keluar yang Mendapat Penetapan Jalur Merah f. Pelayanan Pemberitahuan Ekspor Barang melalui Sistem Pertukaran Data Elektronik yang Tidak Terkena Bea Keluar yang Mendapat Penetapan Jalur Hijau g. Pelayanan Permohonan Penerbitan Izin Pemasukan Barang Modal ke Kawasan Berikat h. Pelayanan Penyelesaian Barang Bawaan Penumpang di Bandara Sultan Syarif Kasim II i. Pelayanan Penyelesaian Barang Kiriman Pos di Kantor Pos Lalu Bea Pekanbaru j. Pelayanan Permohonan Penerbitan Izin Impor Sementara k. Pelayanan Pengembalian Bea Masuk, Bea Keluar, dan Sanksi Administrasi berupa Denda dan/atau Bunga dalam Rangka Kepabeanan

1.2. Aspirasi Masyarakat

DJBC sebagai bagian dari Kementerian Keuangan memiliki posisi krusial dalam pemerintahan Republik Indonesia karena memiliki rentang tugas dan fungsi yang luas dan strategis. Hampir seluruh aspek yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan

negara di bidang kepabeanan dan cukai menjadi tugas pokok yang harus diemban. Dengan kedudukannya yang strategis, maka penataan kelembagaan yang baik merupakan prasyarat agar DJBC dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal. Dalam lima tahun terakhir, beberapa lembaga telah melakukan survei untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat/stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh DJBC dengan hasil sebagai berikut:

1. Peringkat 3 Survei Penilaian Integritas tahun 2018 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

DJBC memperoleh peringkat 3 Survei Penilaian Integritas tahun 2018 oleh KPK dari populasi 36 K/L dan Pemerintah Daerah. DJBC berhasil meraih peringkat ketiga terbaik dalam hasil Survei Penilaian Integritas KPK 2017 yang dipublikasikan pada tahun 2018,. Survei tersebut dilakukan oleh KPK bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), dimensi Penilaian Integritas tersebut terdiri dari 4 (empat) yaitu Budaya Anti Korupsi, Pengelolaan SDM, Pengelolaan Anggaran, dan Sistem Anti Korupsi. Rata-rata Indeks yang diperoleh dari 36 K/L atau Pemerintah Daerah yang disurvei yaitu sebesar 66,00. DJBC mendapatkan indeks sebesar 76,54 dari range penilaian antara 0 sampai 100 dengan menempati peringkat ke-3 setelah Pemerintah Kota Banda Aceh yang memperoleh indeks 77,39 dan Pemerintah Kota Bandung sebesar 77,15.

2. Memperoleh indeks sebesar 4,2 dari skala 5 Survei Kepuasan Pengguna Layanan oleh Universitas Gadjah Mada yang dilakukan pada tahun 2018

DJBC memperoleh indeks sebesar 4,2 dari skala 5 Survei Kepuasan Pengguna Layanan oleh Universitas Gadjah Mada yang dilakukan pada tahun 2018. Selama tiga tahun terakhir, sejak tahun 2015 sampai dengan 2017, tingkat kepuasan layanan DJBC kepada pengguna jasa tercatat adanya kenaikan skor. Pada tahun 2015 skor kepuasan DJBC mencapai 3,90. Dilanjutkan pada tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi 4,04. Pada tahun 2017, DJBC mendapatkan kenaikan skor sebesar 0,34 poin menjadi 4,38. Tahun 2018, survei kepuasan layanan DJBC dilakukan di 6 (enam) kota yaitu Batam, Medan, Jakarta, Surabaya, Makassar dan Balikpapan. Dari hasil survei yang dilakukan pada tahun 2018, DJBC memperoleh indeks penilaian sebesar 4,20 (dari skala 5). Berikut merupakan tabel skor indeks kepuasan pengguna layanan:

Tabel 1.21
Hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan UGM 2015-2018

No	Tahun	Skor Indeks
1.	2015	3,90
2.	2016	4,04
3.	2017	4,38
4.	2018	4,20

3. Predikat WBK/WBBM unit kerja di lingkungan DJBC

Sepanjang tahun 2015-2019, sebanyak 64 Unit Kerja di lingkungan DJBC telah berhasil meraih 9 predikat WBK, 10 WBK Tingkat Kementerian Keuangan, 26 WBK Nasional. Pemberian predikat WBK/WBBM oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi merupakan kegiatan dalam rangka membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Predikat WBK/WBBM diberikan kepada unit kerja sebagai suatu bentuk apresiasi kepada unit Kerja yang memiliki kriteria, komitmen dan mau bekerja keras untuk bisa memenuhi dan menerapkan “Enam Komponen Pengungkit”, yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Gambar 1.15

Pemberian Penghargaan WBK/WBBM oleh Menpan-RB



4. Memperoleh Penghargaan The Best Contact Center Indonesia (TBCCI) 2018 dan 2019 oleh Indonesia Contact Center Association (ICCA)

Gambar 1.16

Pemberian Penghargaan oleh ICCA kepada Para Pemenang TBCCI



DJBC memperoleh Penghargaan *The Best Contact Center Indonesia* (TBCCI) 2018 oleh *Indonesia Contact Center Association* (ICCA). Kompetisi ini mempertemukan para praktisi contact center dan diikuti organisasi yang terdiri dari lembaga negara, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bank, asuransi dan jasa keuangan, *e-commerce*, serta perusahaan retail. Pada tahun 2018, Bravo Bea Cukai 1500225 berhasil masuk ke dalam Top 10 *The Best Contact Center Indonesia* 2018 dari total 54 perusahaan/organisasi dengan merebut total 8 medali, yang terdiri atas 4 *platinum*, 1 *gold*, 1 *silver* dan 2 *bronze*. *Platinum* dan *Gold* disumbangkan dari kategori korporat *Best Contact Center Operation* dan *Best Social Media* serta *Bronze* pada kategori individu *Best Supervisor*, *Platinum* pada *Best Quality Assurance*, *Platinum* pada *Best Inbound Team Leader*, *Platinum* pada *Best Social Media Agent* dan *Silver* serta *bronze* pada *Best Public Service Agent*. Sedangkan pada tahun 2019, Bravo Bea Cukai berhasil meraih peringkat ke 5 dari 57 perusahaan yang mengikuti kompetisi tersebut. Sebelumnya, Bravo Bea Cukai berhasil meraih peringkat 8 pada kompetisi tahun 2018. Bravo Bea Cukai sukses menyabet sejumlah medali di antaranya 4 *platinum* (*The Best Contact Center Operations*, *The Best Team Leader*, *The Best Agent Digital*, *The Best Agent Public*), 6 *gold* (*The Best Digital Media*, *The Best Scheduling Teamwork*, *The Best Smart Teamwork*, *The Best BTB Agent Digital*, *The Best Agent Public*, *The Best Quality Assurance*), 1 *silver* (*The Best Agent English*), dan 1 *bronze* (*The Best Desk Control*).

5. DJBC mendapat testimoni dari beberapa asosiasi yang disampaikan dalam acara saresehan program reformasi Bea Cukai (Penertiban Importir Berisiko Tinggi) pada 21 Mei 2018 dan 17 Desember 2019, antara lain:
 - a. Industri dalam negeri dan aktivitas ekspor tekstil Indonesia tumbuh sebesar 6% (dari USD 11,83 M pada 2016 menjadi USD 12,54 M pada 2017)
 - b. Kapasitas industri serat dan benang filamen naik sebesar 15%, penjualan tumbuh 30% pada kuartal 1 2018 (sebagai substitusi impor bahan baku secara borongan)

- c. Langkah langkah yang telah dilakukan bea cukai di kawasan berikat ini memang luar biasa terutama saat dilakukannya rebranding kawasan berikat bahkan dorongan dorongan kepada kawasan berikat mandiri satu trust yang luar biasa. Wakil ketua umum APKB mengharapkan pemahaman kompleksitas daripada satu industri dapat dilakukan secara komprehensif sehingga dapat mengakomodir seluruh kebutuhan yang dibutuhkan di kawasan berikat.
 - d. PMK 22 tahun 2019 tentang simplifikasi proses ekspor CPO dan turunannya telah menghemat waktu dan biaya. Kedepannya asosiasi sawit mengharapkan agar kedepannya sinergi bea cukai dan pajak dapat lebih mempercepat proses.
6. Penghargaan dari Menteri Kelautan dan Perikanan atas Penggagalan Penyelundupan Ekspor Benih Lobster melalui Bandara Internasional Husein Sastranegara

Sinergi DJBC (Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Barat & KPPBC TMP A Bandung) bersama dengan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Bandung, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung, Pangkalan TNI Angkatan Udara Husein Sastranegara, PT Gapura Angkasa, dan PT Angkasa Pura II Kantor Cabang Bandara Husein Sastranegara Bandung berhasil menggagalkan penyelundupan ekspor 54.947 ekor benih lobster (*Panulirus spp.*) jenis Pasir dan Mutiara. Nilai barang hasil penindakan atas 54.947 ekor benih lobster adalah sebesar Rp10.989.400.000,00 (sepuluh miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah). Atas prestasi tersebut, pegawai DJBC menerima penghargaan dari Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.

Gambar 1.17

Foto Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan dengan pegawai DJBC dan pihak lain terkait



7. Penghargaan atas inovasi demi membangun industri pelayanan dan maritim di tengah kelesuan global dari *Indonesian National Shipowners Association (INSA)*

Dalam rangka inovasi demi membangun industri pelayanan dan maritim di tengah kelesuan global, DJBC (KPU BC Tipe B Batam) telah membuat pelayanan berbasis online dan efisiensi pelayanan online,

sehingga pengguna jasa dapat melakukan pengurusan dokumen di mana saja, serta mengurangi kemungkinan kecurangan dalam pelayanan, atas hal tersebut KPU BC Tipe B Batam meraih prestasi atas kinerjanya untuk meningkatkan pelayanan berbasis online dan efisiensi pelayanan dari *Indonesian National Shipowners Association* (INSA) atas persetujuan Ombudsman.

Gambar 1.18

Penyerahan Penghargaan dari INSA kepada pegawai KPU BC Tipe B Batam



8. Penghargaan atas Pengelolaan Kinerja terbaik di Lingkungan Kementerian Keuangan serta Penghargaan kepada Pegawai DJBC atas Keberhasilan sebagai Pengelola Kinerja Terbaik di Lingkungan Kementerian Keuangan

Pengelolaan Kinerja DJBC terbukti eksistensinya melalui keberhasilan mendapatkan nilai tertinggi di lingkungan Kementerian Keuangan dalam penilaian *Strategy and Performance Execution Excellence* (SPEx2) Audit yang dilaksanakan oleh Perusahaan GML *Performance Consultant* pada tanggal 22 Agustus 2019. Heru Pambudi, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, menyampaikan bahwa nilai rata-rata yang diperoleh adalah sebesar 3,96 (skala 4).

Gambar 1.19

Direktur Jenderal Bea dan Cukai saat diwawancara oleh GML



9. Penghargaan Kantor Wilayah Terbaik, Kantor Pelayanan Terbaik dan Kantor Pengarusutamaan Gender (PUG)

DJBC meraih penghargaan Kantor Wilayah terbaik, Kantor Pelayanan Terbaik dan Implementasi Pengarusutamaan Gender pada saat upacara peringatan Hari Oeang RI Ke-73 Tahun 2019. Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Barat sebagai peringkat pertama Kantor Wilayah terbaik di lingkungan Kementerian Keuangan, KPPBC TMP C

Cirebon sebagai peringkat pertama Kantor Pelayanan terbaik di lingkungan Kementerian Keuangan, KPPBC TMP C Ambon sebagai peringkat kedua Kantor Pelayanan terbaik di lingkungan Kementerian Keuangan, dan KPPBC TMP B Atambua sebagai peringkat ketiga Kantor Pelayanan terbaik di lingkungan Kementerian Keuangan serta KPPBC TMP A Bekasi sebagai peringkat ketiga satuan kerja dengan implementasi Pengarusutamaan Gender.

Gambar 1.20

Penyerahan Penghargaan dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani kepada Kanwil DJBC Jawa Barat



10. Penghargaan Top 10 Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik

Top 10 kategori Unit Pelaksana Pelayanan pada kompetisi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) Tahun 2019. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB), Tjahjo Kumolo.

Tabel 1.21

Pemberian Penghargaan Top 10 Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik dari Men PAN-RB, Tjahjo Kumolo



1.3. Potensi dan Tantangan

Dalam upaya menjalankan tugas, DJBC mempunyai beberapa potensi yang dapat menjadi unsur pendorong peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan serta pengawasan kepada para *stakeholders*. Di sisi lain, terdapat juga tantangan yang harus diantisipasi agar tidak mengganggu upaya DJBC guna memenuhi target kinerja, melakukan pengawasan, dan memberikan pelayanan terbaik kepada industri dan

masyarakat, serta optimalisasi penerimaan. Untuk itu, DJBC dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dan senantiasa berinovasi dalam memberikan pelayanan yang optimal. Sehubungan dengan hal tersebut, DJBC perlu mengidentifikasi beberapa potensi dan tantangan yang dihadapi oleh DJBC, baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Potensi dan tantangan DJBC akan kami sajikan dalam 4 (empat) tema besar sesuai dengan arah kebijakan/tujuan DJBC yaitu Tema Pengelolaan Fiskal, Tema Perlindungan dan Dukungan Ekonomi Masyarakat, Tema Penerimaan, dan Tema Birokrasi dan Layanan Publik.

1. Tema Pengelolaan Fiskal

Potensi DJBC dalam Tema Fiskal adalah:

- a. Indonesia sebagai salah satu negara tujuan investasi
- b. Meningkatnya peran teknologi digital (*fintech*) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi
- c. Pengaruh Indonesia dalam forum internasional dan dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik, Afrika, Amerika, dan Eropa yang semakin kuat
- d. Luas wilayah dan jumlah tenaga yang besar
- e. Pertumbuhan jumlah IKM yang naik dari tahun ke tahun.

Tantangan DJBC dalam Tema Pengelolaan Fiskal adalah:

- a. Ketidakpastian perekonomian global akibat konflik, stagnansi, konstelasi dan dinamika politik global
- b. Isu non ekonomi yang berpengaruh pada ekonomi
- c. Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang disebabkan adanya pandemi Covid-19
- d. Koordinasi lintas unit terkait fasilitasi
- e. Meningkatnya keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerjasama perdagangan *Free Trade Agreements* (FTAs) baik bilateral (misal: IJEPA, IPPTA) maupun regional (misal: ATIGA, ACTFA, AKFTA, dan AANZFTA) menyebabkan potensi penurunan tarif bea masuk
- f. Minimnya akses langsung kepada IKM

2. Tema Perlindungan dan Dukungan Ekonomi Masyarakat

Potensi DJBC dalam Tema Perlindungan dan Dukungan Ekonomi Masyarakat adalah:

- a. Sektor produksi beragam yang dapat dimaksimalkan untuk menarik investor
- b. Pembangunan dalam program Nawa Cita yang memerlukan pengamanan untuk kesuksesannya
- c. Jaringan yang kuat dengan instansi dan Lembaga dalam negeri dan luar negeri telah dibangun (Korwas, Korinda, WCO, RILO)
- d. Banyaknya dispute atas kasus banding nilai pabean di pengadilan pajak
- e. Meningkatnya hubungan dagang Indonesia dengan dunia internasional
- f. Dukungan pelaku usaha yang masih dapat ditingkatkan selaras dengan tingginya ekspektasi dari pelaku usaha atas hadirnya layanan *single window* untuk menjawab kebutuhan atas layanan yang mudah, transparan, terukur, dan cepat

- g. Tingginya keinginan pemerintah untuk mendorong e-government sebagai respon atas tuntutan layanan publik yang mudah, transparan, terukur, dan cepat untuk efektifitas dan efisiensi pengawasan
- h. Pengembangan *national payment gateway* telah dilakukan
- i. Kesepahaman beberapa instansi untuk mempercepat layanan dalam rantai logistik telah dibangun (5 Menteri membentuk tim stabilisasi harga pangan di tahun 2018).

Tantangan DJBC dalam Tema Perlindungan dan Dukungan Ekonomi Masyarakat adalah:

- a. Mendorong penyederhanaan sistem dan prosedur tata niaga dan pengawasan barang larangan dan/atau pembatasan
- b. Mendorong efisiensi dan efektivitas logistik, sehingga dapat mendorong pertumbuhan perdagangan dan investasi yang akhirnya menstimulasi perekonomian
- c. Mengoptimalkan peran Bea Cukai khususnya di bidang fasilitasi untuk mendorong perekonomian
- d. Semakin aktifnya penyelundupan di pesisir timur
- e. Adanya resistensi masyarakat di daerah perbatasan
- f. Belum kuatnya kolaborasi antar penegak hukum dalam pengamanan dan pengawasan di laut
- g. Semakin meningkatnya tren penyelundupan NPP, baik secara kuantitas maupun diversifikasi jenisnya (NPS)
- h. Masih adanya ketidaksepahaman dengan APH pada tataran operasional
- i. Adanya tren pengalihan strategi pengawasan dari pengawasan fisik ke pengawasan analisis Intelijen
- j. Hit rate jalur merah belum maksimal
- k. Dwelling time pada Pre Clearance dan Post Clearance di luar kewenangan DJBC
- l. Luas wilayah pelayanan tidak sebanding dengan jumlah laboratorium DJBC.

3. Tema Penerimaan

Potensi DJBC dalam Tema Penerimaan adalah:

- a. Peningkatan penerimaan yang signifikan dari sisi cukai melalui ekstensifikasi Barang Kena Cukai (BKC) yang salah satunya diwujudkan dengan menyusun kajian terhadap perubahan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai yang saat ini hanya mengatur tiga jenis barang kena cukai yaitu hasil tembakau atau rokok, alkohol, dan minuman beralkohol
- b. Dukungan dari Komisi XI DPR-RI atas rencana ekstensifikasi cukai setelah disetujui obyek cukai baru berupa produk plastik. Produk Minuman berpemanis dan Emisi Karbon diminta untuk dibuatkan Roadmap pengenaan cukainya
- c. Peningkatan pemahaman akan pentingnya penerimaan cukai bagi masing masing KPPBC dalam mensupport kinerja satkernya. Beberapa KPPBC target satkernya terbantu dengan pengenaan cukai E-Cigarette, seperti KPPBC Bandung, Tangerang, Sidoarjo, Marunda, Jakarta, Bekasi, Bogor, Denpasar dan satker lain yang sebelumnya belum ada penerimaan cukai HT, namun sekarang mendapat tambahan penerimaan cukai dari produk HPTL

- d. Dukungan penuh dari pimpinan (MK) dalam mendorong Joint Program dengan target yang menantang
- e. Perhatian Presiden terhadap peringkat EODB Indonesia yang memproyeksikan peringkat Indonesia bisa mencapai peringkat ke 40 di tahun 2019 setelah sebelumnya pada Tahun 2016 berada di peringkat 106, Tahun 2017 pada peringkat 91, dan Tahun 2018 pada peringkat 72
- f. Ekonomi digital Indonesia berkembang dengan sangat cepat, ditunjukkan dengan pertumbuhan sektor e-commerce, online travel, online media, dan ride hailing yang cukup tinggi selama tahun 2015-2019
- g. Sektor produksi beragam yang dapat dimaksimalkan untuk menarik investor
- h. Kemudahan akses dan pertukaran data
- i. Pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan penerimaan negara.

Tantangan DJBC dalam Tema Penerimaan adalah:

- a. Belum optimalnya ekstensifikasi komoditas BKC (BKC plastik yang sudah dianggarkan penerimaannya dari tahun 2016 belum terealisasi)
- b. Sinergi dengan DJP untuk Joint Probis dan *Joint Collection* belum berjalan dengan optimal
- c. Ketidakpastian perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang berimbas pada penurunan aktivitas perdagangan global
- d. Kondisi geopolitik/global yang dapat memicu kenaikan harga komoditas (terutama migas)
- e. Peningkatan utilisasi SKA yang membuat tarif efektif semakin menurun
- f. Volatilitas harga CPO dan ketidakpastian Kuota ekspor
- g. Ancaman peredaran rokok ilegal
- h. Adanya dampak Covid-19 terhadap pertumbuhan ekonomi global yang tentunya akan berimbas pada penerimaan DJBC, baik pada saat masa tanggap darurat maupun masa pemulihannya
- i. Minimnya data transaksi digital/online.

4. Tema Birokrasi dan Layanan Publik

Potensi DJBC dalam Tema Birokrasi dan Layanan Publik adalah:

- a. Komitmen pimpinan yang tinggi untuk melakukan reformasi birokrasi
- b. Implementasi transformasi digital DJBC
- c. Penerapan TIK yang makin ekstensif dalam pelayanan dan pemrosesan data.

Tantangan DJBC dalam Tema Birokrasi dan Layanan Publik adalah:

- a. Sinergi dan koordinasi antar unit belum optimal
- b. Kesiapan organisasi menghadapi perkembangan TI global yang cepat
- c. Praktik KKN atau irregularities yang masih terjadi
- d. Manajemen pengetahuan belum sinergi dan efektif
- e. Pemanfaatan pengetahuan belum optimal.

BAB 2

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS DJBC

Dalam menjalankan tugas pokok, secara konsepsional, DJBC memiliki dua peran penting yakni sebagai pemungut penerimaan negara (*revenue collector*) serta pengendali arus keluar masuknya barang dari dalam maupun luar negeri. Sebagai *revenue collector*, DJBC berperan dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan proses pemungutan cukai dan beberapa jenis pajak (Pajak Rokok dan pajak yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor). Selanjutnya sebagai pengendali arus barang, DJBC melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan dan kontrol terhadap lalu lintas ekspor dan impor serta peredaran barang tertentu, dan penegakan hukum. Di samping itu, DJBC juga memiliki peran penting dalam kegiatan pemberian insentif perpajakan, penagihan perpajakan, restitusi perpajakan, serta kepatuhan perpajakan. Di sisi lain, seiring tuntutan dan perkembangan zaman, DJBC juga terus berupaya mengoptimalkan ruang geraknya dalam kaitan dengan peran-peran tersebut. DJBC berupaya untuk mengambil peran dalam kegiatan-kegiatan yang tidak hanya bersifat praktis dan teknis, namun juga berupaya mengoptimalkan peran yang lebih signifikan dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat makro dalam rangka mendorong perekonomian. Hal itu diwujudkan dengan beberapa kegiatan seperti penyusunan kajian, analisis, dan rekomendasi kebijakan fiskal di bidang kepabeanan dan cukai, analisis terkait trade balance, dan kegiatan lain sejenisnya yang bersifat makro serta berhubungan dengan aspek kepabeanan dan cukai.

2.1. Visi DJBC

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 ditetapkan visi Presiden tahun 2020-2024 adalah “*Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong*”. Dalam rangka pencapaian visi tersebut, Presiden menetapkan beberapa misi yang mencerminkan kegiatan inti dan mandatnya menjadi lebih baik. Selain itu, juga terdapat lima arahan utama presiden terkait pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi.

Kementerian Keuangan tentunya juga berperan dalam mendukung visi misi Presiden tahun 2020-2024. Dimana visi Kementerian Keuangan yaitu *Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*.

Dan sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, DJBC juga memiliki visi, yaitu *Menjadi Institusi Kepabeanan dan Cukai Terkemuka di Dunia dalam rangka mendukung Visi Kementerian: “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan”*.

DJBC adalah salah satu institusi yang memegang peranan penting dalam menjaga hak-hak keuangan negara dengan fungsi yang kompleks

dan terus berkembang sejalan dengan semakin tingginya aktivitas perdagangan internasional dan tuntutan untuk memenuhi kepentingan nasional. Volume perdagangan yang tinggi dalam era perdagangan bebas membuka peluang bagi industri dalam negeri untuk mampu bersaing di pasar internasional sekaligus meningkatkan tantangan dan persaingan bagi industri dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik. Di sisi lain, semakin banyaknya aktivitas impor ke dalam negeri khususnya barang mentah atau bahan produksi diharapkan dapat mendorong industri nasional untuk semakin kreatif dan berkembang.

Dalam konteks perdagangan dan daya saing global, peran DJBC sangat besar, khususnya terkait dengan fasilitasi perdagangan dan pengawasan terhadap hak-hak keuangan negara serta perlindungan kepada lingkungan hidup dan masyarakat yang menjadi kepentingan nasional. Era globalisasi dan meningkatnya kejahatan lintas negara menjadi tantangan DJBC untuk melindungi kepentingan nasional terutama terkait dengan barang-barang yang dapat menjadi ancaman bagi keamanan nasional. Cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang maju juga membutuhkan peran DJBC dalam mengoptimalkan dan menghindari kebocoran penerimaan negara. Lebih dari itu, DJBC juga harus mampu berperan untuk melindungi lingkungan dan masyarakat dari ancaman barang-barang tertentu melalui instrumen cukai yang juga dapat memberikan kontribusi dalam penerimaan negara guna menopang belanja pemerintah.

Visi DJBC telah disempurnakan sehingga dapat mencerminkan cita-cita tertinggi DJBC dengan lebih baik lewat penetapan target yang menantang dan secara terus-menerus terpelihara di masa depan. Visi DJBC merupakan perwujudan visi Kementerian Keuangan yang mendukung visi Presiden.

2.2. Misi DJBC

Dalam rangka pencapaian visi Presiden tahun 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, Presiden menetapkan beberapa misi yang mencerminkan kegiatan inti dan mandatnya menjadi lebih baik. Adapun misi Presiden sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Sementara itu, Kementerian Keuangan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing) dan nomor 3 (Pembangunan yang merata dan berkeadilan), dengan upaya:

1. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan

2. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.
3. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif
4. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum
5. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mendukung Misi Kementerian Keuangan nomor 1 (Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan), nomor 2 (Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif), dan nomor 5 (Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan SDM yang adaptif sesuai kemajuan teknologi) dengan upaya:

1. Memfasilitasi perdagangan dan industri
2. Menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal
3. Optimalisasi penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai.

Misi merupakan langkah spesifik yang harus dikerjakan demi tercapainya pernyataan visi dan tujuan transformasi DJBC. Setelah melalui beberapa kali penyempurnaan, pernyataan misi DJBC kini lebih mencerminkan perubahan menuju peran fasilitasi perdagangan dan e-commerce. Namun demikian, peran DJBC secara keseluruhan terkait dengan besaran perdagangan, keamanan dan penerimaan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Adapun proses penyempurnaan misi DJBC dimaksudkan untuk menjamin kekhususan dan menghindari tumpang tindih antara yang dicakup DJBC dan yang dicakup lembaga lain yang juga terlibat dalam fungsi perlindungan masyarakat serta untuk menanamkan rasa kebanggaan dan kepemilikan internal DJBC. Jika ditarik ke Misi Presiden dan Wakil Presiden, terlihat bahwa Misi DJBC mendukung pencapaian Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2, 3, dan 7.

Visi dan Misi DJBC perlu dipahami oleh setiap insan pegawai Bea Cukai dan menumbuhkan kebanggaan dalam jiwa seluruh Sumber Daya Manusia DJBC sehingga mampu menggapai cita-cita tertinggi DJBC. Pernyataan visi dan misi yang jelas juga akan memastikan DJBC untuk memprioritaskan inisiatif transformasi yang selaras dengan aspirasi jangka panjang DJBC dan Kementerian Keuangan untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional.

2.3.Nilai-Nilai Kementerian Keuangan

Sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, DJBC juga menganut nilai-nilai Kementerian Keuangan sebagai dasar sekaligus standar bagi setiap pegawai dalam menjalankan tugas. Sesuai Keputusan Kementerian Keuangan Nomor 312/KMK.01/2011 tanggal 12 September 2011 tentang Nilai-Nilai Kementerian Keuangan yang meliputi:

1. Integritas

Dalam integritas terkandung makna bahwa dalam berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak, Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan

Kementerian Keuangan melakukannya dengan baik dan benar serta selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral. Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama integritas sebagai berikut:

- a. Bersikap jujur, tulus dan dapat dipercaya
- b. Menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela.

2. Profesionalisme

Dalam profesionalisme terkandung makna bahwa dalam bekerja, Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya dengan tuntas dan akurat berdasarkan kompetensi terbaik dan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi. Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama profesionalisme sebagai berikut:

- a. Memiliki keahlian dan pengetahuan yang luas
- b. Bekerja dengan hati.

3. Sinergi

Dalam sinergi terkandung makna bahwa Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan memiliki komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas. Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama sinergi sebagai berikut:

- a. Memiliki sangka baik, saling percaya, dan menghormati
- b. Menemukan dan melaksanakan solusi terbaik.

4. Pelayanan

Dalam pelayanan terkandung makna bahwa dalam memberikan pelayanan, Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya untuk memenuhi kepuasan pemangku kepentingan dan dilaksanakan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman. Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama pelayanan sebagai berikut:

- a. Melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan
- b. Bersikap proaktif dan cepat tanggap.

5. Kesempurnaan

Dalam kesempurnaan terkandung makna bahwa pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kementerian Keuangan senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik. Pelaksanaan nilai-nilai Kementerian Keuangan diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama kesempurnaan sebagai berikut:

- a. Melakukan perbaikan terus menerus
- b. Mengembangkan inovasi dan kreativitas.

2.4. Sikap Dasar DJBC

Sikap Dasar DJBC merupakan cerminan dari budaya organisasi yang juga sekaligus menjadi pedoman dan standar bersikap bagi setiap pegawai dalam setiap pelaksanaan tugas. Sikap Dasar merupakan

penerjemahan lebih lanjut dari Nilai-nilai Kementerian Keuangan yang disesuaikan dengan kondisi latar belakang organisasi DJBC. Sikap Dasar DJBC dan Nilai-nilai Kementerian Keuangan merupakan suatu sistem nilai yang saling beririsan dan saling melengkapi satu sama lain. Maksud ditetapkan nya Sikap Dasar Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah agar menjadi standar perilaku dan semangat bagi setiap pegawai sebagai wujud nyata pelaksanaan Nilai-nilai Kementerian Keuangan sesuai dengan karakteristik tugas pelayanan dan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal nomor Kep-664/BC/2017 tentang Sikap Dasar Pegawai DJBC, Sikap Dasar Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah sebagai berikut:

1. Jujur
Dalam jujur terkandung makna bahwa setiap pegawai DJBC harus melakukan tugas dengan benar, dapat dipercaya baik dalam perkataan ataupun perbuatan, sesuai dengan standar peraturan yang berlaku
2. Loyal
Dalam loyal terkandung makna bahwa setiap pegawai DJBC harus memberikan dukungan penuh serta memiliki komitmen yang tinggi untuk berkontribusi terhadap kemajuan organisasi/institusi dengan cara bekerja secara sungguh-sungguh demi menjaga nama baik organisasi/institusi.
3. Korsa
Dalam korsia terkandung makna bahwa setiap pegawai DJBC harus mempunyai rasa memiliki dan rasa kebersamaan diantara pegawai dalam rangka melaksanakan tugas.
4. Inisiatif
Dalam inisiatif terkandung makna bahwa setiap pegawai DJBC harus mampu menyelesaikan permasalahan pekerjaan atau memberikan solusi tanpa menunggu adanya perintah demi terwujudnya pengawasan dan pelayanan yang lebih baik.
5. Korektif
Dalam korektif terkandung makna bahwa setiap pegawai DJBC harus senantiasa mau mengakui, mengingatkan serta memperbaiki kesalahan (orang lain) untuk perubahan ke arah yang lebih baik.

2.5. Tujuan DJBC

Secara garis besar, tujuan DJBC merujuk dan selaras dengan tujuan Kementerian Keuangan. Dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020 – 2024, telah ditetapkan 5 (lima) tujuan Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan fiskal dan sektor keuangan yang sehat dan berkelanjutan.
2. Penerimaan negara yang optimal.
3. Pengelolaan belanja negara yang berkualitas.
4. Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali.
5. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai 4 Tujuan yang terdiri dari 3 (tiga) Tujuan turunan (*cascade*) Tujuan Kementerian Keuangan dan 1 (satu) Tujuan non *cascade*, yaitu:

1. Pengelolaan fiskal dan sektor keuangan yang sehat dan berkelanjutan

2. Perlindungan masyarakat dan dukungan terhadap perekonomian yang efektif dan kontributif
3. Penerimaan negara yang optimal
4. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

Sebagai bentuk penggambaran dari fungsi DJBC sebagai *community protector* dan *trade facilitator*, DJBC menetapkan 1 (satu) Tujuan *non cascade*, yakni “Perlindungan masyarakat dan dukungan terhadap perekonomian”, selain 3 (tiga) Tujuan turunan (*cascade*) dari Kementerian Keuangan. Tujuan “Pengelolaan fiskal dan sektor keuangan yang sehat dan berkelanjutan” merupakan cerminan dari fungsi DJBC sebagai *industrial assistance*. Sedangkan Tujuan “Penerimaan negara yang optimal” merupakan cerminan dari fungsi DJBC sebagai *revenue collector*.

2.6. Fungsi Utama DJBC

Sebagai salah satu instansi yang mengampu pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dalam urusan pengelolaan keuangan negara, Direktorat Jenderal Bea Cukai memiliki fungsi yang secara konsepsional dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni fungsi *prosperity* dan fungsi *security*. Fungsi *prosperity* adalah fungsi yang diemban DJBC dalam kaitannya dengan segala tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya kemakmuran negara. Sementara itu, fungsi *security* DJBC yakni menjalankan segala tugas dan tanggung jawab yang berkaitan dengan pengawasan dan pengamanan negara. Kedua fungsi tersebut secara khusus tercermin dalam beberapa poin yang dijabarkan sebagai Fungsi Utama DJBC yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal nomor 105/BC/2014 tentang Visi Misi dan Fungsi Utama DJBC

Fungsi Utama DJBC, di samping mencerminkan konsepsi di atas, sekaligus juga sebagai bentuk penjabaran artikulasi dari 3 (tiga) peran DJBC yang merupakan *core business* dalam ranah dan wewenang DJBC. Setiap besaran fungsi utama diharapkan mampu memberikan pemahaman yang memadai, baik kepada pegawai maupun kepada seluruh masyarakat, tentang wewenang DJBC dan peran DJBC dalam menjawab kepentingan nasional. Fungsi Utama DJBC dapat dilaksanakan dengan baik dengan adanya keselarasan pengelolaan organisasi, SDM dan infrastruktur termasuk pemanfaatan teknologi informasi secara optimal. Fungsi Utama DJBC yaitu:

1. Meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri melalui pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai yang tepat sasaran
2. Mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan memperlancar logistik impor dan ekspor melalui penyederhanaan prosedur kepabeanan dan cukai serta penerapan sistem manajemen risiko yang handal
3. Melindungi masyarakat, industri dalam negeri, dan kepentingan nasional melalui pengawasan dan/atau pencegahan masuknya barang impor dan keluarnya barang ekspor yang berdampak negatif dan berbahaya yang dilarang dan/atau dibatasi oleh regulasi
4. Melakukan pengawasan kegiatan impor, ekspor, dan kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai lainnya secara efektif dan efisien melalui penerapan sistem manajemen risiko yang handal, kegiatan intelijen dan audit

5. Membatasi, mengawasi, dan/atau mengendalikan produksi, peredaran dan konsumsi barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik dapat membahayakan kesehatan, lingkungan, ketertiban dan keamanan masyarakat melalui instrumen cukai yang memperhatikan aspek keadilan dan keseimbangan
6. Mengoptimalkan penerimaan negara dalam bentuk bea masuk, bea keluar, dan cukai guna menunjang pembangunan nasional.

2.7. Sasaran Strategis DJBC

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan, DJBC menetapkan sasaran strategis yang mencerminkan tujuan Kementerian Keuangan dan fungsi utama DJBC dalam satu kesatuan yang utuh dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan kinerja Organisasi. Dengan demikian DJBC menetapkan beberapa sasaran strategis, diantaranya sebagai berikut:

1. Sasaran strategis dalam rangka mencapai tujuan Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif
2. Sasaran strategis dalam rangka mencapai tujuan Perlindungan Masyarakat dan Dukungan Terhadap Perekonomian yang Efektif dan Kontributif adalah perlindungan dan dukungan terhadap ekonomi dan masyarakat yang optimal
3. Sasaran strategis dalam rangka mencapai tujuan Penerimaan Negara yang Optimal adalah penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal
4. Sasaran strategis dalam rangka mencapai tujuan Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien adalah
 - a. Organisasi dan SDM yang optimal
 - b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi
 - c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.

Selain 6 (enam) sasaran strategis di atas, dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi, DJBC dapat menetapkan sasaran strategis perantara dan pendukung lain sesuai perubahan lingkungan strategis yang dituangkan dalam Kontrak Kinerja setiap tahunnya.

BAB 3

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional dan Kementerian yang Terkait DJBC

3.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional yang Terkait dengan DJBC

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Selain itu, tema RPJMN 2020-2024 adalah Indonesia Berpenghasilan Menengah Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan.

Dalam RPJMN Tahun 2020-2024, selain telah menetapkan visi dan misi, Presiden memberikan 5 (lima) arahan utama yang digunakan sebagai strategi dalam melaksanakan sembilan misi Presiden, serta dalam rangka mencapai sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup (1) Pembangunan Sumber Daya Manusia, (2) Pembangunan Infrastruktur, (3) Penyederhanaan Regulasi, (4) Penyederhanaan Birokrasi, dan (5) Transformasi Ekonomi. Visi, misi, dan kelima arahan Presiden dimaksud diterjemahkan ke dalam 7 Agenda Pembangunan sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dari 7 Agenda Pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024, masing-masing agenda dijabarkan kedalam beberapa sasaran yang dicapai melalui beberapa strategi. Kementerian Keuangan mendukung seluruh Agenda Pembangunan dari 7 Agenda Pembangunan dimaksud melalui beberapa strategi yang akan dilaksanakan, dalam rangka mencapai sasaran pada masing-masing agenda. Selanjutnya, agenda pembangunan yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan dan juga DJBC yaitu agenda

pembangunan 1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; 3) Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing; 4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; 5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar; dan 7) memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Agenda Pembangunan 1

Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

DJBC dalam Agenda Pembangunan 1 RPJMN tahun 2020-2024 diamanatkan dapat berkontribusi dalam mendukung arah kebijakan pembangunan nasional yaitu 1) pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT); 2) penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi; 3) peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi; 4) peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN); dan 5) penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi. DJBC berkontribusi dalam mendukung arah kebijakan pembangunan nasional dalam rangka mencapai sasaran tersebut dengan melakukan beberapa strategi berikut ini:

1. Arah Kebijakan pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT) dilaksanakan melalui strategi pemberian insentif fiskal terhadap industri energi baru terbarukan
2. Arah kebijakan penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi dilaksanakan dengan strategi:
 - a. Penyediaan insentif fiskal yang berorientasi ekspor dan penyediaan skema pembiayaan bagi wirausaha dan UMKM
 - b. Pengembangan kewirausahaan, UMKM, dan koperasi melalui pengembangan KEK, Kawasan Industri, kawasan pariwisata, Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), serta peningkatan aktivitas ekonomi produktif di wilayah Tertinggal Terdepan Terluar (3T)
3. Arah kebijakan peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi dilaksanakan dengan strategi memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi melalui fasilitasi kemudahan usaha dan investasi, antara lain pemberian fasilitasi kepabeanan dan perpajakan, dan perbaikan peringkat kemudahan berusaha, dan penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
4. Arah kebijakan peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dilaksanakan dengan strategi:
 - a. meningkatkan efektivitas *Preferential Trade Agreement* (PTA)/*Free Trade Agreement* (FTA)/*Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) dan diplomasi ekonomi
 - b. Pemberian insentif fiskal terhadap bahan baku melalui Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)

5. Arah kebijakan penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi, dilaksanakan dengan strategi:
 - a. Meningkatkan sistem logistik dan stabilitas harga melalui Pusat Logistik Berikat, dan pengembangan *National Logistic Ecosystems*
 - b. Reformasi fiskal melalui pembaruan sistem administrasi perpajakan melalui pembentukan *smart customs and excise system*, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi baik obyek dan subyek pajak maupun perluasan barang kena cukai, dan penguatan kelembagaan penerimaan negara.

Agenda Pembangunan 3

Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing

DJBC dalam Agenda Pembangunan 3 RPJMN tahun 2020-2024 diamanatkan dapat berkontribusi dalam mendukung arah kebijakan pembangunan nasional yaitu meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, dan meningkatkan produktivitas dan daya saing. Agenda pembangunan dengan arah kebijakan tersebut juga didukung oleh DJBC dengan strategi sebagai berikut:

1. Arah kebijakan meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, dilaksanakan dengan strategi peningkatan cukai hasil tembakau secara bertahap dengan mitigasi dampak bagi petani tembakau dan pekerja industri hasil tembakau, perluasan pengenaan cukai pada produk pangan yang berisiko tinggi terhadap kesehatan dan pengaturan produk makanan dengan kandungan gula, garam dan lemak
2. Arah kebijakan meningkatkan produktivitas dan daya saing, dilaksanakan dengan strategi pemberian insentif fiskal untuk penelitian dan pengembangan Iptek-inovasi.

Agenda Pembangunan 4

Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

DJBC dalam Agenda Pembangunan 4 RPJMN tahun 2020-2024 diamanatkan dapat berkontribusi dalam mendukung arah kebijakan pembangunan nasional yaitu revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter. Agenda pembangunan dengan arah kebijakan tersebut juga didukung oleh DJBC dengan strategi sebagai berikut:

1. Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif mencakup (a) peningkatan budaya kerja pelayanan publik yang ramah, cepat, efektif, efisien, dan terpercaya dan (b) penerapan disiplin, penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) dalam birokrasi
2. Pemantapan pelaksanaan lima program Gerakan Nasional Revolusi Mental untuk mewujudkan Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri, dan Indonesia Bersatu.

Agenda Pembangunan 5

Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar

DJBC dalam Agenda Pembangunan 5 RPJMN tahun 2020-2024 diamanatkan dapat berkontribusi dalam mendukung arah kebijakan pembangunan nasional yaitu infrastruktur ekonomi. Agenda pembangunan dengan arah kebijakan tersebut juga didukung oleh DJBC dengan strategi pengembangan sistem informasi logistik (*e-logistic*) yang memudahkan pertukaran data dan informasi diantara seluruh pelaku logistik.

Agenda Pembangunan 7

Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

DJBC dalam Agenda Pembangunan 7 RPJMN tahun 2020-2024 diamanatkan dapat berkontribusi dalam mendukung arah kebijakan pembangunan nasional yaitu 1) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri; dan 2) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional. Implementasi arah kebijakan dimaksud akan dilaksanakan DJBC melalui beberapa strategi berikut ini:

1. Arah kebijakan Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, dilaksanakan dengan strategi memperkuat integritas wilayah NKRI dan perlindungan WNI di luar negeri melalui peningkatan kerja sama internasional dalam pencegahan dan penanganan kejahatan trans-nasional
2. Arah kebijakan Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional, dilaksanakan dengan strategi:
 - a. Penguatan keamanan laut melalui penguatan kapasitas operasi keamanan laut
 - b. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap, penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba.

Selain agenda pembangunan yang telah disebutkan diatas, DJBC juga siap mendukung Agenda Pembangunan 2 terkait Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Pada agenda pembangunan tersebut terdapat rencana pembangunan dan pemindahan ibukota negara yang juga dikategorikan sebagai salah satu proyek prioritas strategis (*Major Project*) menurut Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Sehubungan dengan hal tersebut, DJBC siap mendukung pembangunan dan pemindahan ibukota, baik secara bertahap dan/atau sekaligus maupun secara tugas/fungsi khususnya fasilitasi untuk pembangunan ibukota baru.

3.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kemenkeu yang Terkait dengan DJBC

Tujuan Kementerian Keuangan pada tahun 2020-2024 dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan nasional, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan
2. Penerimaan negara yang optimal

3. Pengelolaan belanja negara yang berkualitas
4. Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali
5. Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien.

Tujuan dan strategi Kementerian Keuangan yang terkait dengan DJBC adalah sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan
Kondisi yang ingin dicapai terkait pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif. Adapun strategi yang dilakukan DJBC dalam rangka mewujudkan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah:
 - a. Pemberian insentif fiskal dan prosedural guna memulihkan kinerja perekonomian yang terdampak Covid-19
 - b. Penyempurnaan dan perbaikan peraturan perundang-undangan di bidang fiskal dan sektor keuangan
 - c. Pemberian insentif fiskal perpajakan untuk peningkatan investasi dan ekspor serta pengembangan sektor tertentu
 - d. Harmonisasi pemberian fasilitas fiskal lintas unit di internal Kementerian Keuangan atau dengan K/L lainnya
 - e. Penguatan kerja sama pembiayaan perubahan iklim dan ekonomi serta keuangan internasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat, seimbang, berkelanjutan dan inklusif.
- 2) Penerimaan negara yang optimal
Kondisi yang ingin dicapai terkait Penerimaan negara yang optimal adalah melalui penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBPN yang optimal. Adapun strategi yang dilakukan DJBC dalam rangka mewujudkan penerimaan negara yang optimal adalah:
 - a. Pengembangan layanan pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBPN berbasis digital yang berfokus pada user experience dan user friendly
 - b. Penggalan potensi penerimaan melalui upaya perluasan basis pajak, kepabeanan dan cukai, serta pemetaan potensi PNBPN
 - c. Modernisasi sistem administrasi pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBPN
 - d. Penyempurnaan proses bisnis khususnya di bidang pemeriksaan dan pengelolaan penerimaan kepabeanan dan cukai
 - e. Penguatan kerjasama dengan Kementerian dan Lembaga serta Aparat Penegak Hukum (APH) baik dalam maupun luar negeri dalam rangka pengamanan penerimaan negara
 - f. Penguatan Joint Program penerimaan di lingkungan Kementerian Keuangan
 - g. Penguatan pengawasan Perpajakan dan PNBPN serta pemberantasan penyelundupan dan barang-barang ilegal
 - h. Mendorong penguatan efektifitas dan efisiensi kinerja logistik nasional.
- 3) Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien

Kondisi yang ingin dicapai dalam birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien adalah:

- a. Organisasi dan SDM yang optimal
- b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi
- c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah
- d. Pelaksanaan tugas khusus yang optimal.

DJBC berkontribusi untuk mendukung organisasi dan SDM yang optimal melalui strategi penguatan budaya Kementerian Keuangan (*The New Thinking of Working*, nilai-nilai, etika, dan disiplin pegawai), dan implementasi penyederhanaan birokrasi (*delayering*). Selanjutnya, terkait sistem informasi yang andal dan terintegrasi DJBC berkontribusi melalui strategi pengembangan proyek strategis TIK Kementerian Keuangan. Kemudian, untuk mendukung pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah, DJBC berkontribusi melalui strategi peningkatan dan penguatan peran Unit Kepatuhan Internal (UKI).

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi DJBC

Dengan semakin bertambahnya komitmen kerjasama ekonomi dengan negara lain yang ditandatangani pemerintah, maka saat ini titik berat tugas di bidang kepabeanan telah bergeser dari *Revenue Collection* menjadi *Trade Facilitation*, *Industrial Assistance* dan *Community Protection* yang bertujuan untuk dapat mendorong pertumbuhan industri dan investasi dalam negeri. Selain tantangan tersebut, DJBC juga menghadapi adanya perubahan yang sangat dinamis dalam perdagangan antar dunia dan perubahan paradigma kebijakan institusi pabean dunia.

Selain itu, pada tahun 2020 ini dunia mengalami bencana pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang membawa risiko bagi kesehatan masyarakat dan bahkan telah merenggut korban jiwa. Pandemi Covid-19 juga secara nyata telah mengganggu aktivitas ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat serta membawa implikasi besar bagi perekonomian sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan menurun dari 3% (tiga persen) menjadi 1,5% (satu koma lima persen) atau bahkan lebih rendah dari itu. Perkembangan pandemi Covid-19 juga berpotensi mengganggu aktivitas perekonomian di Indonesia. Salah satu implikasinya berupa penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diperkirakan dapat mencapai 4% (empat persen) atau lebih rendah, tergantung kepada seberapa lama dan seberapa parah penyebaran pandemi Covid-19 mempengaruhi atau bahkan melumpuhkan kegiatan masyarakat dan aktivitas ekonomi. Terganggunya aktivitas ekonomi akan berimplikasi kepada perubahan dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020 baik sisi Pendapatan Negara, sisi Belanja Negara, maupun sisi Pembiayaan. Untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, perlu ditetapkan kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan. Kebijakan keuangan negara dimaksud meliputi kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang

perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan.

Respon kebijakan keuangan negara dan fiskal yang dibutuhkan untuk menghadapi risiko pandemi Covid-19, antara lain berupa peningkatan belanja untuk mitigasi risiko kesehatan, melindungi masyarakat dan menjaga aktivitas usaha. Implikasi pandemi Covid-19 telah berdampak pula terhadap ancaman semakin memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik karena langkah-langkah penanganan pandemi Covid-19 yang berisiko pada ketidakstabilan makroekonomi dan sistem keuangan. Selanjutnya, dari sisi kepabeanan dan cukai, Menteri Keuangan memiliki kewenangan untuk memberikan fasilitas kepabeanan berupa pembebasan atau keringanan bea masuk dalam rangka penanganan pandemi Covid-19; dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Hal ini secara lebih detail juga telah diatur dalam Perppu 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Selain itu pada tahun 2020 juga terdapat kebijakan dalam penyusunan kinerja dalam rangka persiapan pelaksanaan *Redesign* Sistem Perencanaan dan Penganggaran Kementerian/Lembaga yang akan mulai berlaku secara efektif pada tahun 2021. *Redesign* penganggaran bertujuan untuk mewujudkan implementasi kebijakan *money follow program*, memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja, dan meningkatkan keselarasan rumusan program dan kegiatan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran. Dalam rangka persiapan hal tersebut, pada tahun 2020 Kementerian Keuangan melakukan restrukturisasi program yang semula terdapat 12 program (sesuai dengan jumlah Unit Eselon I dibawahnya), yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan;
 2. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan;
 3. Program Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi di Bidang Keuangan Negara;
 4. Program Pengelolaan Anggaran Negara;
 5. Program Peningkatan Kualitas Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah;
 6. Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara;
 7. Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang;
 8. Program Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan;
 9. Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak;
 10. Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai;
 11. Program Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko; dan
 12. Program Integrasi Layanan Indonesia National Single Window
- menjadi 5 program, yaitu Program Kebijakan Fiskal, Program Pengelolaan Penerimaan Negara, Program Pengelolaan Belanja Negara, Program

Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko, dan Program Dukungan Manajemen. Akibatnya, terdapat penyesuaian pada dokumen kinerja yaitu penyesuaian pada sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) baik pada level Kementerian Keuangan maupun Eselon I di bawahnya. Tidak seperti dokumen kinerja yang telah melakukan penyesuaian, dokumen penganggaran pada tahun 2020 belum dilakukan penyesuaian terhadap Redesign Sistem Perencanaan dan Penganggaran. Struktur anggaran pada tahun 2020 masih menggunakan 12 Program, sehingga antara dokumen kinerja dan dokumen penganggaran pada tahun 2020 menjadi tidak selaras. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya akan terdapat penyesuaian-penyesuaian agar pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian IKU dan Sasaran Strategis dapat diakomodir pada dokumen penganggaran pada tahun 2020.

Implikasi pandemi Covid-19 baik secara langsung maupun tidak langsung juga akan mempengaruhi target serta kerangka pendanaan pada renstra DJBC ini, khususnya di tahun 2020 sampai dengan 2022 atau selama fase penanganan pandemi, fase pemulihan, dan fase *new normal* (fase *new normal* juga dimungkinkan akan banyak merubah proses bisnis pelayanan dan pengawasan DJBC). Sejatinya, target yang telah ditetapkan pada Renstra DJBC ini tidak akan terlepas pergerakannya dari kondisi dampak Covid-19.

3.2.1. Penjabaran Arah Kebijakan dan Strategi DJBC

Selaras dengan penjelasan di atas, arah kebijakan dan strategi DJBC pada tahun 2020-2024 dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan nasional, serta mendukung pencapaian tujuan Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan

Dalam arah kebijakan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan, DJBC akan berfokus pada: 1) pemulihan ekonomi nasional yang terdampak akibat pandemi Covid-19; 2) penguatan, harmonisasi, dan sinkronisasi fasilitas fiskal; dan 3) mendorong substitusi impor. Beberapa strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan arah kebijakan tersebut meliputi:

- a. Harmonisasi dan sinkronisasi fasilitas fiskal untuk kemudahan berusaha serta penjaminan kepastian hukum
- b. Harmonisasi pemberian fasilitas fiskal lintas unit
- c. Penguatan dan pengembangan fasilitas fiskal kepabeanan dan objek insentif fiskal kepabeanan
- d. Pemberian insentif fiskal kepabeanan untuk menarik investasi dan meningkatkan ekspor
- e. Penyediaan insentif fiskal yang berorientasi ekspor untuk IKM
- f. Pengembangan Pusat Logistik Berikat
- g. Pemberian insentif fiskal untuk penelitian dan pengembangan Iptek-inovasi
- h. Optimalisasi fasilitas Kawasan Khusus untuk mendukung pertumbuhan wilayah
- i. Pemberian insentif fiskal dan prosedural untuk memulihkan perekonomian akibat dampak Covid-19
- j. Pemberian insentif fiskal pada industri energi baru terbarukan (EBT)

- k. Meningkatkan efektivitas *Preferential Trade Agreement* (PTA)/*Free Trade Agreement* (FTA)/*Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) dan diplomasi ekonomi serta kerjasama kepabeanan internasional
- l. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai

Peran pengelolaan fiskal yang dilakukan oleh DJBC juga berkaitan dengan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian. Pemerintah menjalankan program PEN sebagai respon atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi, khususnya sektor informal atau UMKM. Program ini bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya selama pandemi Covid-19. Saat ini, sektor industri berperan pada 20% pertumbuhan ekonomi, dan dimana 70% barang impor adalah bahan baku industri. Sebagai bentuk penanganan dan pemulihan pandemi Covid-19, DJBC berperan aktif untuk menjaga pasokan bahan baku industri, baik industri besar, sedang, atau industri kecil menengah (IKM) dengan berbagai insentif fiskal dan prosedural serta mempermudah impor alat kesehatan dan bahan baku alat kesehatan untuk penanggulangan pandemi Covid-19. Hal ini sejalan dengan salah satu tupoksi DJBC terkait *industrial assistance*.

2. Perlindungan masyarakat dan dukungan terhadap perekonomian yang efektif dan kontributif
Dalam rangka mewujudkan arah kebijakan melindungi masyarakat dan memberikan dukungan terhadap perekonomian yang efektif dan kontributif, DJBC akan memperkuat pengawasan dengan mengacu pada konsep lima pilar pengawasan, yaitu (*follow the goods, follow the money, follow the transporter, follow the documents, follow the people*). Selain itu, DJBC juga mendorong terciptanya kepastian pelayanan logistik melalui simplifikasi proses bisnis kolaborasi IT, sehingga dapat mendorong kesadaran masyarakat bahwa “Legal itu mudah”. Beberapa strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan arah kebijakan tersebut meliputi:
 - a. Pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap, penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Prekursor (NPP)
 - b. Pengawasan perdagangan barang-barang ilegal yang dilarang dan/atau dibatasi impor ekspornya
 - c. Peningkatan kerja sama internasional dalam pencegahan dan penanganan kejahatan trans-nasional
 - d. Penguatan kapasitas operasi keamanan laut
 - e. Pengembangan Sistem Pengawasan melalui pemanfaatan Artificial Intelligence (AI)
 - f. Penyempurnaan ketentuan monitoring dan evaluasi terkait pengguna jasa kepabeanan dan cukai
 - g. Peningkatan kapasitas pengawasan dan efektivitas penegakan hukum

- h. Peningkatan pengawasan dan kolaborasi dengan *other government agencies* (OGA) di perbatasan
 - i. Pencegahan dan pemberantasan penyelundupan dan peredaran BKC ilegal
 - j. Peningkatan kinerja logistik melalui pengembangan *National Logistic Ecosystems*
 - k. Pengembangan *Smart Customs and Excise System*
 - l. Pengembangan ISRM yang terintegrasi
 - m. Pengembangan pelayanan transshipment dan perbatasan
 - n. Pengembangan klasifikasi barang yang adaptif dalam mendukung industri dan perdagangan
 - o. Kebijakan kepabeanan untuk pemberian layanan di bidang impor dalam rangka mendukung proses bisnis, iklim industri dan investasi
 - p. Peningkatan kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanan dan cukai
 - q. Peningkatan pengawasan kepabeanan dan cukai di vertikal/daerah
 - r. Dukungan ekonomi melalui fasilitasi kepabeanan dan cukai di vertikal/daerah.
3. Penerimaan negara yang optimal
- Dalam rangka mencapai tujuan penerimaan negara yang optimal, DJBC akan fokus dalam besaran kebijakan terkait intensifikasi dan eskensifikasi BKC dengan tetap memperhatikan pengendalian konsumsi, penerimaan negara, tenaga kerja, dan mencegah konsumsi BKC ilegal. Penguatan proses bisnis pemeriksaan serta kolaborasi dengan K/L dan APH dalam rangka pengamanan penerimaan negara juga menjadi salah satu besaran kebijakan yang akan menjadi perhatian dalam periode Renstra kali ini. Beberapa strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan arah kebijakan tersebut meliputi:
- a. Intensifikasi dan ekstensifikasi cukai
 - b. Perluasan basis penerimaan kepabeanan dan cukai
 - c. Pengembangan layanan kepabeanan dan cukai berbasis digital yang berfokus pada *user experience* dan *user friendly*
 - d. Modernisasi sistem administrasi kepabeanan dan cukai
 - e. Penyempurnaan proses bisnis khususnya di bidang pemeriksaan dan pengelolaan penerimaan kepabeanan dan cukai
 - f. Penguatan kerjasama dengan Kementerian dan Lembaga serta Aparat Penegak Hukum (APH) dalam rangka pengamanan penerimaan negara
 - g. Pengembangan layanan *e-commerce*
 - h. Sinkronisasi data dan percepatan pelayanan ekspor
 - i. Penguatan kelembagaan penerimaan negara
 - j. Penguatan Joint Program
 - k. Penguatan proses bisnis keberatan dan peningkatan kemenangan sengketa banding di pengadilan pajak
 - l. Peningkatan efektivitas audit kepabeanan dan cukai
 - m. Peningkatan layanan dan optimalisasi penerimaan kepabeanan di vertikal/daerah.

4. Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien
Fokus arah kebijakan birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien meliputi : 1) Pemanfaatan teknologi informasi sebagai *data driven* dalam kolaborasi antar unit atas proses pelayanan dan pengawasan; dan 2) Reformasi/ transformasi berkelanjutan. Beberapa strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan arah kebijakan tersebut meliputi:
 - a. Penguatan citra DJBC melalui strategi komunikasi dan pemanfaatan media sosial BC skala nasional dan internasional
 - b. Peningkatan kualitas komunikasi, publikasi dan bimbingan kepada pengguna jasa, serta kerja sama antar lembaga
 - c. Perencanaan strategis dan manajemen risiko yang handal di bidang proses bisnis, kelembagaan, dan SDM
 - d. Pengendalian dan pengawasan internal
 - e. Penguatan budaya dan pembentukan SDM yang berintegritas, unggul, kompeten, berkinerja tinggi, beretika, dan sadar hukum
 - f. Pengembangan organisasi yang modern, dinamis, dan lincah serta debirokratisasi/delayering kelembagaan organisasi DJBC
 - g. Manajemen transformasi yang dinamis dan adaptif dengan perubahan lingkungan strategis
 - h. Pembentukan sistem kerja dan pemenuhan sarana prasarana *new normal* pasca Covid-19 di lingkungan DJBC
 - i. Pengembangan infrastruktur IT yang terintegrasi dan terkoneksi antar K/L
 - j. Pengelolaan administrasi umum dan BMN yang optimal
 - k. Pengelolaan keuangan yang berkualitas dan selaras dengan *redesign* penganggaran.

Implentasi fokus kebijakan maupun strategi-strategi di atas dilandaskan pada penguatan budaya organisasi untuk mewujudkan SDM DJBC yang berinteritas dan berkinerja tinggi menuju Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang makin baik.

3.2.2. Project Priotitas DJBC 2020-2024

1. SMART CEISA 4.0 / *Smart Customs and Excise System*

Cikal bakal *Customs and Excise Information System and Automation* (CEISA) sudah dimulai sejak pertama kali dibangun sistem TIK DJBC pada tahun 1990. Sejak saat itu, sistem CEISA sudah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan ini menggambarkan milestone yang ingin dicapai oleh TIK DJBC dalam mendukung bisnis DJBC sehingga pemanfaatan TIK tidak hanya mengiringi perubahan DJBC tapi juga ikut ambil bagian dalam proses perubahan itu sendiri. Perubahan sistem CEISA kali ini diharapkan tidak hanya menjadi *enabler* bagi internal DJBC, tetapi juga menjangkau cakupan yang lebih luas untuk ikut berperan dalam mendukung perekonomian nasional.

Pada tahun 2019, sejalan dengan perkembangan industri 4.0 dan merujuk pada prinsip-prinsip *SMART Customs* dan *SMART Excise* yang disusun oleh *World Customs Organization* (WCO) dengan kriteria SMART: *Secure, Measurable, Automated, Risk management-based* dan *Technology-driven*, sistem CEISA yang ada saat ini dikembangkan dengan branding yang baru dalam sebuah sistem CEISA 4.0. Sistem CEISA dibangun ulang dengan mengadopsi teknologi terkini dalam memberikan kemudahan

pelayanan dan pengawasan. Dalam melakukan pengembangan, CEISA 4.0 dibagi 7 (tujuh) domain berdasarkan fungsi layanannya yang meliputi:

1. *Single Core System*

Single Core System kepabeanan dan cukai merupakan *re-engineering* sistem CEISA saat ini dengan penyatuan beberapa sistem utama CEISA yang selama ini terpisah untuk kemudian dilakukan simplifikasi, integrasi dengan *stakeholder* terkait, personalisasi sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsi, serta menggunakan pemanfaatan *big data* untuk memenuhi kebutuhan analisis. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan membangun *single database*, *single data model* dan menggabungkan proses-proses yang sama

2. *Smart Customs and Excise*

Smart Customs and Excise adalah bentuk pengoptimalan kegiatan pengawasan kepabeanan dan cukai dengan pemanfaatan teknologi terkini. yang bisa mendukung dan memberikan rekomendasi terhadap poin-poin yang diperlukan dalam kegiatan pengawasan tersebut. Pengembangan *Smart Customs and Excise* antara lain antara lain CEISA Search, *profiling*, *smart targetting*, *passenger risk management*, *case management*, dan lain-lain.

3. *Support*

Support merupakan domain di luar proses bisnis utama DJBC, namun tetap mendukung kinerja aplikasi CEISA. Aplikasi pada domain support merupakan aplikasi-aplikasi yang mendukung kebutuhan tiap unit DJBC dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, seperti website, administrasi persuratan, administrasi SDM, dan aplikasi lain sesuai kebutuhan unit DJBC.

4. *Analytics Tools*

Salah satu wujud dari *enabler* TIK bagi organisasi DJBC adalah TIK yang mampu mendukung pengambilan keputusan strategis dalam pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai. Untuk mencapai hal tersebut, data dan informasi mempunyai peranan penting dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari organisasi DJBC. Data yang baik dan berkualitas akan memberikan *insight* bagi pimpinan pada tiap tingkatan organisasi sehingga akan melahirkan kebijakan yang komprehensif, tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. *Domain analytics tools* pada CEISA 4.0 akan mampu menyajikan data hasil analisis kepada pimpinan dalam bentuk *dashboard*, dan memberikan proyeksi strategi kepabeanan dan cukai dengan berdasarkan kepada data yang ada.

5. *Collaboration Platform*

Pendekatan yang digunakan untuk mendukung kemudahan integrasi sistem CEISA dengan aplikasi internal kementerian keuangan maupun aplikasi eksternal (Kementerian/ Lembaga lain, sektor swasta lainnya) adalah membangun infrastruktur digital CEISA 4.0 dalam *open platform* dengan pemanfaatan Application Programming Interface (API). API *memfasilitasi* pertukaran data antar dua atau lebih aplikasi dalam sistem operasi yang berbeda, sehingga memungkinkan setiap entitas dalam rantai bisnis DJBC untuk saling berkolaborasi dan berbagi informasi yang dibutuhkan (*collaboration platform*).

6. Portal Pengguna Jasa

Portal pengguna jasa adalah sistem integrasi seluruh layanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada semua Pengguna Jasa yang bersifat publik sehingga semua Pengguna Jasa sebagai user dapat mengakses dari manapun, kapanpun berada asalkan terhubung dengan internet. Portal pengguna jasa yang ada saat ini akan dikembangkan agar selaras pengembangan CEISA 4.0 dan mengedepankan kemudahan bagi pengguna jasa untuk berinteraksi dengan layanan kepabeanan dan cukai.

7. Digital Workspace (Mobile Application)

Digital Workspace merupakan kondisi dimana semua aplikasi dan servis bisa diakses melalui berbagai perangkat kapan pun dan dimana pun. Keberadaan Digital Workspace akan memberi ruang yang lebih leluasa bagi pengguna. Digital Workspace telah mentransformasi berbagai industri karena memungkinkan penggunaanya berkomunikasi dan berkolaborasi dengan lebih mudah dan efektif. Manfaat positif inilah yang kemudian mendorong perluasan pembangunan mobile application untuk mendukung pelayanan dan pengawasan DJBC.

Bagan 3.1
Roadmap TIK DJBC

2020	2021	2022	2023	2024
PENGEMBANGAN 1. Pengembangan Single Core System Tahap 2 2. Smart Customs & Excise Tahap 2 3. Pengembangan Computer Vision Tahap 1 4. Pengembangan Collaboration Platform Tahap 1 5. Modern Payment System 6. Intelligent Devices	PENGEMBANGAN 1. Pengembangan Single Core System Tahap 3 2. Smart Customs & Excise Tahap 3 3. National Forecasting Feature 4. Projection And Prescriptive Analytics 5. Pengembangan Computer Vision Tahap 2 6. Pengembangan Collaboration Platform Tahap 2	PENGEMBANGAN 1. Pengembangan Single Core System Tahap 4 2. Smart Customs & Excise Tahap 4 3. Pengembangan Collaboration Platform Tahap 3 4. Pengembangan Computer Vision Tahap 3 (National Image Analysis Center)	PENGEMBANGAN 1. Pengembangan Single Core System Tahap 5 2. Smart Customs & Excise Tahap 5 3. Pengembangan Collaboration Platform Tahap 4 4. Machine To Machine System	PENGEMBANGAN 1. Pengembangan Single Core System Tahap 6 2. Smart Customs & Excise Tahap 6 3. Pengembangan Collaboration Platform Tahap 5 4. National Trade Balance Analysis
PENGADAAN 1. Pengadaan Perangkat Pendukung CEISA 4.0 2. Pengadaan Perangkat Server Aplikasi 3. Pengadaan Perangkat Storage Server 4. Pengadaan Perangkat Jaringan 5. Pengadaan Perangkat Security	PENGADAAN 1. Pengadaan Perangkat Pendukung CEISA 4.0 2. Pengadaan Perangkat Server Aplikasi 3. Pengadaan Server Storage 4. Pengadaan Perangkat Jaringan 5. Pengadaan Perangkat Security 6. Pengadaan Perangkat API Management 7. Pengadaan Server Computer Vision 8. Pengadaan Perangkat Storage	PENGADAAN 1. Pengadaan Infrastruktur Perangkat Lunak CEISA 4.0 2. Pengadaan Perangkat Server Aplikasi 3. Pengadaan Perangkat Server Storage 4. Pengadaan Perangkat Jaringan 5. Pengadaan Perangkat API Management 6. Pengadaan Server Artificial Intelligent 7. Pengadaan Perangkat Storage	PENGADAAN 1. Pengadaan Perangkat Pendukung CEISA 4.0 2. Pengadaan Perangkat Server Aplikasi 3. Pengadaan Perangkat Server Storage 4. Pengadaan Perangkat Jaringan 5. Pengadaan Perangkat Security 6. Pengadaan Perangkat API Management	PENGADAAN 1. Pengadaan Perangkat Pendukung CEISA 4.0 2. Pengadaan Perangkat Server Aplikasi 3. Pengadaan Perangkat Server Storage 4. Pengadaan Perangkat Jaringan 5. Pengadaan Perangkat API Management

Harapannya, CEISA 4.0 akan menjadi *enabler/driver* baru yang memegang peranan penting dan strategis bagi DJBC untuk mencapai visi dan misi organisasi di tengah perkembangan dunia baik dari segi tatanan sosial, ekonomi, budaya, dan tantangan-tantangan yang terus berevolusi semakin kencang.

2. Pengembangan National Logistic Ecosystem (NLE)

Dalam pidato pelantikan pada 2019, Presiden menekankan perlunya upaya transformasi dari ketergantungan sumber daya alam ke daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa. Untuk dapat membangun industri manufaktur yang berdaya saing, salah satu faktor yang krusial adalah sektor logistik yang efisien dari sisi biaya dan waktu. Pada tahun 2014 sampai dengan 2018, biaya logistik di Indonesia merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Thailand,

dan Vietnam. Biaya logistik Indonesia mencapai sekitar 24% dari PDB nasional atau setara Rp3.560 Trilyun. Komponen biaya logistik terbesar adalah biaya transportasi. Tingginya biaya transportasi menyebabkan makin tingginya juga biaya *inventory*.

Pada penilaian kemudahan berusaha (*ease of doing business*), menurut catatan Bank Dunia, dalam kemudahan trading across borders pada 2019, Indonesia berada pada peringkat 116 begitu juga pada tahun 2020. Perizinan ekspor memakan waktu rata-rata 61 jam dengan proses clearance rata-rata mencapai 56 jam. Sementara itu, perizinan impor memakan waktu rata-rata 106 jam dengan proses clearance rata-rata 99 jam. Dengan kondisi demikian, akan sulit bagi Indonesia untuk dapat bersaing secara global di bidang industri dan perdagangan mengingat negara-negara lain terus melakukan terobosan guna meningkatkan kemudahan berusahnya.

Ada beberapa hal yang menjadi sumber masalah inefisiensi logistik di Indonesia, salah satunya adalah adanya repetisi dan duplikasi. Sebagai contoh, importir mengajukan permohonan rekomendasi impor suatu komoditas kepada sebuah kementerian atau lembaga terkait, lalu permohonan yang sama (berulang) diajukan kepada kementerian atau lembaga lain untuk mendapatkan Surat Persetujuan Impor (SPI). Selain itu terdapat masalah berupa layanan-layanan di berbagai instansi pemerintahan dan juga pelaku usaha di bidang logistik yang belum terotimasi secara penuh. Beberapa instansi masih menerapkan sistem semi-manual dan manual. Di antara instansi pemerintah, sistem yang dikembangkan masih belum terintegrasi sepenuhnya dan belum terkolaborasi dalam mengelola data pelaku usaha. Akibatnya, proses profiling pelaku usaha berjalan masing-masing instansi dan terjadi perlakuan yang berbeda terhadap sebuah pelaku usaha yang sama.

Salah satu masalah yang dihadapi pelaku usaha adalah sulitnya mendapatkan alat angkut. Sebagai contoh, importir sering kali kesulitan mencari truk container yang tersedia setelah mendapatkan persetujuan pengeluaran barang karena antara sistem informasi truk dengan sistem informasi K/L belum terhubung. Selain itu, belum sinkronnya informasi tentang ketersediaan dan kebutuhan alat angkut, menyebabkan tingginya idle capacity alat angkut, biaya broker, dan pengenaan tarif yang tidak transparan sehingga terjadi inefisiensi distribusi barang.

Di era industri 4.0, beberapa sektor misalnya e-commerce barang dan jasa, telah dapat memanfaatkan keberadaan platform digital untuk proses bisnis yang efisien. Sayangnya saat ini di sektor logistik belum ada platform digital yang terkolaborasi dari hulu ke hilir. Akibatnya para pelaku logistik kesulitan untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang keberadaan muatan atau ketersediaan truk/gudang. Sementara itu, para importir kesulitan untuk mendapatkan transparansi harga sewa gudang dan biaya angkut truk, serta kesulitan untuk mengetahui status pengurusan dokumen dan keberadaan barangnya secara *real time*.

Dalam rangka memperbaiki kinerja logistik nasional, pemerintah yang dimotori oleh Kemenkeu melalui DJBC dan LNSW dengan melibatkan K/L lainnya dan berbagai pelaku usaha logistik dan perbankan, mengembangkan suatu Ekosistem Logistik Nasional/*National Logistics Ecosystem* (NLE) yang efisien. Strategi yang diterapkan antara lain mengembangkan sistem IT yang handal, menerapkan dan

menegakan regulasi dan standar, serta menciptakan tata ruang yang efisien.

Pengembangan NLE akan selaras dengan Sistem Logistik Nasional (Sislognas), mengingat NLE merupakan satu dari enam *keys drivers* Sislognas. Pengembangan NLE dilakukan berkesinambungan secara *quick win* (2020) sebagai salah satu upaya penanggulangan Covid-19, jangka pendek (2020-2021), jangka menengah (2022-2023), dan jangka panjang (2024 dan seterusnya). Untuk mempercepat realisasinya, tugas dan fungsi K/L yang terlibat, serta Rencana Aksi pengembangan NLE diatur dalam Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2020.

3. Peningkatan kapasitas operasi keamanan laut DJBC



Salah satu anugrah Tuhan Yang Maha Esa pada bangsa Indonesia adalah karakteristik geografis negara kepulauan. Untuk menyesuaikan, Pemerintah Indonesia membentuk sistem

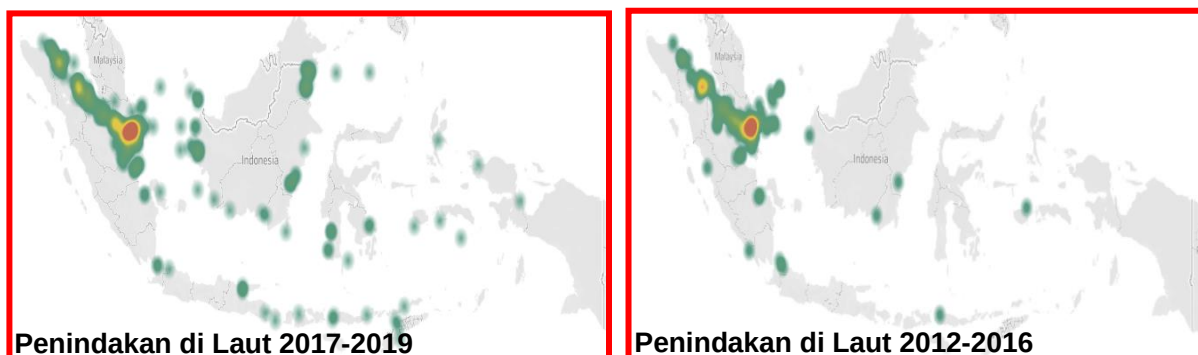
pengawasan di bidang kepabeanean yang sangat memerhatikan pengawasan sarana pengangkut di laut dan di sungai. Sistem pengawasan yang di lakukan di laut dan di sungai merupakan bagian yang berkesinambungan dan tidak terpisahkan dari sistem pengawasan dan penegakan hukum di darat, karena pergerakan sarana pengangkut dan barang di Indonesia yang sangat asimetris, para pelanggar atau penyelundup dapat bergerak dari satu titik ke titik lainnya dengan mudah.

Menyadari hal tersebut, DJBC melaksanakan Revitalisasi Pengawasan Laut pada periode 2014-2019 yang diperkuat melalui penetapan Inisiatif Strategis Revitalisasi Pengawasan Laut dalam Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan sesuai Keputusan Menteri Keuangan nomor 974/KMK.01/2016 dan Program Penguatan Reformasi Kepabeanean dan Cukai sesuai Keputusan Menteri Keuangan nomor 361/KMK.04/2017. Beberapa capaian revitalisasi pengawasan laut pada periode rencana strategis 2014-2019 adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan Subdirektorat Patroli Laut sebagai Dedicated Maritime Unit (DMU) di Kantor Pusat DJBC;
2. Penetapan Peraturan Menteri Keuangan nomor 179/PMK.04/2019 tentang Patroli Laut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Rangka Penindakan di Bidang Kepabeanean dan Cukai;
3. Penetapan 45 (empat puluh lima) SOP terkait kegiatan Patroli Laut pada tahun 2017, 2018 dan 2019;
4. Pembentukan Pusat Komando dan Pengendalian Patroli Laut DJBC (Puskodal) sebagai bagian dari integrasi dan modernisasi sarana dan prasana pengawasan laut; dan
5. Penetapan blueprint Manajemen SDM Pengawasan Laut melalui Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-403/BC/2018 tentang Manajemen Sumber Daya Manusia Pengawasan Laut DJBC

Sesuai dengan pelaksanaan Program Pemberantasan Impor, Cukai dan Ekspor Berisiko Tinggi (PICE-BT) yang dideklarasikan sejak 12 Juli 2017 dan kemudian diperkuat lagi pada tanggal 16 Januari 2019 oleh pimpinan tinggi kementerian dan lembaga negara, DJBC telah mengantisipasi adanya penyebaran jalur dan moda penyelundupan yang dilakukan oleh para pelaku usaha berisiko tinggi. Untuk antisipasi penyebaran jalur dan moda penyelundupan melalui sarana pengangkut laut, dilaksanakan dengan DJBC melaksanakan beberapa kegiatan seperti Operasi Terpadu Jaring Sriwijaya dan Operasi Terpadu Jaring Wallacea. Atas antisipasi tersebut terjadi peningkatan penyebaran penindakan perubahan atas pola sebaran pelanggaran kepabeanan di laut yang berhasil ditindak pada periode 2017 s.d. 2019 dibandingkan periode 2014 s.d. 2016 sebelum dan sesudah pelaksanaan Program PICEBT. Perubahan pola tersebut dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar 3.1
Pola Sebaran Penindakan di Laut



Visualisasi Sebaran Penindakan di Laut tersebut menunjukkan pentingnya kesinambungan pengawasan antara sistem pengawasan kepabeanan dan cukai di darat, laut dan udara serta pentingnya membangun jaring pengawasan bea dan cukai secara menyeluruh di Indonesia. Mempertimbangkan hal tersebut, maka program Revitalisasi Pengawasan Laut yang dilaksanakan oleh DJBC akan diteruskan sesuai dengan perencanaan untuk periode rencana strategis 2020-2024 dengan beberapa program yang diantaranya:

1. Penyempurnaan regulasi pengawasan laut baik dalam bentuk ketentuan setingkat Peraturan Direktur Jenderal maupun Peraturan Menteri keuangan
2. Penyempurnaan regulasi terkait pengawasan Barang Tertentu dan barang kena cukai tertentu sesuai Undang-undang Kepabeanan dan Cukai
3. Penelaahan dan pelaksanaan penguatan kelembagaan pengawasan laut DJBC
4. Penyempurnaan Manajemen Pengawasan Laut melalui perumusan Indikator Kinerja Utama Pengawasan Laut yang sesuai dengan best practices internasional dan karakteristik proses bisnis pengawasan laut
5. Penyempurnaan dan Penerapan Manajemen SDM Pengawasan Laut seperti siklus rekrutmen, peningkatan kesejahteraan, penerapan *reward & punishment* yang sesuai serta penetapan standard dan norma Pelaut Bea dan Cukai
6. Modernisasi kapal, senjata, alat navigasi dan komunikasi;

7. Pengkajian dan penerapan penggunaan drone sarana pengawasan udara seperti Pesawat Udara Nir Awak (PUNA) sebagai sarana untuk mendukung pengawasan atas lalu lintas sarana pengangkut di laut dan di sungai
8. Pemanfaatan teknologi AI seperti otomasi pengawasan AIS sarana pengangkut laut, pergerakan kapal, analisa manifes dan *record of ship assessment* (ROSA)
9. Pengadaan teknologi pengawasan laut seperti Radar di Gunung Jantan Kepulauan Riau serta tempat-tempat strategis lainnya
10. Pemanfaatan teknologi pengawasan laut yang dimiliki oleh Kementerian/ Lembaga lain
11. Peningkatan kapasitas SDM pengawasan laut DJBC agar memiliki keahlian dan keterampilan sesuai dengan standar internasional melalui pembentukan *Marine Customs Training Center* (bekerjasama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Bea dan Cukai, Badan Pendidikan dan Pelatihan Kemenkeu).

4. Pengembangan layanan *e-commerce*

Pasar *e-commerce* dunia diprediksikan meningkat hampir dua kali lipat pada tahun 2020 atau 14,6% dari seluruh transaksi retail dunia. Hal ini merupakan tantangan di bidang kepabeanan secara global termasuk di Indonesia, karena karakteristik barang *e-commerce* yang kecil tetapi dengan volume sangat banyak dengan pertumbuhan dan pergeseran cukup signifikan. Selain itu, persoalan keamanan serta hak keuangan negara versus kecepatan pelayanan dan penurunan biaya logistik juga menjadi tantangan kepabeanan. Industri kecil dan menengah mengeluhkan adanya ketidaksetaraan perlakuan antara Barang impor kiriman dengan hasil produksi IKM yang dikenakan Pajak. Disinyalir ada praktik kecurangan yang dilakukan oleh pelaku *e-commerce* untuk menghindari pungutan negara dengan menggunakan modus *splitting* terhadap barang impor kiriman. Fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak impor diberikan maksimal FOB USD 75 per hari per penerima. Modus *splitting* adalah memecah pemberitahuan barang impor untuk seorang penerima pada hari yang sama ke dalam banyak dokumen pemberitahuan pabean. Nilai barang pada setiap dokumen pemberitahuan pabean dideklarisasikan di bawah deminimis (USD 75). Untuk mengatasi persoalan tersebut, DJBC akan menguatkan pengawasan melalui pengembangan *smart system*. Sistem ini menggunakan algoritma khusus berbasis *artificial intelligent* untuk mengenali penerima dengan nama dan alamat yang sama di dalam sistem aplikasi barang kiriman. Disamping itu, dari sisi pelayanan, demi meningkatkan kecepatan dan kemudahan pelayanan, DJBC akan berkolaborasi dengan *marketplace* (Lazada, Tokopedia, dll). Bentuk kolaborasi tersebut adalah transfer informasi mengenai jumlah, jenis, harga barang dari *marketplace* kepada DJBC, serta pemungutan BM & PDRI oleh Marketplace menggunakan skema DDP (*Delivery Duty Paid*). Selanjutnya, permasalahan tersebut juga telah diselesaikan salah satunya dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan nomor 199/PMK.010/2019 yang telah Menetapkan peraturan terbaru terkait Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak atas Impor Barang Kiriman yang

telah disesuaikan nilai pembebasan batas bea masuk yang sebelumnya batas maksimal FOB USD75 disesuaikan menjadi maksimal FOB USD3 per hari per penerima dan pajak impor tidak ada batas ambang bawah.

Selain itu, untuk mendukung Indonesia menjadi hub logistik Asia – Pasifik, DJBC juga mengembangkan fasilitas berupa Pusat Logistik Berikat (PLB) *e-commerce* Sebagai gudang *transshipment* barang *e-commerce* sekaligus media penjualan hasil produksi IKM. PLB *e-commerce* menyediakan fasilitas kepabeanan dari sisi prosedur berupa penangguhan lartas selama penimbunan, masa timbun barang selama maksimal 3 tahun, pemasukan barang ke PLB dalam jumlah besar, dan *fast delivery time*. Dari sisi fiskal, fasilitas yang diberikan berupa Penangguhan BM dan PDRI pada saat pemasukan dan tidak ada deminimus. Adapun ketentuan lain adalah pemasukan dan pengeluaran menggunakan Dokumen PLB (BC 1.6 & BC 2.8), Kewajiban Kepabeanan diselesaikan oleh Pengusaha PLB *e-Commerce*, tarif sesuai dengan ketentuan tentang barang kiriman, dan tidak dapat digunakan untuk barang kena cukai. Selain untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan pelayanan impor oleh *e-commerce*, *smart system* juga akan dikembangkan agar dapat mendukung kegiatan ekspor oleh IKM.

5. Kontribusi DJBC dalam Kerjasama Kepabeanan Internasional

Sesuai dengan visi DJBC untuk menjadi organisasi kepabeanan terkemuka di dunia, maka DJBC dituntut untuk dapat meningkatkan kontribusi di level internasional, salah satunya dengan menjadi *World Customs Organization (WCO) Asia/Pacific Vice-chair* periode 2020-2022. *Vice-chair* memiliki tugas pokok untuk mengkoordinasikan kegiatan di Kawasan Asia Pasifik serta menjadi perwakilan dalam pertemuan di WCO guna memperjuangkan kepentingan regional. Selain dapat meningkatkan citra positif dan daya saing DJBC di kancah internasional, DJBC dapat memperjuangkan kepentingan Indonesia secara langsung, serta mendapatkan kesempatan lebih besar untuk turut ambil bagian dalam penentuan arah kebijakan WCO.

Sebagai *Vice-chair*, DJBC akan mewakili Kawasan Asia Pasifik dalam pertemuan WCO di antaranya *Policy Commission*, *Capacity Building Committee*, dan *Vice Chair/ROCB/RTC Global Meeting*. Selain itu, *Vice-chair* juga mewakili kawasan dalam pertemuan level global lainnya seperti *Oceania Customs Organization (OCO) Annual Conference*, *Regional Intelligence Liaison Office – Administrative Meeting of National Contact Point*, dan *Annual Meeting on Project Customs Anti-drug Strategy (CADS)*. Dalam pelaksanaan tugasnya, *Vice-chair* juga bertanggung jawab untuk menyelenggarakan beberapa pertemuan guna melakukan koordinasi antar Anggota di kawasan Asia Pasifik. Pertemuan rutin yang penyelenggaraannya berada di bawah kewenangan *Vice-chair* antara lain WCO *Asia Pacific Regional Heads of Customs Administrations Conference (RHCA)* yang dihadiri pimpinan Administrasi Pabean atau setingkat Direktur Jenderal; WCO *Asia Pacific Regional Contact Point Meeting (RCP)* yang dihadiri masing-masing *Contact Point Administrasi Pabean*; serta *workshop* atau seminar sesuai dengan kebutuhan Anggota di kawasan regional. Adapun bentuk kegiatan *Vice-chair* yang lain meliputi pengelolaan laman WCO Asia Pasifik, penerbitan dan pendistribusian WCO *A/P Customs News* setiap empat bulan, pengelolaan capaian

Regional Strategic Plan, serta koordinasi kegiatan dengan forum regional lainnya. Selain itu, DJBC juga dijadwalkan untuk menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan *WCO Technology Conference*.

3.3. Kerangka Regulasi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis DJBC, akan disusun beberapa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang terkait dengan bidang tugas DJBC pada periode 2020-2024. Rancangan peraturan tersebut dibuat dengan mengedepankan semangat simplifikasi peraturan. Rincian RPP dan RPMK serta urgensi pembentukan masing-masing RPP dan RPMK tersebut adalah sebagai berikut:

1. Amandemen UU Kepabeanaan
Urgensi pembentukan:
 - a. Penyelarasan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanaan dengan perkembangan ekonomi global dan nasional
 - b. Penyelarasan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanaan dengan perkembangan perdagangan internasional
 - c. Penyelarasan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanaan dalam rangka pengamanan hak keuangan negara melalui penerimaan negara di sektor kepabeanaan
 - d. Penyelarasan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanaan dalam rangka optimalisasi penerimaan negara, peningkatan investasi dan ekspor, penguatan peran Indonesia di bidang kepabeanaan internasional serta optimalisasi kinerja dan pengawasan administrasi pabeaan.
2. Amandemen UU Cukai
Urgensi pembentukan:
 - a) Menegaskan paradigma cukai sebagai instrumen fiskal untuk mengendalikan konsumsi/ penggunaan objek-objek tertentu (*control tax* atau *driving tax* dan tidak sekedar *sin tax*), dan berkaitan pula dalam hal administrasi cukai seperti: sanksi administrasi lebih diutamakan daripada sanksi pidana dengan penerapan azas *ultimum remedium*, rekonstruksi konsep penerapan *earmarking* cukai
 - b) Mengakomodir pentingnya pengaturan objek cukai yang lebih dinamis dengan mekanisme penetapan yang lebih efektif dan efisien (dalam rangka ekstensifikasi objek cukai), agar dapat memaksimalkan cukai sebagai sumber penerimaan negara selain perpajakan yang potensial, adaptif, dan rasional. Hal ini sejalan juga dengan wacana konversi PPnBM menjadi cukai
 - c) Menyesuaikan beberapa materi administrasi cukai lainnya terhadap tuntutan perkembangan hukum, ekonomi, industri, bisnis/perdagangan, lingkungan, sosial masyarakat, dan teknologi. Misalnya: pengaturan yang dapat mengakomodir berbagai jenis potensi objek cukai atau subjek cukai, penyesuaian terminologi dengan regulasi terkait lainnya, penerapan *single document*, dan pengawasan berbasis teknologi (contoh: *IT inventory*).

3. RPP Penunjukan Pos-Pos Perbatasan (Protocol 2 Asean Framework Agreement on Facilitation of Good in Transit (AFAFGIT): *Designation of Frontier Post*)
4. RPP Pengenaan Sanksi Administrasi berupa Denda di Bidang Kepabeanan dan Cukai
5. RPMK Manifest Penumpang Laut
6. RPMK Kewenangan Penindakan Barang Terkait Terorisme dan Kejahatan Lintas Negara (Turunan Pasal 64a Undang-Undang Kepabeanan)
7. RPMK Pengawasan Barang Tertentu (Antar Pulau)
8. RPMK Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan Barang Kena Cukai
9. RPMK Kawasan Industri Hasil Tembakau
10. RPMK Fasilitas Cukai (Pembebasan dan Tidak Dipungut)
11. RPMK Kemudahan Pembayaran Cukai (Penundaan dan Pembayaran Berkala)
12. RPMK Tarif Cukai (HT, HPTL, EA, MMEA)
13. RPMK Pelunasan Cukai
14. RPMK Pengembalian Cukai
15. RPMK Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian ATIGA
16. RPMK Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian AANZFTA
17. RPMK Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian ACFTA
18. RPMK Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian AKFTA
19. RPMK Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian AJCEP
20. RPMK Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian AIFTA
21. RPMK Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian IJEPa
22. RPMK Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian IPPTA
23. RPMK Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian IC-CEPA
24. RPMK Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian MoU Indonesia-Palestine
25. RPMK Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian IA-CEPA
26. RPMK Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian Indonesia Mozambique PTA
27. RPMK Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian Indonesia Bangladesh PTA
28. RPMK Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian IK-CEPA
29. RPMK Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian Indonesia -Taiwan PTCA
30. RPMK Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian Indonesia-Turkey CEPA

31. RPMK Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian IEU-CEPA
32. RPMK Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian EFTA-CEPA
33. RPMK Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian RCEP
34. RPMK Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian Indonesia-Tunisia PTA
35. RPMK Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian Indonesia-Iran PTA
36. RPMK Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian Indonesia-Morocco PTA
37. RPMK Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian Indonesia-Fiji PTA
38. RPMK Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian Indonesia-Djibouti PTA
39. RPMK Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian Indonesia-Papua Nugini FTA
40. RPMK *Advance Ruling on Origin*
41. RPMK *Post Importation Claim*
42. RPMK Tata Laksana Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut, dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut
43. RPMK Pembongkaran dan Penimbunan Barang Impor
44. RPMK Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara
45. RPMK Pemberlakuan Kepabeanan Atas Selisih Berat dan/atau Volume Barang Impor dalam Bentuk Curah dan Barang Ekspor dalam Bentuk Curah
46. RPMK Ketentuan Impor Kembali Barang Yang telah Diekspor dan pemberian Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas Impor kembali Barang yang Telah Diekspor
47. RPMK Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai Melalui Pelayanan Segera (*Rush Handling*)
48. RPMK Pengawasan Terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan
49. RPMK Penundaan Pembayaran Bea Masuk Dalam Rangka Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai Dengan Jaminan
50. RPMK Impor Sementara dan Ekspor Sementara *Retunable Package*
51. RPMK Impor Sementara Dengan Menggunakan *Carnet* atau Ekspor Yang Dimaksudkan Untuk Diimpor Kembali Dalam Jangka Waktu Tertentu Dengan Menggunakan *Carnet*
52. RPMK Impor Sementara Kapal Wisata Asing
53. RPMK Penanganan Bencana
54. RPMK Pemeriksaan Pabean
55. RPMK Penguasaan Pemberitahuan Pabean
56. RPMK Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor
57. RPMK Pemanfaatan Peralatan Pemeriksaan Non-Intrusive
58. RPMK Penyederhanaan Pemberitahuan Pabean
59. RPMK Penjaluran Barang Impor
60. RPMK Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai
61. RPMK Tempat Penimbunan Pabean
62. RPMK Impor Barang Digital

63. RPMK Pertukaran Data Antar Administrasi Pabean
64. RPMK Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*)
65. RPMK Mitra Utama Kepabeanan
66. RPMK Deklarasi Inisiatif Importir dan Pembayaran Inisiatif Importir
67. RPMK Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk
68. RPMK tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor
69. RPMK Barang Kiriman Ekspor
70. RPMK Pemungutan Bea Keluar
71. RPMK Pengganti Atas PMK Nomor 104/PMK.010/2016 Tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada KEK
72. RPMK Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat (TPPB)
73. RPMK Perubahan PMK 101/PMK.04/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Peralatan dan Bahan yang Digunakan untuk Mencegah Pencemaran Lingkungan
74. RPMK Perubahan PMK 105/PMK.04/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Bibit dan Benih untuk Pembangunan dan Pengembangan Industri Pertanian, Peternakan dan Perikanan
75. RPMK Pemberian fasilitas pembebasan/keringanan bea masuk atas barang impor untuk kegiatan industri EBT (Energi Baru Terbarukan)
76. RPMK Pemberian fasilitas pembebasan/keringanan bea masuk atas barang impor bagi industri pendukung (*supporting industries*) di bidang hulu migas, panas bumi, dan minerba
77. RPMK Perubahan PMK 69/PMK.04/2012 tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas Impor Barang Kiriman Hadiah/Hibah Untuk Kepentingan Penanggulangan Bencana Alam
78. RPMK Perubahan PMK 164/PMK.04/2019 tentang Perubahan atas PMK 191/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, serta Barang dan Bahan yang Dipergunakan untuk Menghasilkan Barang yang Dipergunakan bagi Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara
79. RPMK Pengganti PMK 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai
80. RPMK Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan dan Cukai
81. RPMK Perubahan PMK 40/PMK.04/2016 tentang Pembayaran dan/atau Penyetoran Kepabeanan dan Cukai Secara Elektronik
82. RPMK Tata Laksana Penyidikan
83. RPMK Audit Kepabeanan dan Cukai.

3.4. Kerangka Kelembagaan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang semakin berat dan kompleks, DJBC harus didukung oleh perangkat organisasi, proses bisnis/tata laksana, dan sumber daya aparatur yang tepat baik secara kualitas maupun kuantitas, baik di tingkat Kantor Pusat maupun di

tingkat wilayah. Untuk itu kegiatan pengembangan dan penataan kelembagaan yang meliputi organisasi dan proses bisnis/tata laksana, serta pengelolaan sumber daya aparatur mutlak dilaksanakan secara efektif, intensif, dan berkesinambungan.

Dalam melakukan penataan kelembagaan dan pengelolaan sumber daya manusia, DJBC berpedoman kepada KMK Nomor 36/KMK.01/2014 Tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025 serta KMK Nomor 974/KMK.01/2016 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KMK Nomor 59/KMK.01/2018 tentang perubahan kedua atas KMK Nomor 974/KMK.01/2016 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan untuk memperkuat 87 inisiatif strategis yang ditetapkan dalam KMK 36/2014 tersebut yang berorientasi pada *outcomes* dan berdampak nasional.

Dalam melakukan penataan kelembagaan dan pengelolaan sumber daya manusia, DJBC akan mewujudkan:

1. Organisasi yang ramping dan tanpa sekat-sekat (*flatter and boundaryless organization*);
2. Organisasi yang *lean, clean, and green*;
3. SDM yang kompeten, adaptive and technology savvy; dan
4. Pemanfaatan perkembangan teknologi informasi.

Dalam rangka menjaga agar organisasi DJBC mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat, efektif dan efisien, DJBC juga perlu menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan dan tuntutan publik. Di samping itu DJBC perlu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat. Untuk itu, DJBC memerlukan sumber daya aparatur yang tepat secara kualitas maupun kuantitas, baik di tingkat Kantor Pusat maupun di tingkat wilayah. Untuk merespon tuntutan tersebut perlu selalu dilakukan monitoring, evaluasi, dan penataan di bidang organisasi dan sumber daya aparatur yang berkelanjutan.

3.4.1. Penataan Kelembagaan dan Proses Bisnis

3.4.1.1. Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi DJBC

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas PMK nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, DJBC mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, DJBC melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan di bidang penegakan hukum, pelayanan dan pengawasan, optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
2. pelaksanaan kebijakan · di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;

3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengwsan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penenmaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
5. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penenmaan negara di bidang kepabeanan dan cukai;
6. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Saat ini, telah terbit Peraturan Presiden nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan yang mengatur mengenai organisasi Kementerian Keuangan, dimana Perpres tersebut akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

3.4.1.2. Struktur Organisasi DJBC

1. Kantor Pusat DJBC

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi seperti yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 229/PMK.01/2019 Tentang Perubahan Kedua atas PMK nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, DJBC didukung oleh 11 (sebelas) Unit Eselon II di lingkungan Kantor Pusat sebagai berikut:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal
- b. Direktorat Teknis Kepabeanan
- c. Direktorat Fasilitas Kepabeanan
- d. Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai
- e. Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga
- f. Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan
- g. Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai
- h. Direktorat Kepatuhan Internal
- i. Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai
- j. Direktorat Penindakan dan Penyidikan
- k. Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis.

Masing-masing unit Eselon II memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda dan spesifik. Sekretariat Jenderal sebagai unsur pembantu Pimpinan memiliki tugas untuk melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sedangkan, masing-masing Direktorat sebagai unsur pelaksana memiliki tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidangnya masing-masing. Adapun Direktorat Kepatuhan Internal mempunyai tugas untuk melaksanakan fungsi pengawasan internal di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Di lingkungan DJBC juga terdapat Tenaga Pengkaji sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.01/2006 tentang Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea

dan Cukai yang bertugas untuk memberikan telaahan kepada DJBC mengenai masalah-masalah di bidang pelayanan dan penerimaan kepabeanan dan cukai, pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai, dan pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi. Tenaga Pengkaji terdiri atas 3 (tiga) bidang, yakni:

- a. Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai
- b. Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai
- c. Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi.

2. Instansi Vertikal DJBC

Dalam melaksanakan tugas pokok di bidang kepabeanan dan cukai dalam lingkup daerah, DJBC memiliki instansi vertikal yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan PMK nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJBC, Instansi Vertikal DJBC terdiri dari 2 besaran organisasi yakni Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan. Kantor Wilayah DJBC dibagi dalam 2 tipologi yakni Kantor Wilayah DJBC dan Kantor Wilayah DJBC Khusus. Kantor Wilayah DJBC Khusus dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengawasan khususnya di daerah dengan tingkat kerawanan yang cukup tinggi.

Kantor Pelayanan DJBC terbagi berdasarkan 2 Kelas yakni Kelas Utama dan Kelas Madya. Kelas Utama adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPU BC) yang dibagi dalam 3 tipologi yakni KPU BC Tipe A, KPU BC Tipe B, dan KPU BC Tipe C. sedangkan Kelas Madya adalah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) yang dibagi dalam 5 tipologi yakni KPPBC Tipe Madya Pabean, KPPBC Tipe Madya Cukai, KPPBC Tipe Madya Pabean A, KPPBC Tipe Madya Pabean B, dan KPPBC Tipe Madya Pabean C.

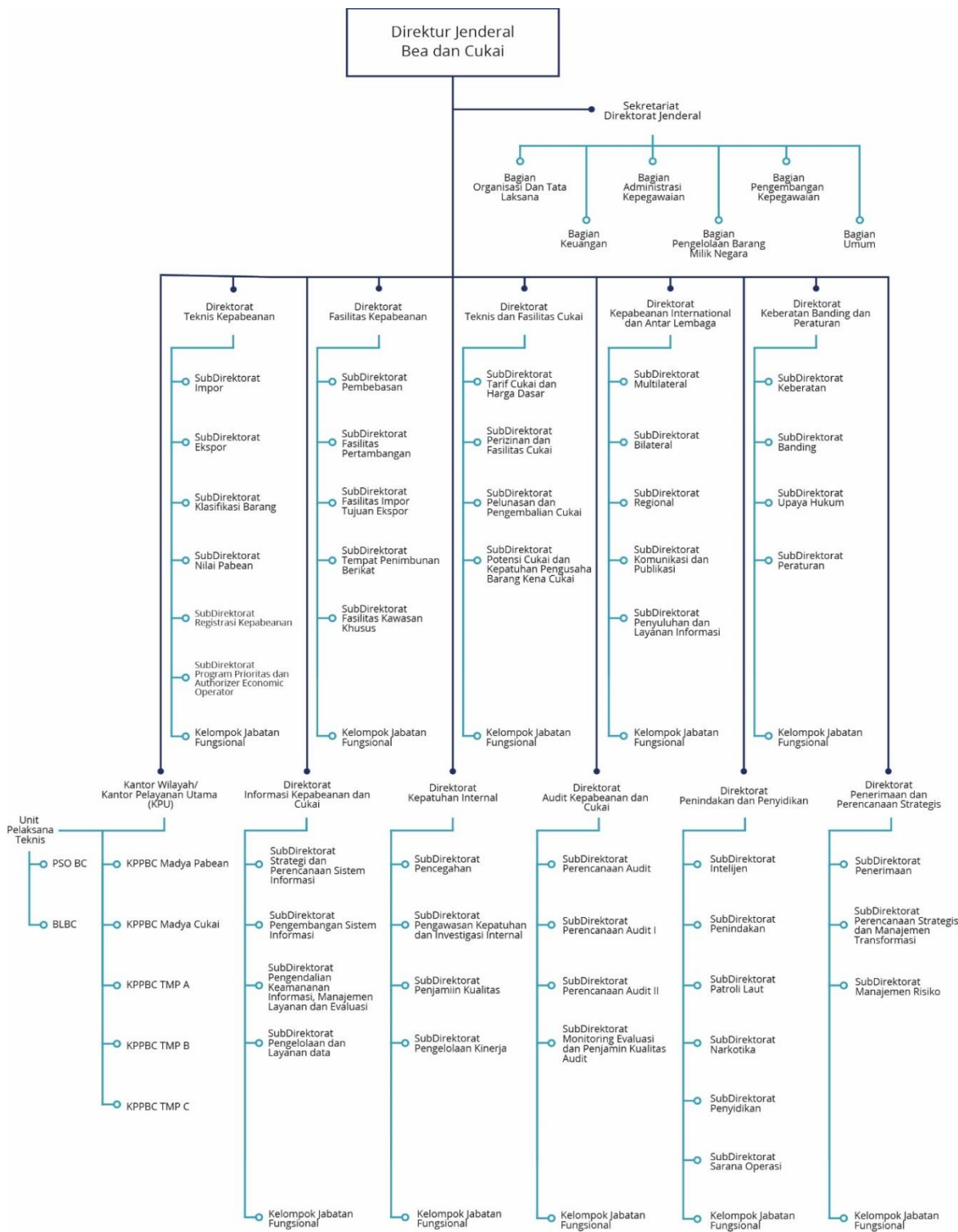
3. Unit Pelaksana Teknis (UPT) DJBC

Dalam mendukung optimalisasi teknis operasional pelaksanaan tugas pokok di bidang kepabeanan dan cukai, DJBC memiliki 2 jenis Unit Pelaksana Teknis (UPT) yakni:

- a. Balai Laboratorium Bea dan Cukai (BLBC) sesuai dengan PMK 84/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja BLBC. BLBC terbagi ke dalam 2 Kelas yakni Kelas I dan Kelas II, serta terdiri dari 3 BLBC yaitu BLBC Kelas I Jakarta, BLBC Kelas II Medan, dan BLBC Kelas II Surabaya
- b. Pangkalan Sarana Operasi Beadan Cukai (PSO BC) sesuai dengan PMK 24/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja PSO BC. PSO BC terbagi ke dalam 2 Tipologi yakni Tipe A dan Tipe B, serta terdiri dari 5 PSO BC yaitu PSO BC Tipe A Tanjung Balai Karimun, PSO BC Tipe B Batam, PSO BC Tipe B Tanjung Priok, PSO BC Tipe B Pantoloan, dan PSO BC Tipe B Sorong.

Adapun struktur organisasi DJBC adalah sebagai berikut:

Bagan 3.2
Struktur Organisasi DJBC



3.4.1.3. Arah Kebijakan Kelembagaan

Selaras dengan arahan Presiden Republik Indonesia dalam pidato pelantikan bahwa salah satu yang menjadi perhatian lima tahun kedepan adalah penyederhanaan birokrasi berupa pemangkasan eselonisasi dan peralihan jabatan struktural ke fungsional. DJBC dalam memproyeksikan arah kebijakan kelembagaan lima tahun kedepan tentunya menyelaraskan dengan arahan presiden dimaksud. DJBC merupakan institusi yang pada dasarnya memiliki fungsi utama terkait pendapatan negara dan pengawasan pendapatan negara dan berperan vital dalam

meningkatkan rasio pajak dan menjadi penggerak roda perekonomian nasional. Kedua fungsi tersebut merupakan *core business* DJBC dalam rangka berpartisipasi aktif menyokong Kementerian Keuangan untuk menjalankan fokus strategi vitalnya dalam mengoptimalkan fungsi pendapatan Negara. Urgensitas dari kedua fungsi ini didasari amanat dari Undang-undang Kepabeanan dan Undang-undang Cukai.

Berdasarkan Undang-undang Kepabeanan Pasal 1 dinyatakan bahwa peranan utama di bidang kepabeanan adalah melakukan pengawasan pemasukan/pengeluaran barang (dari atau ke dalam daerah pabean) dan pemungutan bea masuk atau bea keluar. Selanjutnya, berdasarkan Undang-undang Cukai pasal 1 dan pasal 2, dinyatakan bahwa peranan utama di bidang cukai adalah melakukan pengawasan barang-barang tertentu dengan pengenaan cukai dari: konsumsinya perlu dikendalikan; peredarannya perlu diawasi; pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat/lingkungan hidup; serta pemakaiannya perlu asas keadilan/keseimbangan. Atas dasar itu, maka fungsi pendapatan negara yang diemban oleh DJBC adalah dalam hal pemungutan dan pengawasan bea masuk, bea keluar, serta pengenaan cukai dari barang-barang tertentu. Selain berperan dalam pendapatan negara dan pengawasan pendapatan negara melalui bea masuk, bea keluar, dan cukai guna menunjang pembangunan nasional, DJBC memiliki beberapa fungsi utama dalam perekonomian Indonesia. Hal ini sejalan dengan posisi strategis DJBC sebagai pintu masuk yang perlu menjalankan berbagai fungsi dengan kompleksitas tinggi. Melalui fungsi-fungsi tersebut, DJBC menjadi salah satu institusi yang memegang peranan penting dalam menjaga hak-hak keuangan negara. Hal ini juga tergambar dari luasnya wilayah pengawasan dan tingginya kompleksitas karakteristik proses bisnis karena terus mengalami perkembangan yang signifikan berkaitan dengan aktivitas perdagangan internasional dan tuntutan pemenuhan kebutuhan nasional. Adapun karakteristik dari proses bisnis bea dan cukai antara lain:

- | | |
|---|--|
| 1. <i>transactional</i> | 7. <i>balancing facilitation and control</i> |
| 2. <i>real time</i> | 8. <i>dependency</i> |
| 3. pelayanan 24 jam dalam 7 hari (24/7) | 9. <i>complex and dynamic</i> |
| 4. <i>time-sensitive</i> | 10. <i>on the field operation</i> |
| 5. <i>high volume</i> | 11. <i>interconnected (domestic/international)</i> |
| 6. <i>selectivity and risk management</i> | 12. digitalisasi |
| | 13. kolaborasi. |

Dengan beragam fungsi vital, karakteristik proses bisnis yang kompleks, wilayah pengawasan yang luas, serta peranan administrasi kepabeanan yang semakin besar di dunia internasional membuat DJBC memerlukan restrukturisasi organisasi. Restrukturisasi organisasi ini diperlukan mengingat saat ini DJBC terbilang memiliki tingkat produktivitas yang tinggi namun masih memiliki keterbatasan dalam pengelolaan organisasi, SDM, anggaran, serta infrastruktur. Sejalan dengan peranan vital DJBC yang tidak hanya dari sisi

pendapatan negara dan pengawasan pendapatan negara, namun juga dari berbagai peranan penting lainnya untuk menjaga hak-hak keuangan negara dan stabilitas perekonomian nasional, serta melindungi masyarakat dan industri dalam negeri, maka DJBC melakukan penataan organisasi. Dengan adanya ruang untuk penataan struktur organisasi, maka diharapkan menjadi peluang bagi DJBC untuk mengoptimalisasikan fungsi-fungsi yang diembannya, termasuk dalam menyokong Kementerian Keuangan menjalankan fungsi pendapatan Negara. Penataan struktur organisasi ini difokuskan pada skema terbaik penataan struktur organisasi DJBC agar sejalan dengan peranan penting DJBC dalam menjalankan fungsi pendapatan negara dan pengawasan pendapatan negara serta fungsi penting lainnya seperti memfasilitasi perdagangan dan industri di bidang kepabeanan dan cukai; mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif; melindungi masyarakat dan industri dalam negeri; mengawasi kegiatan impor, ekspor, dan kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai lainnya. Pembahasan dalam penataan struktur organisasi ini menitikberatkan pada urgensi setiap unit yang telah ada maupun unit baru yang direncanakan pada kantor pusat DJBC. Demi mencapai peningkatan kapasitas dan optimalisasi peran Organisasi, maka setiap langkah yang dilakukan DJBC hendaknya selalu beriringan dengan:

1. agenda prioritas dan agenda pemerintah lainnya
 2. perubahan lingkungan strategis di level Kementerian Keuangan sebagai induk Organisasi DJBC
 3. peran dalam menjaga hak-hak keuangan Negara dan stabilitas perekonomian nasional maupun melindungi masyarakat dan industri dalam negeri
 4. dinamika kepentingan nasional dan semakin besarnya tanggungjawab internasional seiring interaksi lalu lintas barang
 5. peningkatan kompleksitas proses bisnis, tugas dan fungsi, maupun wilayah pengawasan,
- maka sekiranya perlu diakomodir dalam struktur organisasi yang tepat.

Selanjutnya, untuk mendukung perubahan lingkungan yang kian berkembang, dalam struktur organisasi DJBC juga diperlukan unit khusus dan bersifat modern yang mengakomodir aspek transformasi kelembagaan, transformasi digital, dan perkembangan lingkungan strategis. Unit tersebut nantinya akan didukung dengan analisis yang secara khusus bertugas melakukan pengkajian terhadap kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis baik yang bersumber dari luar maupun internal organisasi. Upaya-upaya di atas diperlukan mengingat peran DJBC yang semakin meningkat baik dari sisi cakupan maupun skalanya selama lima tahun ke depan. Dalam hal ini, perencanaan strategis yang handal merupakan kunci keberhasilan yang dibutuhkan DJBC dalam menjalankan peran dan amanat yang diemban. Oleh karena itu, DJBC juga akan melakukan eskalasi fungsi tenaga pengkaji dengan unit terkait. Hal tersebut ditujukan juga untuk lebih mengoptimalkan dan memfokuskan fungsi analisis kebijakan pada beberapa bidang, yaitu terkait dengan peran kepabeanan, cukai, pengawasan kepabeanan dan cukai, serta dukungan organisasi dan kelembagaan. Selain itu, dalam menghadapi

perkembangan lingkungan strategis yang berdampak dalam pelaksanaan tugas pokok di bidang kepabeanan dan cukai, diperlukan penguatan kelembagaan melalui optimalisasi peran dan ruang Staf Ahli untuk mendukung pelaksanaan tugas di bidang kepabeanan dan cukai. Staf Ahli yang *dedicated* akan mendukung DJBC dalam penyusunan rekomendasi atas isu-isu strategis di bidang kepabeanan dan cukai, sehingga keputusan strategis yang ditetapkan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Selain itu, penguatan Staf Ahli diharapkan dapat mendorong optimalisasi pelaksanaan harmonisasi dan menjadi katalis kebijakan di bidang pengawasan, pelayanan, dan fasilitasi, dimana pelaksanaan pengawasan yang efektif dan pelayanan yang prima akan berdampak pada optimalisasi penerimaan negara.

Di samping itu, DJBC akan melakukan penyederhanaan birokrasi (*delayering*) dalam rangka mendukung arah kebijakan nasional dan arah kebijakan Kementerian Keuangan guna mewujudkan organisasi yang *agile* dan *professional*. Upaya *delayering* tersebut dilakukan juga dalam rangka mendukung pelaksanaan manajemen SDM berbasis sistem merit serta penyederhanaan birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam hal ini, peran dan fungsi jabatan fungsional akan lebih dioptimalkan baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

Dengan demikian, untuk mewujudkan kelembagaan DJBC yang *best fit*, pada tahun 2020-2024 DJBC akan melaksanakan langkah-langkah:

1. Perubahan Kebijakan Terkait Kelembagaan DJBC di Kantor Pusat

Penataan Organisasi prioritas pada Kantor Pusat adalah penguatan kelembagaan pada unit yang menangani fungsi pengawasan narkotika dan unit yang menangani fungsi komunikasi publik dan layanan informasi. Fungsi tersebut diperkuat dalam desain struktur kelembagaan guna menjawab tantangan di lingkungan strategis di bidang perlindungan masyarakat maupun memenuhi harapan masyarakat.

Penyempurnaan ruang lingkup penataan organisasi lainnya di Kantor Pusat DJBC adalah penguatan tugas dan fungsi serta perubahan nomenklatur dengan tujuan agar pelaksanaan tugas terkait prosedur pelayanan dan fasilitas kepabeanan, prosedur pelayanan dan fasilitas cukai, kerjasama internasional, hukum, pengawasan dan penegakan hukum, teknologi informasi, post customs clearance, penerimaan negara, dan lain sebagainya dapat dilaksanakan dengan optimal sehingga potensi celah hukum dalam pelaksanaan kewenangan yang diemban dapat diminimalisasi. Selain melaksanakan peran utamanya, Bea Cukai seyogyanya juga memerlukan penguatan fungsi pengelolaan manajemen transformasi. Hal ini dikarenakan pada lima tahun sebelumnya DJBC mengelola *project* perubahan besar yaitu RBTK dan PRKC. Dengan demikian, kedepannya, fungsi manajemen transformasi menjadi salah satu fokus perhatian untuk diperkuat eksistensinya. Selanjutnya, juga akan dilakukan optimalisasi penggunaan jabatan fungsional di Kantor Pusat DJBC.

Secara umum, arah kebijakan kelembagaan kantor pusat DJBC adalah sebagai berikut:

1. penguatan kelembagaan unit yang menangani fungsi pengawasan narkoba dan unit yang menangani fungsi komunikasi publik dan layanan informasi
2. restrukturisasi kelembagaan Kantor Pusat DJBC menyesuaikan debirokratisasi/delayering serta eskalasi pengelolaan transformasi.

2. Perubahan Kebijakan Terkait Kelembagaan DJBC di unit vertikal akan dilakukan beberapa hal:

Sampai dengan saat ini, DJBC memiliki 20 Kanwil DJBC dengan dua kantor wilayah yang bersifat khusus yaitu Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau dan Kanwil DJBC Khusus Papua. Kemudian terdapat 104 KPPBC yang terdiri dari 7 Tipe Madya Pabean, 3 Tipe Madya Cukai, 10 Tipe Madya Pabean A, 21 Tipe Madya Pabean B, 63 Tipe Madya Pabean C. Selanjutnya, KPPBC membawahi Kantor Bantu Bea dan Cukai yang berjumlah 154 kantor dan Pos Pengawasan Bea dan Cukai yang berjumlah 663 pos. Sementara untuk BLBC dan PSO BC secara administratif bertanggung jawab kepada Kanwil DJBC yang membawahnya, namun secara teknis bertanggung jawab kepada Direktorat Teknis Kepabeanan untuk BLBC dan Direktorat Penindakan dan Penyidikan untuk PSO BC. Sampai saat ini, terdapat 3 BLBC yang terdiri dari BLBC Kelas I dan BLBC Kelas II, sedangkan untuk PSO BC terdapat 5 pangkalan yang terdiri dari 1 Tipe A dan 4 Tipe B. KPU BC merupakan unit eselon II yang melaksanakan fungsi pelayanan yang saat ini terdapat 3 unit yang terdiri dari 1 Tipe A, 1 Tipe B, dan 1 Tipe C. Di samping itu, DJBC juga memiliki kelompok jabatan fungsional yang tugasnya sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam lima tahun kedepan akan dilakukan peninjauan kembali terkait tipologi kantor yang ada dan akan melakukan penyesuaian struktur pada setiap tipologi kantor vertikal dengan mempertimbangkan potensi implementasi jabatan fungsional dan peralihan jabatan struktural ke jabatan fungsional sesuai dengan arahan Presiden RI dalam pidato pelantikan.

Dalam mendukung penguatan peran kantor vertikal, DJBC akan melakukan monitoring dan evaluasi berkala setiap tahun dengan tujuan untuk memperoleh gambaran senyatanya efektivitas dan efisiensi atas ruang lingkup penataan organisasi diantaranya:

- a. tugas dan fungsi,
- b. nomenklatur,
- c. kelas dan tipologi,
- d. lokasi dan kedudukan,
- e. wilayah kerja,
- f. ruang struktur,
- g. uraian jabatan, dan
- h. aspek terkait keorganisasian lainnya

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana urgensi eksistensi dan potensi pembentukan kantor vertikal pada wilayah tertentu sesuai faktor eksternal (kebijakan nasional, tuntutan *stakeholder*, dan faktor eksternal lainnya) maupun faktor internal yang menjadi kebutuhan organisasi DJBC.

Lebih lanjut, sembari bergerak menuju usulan struktur organisasi 2020, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai perlu meneliti lebih lanjut sebaran beban kerja seluruh kantor wilayah untuk memastikan bahwa beban kerja tersebut tersebar secara merata dan mempertimbangkan pertumbuhan tiap wilayah dan dinamika operasional antar kantor wilayah di masa mendatang.

Isu strategis lain yang mendorong perubahan kelembagaan adalah optimalisasi pemeriksaan *post clearance*. Rendahnya Audit Coverage Ratio (ACR) dan belum optimalnya penelitian ulang (Penul) juga membutuhkan solusi dengan pendekatan penguatan kelembagaan.

Penguatan fungsi pengawasan laut menjadi salah satu fokus dalam penguatan kelembagaan DJBC di tahun 2020-2024. Penguatan kelembagaan pengawasan laut yang telah melalui proses yang panjang dalam pelaksanaan Renstra DJBC 2015-2019 melalui 3 (tiga) kali uji coba penguatan fungsi PSO (2016, 2017, dan 2019) diharapkan dapat diimplementasikan di periode renstra kali ini. Sesuai dengan kajian awal yang telah diajukan serta memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan kebutuhan organisasi yang senyatanya, penguatan kelembagaan fungsi pengawasan laut akan berdampak pada perubahan ruang lingkup penataan organisasi, khususnya di Kantor Wilayah DJBC Khusus, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai, dan Pos Pengawasan Bea dan Cukai.

Perubahan kebijakan kelembagaan pada Instansi Vertikal DJBC dilakukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi organisasi, usulan pihak internal dan/atau eksternal dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan prinsip pengorganisasian secara cermat, hati-hati, dan tepat guna mewujudkan instansi vertikal DJBC yang adaptif, *agile*, profesional, dan *fit for purpose*.

3. Penguatan peran Unit Pelaksana Teknis

Dalam mendukung penguatan peran unit pelaksana teknis, DJBC akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala pada Pangkalan Sarana Operasi (PSO) maupun Balai Laboratorium Bea dan Cukai (BLBC) khususnya terkait pembentukan Satuan Pelayanan untuk melihat optimalisasi peran unit pelaksana teknis dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok DJBC baik dalam lingkup Kantor Pusat maupun Instansi Vertikal berdasarkan ruang lingkup penataan organisasi.

Penataan organisasi Unit Pelaksana Teknis dilakukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi organisasi maupun usulan dari pihak eksternal dan internal dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis baik faktor internal (beban kerja, proses bisnis, arah strategi, visi dan misi) maupun faktor

eksternal (kebijakan pemerintah, tuntutan pemangku kepentingan, perkembangan IT, dan sebagainya). Selain penguatan peran UPT PSO yang sudah dijelaskan melalui pembangunan DMU diatas, Perencanaan lain terkait penataan organisasi unit pelaksana teknis dalam jangka waktu 5 tahun ke depan adalah penyempurnaan ruang lingkup penataan organisasi pada BLBC seperti pembentukan/penghapusan unit organisasi non struktural Satuan Pelayanan, serta potensi perubahan wilayah kerja dan perubahan kedudukan/pembentukan BLBC baru. Untuk tahun 2020 s.d 2024, Laboratorium BC akan terus berbenah untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan pengujian dan identifikasi barang untuk tujuan peningkatan penerimaan dan pengawasan.

Dalam rangka menunjang visi organisasi DJBC, BLBC memiliki visi menjadi laboratorium pengujian Bea dan Cukai dengan standar internasional. Hal ini sejalan dengan rencana BLBC yang akan dibentuk menjadi *Regional Customs Laboratory* (RCL) untuk wilayah Asia Pasifik berdasarkan asistensi dan rekomendasi dari *World Customs Organization* (WCO). Pada bulan Juli 2019, BLBC telah mendapatkan kunjungan kehormatan dari Sekjen WCO, Kunio Mikuriya yang menyambut baik keinginan BLBC untuk dapat menjadi RCL dengan alasan bahwa BLBC telah berkembang menjadi laboratorium *advance* yang dilengkapi dengan peralatan yang mumpuni untuk mendukung fungsi kepabeanan dalam rangka mengawasi lalu lintas barang di Indonesia, hal ini dinilai dapat menjadi rujukan bagi negara lain di wilayah Asia Pasifik. Dengan demikian, pada periode Renstra 2020-2024 ini direncanakan pembentukan dan peresmian BLBC sebagai RCL, sehingga diperlukan rencana dan perhitungan anggaran yang matang untuk mewujudkan hal tersebut. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, untuk mendukung kesinambungan revitaliasi BLBC, dapat disampaikan *roadmap* dan *progress* BLBC sebagai berikut:

- a. Akan di bentuk beberapa Satuan Pelayanan Laboratorium BC
- b. Persiapan dan peresmian BLBC sebagai *Regional Customs Laboratory* (RCL) untuk kawasan Asia Pasifik serta melakukan evaluasi
- c. Penguatan BLBC dengan melakukan peremajaan alat laboratorium dan sarana-prasarana lainnya yang menunjang kegiatan pengujian dan identifikasi barang, baik di laboratorium induk maupun di satpel lab BC.

4. Transformasi Jabatan Struktural dan Optimalisasi dan Penguatan Jabatan Fungsional

Sesuai dengan arahan presiden, penyederhanaan birokrasi dilaksanakan dengan melakukan pemangkasan eselonisasi, peralihan jabatan struktural ke fungsional. Hal tersebut dilakukan bertujuan pada percepatan pembangunan dan investasi lapangan kerja.

Dalam periode lima tahun kedepan, DJBC akan melakukan pengalihan jabatan struktural ke fungsional secara bertahap.

Pengalihan jabatan dilakukan secara selektif dan terukur untuk menjaga kualitas kinerja yang selama ini telah terbangun. Perjalanan Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai telah dimulai sejak tahun 1989 dengan terbitnya KepmenPAN Nomor 21 Tahun 1989 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai. Sejak KepmenPAN JFPBC pertama tersebut, peraturan JFPBC telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan PermenPAN-RB Nomor 31 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai. Selanjutnya, penyempurnaan kebijakan di bidang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai yang akan dilakukan pada kurun waktu 2020 sampai dengan 2024 adalah dengan besaran sebagai berikut:

- a. Tindak lanjut arahan Presiden terkait penyederhanaan birokrasi dan penguatan jabatan fungsional kementerian dan lembaga;
- b. Penyesuaian konsep JFPBC dengan konsep dasar jabatan fungsional sebagaimana diatur dalam PermenPAN-RB Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
- c. Pengayaan butir kegiatan sebagai tindak lanjut proses transformasi jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional;
- d. Perbaikan pola karir pada JFPBC.

Implementasi JFPBC yang akan dilakukan pada tahun 2020 dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian sebagai berikut:

- a. Implementasi JFPBC hasil delayering Organisasi
Dalam proses implementasi JFPBC hasil delayering dibutuhkan analisis dan pemetaan pada jabatan-jabatan yang dapat dialihkan menjadi JFPBC. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Permenpan RB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Hasil pemetaan jabatan-jabatan yang dapat dialihkan ke dalam jabatan fungsional tersebut selanjutnya akan diangkat ke dalam jabatan fungsional dengan memperhatikan kesesuaian tugas dan fungsi yang dimiliki. Dalam proses implementasi JFPBC hasil delayering, hanya terdapat 3 jenjang jabatan dalam jabatan fungsional, yaitu:
 - 1) Ahli Pertama untuk transformasi Eselon V
 - 2) Ahli Muda untuk transformasi Eselon IV
 - 3) Ahli Madya untuk transformasi Eselon III.
- b. Implementasi JFPBC secara normatif dan prosedural
Implementasi JFPBC selanjutnya pada tahun 2020 dilakukan dengan pemetaan kebutuhan atau formasi pada masing-masing unit di lingkungan DJBC yang nantinya akan dilakukan pengusulan penetapan formasi. Atas dasar formasi tersedia akan dilakukan usulan pengangkatan dengan pertimbangan tingkat kebutuhan dan tingkat kepentingan pada masing-masing unit di lingkungan DJBC. Dalam proses implementasi JFPBC normatif ini, seluruh jenjang dari Pemula sampai dengan Utama dimungkinkan dapat diimplementasikan.

Setelah proses implementasi, selanjutnya akan dilakukan monitoring dan evaluasi jabatan fungsional pemeriksa bea dan cukai, penyempurnaan pola karir SDM terkait jabatan fungsional pemeriksa bea dan cukai, implementasi jabatan fungsional lainnya di lingkungan DJBC, dan pembinaan jabatan fungsional.

5. Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI WBK/WBBM)

Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai role model Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas sehingga menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di pemerintahan.

Semua unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya unit kerja di lingkungan DJBC, telah berkomitmen untuk mengimplementasikan unsur-unsur yang ada pada ZI menuju WBK/WBBM di unit masing-masing. Dengan dukungan segenap pimpinan di DJBC, Unit kerja di lingkungan DJBC senantiasa berpartisipasi aktif untuk mengikuti penilaian WBK/WBBM yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB mulai tahun 2013 hingga saat ini.

Predikat WBK dan/atau WBBM yang diraih oleh unit kerja di lingkungan DJBC bukan hanya sebagai simbolis namun sebagai salah satu *living our values* dan juga pembuktian kepada publik dan pihak eksternal bahwa Kementerian Keuangan dan DJBC khususnya, memang layak menyandang predikat sebagai pionir di bidang Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan di Indonesia.

6. Pembangunan *digital workplace*, inovasi, dan *green office* yang mendukung efisiensi dan ramah lingkungan

Digital *workplace* merupakan konsep budaya kerja yang mengutamakan pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana pendukung pelaksanaan pekerjaan. Sedangkan konsep *green office* bertujuan untuk meminimalkan penggunaan sumber daya alam yang terbatas serta menggunakan sumber daya alam dengan memperhatikandampaknya terhadap lingkungan. Bentuk penerapan *green office* adalah melalui *paperless*, *energy saving*, dan efisiensi *space*, misalnya dengan penggunaan naskah dinas elektronik, efisiensi tenaga listrik, efisiensi penggunaan air baku dan air minum, serta penerapan konsep *activity base workplace*.

Selain itu, seluruh unit kerja di Kementerian Keuangan juga didorong agar mampu memenuhi ekspektasi masyarakat sebagai pengguna jasa dengan memberikan pelayanan publik yang memuaskan (*faster, better, and cheaper*). Untuk itu DJBC sebagai bagian dari Kementerian Keuangan perlu menyiapkan mekanisme pengembangan inovasi yang manfaatnya bukan hanya dapat

tersampaikan (*sent*), melainkan juga ter-*delivered* ke para *stakeholders*.

Arah kelembagaan dimaksud ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas di bidang kepabeanaan dan cukai, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dan meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan tugas, beban kerja, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, tuntutan *stakeholders*, dan perkembangan yang terjadi.

Seiring dengan berbagai perbaikan tambahan dalam mendukung tranformasi kelembagaan di lingkungan DJBC, maka dalam rangka menjaga organisasi agar mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat, efektif, dan efisien diperlukan adaptasi terhadap perubahan lingkungan dan tuntutan publik. Adaptasi ini harus beriringan dengan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan peningkatan mutu pelayanan bagi masyarakat. Dalam mencapai hal tersebut, dibutuhkan sumber daya aparatur yang tepat secara kualitas maupun kuantitas, baik di tingkat kantor vertikal maupun di tingkat kantor pusat DJBC; serta perlu dilakukannya monitoring, evaluasi, dan penataan di bidang organisasi dan sumber daya aparatur yang berkelanjutan.

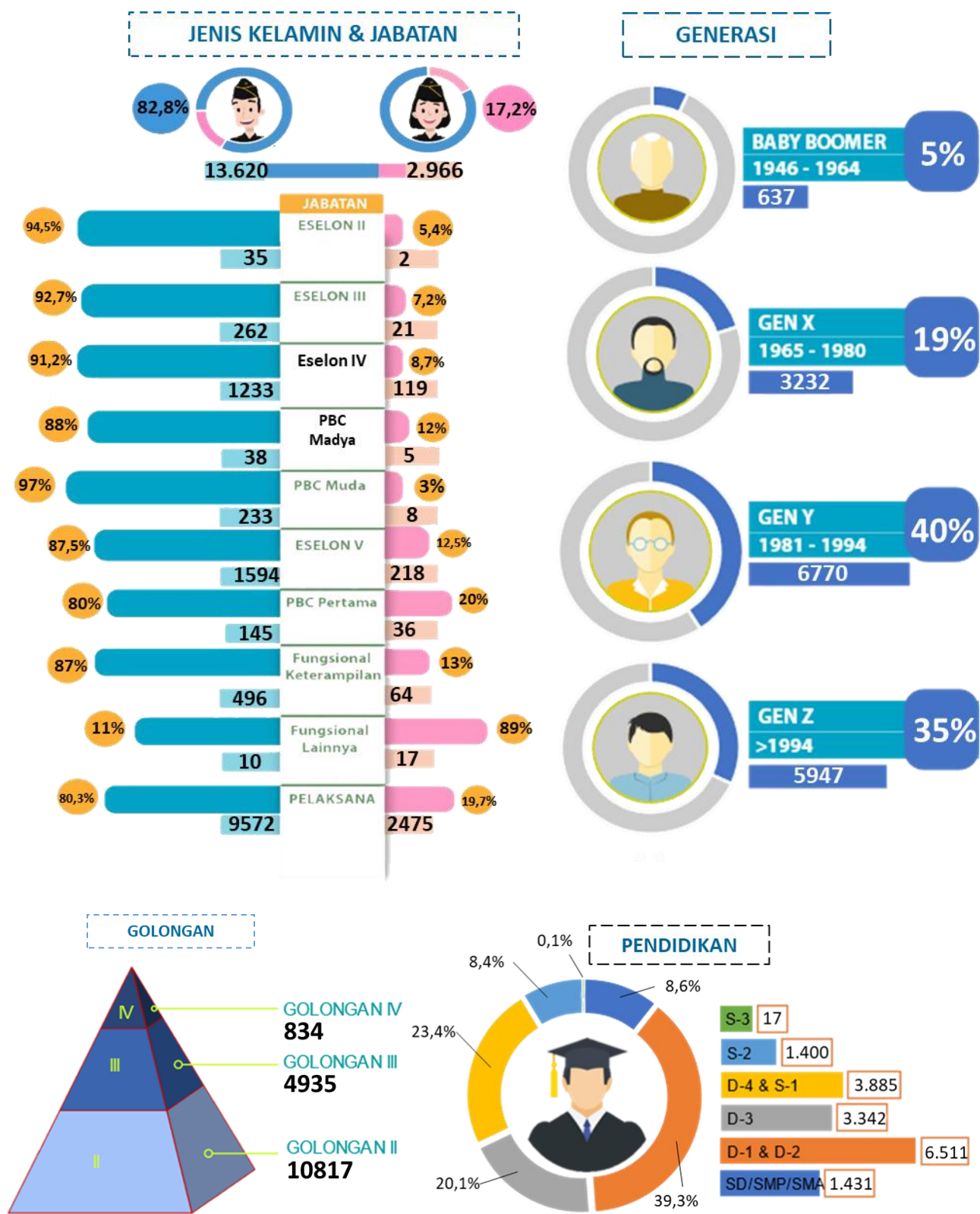
3.4.2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Kebijakan utama Pengembangan Sumber Daya Aparatur secara menyeluruh diarahkan untuk memastikan tersedianya SDM yang berintegritas dan berkompentensi tinggi sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran DJBC. Sasaran utama kebijakan ini adalah menciptakan proses rekrutmen yang transparan dan mampu menarik talenta terbaik, meningkatkan kompetensi pegawai, dan menciptakan keterkaitan yang jelas antara kinerja, *rewards*, dan *recognition*.

3.4.2.1. Kondisi SDM DJBC Saat Ini

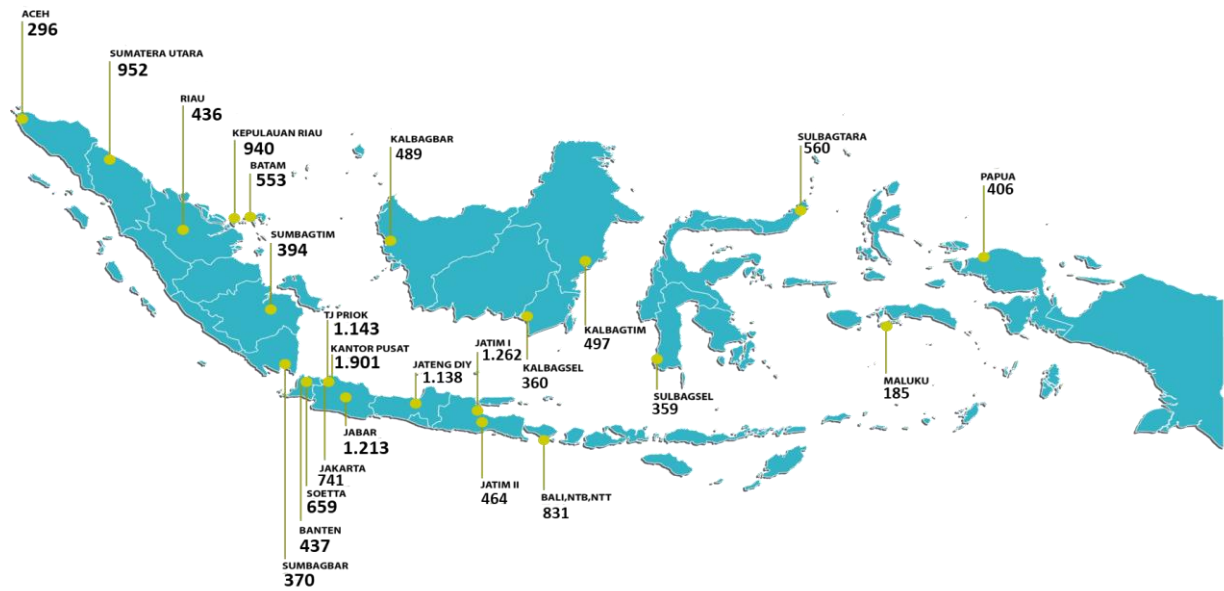
Berdasarkan data kondisi SDM DJBC termutakhir per tanggal 1 Januari 2020, dalam menjalankan tugasnya, DJBC didukung oleh 16.246 orang pegawai belum termasuk CPNS rekrutmen 2019/2020 sebanyak 670 yang tersebar di seluruh Indonesia, bekerja di Kantor Pusat, Kantor Wilayah, Kantor Pelayanan Utama, Kantor Pengawasan dan Pelayanan, Balai Laboratorium Bea dan Cukai, Pangkalan Sarana Operasi, Kantor Bantu Pelayanan dan Pos Pengawasan. Komposisi pegawai DJBC berdasarkan jabatan, gender, generasi, golongan kepangkatan, dan pendidikan secara rinci dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.1
Demografi SDM DJBC



Gambar 3.2
Peta Persebaran SDM DJBC

16586



3.4.2.2. Proyeksi kebutuhan SDM tahun 2020-2024

Seiring dengan berkembangnya peran DJBC, tuntutan terhadap kinerja dan profesionalisme SDM DJBC juga terus meningkat. Kuantitas dan kualitas SDM juga menjadi tolok ukur yang penting dalam menjawab tantangan peran dan tanggung jawab DJBC tersebut. Di lain pihak, jumlah SDM yang ada sudah tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan yang ideal agar fungsi dan peran organisasi tersebut dapat berjalan optimal, baik dari segi kuantitas (jumlah) maupun kualitas (kompetensi). Sampai dengan tahun 2024 DJBC masih membutuhkan tambahan pegawai baru sebanyak 482 orang.

Tabel 3.1
Proyeksi Kebutuhan Pegawai Tahun 2020-2024

Kualifikasi Pendidikan			2020	2021	2022	2023	2024	Jumlah
PKN STAN	DI	Kepabeanan dan Cukai	25	-	-	-	-	25
	DIII	Kepabeanan dan Cukai	295	102	24	-	-	421
	Jumlah PKN STAN		320	102	24	0	0	446
Umum	SMK	SMK Anak Buah Kapal	10	-	-	-	-	10
	S1	Statistika	-	5	-	-	-	5
	S1	Hukum	-	6	-	-	-	6
	S1	Ilmu Komunikasi	-	3	-	-	-	3
	S1	Hubungan Internasional	-	1	-	-	-	1
	DIII	Broadcasting/ Penyiaran	-	2	-	-	-	2
	DIII	Desain Komunikasi Visual	-	4	-	-	-	4
	S1	Kedokteran	-	1	-	-	-	1
	S1	Kedokteran Gigi	-	1	-	-	-	1
	DIII	Keperawatan	-	2	-	-	-	2
	DIII	Radiologi	-	1	-	-	-	1
Jumlah Rekrutmen Umum			10	26	0	0	0	36
Total (PKN STAN dan Umum)			330	128	24	0	0	482
Jumlah Pensiun			492	322	138	85	60	1097
Penambahan Pegawai			-162	-194	-114	-85	-60	-615

Penambahan pegawai baru untuk periode tahun 2020-2024 dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Faktor Internal

- a. Kebijakan *minus growth* pegawai Kementerian Keuangan
Proyeksi kebutuhan SDM DJBC untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung dan disusun secara hati-hati berdasarkan ketentuan yang berlaku, memperhatikan arah kebijakan nasional di bidang pengelolaan SDM aparatur, kebijakan SDM di Kementerian Keuangan dan kondisi *existing* SDM DJBC. Sebagaimana arahan Menteri Keuangan yang juga tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024, bahwa Kementerian Keuangan akan menerapkan kebijakan *minus-growth* mulai tahun 2020. Namun demikian, kebijakan *minus growth* bukan berarti tidak melakukan rekrutmen pegawai sama sekali, melainkan tetap akan melakukan rekrutmen pegawai baru namun dalam jumlah yang terbatas. Strategi pengendalian jumlah pegawai melalui kebijakan *minus growth* diharapkan akan mendukung fokus DJBC dalam mewujudkan pengelolaan SDM berbasis sistem merit secara terpadu berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja dengan melaksanakan Manajemen Karier sesuai rencana pengembangan karier melalui manajemen pengembangan karier.
- b. Kebutuhan kinerja yang semakin tinggi
Sifat pengawasan yang dilakukan DJBC yang bersifat fisik berdampak pada tingginya kebutuhan jumlah pegawai. Dalam 5 tahun ke depan, beberapa isu strategis yang akan mempengaruhi perencanaan kebutuhan SDM DJBC antara lain:
 - 1) Program revitalisasi pengawasan laut DJBC
 - 2) Penguatan pengawasan di perbatasan
 - 3) Adanya pembangunan pelabuhan dan bandara internasional baru
 - 4) Alih wewenang pemeriksaan ekspor dari surveyor.
- c. Analisis Beban Kinerja (ABK)
ABK adalah adalah suatu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efisiensi dan efektivitas kerja organisasi. Hasil dari ABK digunakan sebagai bahan pertimbangan, analisis, dan masukan dalam rangka penataan Organisasi, SDM, dan Infrastruktur, sehingga ke akurasian data menjadi hal yang sangat penting.
Dalam rangka menjaga dan meningkatkan keakurasian dilakukan dengan langkah-langkah kedepan sebagai berikut :
 - 1) Implementasi aplikasi ABK di seluruh unit DJBC
 - 2) Penyusunan Bank (kumpulan data) ABK sebagai database produk-produk ABK
 - 3) Penyempurnaan teknik pencatatan atas produk-produk dengan ketentuan khusus seperti fungsional, proyeksi dan tugas pengawasan

4) Penyusunan Standar Norma Waktu (SNW) atas produk kegiatan yang dilaksanakan.

Bahwa berdasarkan analisa pengukuran beban kerja, setiap pegawai DJBC pada saat ini sudah kelebihan beban pekerjaan sehingga mengakibatkan kinerja pegawai DJBC kurang optimal. Dari hasil analisa beban kerja, pada tahun 2019 ini DJBC masih kekurangan pegawai sebanyak 213 orang (belum memperhitungkan pegawai OJT dan yang belum penempatan definitif).

d. Kualifikasi yang dibutuhkan untuk SDM Kepelautan DJBC
Agar memiliki pegawai dengan kualitas unggul, maka DJBC harus melakukan pemenuhan atas kebutuhan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai yang bertugas pada unit pengawasan laut. Diklat ini dibagi menjadi tiga kategori, yakni:

1) Diklat Kepelautan
Diklat Kepelautan diperlukan agar SDM pengawasan laut DJBC memenuhi kualifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diklat kepelautan mencakup diklat keahlian dan diklat ketrampilan. Berikut daftar diklat kepelautan yang diperlukan oleh DJBC:

Tabel 3.2
Proyeksi Kebutuhan Diklat Kepelautan

Keahlian	
Dek	Mesin
DPDKN I	DPMKN I
DPDKN II	DPMKN II
Rating Dinas Jaga Dek Kapal Negara	Rating Dinas Jaga Mesin Kapal Negara
Pengawak <i>Speed Boat</i> (SKK 60 Mil <i>Deck</i>)/ HSC	Pengawak <i>Speed Boat</i> (SKK 60 Mil Mesin)/ HSC

Ketrampilan	
Dek	Mesin
BRM (<i>Bridge Resources Management</i>)	ERM (<i>Engine Resources Management</i>)
GMDSS (<i>Global Maritime Distress and Safety System</i>)	
RADAR/ARPA	<i>Electro-technical officer</i>
BST (<i>Basic Safety Training</i>), AFF (<i>Advanced Fire Fighting</i>), SCRB (<i>Survival Craft and Rescue Boat</i>), MC (<i>Medical Care</i>)/MEFA (<i>Medical First Aid</i>), IMDG Code (<i>International Maritime Dangerous Goods Code</i>) <i>Maritime English</i>	

2) Pengembangan Diklat Penindakan dan Teknis Kepabeanaan
Diklat-diklat ini diperlukan untuk memberikan kemampuan teknis kepabeanaan dan penindakan bagi

pegawai DJBC yang bertugas pada unit pengawasan laut. Berikut daftar diklat dimaksud:

- a) DTSS Patroli Laut dan Pemeriksaan Sarana Pengangkut Laut
 - b) DTSS Penegakan Hukum di Laut
 - c) DTSS Penindakan Kepabeanan dan Cukai /CET
 - d) DTSS Intelijen Maritime
 - e) DTSS Administrasi Penyidikan
 - f) DTSS Perwira Penyidik Laut
 - g) DTSS PPNS
 - h) DTSS Pengantar Navigasi (untuk Tim Boarding)
 - i) DTSS Search and Rescue (SAR)
 - j) DTSS Seskopat / Manajemen Operasi Patroli (Pembentukan Kopat)
 - k) DTSS Kelaiklautan Kapal
 - l) DTSS Draft Survey
 - m) DTSS TOT IMC, 6.09/ 6.10/ TOA IMC 3.12, TOT Kementerian Keuangan
- 3) Diklat/ *Workshop* Pendukung (*Supporting Unit*)
Diklat/workshop berikut dibutuhkan untuk pegawai yang bertugas pada unit pengawasan laut pada bidang pendukung. Berikut daftar diklat/ *workshop* dimaksud:
- a) Seksi Nautika: Kursus Marine Surveyor, Kelaiklautan kapal
 - b) Seksi Teknik: Teknik Las (aluminium) dalam air, Teknik Pertukangan kayu, Mesin Induk, Mesin Bantu, Outbord Mesin, Teknik Kelistrik
 - c) Seksi Telka: Teknisi Elektronika, Teknisi Radio, Operator Radio
 - d) Seksi Penginderaan: Operator Radar, Teknisi Radar, Analis Penginderaan
 - e) Bagian Umum: Pengadaan Barang jasa, Manajemen Pergudangan.

2. Faktor eksternal

- a. Pertumbuhan perdagangan internasional Indonesia (ekspor/impor) menunjukkan adanya peluang bagi DJBC untuk meningkatkan penerimaan pungutan yang dilakukan DJBC yang pada gilirannya akan meningkatkan penerimaan Negara. Dan juga tidak kalah penting imbasnya adalah semakin meningkatnya volume barang ekspor dan impor yang harus diawasi. Untuk itu diperlukan jumlah SDM yang memadai.
- b. Peningkatan kapasitas bandar udara dan pelabuhan laut yang sudah ada serta pembentukan bandara/pelabuhan laut yang baru menyebabkan perlunya penambahan pegawai DJBC yang bertugas pada tempat-tempat tersebut.
- c. Semakin meningkatnya gangguan keamanan dan antisipasi kejahatan lintas negara.

3.5.2.3. Kebijakan umum pengelolaan SDM DJBC.

Pembentukan SDM keuangan negara yang berkompetensi tinggi merupakan salah satu target yang harus dicapai di dalam Kebijakan Pengelolaan SDM DJBC untuk membentuk budaya organisasi, di samping aspek kinerja, moral, dan semangat kerja. Tujuan akhir Pengelolaan SDM DJBC terletak pada keselarasan antara kepuasan pemangku kepentingan dan kepuasan pegawai.

Secara umum strategi DJBC di bidang SDM adalah sejalan dengan arah kebijakan Kementerian Keuangan dalam menjaga kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan *governance*, dan penguatan kelembagaan, melalui:

1. Kebijakan minus growth melalui rekrutmen CPNS secara terbatas, redistribusi pegawai, dan implementasi *exit strategy*.
2. Penataan komposisi core-supporting SDM melalui pengembangan kompetensi dan *internal job vacancy*.
3. Pemenuhan kompetensi manajerial, teknis, dan sosio kultural yang terintegrasi dan berbasis IT
4. Modernisasi dan streamlining layanan SDM melalui transformasi digital.

Lebih lanjut, kebijakan pengelolaan SDM DJBC tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Aspek Perencanaan SDM:
 - a. Menyusun roadmap rencana pemenuhan kebutuhan SDM DJBC untuk 5 tahun kedepan
 - b. Menyusun usul formasi kebutuhan SDM DJBC jangka pendek
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi atas rencana pemenuhan kebutuhan SDM.
2. Aspek manajemen kinerja:
 - a. Mendorong tugas dan fungsi DJBC menjadi efisien, efektif dan akuntabel
 - b. Mendorong standardisasi IKU sehingga seluruh pegawai mempunyai IKU dengan kualitas yang relatif setara
 - c. Meningkatkan objektivitas penilaian perilaku melalui dua pendekatan, yaitu:
 - i. Memperbaiki tools kuesioner penilaian perilaku sehingga lebih mencerminkan indikator penilaian perilaku yang lebih riil
 - ii. Memastikan komitmen pimpinan/atasan di berbagai level untuk memberikan penilaian perilaku yang objektif.
3. Aspek pengembangan SDM:
 - a. Perencanaan pemenuhan kompetensi melalui Analisis Kebutuhan Pembelajaran
Analisis Kebutuhan Pembelajaran adalah serangkaian proses analisis terhadap kesenjangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam rangka pengembangan sumber daya manusia dengan program pembelajaran guna mendukung pencapaian target kinerja Organisasi.
 - b. Pengukuran kompetensi manajerial, kompetensi teknis dan kompetensi sosial kultural pegawai DJBC
Pengukuran kompetensi baik manajerial, teknis dan sosial kultural dilakukan untuk mendapatkan pegawai DJBC yang

memiliki pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatannya.

c. Penyusunan pengembangan teknis jabatan

Pengembangan teknis jabatan merupakan program pembelajaran mandatory untuk seluruh pegawai DJBC di setiap jenjang jabatan berdasarkan tugas dan fungsinya baik struktural maupun fungsional.

d. Implementasi Manajemen Pengetahuan (*Knowledge Management*)

Manajemen pengetahuan merupakan upaya terstruktur dan sistematis dalam mengembangkan dan menggunakan pengetahuan yang dimiliki melalui proses identifikasi, dokumentasi, pengorganisasian, penempatan, penyebarluasan, dan pengetahuan sebagai aset intelektual organisasi. Melalui manajemen pengetahuan diharapkan aset intelektual DJBC akan terjamin keberlangsungannya dan dapat bermanfaat untuk peningkatan kompetensi dan kinerja seluruh pegawai di lingkungan DJBC.

e. Partisipasi SDM DJBC dalam kegiatan kepabeanaan dan cukai yang bertaraf internasional

Bahwa untuk mewujudkan visi DJBC menjadi institusi kepabeanaan dan cukai yang terkemuka di dunia, Direktorat Jenderal akan mendorong pegawai untuk turut serta baik sebagai narasumber maupun peserta pada kegiatan-kegiatan kepabeanaan dan cukai yang bertaraf internasional.

f. Pembinaan jabatan fungsional

Dalam rangka optimalisasi dan penguatan jabatan fungsional yang ada di DJBC, rangkaian kegiatan pembinaan jabatan fungsional yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Penyiapan bahan standar kompetensi JFPBC
- 2) Pembangunan Sistem Informasi Manajemen JFPBC
- 3) Penilaian Angka Kredit JFPBC
- 4) Fasilitasi pembentukan organisasi profesi JFPBC
- 5) Pembinaan administratif
- 6) Monitoring dan evaluasi atas implementasi JFPBC dan JF lainnya.

4. Aspek pengelolaan karier:

- a. Pemetaan dan penataan pegawai
- b. Penyusunan/Penyempurnaan regulasi pola mutasi
- c. Pengangkatan dan penyempurnaan pengelolaan jabatan fungsional DJBC
- d. Implementasi manajemen talenta
- e. Mendorong kompetensi pegawai DJBC memenuhi *Job Person Match* (JPM).

5. Aspek pengelolaan benefit:

- a. Peningkatan standar pelayanan internal
- b. Pengembangan sistem pemberian *reward* (finansial dan non finansial) *and punishment*.

3.4.2.4. Penguatan Implementasi Budaya Pegawai DJBC

Di tengah banyaknya keberhasilan pencapaian indikator reformasi berbasis budaya dalam program Penguatan Reformasi Kepabeanaan dan Cukai (PRKC) periode sebelumnya (2017-2020), masih ditemukan adanya indikasi-indikasi perilaku yang tidak sesuai dengan etika, nilai, norma, dan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini membawa dampak negatif terhadap kinerja dan citra DJBC serta semangat perubahan menuju Bea Cukai Makin Baik yang terus digulirkan selama ini.

Kondisi tersebut di atas melengkapi urgensi mengapa perlu dilakukan penguatan budaya di lingkungan DJBC. Adapun konteks penguatan budaya ini difokuskan pada penguatan Sikap Dasar Pegawai DJBC berupa sikap Jujur, Korsa, Loyal, Inisiatif, dan Korektif (KLIK-Jujur) yang telah disepakati bersama sebagai manifestasi nilai budaya organisasi DJBC. Urgensi ini sejalan dengan masih belum adanya panduan secara nasional dan sistematis bagi unit kerja DJBC untuk mendorong implementasi prinsip-prinsip Sikap Dasar KLIK-Jujur pasca ditetapkannya KLIK-Jujur sebagai Sikap Dasar Pegawai DJBC melalui KEP-664/BC/2017.

Untuk keberlanjutan implementasi program penguatan budaya secara efektif, DJBC telah menyusun serangkaian renaksi/program yang sistematis dan dikelola secara terukur. Dalam pelaksanaannya, program ini akan dikoordinasikan oleh Tim Penguatan Budaya DJBC. Secara umum tahapan program Penguatan Budaya meliputi:

1. Penjabaran Sikap Dasar ke dalam indikator sikap yang lebih bersifat operasional. Dengan adanya indikator ini, akan memudahkan penyusunan desain/bentuk program penguatan budaya yang akan dijalankan, menyusun strategi komunikasi yang efektif, dan menjadi tolok ukur keberhasilan dalam tahap evaluasi.
2. Penyusunan panduan bentuk program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh unit kerja berupa program yang bersifat mandatory, opsional, dan inisiatif unit.
3. Pelaksanaan Strategi Komunikasi untuk menggaungkan program penguatan budaya secara masif dan efektif.
4. Pemberian Reward secara selektif untuk menjadi booster bagi individu, tim, dan unit kerja ikut berpartisipasi aktif dalam menyukseskan program penguatan budaya.
5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi periodik dan incidental untuk memastikan rangkaian program berjalan sesuai rencana dan hasil yang diharapkan.

Dengan program penguatan budaya ini, diharapkan terbentuk iklim organisasi yang kondusif di seluruh unit kerja DJBC, yang tercermin dalam setiap perilaku seluruh pegawai DJBC melalui beberapa indikator antara lain menurunnya angka fraud dan tindakan anormatif pegawai DJBC dan *Organizational Health Index* (OHI) yang meningkat.

3.4.3. Sarana dan Prasarana Pengawasan

Dalam rangka optimalisasi pengawasan dan menghadapi tantangan pengawasan ke depan, DJBC selama tahun 2020 – 2024 berupaya untuk melakukan pemeliharaan, peremajaan, dan penambahan sarana dan prasarana pengawasan. Rencana penambahan sarana dan prasana pengawasan diantaranya:

- 1) Pengadaan Kapal *Interceptor Boat*
- 2) Pengadaan Konsultan Pengawas Kapal *Interceptor Boat*
- 3) Pengadaan Pengadaan Mesin Tempel
- 4) Modernisasi Peralatan Navigasi dan Komunikasi Kapal *Speedboat*
 - a. Pengadaan Radar *Echosounder* + GPS untuk *Speedboat*
 - b. Pengadaan Teropong *Binocular*
- 5) Modernisasi Peralatan Persenjataan
 - a. Pengadaan Senapan Laras Pendek (senjata api)
 - b. Pengadaan *Non Lethal Weapon*
- 6) Pengadaan *Mobil Direction Finder*
- 7) Pengadaan Pengembangan Puskodal Tahap lanjutan dan/atau persiapan integrasi dengan *Fusion Center* pengawasan laut nasional
- 8) Pengadaan Calon Anjing Pelacak
- 9) Pengadaan Perabotan dan Perlengkapan Gedung K-9
- 10) Pengadaan *Marine* dan *Tactical Personal Protective Equipment* (PPE)
- 11) Pengadaan Peralatan Komunikasi (Radio HT Digital, *Base Station*/Radio *Mobil Digital*, *Repeater Digital*)
- 12) Pengadaan Kapal Patroli Cepat (*Fast Patrol Boat*) untuk pengganti 5 FPB terdampak tsunami Pantoloan
- 13) Pengadaan *Propeller* Kapal
- 14) Pengadaan Perangkat Penginderaan Pantai (*Marine Surveillance*) berupa kamera, kamera termal, radar, dan sejenisnya
- 15) Pengadaan Sarana Patroli Udara berupa Pesawat Udara Nir-Awak (PUNA)
- 16) Pengadaan peralatan detektor narkoba/prekursor
- 17) Pengadaan *Micro Expression* atau *detector* lain
- 18) Pengadaan *Face Recognition*
- 19) Modernisasi Peralatan Pemindai.

Namun demikian, dengan pesatnya perkembangan teknik dan modus penyelundupan di bidang kepabeanan maupun cukai, serta adanya perubahan arah kebijakan di level nasional maupun kementerian, sangat dimungkinkan untuk dilakukan penambahan sarana dan prasarana pengawasan selain yang disebutkan di atas sesuai dengan kebutuhan organisasi.

3.4.4. Manajemen Transformasi

Selain dari beberapa sasaran strategis dan strategi yang dijalankan DJBC, pada tahun 2020 ini masih terdapat *carry over* beberapa inisiatif strategis Program PRKC dan Program RBTK yang dilakukan DJBC.

3.4.4.1 Program Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai (PRKC)

PRKC pertama kali diluncurkan pada tahun 2016 dengan mengusung 19 inisiatif strategis program yang dijabarkan dari empat

tema yang akan diselesaikan hingga tahun 2020. Berikut merupakan tema dan inisiatif strategis Program PRKC tersebut:

Tabel 3.3
Tema dan Inisiatif Strategis PRKC

No	Tema	Inisiatif Strategis
1.	Penguatan Integritas, Budaya Organisasi, dan Kelembagaan	1) Pengendalian titik rawan integritas 2) Revitalisasi budaya organisasi 3) Peningkatan profesionalisme pegawai 4) Modernisasi dan standardisasi sarana prasarana 5) <i>Reengineering</i> organisasi DJBC
2.	Optimalisasi Penerimaan Negara	6) <i>Joint</i> program DJBC dan DJP 7) Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan 8) Integrasi proses bisnis dan utilisasi database
3.	Penguatan Fasilitasi Perdagangan dan Industri	9) Pemberian dukungan bagi Industri Kecil dan Menengah 10) Pemberian fasilitasi tepat sasaran 11) Penyederhanaan perizinan dan perluasan fasilitas
4.	Penguatan Efektifitas Perlindungan dan Dukungan terhadap Ekonomi dan Masyarakat	12) Penguatan peran komunikasi dan citra Bea dan Cukai 13) Pengembangan otomasi pelayanan 14) Pengembangan Sistem Kepatuhan Pengguna Jasa yang terintegrasi 15) Percepatan pelayanan impor dan ekspor untuk perbaikan <i>dwelling time</i> dan EODB 16) Revitalisasi peran DJBC di perbatasan 17) Pengembangan sistem pengawasan kepabeanan dan cukai 18) Pemantauan pencetakan pita cukai 19) Penguatan peran pengawasan <i>post-clearance</i>

PRKC yang akan berakhir pada tahun 2020 di atas akan dilanjutkan dengan PRKC lanjutan yang memfokuskan pada lima inisiatif strategis di tahap awal dan tidak menutup kemungkinan akan bertambah tiap tahun hingga tahun 2024 dengan tetap mengacu pada empat tema yang ditetapkan. Adapun inisiatif strategis yang akan dijalankan merupakan penjabaran dari empat tema yang diusung pada periode sebelumnya, yaitu:

- a. Tema Penguatan Integritas, Budaya Organisasi, dan Kelembagaan mengusung inisiatif strategis berupa Penguatan Implementasi Budaya Pegawai DJBC (Tahap Lanjutan)
- b. Tema Optimalisasi Penerimaan Negara dengan inisiatif strategis yaitu Ekstensifikasi dan Intensifikasi Penerimaan
- c. Tema Peningkatan Fasilitasi Perdagangan dan Industri dijabarkan pada inisiatif strategis berupa Peningkatan Ekspor dan Dukungan Industri Nasional
- d. Tema Penguatan Efektivitas Perlindungan dan Dukungan terhadap Ekonomi dan Masyarakat memiliki dua inisiatif strategis

yaitu Implementasi *Indonesia Single Risk Management* (ISRM) dan Implementasi CEISA 4.0 (*Indonesia Smart Customs and Excise*).

Untuk menyukseskan pelaksanaan program reformasi ini, unit vertikal akan dilibatkan secara aktif dalam pelaksanaan program reformasi ini melalui program *Reform by Location* yang merupakan program usulan tiap-tiap unit vertikal yang disusun dengan *timeline* yang disesuaikan dengan pelaksanaan PRKC.

3.4.4.2 Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (RBTK)

Terkait transformasi digital Kementerian Keuangan tahun 2020-2024, DJBC akan melanjutkan transformasi proses bisnis melalui digitalisasi dengan penggunaan teknologi *artificial intelligence* dalam proses manajemen risiko dan *blockchain* untuk pengawasan secara administratif. Beberapa inisiatif strategis transformasi digital yang masih dikelola DJBC selaku unit penanggung jawab utama pada tahun 2020 yaitu IS Pengelolaan Akun Penerimaan Terpadu (*Unified Revenue Account Management*) dan IS Joint Program Optimalisasi Penerimaan. Rencana aksi dalam IS Pengelolaan Akun Penerimaan Terpadu (*Unified Revenue Account Management*) terdiri dari pembangunan *Single Stakeholder Information* (SSI) dan *Joint Profile Perpajakan* (JPP), pemanfaatan SSI dan JPP, dan pembangunan *Single Stakeholder Profile* (berdasarkan SSI) untuk keperluan manajemen risiko dan pelayanan perpajakan dan PNPB. Sedangkan rencana aksi dalam IS 6 terkait Joint Program Optimalisasi Penerimaan terdiri dari penetapan Proses Bisnis Kegiatan Ekspor, penetapan Proses Bisnis Kawasan Berfasilitas, penetapan Proses Bisnis Terkait Cukai, implementasi *Joint* Proses Bisnis, implementasi *Joint Analysis*, implementasi *Joint Audit*, implementasi *Joint Investigasi*, implementasi *Joint Collection*, dan peningkatan pengetahuan dan kapasitas pegawai atas proses bisnis terkait penerimaan. Sementara itu, dalam inisiatif strategis program transformasi kelembagaan, juga masih terdapat 1 inisiatif strategis yang berjalan pada tahun 2020, yaitu inisiatif strategis pendukung tema kepabeanaan dan cukai terkait revitalisasi fungsi pengawasan laut dengan rencana aksi berupa penetapan DMU, infrastruktur, dan sarana operasi, dan relokasi sarana operasi secara bertahap.

Selanjutnya di dalam program transformasi digital RBTK juga terdapat beberapa IS yang dikelola oleh DJBC namun posisinya hanya sebagai unit pendukung. Beberapa IS tersebut yang masih berlanjut di tahun 2020 yaitu IS *New Thinking of Working* yang didalamnya termasuk beberapa program seperti *flexible working hour*, *flexible working space*, *activity based workplace*, *digital workplace*; IS Optimalisasi Sistem Layanan Data Kementerian Keuangan (SLDK), IS Layanan Digital Kemenkeu, IS Implementasi *Office Automation*, IS Pengembangan Organisasi dan SDM, IS dan Modern *e-learning*.

Selain itu, dimungkinkan juga pada tahun 2020 ini akan ada tambahan IS yang menjadi pertanggungjawaban DJBC, yaitu IS Pengembangan *National Logistic Ecosystem* (NLE). Program NLE disusun untuk menanggapi arahan Presiden dengan tujuan untuk

memperbaiki performa logistik Indonesia dan membantu kebutuhan entitas bisnis logistik yang transparan, cepat, serta berbiaya rendah.

Pada prinsipnya, jumlah IS dalam RBTK bersifat sangat dinamis sehingga sangat dimungkinkan adanya penambahan IS di tahun-tahun mendatang.

Mengingat pesatnya kemajuan teknologi dan dinamika kondisi global yang disertai perubahan tuntutan *stakeholder*, pada Renstra DJBC 2020-2024 juga diproyeksikan kegiatan transformasi selama lima tahun kedepan, baik transformasi di lingkungan Kementerian maupun internal DJBC. Dengan demikian diharapkan Renstra DJBC 2020-2024 dapat mengakomodasi perubahan-perubahan yang akan terjadi pada lima tahun kedepan.

BAB 4

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Sebagaimana dijelaskan pada Bab 3, bahwa DJBC telah menetapkan 4 (empat) tujuan organisasi, meliputi 1) *Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan*, 2) *Perlindungan masyarakat dan dukungan perekonomian yang efektif dan kontributif*, 3) *Penerimaan negara yang optimal*, dan 4) *Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien*, yang telah dijabarkan ke dalam sasaran strategis masing-masing. Dan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis, maka ditetapkanlah indikator dan target kinerja dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1
Target Kinerja DJBC Tahun 2020-2024

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan							
	Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif	Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan	75	76	77	78	79	Direktorat Fasilitas Kepabeanaan
2	Perlindungan masyarakat dan dukungan terhadap perekonomian yang efektif dan kontributif							
	Perlindungan dan dukungan terhadap ekonomi dan masyarakat yang optimal	Presentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan *	70%	72%	74%	76%	78%	Direktorat Penindakan dan Penyidikan
		Score Ease of Doing Business	-	67,50	67,51	67,53	67,56	DJBC (Penyedia data Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis)
3	Penerimaan negara yang optimal							
	Penerimaan negara dari sektor kepabeanaan dan cukai yang optimal	Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai	100%	100%	100%	100%	100%	Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis, Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai
		Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai	74,67%	75,33%	76,33%	77,33%	78,33%	Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Direktorat Audit Kepabeanaan dan Cukai
4	Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien							
	Organisasi dan SDM yang optimal	Indeks kepuasan pengguna layanan	4 (skala 5)	4,05 (skala 5)	4,10 (skala 5)	4,15 (skala 5)	4,20 (skala 5)	DJBC (Penyedia data Direktorat

								Kepatuhan Internal)
		Persentase penyelesaian delayering	100%	100%	100%	-	-	Sekretariat Direktorat Jenderal
		Tingkat implementasi <i>learning organization</i>	75%	77%	80%	82%	85%	Sekretariat Direktorat Jenderal
	Sistem informasi yang andal dan terintegrasi	Tingkat <i>downtime</i> sistem TIK	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai
		Persentase penyelesaian proyek strategis TIK	85%	87%	90%	92%	95)	Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai
	Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah	Indeks integritas organisasi	93,49	93,50	93,67	93,82	94,00	Direktorat Kepatuhan Internal

*) akan dikalibrasi lebih lanjut berkaitan dengan rencana pembentukan direktorat baru yang menangani narkoba

Selanjutnya, untuk mencapai sasaran strategis tersebut, DJBC pada tahun 2020 melaksanakan Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai yang terdiri dari 17 (tujuh belas) kegiatan (sebelum dilakukan *redesign* penganggaran) dengan rincian sebagai berikut:

Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai					
Sasaran Program			:	Meningkatnya Kelancaran Arus Barang, Fasilitas yang Tepat Sasaran, dan Optimalnya Penerimaan Bea dan Cukai Serta Pengawasan Pengguna Jasa yang Efektif	
Indikator Sasaran Program			:	a. Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan b. Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai c. Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan d. Rasio neraca ekspor impor perusahaan penerima fasilitas kepabeanan	
1.	Kegiatan Sasaran Kegiatan		:	Pelayanan Laboratorium Bea dan Cukai Terciptanya pelayanan pengujian dan identifikasi barang serta pengembangan laboratorium yang efektif	
	Indikator Kinerja Kegiatan		:	a. Waktu pengujian dan identifikasi barang atas dokumen PIB b. Indeks efektivitas hasil pengujian dan identifikasi barang	
2.	Kegiatan Sasaran Kegiatan		:	Pelaksanaan Audit Bidang Kepabeanan dan Cukai Terwujudnya audit kepabeanan dan cukai yang efektif dalam mengamankan hak negara	

- | | | |
|----|-----------------------------------|---|
| | <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> | : a. Persentase efektivitas audit kepabeanan dan cukai
b. Persentase keberhasilan pelaksanaan joint program |
| 3. | <i>Kegiatan</i> | : Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis di Bidang Cukai |
| | <i>Sasaran Kegiatan</i> | : Terwujudnya rumusan dan terimplementasikannya kebijakan di bidang cukai yang efektif |
| | <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> | : a. Persentase kepatuhan pengusaha Barang Kena Cukai (BKC) yang dimonitor
b. Indeks kajian potensi cukai |
| 4. | <i>Kegiatan</i> | : Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis di Bidang Fasilitas Kepabeanan |
| | <i>Sasaran Kegiatan</i> | : Terwujudnya rumusan dan terimplementasinya kebijakan di bidang fasilitas kepabeanan yang efektif |
| | <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> | : a. Rasio neraca ekspor terhadap impor perusahaan penerima fasilitas kepabeanan
b. Persentase kepatuhan pengusaha kawasan berikat |
| 5. | <i>Kegiatan</i> | : Pengembangan Teknologi Informasi Kepabeanan dan Cukai |
| | <i>Sasaran Kegiatan</i> | : Terwujudnya Pengelolaan teknologi informasi kepabeanan cukai yang efektif dan handal |
| | <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> | : a. Tingkat downtime sistem TIK
b. Indeks kualitas implementasi Tata Kelola TIK |
| 6. | <i>Kegiatan</i> | : Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Kerjasama Internasional, serta komunikasi dan informasi publik di bidang Kepabeanan dan Cukai |
| | <i>Sasaran Kegiatan</i> | : Tercapainya pelaksanaan kerja sama internasional dan meningkatnya kepercayaan stakeholder terhadap institusi DJBC |
| | <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> | : a. Persentase pencapaian kerja sama ekonomi dan keuangan internasional
b. Persentase berita negatif oleh media nasional yang terpercaya |
| 7. | <i>Kegiatan</i> | : Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis di Bidang Keberatan Banding dan Peraturan |
| | <i>Sasaran Kegiatan</i> | : Terciptanya rancangan peraturan, penyelesaian urusan keberatan dan banding, dan pemberian upaya hukum di bidang kepabeanan dan cukai yang efektif |
| | <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> | : a. Persentase kemenangan sengketa banding di Pengadilan Pajak
b. Persentase penanganan praperadilan |

- | | | |
|-----|-----------------------------------|---|
| | | c. Persentase penyelesaian peraturan pelaksanaan UU Kepabeanan dan UU Cukai |
| 8. | <i>Kegiatan</i> | : Pelaksanaan Pengawasan dan Penegakan Hukum di bidang Kepabeanan dan Cukai |
| | <i>Sasaran Kegiatan</i> | : Tercapainya pelaksanaan intelijen, patroli laut, penindakan, dan penegakan hukum yang efektif serta penyediaan sarana operasi yang optimal |
| | <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> | : a. Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)
b. Persentase keberhasilan pengawasan peredaran BKC ilegal
c. Persentase operasi yang menghasilkan penindakan NPP (Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor) |
| 9. | <i>Kegiatan</i> | : Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis di Bidang Teknis Kepabeanan |
| | <i>Sasaran Kegiatan</i> | : Terwujudnya rumusan dan terimplementasinya kebijakan di bidang teknis kepabeanan yang efektif |
| | <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> | : a. Waktu penyelesaian proses kepabeanan
b. Persentase kepatuhan importir |
| 10. | <i>Kegiatan</i> | : Pembinaan pelaksanaan pengawasan, pelayanan dan penerimaan di bidang kepabeanan dan cukai di daerah |
| | <i>Sasaran Kegiatan</i> | : Terwujudnya pembinaan atas pelaksanaan pelayanan, fasilitasi, dan pengawasan yang efektif serta optimalisasi penerimaan di bidang kepabeanan dan cukai |
| | <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> | : a. Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai
b. Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21) |
| 11. | <i>Kegiatan</i> | : Pelaksanaan pengawasan, pelayanan dan penerimaan di bidang kepabeanan dan cukai di daerah |
| | <i>Sasaran Kegiatan</i> | : Terwujudnya pelaksanaan pelayanan, fasilitasi, dan pengawasan yang efektif serta optimalisasi penerimaan di bidang kepabeanan dan cukai |
| | <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> | : a. Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai
b. Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21) |
| 12. | <i>Kegiatan</i> | : Pelaksanaan pengawasan, pelayanan dan penerimaan di bidang kepabeanan dan cukai Utama |
| | <i>Sasaran Kegiatan</i> | : Terwujudnya pelaksanaan pelayanan, fasilitasi, dan pengawasan yang efektif serta optimalisasi penerimaan di bidang kepabeanan dan cukai utama |

- | | | |
|-----|---|---|
| | <i>Indikator Kinerja Kegiatan</i> | : a. Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai
b. Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21) |
| 13. | <i>Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan</i> | : Pelayanan Pangkalan Sarana Operasi
: Meningkatnya dukungan sarana patroli laut yang optimal
: a. Persentase kapal patroli yang laik laut
b. Persentase kapal patroli yang berangkat sesuai dengan permintaan |
| 14. | <i>Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan</i> | : Pelaksanaan Perbantuan Hubungan dan Kerjasama di bidang Kepabeanan dan Cukai pada Perwakilan Luar Negeri
: Terwujudnya perbantuan hubungan dan kerjasama di bidang kepabeanan dan cukai pada perwakilan luar negeri yang optimal
: a. Indeks Penyelenggaraan pertemuan internasional di bidang kepabeanan dan cukai
b. Indeks Penyelesaian penyusunan Multilateral Cooperation Updates |
| 15. | <i>Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan</i> | : Perumusan Kebijakan di Bidang Kepatuhan Internal
: Terwujudnya penegakan kepatuhan internal serta peningkatan kinerja dan integritas organisasi
: a. Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal
b. Indeks Integritas organisasi |
| 16. | <i>Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan</i> | : Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya DJBC
: Terwujudnya pelayanan administratif dan teknis lainnya serta koordinasi kegiatan yang efektif dan efisien pada DJBC
: a. Indeks kepuasan pengguna layanan kesekretariatan
b. Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan
c. Indeks kepuasan layanan kesekretariatan |
| 17. | <i>Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan</i> | : Perumusan Kebijakan Pengelolaan Penerimaan ,Manajemen Risiko, Perencanaan Strategis dan Manajemen Transformasi Bea dan Cukai
: Terwujudnya perencanaan strategis, transformasi kelembagaan, implementasi manajemen risiko dan penerimaan kepabeanan dan cukai yang optimal
: a. Indeks keberhasilan pengelolaan penerimaan kepabeanan dan cukai |

- b. Persentase keberhasilan pencapaian perencanaan strategis dan program reformasi DJBC
- c. Tingkat Kemandirian Penerapan Manajemen Risiko (TkPMR) DJBC

Sementara itu, pada tahun 2021-2024 (setelah dilakukan *redesign* penganggaran), DJBC menjalankan 3 (tiga) dari 5 (lima) Program Kementerian Keuangan dengan Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program adalah sebagai berikut:

- | | | | |
|----|----------------------------------|---|---|
| 1. | <i>Program</i> | : | Kebijakan Fiskal |
| | <i>Sasaran Program</i> | : | Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif |
| | <i>Indikator Kinerja Program</i> | : | Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan |
| 2. | <i>Program</i> | : | Pengelolaan Penerimaan Negara |
| | <i>Sasaran Program</i> | : | Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal |
| | <i>Indikator Kinerja Program</i> | : | a. Realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai
b. Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanan dan cukai
c. Persentase efektivitas pengawasan NPP, serta barang larangan dan pembatasan
d. <i>Score Ease of Doing Business</i> |
| 3 | <i>Program</i> | : | Dukungan Manajemen |
| | <i>Sasaran Program 1</i> | : | Organisasi dan SDM yang optimal |
| | <i>Indikator Kinerja Program</i> | : | a. Indeks kepuasan pengguna layanan
b. Tingkat implementasi <i>learning organization</i> |
| | <i>Sasaran Program 2</i> | : | Sistem informasi yang andal dan terintegrasi |
| | <i>Indikator Kinerja Program</i> | : | a. Tingkat <i>downtime</i> sistem TIK
b. Presentase penyelesaian proyek strategis TIK |
| | <i>Sasaran Program 3</i> | : | Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah |
| | <i>Indikator Kinerja Program</i> | : | Indeks integritas |

4.2. Kerangka Pendanaan

Upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan berbagai macam sumber daya. Dukungan sumber daya dapat berasal dari aparaturnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang kompeten, sarana dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup. Sehubungan dengan dukungan pendanaan, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Kerangka Pendanaan DJBC Tahun 2020
(Sebelum Redesign Penganggaran)

No	Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai	Sebelum refocusing anggaran (juta)	Setelah Refocusing Anggaran (juta)
		3.621.717	3.060.851
Kegiatan:			
1	Pelayanan Laboratorium Bea dan Cukai	63.306	59.027
2	Pelaksanaan Audit Bidang Kepabeanan dan Cukai	10.986	6.457
3	Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis di Bidang Cukai	353.900	352.511
4	Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis di Bidang Fasilitas Kepabeanan	3.320	1.491
5	Pengembangan Teknologi Informasi Kepabeanan dan Cukai	92.863	89.372
6	Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Kerjasama Internasional, serta Komunikasi dan Informasi Publik di Bidang Kepabeanan dan Cukai	29.948	22.192
7	Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis di Bidang Keberatan Banding dan Peraturan	8.927	5.892
8	Pelaksanaan Pengawasan dan Penegakan Hukum di Bidang Kepabeanan dan Cukai	284.566	139.754
9	Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis di Bidang Teknis Kepabeanan	5.269	2.340
10	Pembinaan Pelaksanaan Pengawasan, Pelayanan dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai di Daerah	379.504	303.113
11	Pelaksanaan Pengawasan, Pelayanan dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai di Daerah	1.194.660	1.066.085
12	Pelaksanaan Pengawasan, Pelayanan dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai Utama	222.030	209.102
13	Pelayanan Pangkalan Sarana Operasi	367.440	331.791
14	Pelaksanaan Perbantuan Hubungan dan Kerjasama di Bidang Kepabeanan dan Cukai pada Perwakilan Luar Negeri	10.607	9.296
15	Perumusan Kebijakan di Bidang Kepatuhan Internal	4.785	2.893
16	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya DJBC	584.996	456.901
17	Perumusan Kebijakan Pengelolaan Penerimaan, Manajemen Risiko, Perencanaan Strategis dan Manajemen Transformasi Bea dan Cukai	4.610	2.633

Kerangka pendanaan pada tahun 2020 dibuat menggunakan format kerangka pendanaan lama dengan memakai 12 program (*money follow program*). Sementara itu untuk tahun 2021 akan dimulai pengimplementasian *redesign* sistem penganggaran di semua K/L. Restrukturisasi 12 program Kemenkeu menjadi 5 program bertujuan untuk menajamkan fokus program yang lebih koheren antar unit eselon I dan *impact*-nya massif. *Redesign* sistem penganggaran dilakukan melalui simplifikasi struktur informasi kinerja anggaran sehingga level struktur anggaran menjadi lebih ringkas. Melalui simplifikasi dimaksud diharapkan penyusunan anggaran yang sederhana sehingga pelaksanaan anggaran semakin fleksibel. Dengan *redesign* ini, jumlah program hasil *redesign* akan menjadi lebih sedikit namun lebih fokus, tidak sebanyak jumlah Program *existing* 12 (dua belas) sesuai dengan jumlah unit eselon I.

Restrukturisasi program dimaksud juga memisahkan antara program yang bersifat teknis (Program Teknis) dengan program yang bersifat sebagai dukungan (Program Dukungan Manajemen). Penggabungan program pada sistem penganggaran mendorong unit eselon I untuk saling bersinergi dalam pencapaian sasaran dan menudukung tujuan nasional tanpa dibatasi oleh perbedaan unit Organisasi. Berikut merupakan tabel proyeksi kerangka pendanaan DJBC setelah *redesign* anggaran tahun 2021-2024:

Tabel 4.3
Proyeksi Kerangka Pendanaan Tahun 2021-2024
(Setelah *Redesign* Penganggaran)

No	Program	2021	2022	2023	2024
1	Program Kebijakan Fiskal	17.887	18.197	18.515	18.843
2	Program Pengelolaan Penerimaan Negara	794.047	807.784	821.920	836.468
3	Program Dukungan Manajemen	2.545.019	2.589.047	2.634.356	2.680.984
	Total Pagu	3.356.953	3.415.028	3.474.791	3.536.295

(dalam jutaan rupiah)

Kerangka Pendanaan DJBC tahun 2020 s.d 2024 relatif mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Peningkatan tersebut seiring dengan adanya peningkatan implementasi program-program strategis yang memerlukan dukungan pendanaan. Peningkatan pendanaan tertinggi terjadi dari tahun 2020 (setelah adanya penghematan) ke tahun 2021. Hal ini dilatarbelakangi oleh kontribusi DJBC dalam beberapa program strategis di RPJMN yang akan dimulai implementasinya pada tahun 2020 dan 2021, sehingga secara belanja modal akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Beberapa kontribusi DJBC yang tercantum dalam program RPJMN yaitu seperti *National Logistic Ecosystem*, *Smart Customs and Excise*, peningkatan energi baru terbarukan (EBT), peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha, pengembangan kewirausahaan, UMKM, dan koperasi dengan cara mendukung pengembangan KEK, peningkatkan akses dan pendalaman pasar ekspor melalui Kemudahan Impor Tujuan Ekspor, pembudayaan perilaku hidup sehat melalui gerakan masyarakat hidup sehat melalui peningkatan cukai hasil tembakau secara bertahap, peningkatan kapabilitas Iptek dan penciptaan inovasi melalui pemberian insentif fiskal untuk penelitian dan pengembangan Iptek-inovasi, optimalisasi kebijakan luar negeri (pencegahan dan penanganan kejahatan trans-nasional), dan penjagaan stabilitas keamanan nasional (penguatan keamanan laut, peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap, penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba). Beberapa program tersebut memerlukan pendanaan dalam pengimplementasiannya untuk memenuhi sarana dan prasana yang diperlukan, seperti dari sisi pengawasan akan diperlukan belanja modal terkait sarpras pendukung fungsi pengawasan DJBC, yaitu pengadaan gedung K-9, pengadaan *High Speed Craft*, rutan, kapal patroli, dan sebagainya. Dari sisi IT, pendanaan tersebut setiap tahunnya juga akan digunakan untuk belanja modal IT guna penguatan program CEISA 4.0 dalam rangka program strategis nasional RPJMN yaitu *Smart Customs and Excise*. Output dari pendanaan tersebut diharapkan sistem CEISA mampu menghadirkan analisa yang lebih dalam dengan cara melakukan simplikasi

form. Tentunya untuk mendukung hal tersebut juga diperlukan penyalarsan probis dan harmonisasi peraturan.

Selain untuk mendukung beberapa program yang tercantum dalam RPJMN tersebut, pendanaan DJBC juga disusun untuk mendorong pertumbuhan BLBC guna mewujudkan revitalisasi BLBC untuk menjadi *Regional Customs Laboratory*, dan penguatan lab mini untuk mendorong ekspor. Pendanaan tersebut akan diperuntukan untuk pembangunan ataupun renovasi satpel baru, reorganisasi dan revitalisasi BLBC serta belanja modal terkait pemutakhiran sarana dan prasarana. Peran BLBC saat ini tidak hanya sebagai unit pendukung operasional, tetapi juga sebagai unit inti yang berkontribusi dalam penerimaan DJBC, khususnya terkait pemeriksaan ekspor impor.

BAB 5

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) DJBC Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden serta Kementerian Keuangan ke dalam tujuan dan sasaran strategis DJBC dalam mendukung agenda pembangunan nasional dan tujuan Kementerian Keuangan. Dokumen ini menjadi pedoman bagi DJBC dalam mewujudkan visi Presiden dan Wakil Presiden yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" dan visi Kementerian keuangan yaitu "Kementerian Keuangan Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: " Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" selama lima tahun ke depan. Dokumen ini juga menjadi acuan dalam penyusunan Renstra Unit Eselon II DJBC dan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan DJBC.

**MATRIKS KERANGKA REGULASI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
TAHUN 2020-2024**

No	Arah Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan	Amanat UU	Unit Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
1.	Rancangan Undang-Undang tentang Cukai	a. Menegaskan paradigma cukai sebagai instrumen fiskal untuk mengendalikan konsumsi/ penggunaan objek-objek tertentu (control tax atau driving tax dan tidak sekedar sin tax), dan berkaitan pula dalam hal administrasi cukai seperti: sanksi administrasi lebih diutamakan daripada sanksi pidana dengan penerapan azas ultimum remedium, rekonstruksi konsep penerapan earmarking cukai b. Mengakomodir pentingnya pengaturan objek cukai yang lebih dinamis dengan mekanisme penetapan yang lebih efektif dan efisien (dalam rangka ekstensifikasi objek cukai), agar dapat memaksimalkan cukai sebagai sumber penerimaan negara selain perpajakan yang potensial, adaptif, dan rasional. Hal ini sejalan juga dengan wacana konversi PPnBM menjadi cukai c. Menyesuaikan beberapa materi administrasi cukai lainnya terhadap tuntutan perkembangan hukum, ekonomi, industri, bisnis/perdagangan, lingkungan, sosial masyarakat, dan teknologi. Misalnya: pengaturan yang dapat mengakomodir berbagai jenis potensi objek cukai atau subjek cukai, penyesuaian terminologi dengan regulasi terkait lainnya, penerapan single document, dan pengawasan berbasis teknologi (contoh: IT inventory)		Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan	2024
2.	Rancangan Undang-Undang tentang Kepabeanan	a. Penyelarasan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dengan perkembangan ekonomi global dan nasional b. Penyelarasan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dengan perkembangan perdagangan internasional c. Penyelarasan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dalam rangka		Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan	2024

No	Arah Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan	Amanat UU	Unit Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
		pengamanan hak keuangan negara melalui penerimaan negara di sektor kepabeanan d. Penyelarasan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dalam rangka optimalisasi penerimaan negara, peningkatan investasi dan ekspor, penguatan peran Indonesia di bidang kepabeanan internasional serta optimalisasi kinerja dan pengawasan administrasi pabean			
3.	Rancangan Perpres tentang Penunjukan Pos-Pos Perbatasan (Protocol 2 AFAFGIT: Designation of Frontier Post)	a. Protocol 2 Designation of Frontier Posts bertujuan untuk mendukung implementasi perjanjian AFAFGIT yang dimaksudkan untuk memfasilitasi pergerakan sarana pengangkut dan barang-barang transit di kawasan ASEAN, mendorong terciptanya perdagangan bebas, serta meningkatkan ekonomi masyarakat ASEAN. Pengesahan Protocol 2: Designation of Frontier Posts perlu dilakukan untuk menciptakan dasar hukum yang memberlakukan ketentuan-ketentuan dalam protokol dimaksud, khususnya terkait penunjukan Entikong, Kalimantan Barat sebagai pos perbatasan untuk kepentingan transit melalui jalur darat antarnegara anggota ASEAN. b. Ratifikasi Protocol 2: Designation of Frontier Posts penting untuk segera dilakukan mengingat ketentuan-ketentuan pada protokol ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan yang mendukung implementasi ACTS. Selaras dengan program Nawacita Kabinet Kerja yang salah satunya berfokus pada pembangunan daerah perbatasan, implementasi ACTS akan mendatangkan berbagai peluang bagi masyarakat, khususnya yang tinggal di daerah perbatasan. c. Protocol 2 akan menjadi dasar hukum bagi instansi-instansi terkait di perbatasan untuk menjalankan berbagai program pengembangan infrastruktur maupun sumber daya manusia di wilayah perbatasan yang telah ditunjuk sebagai	UU Kepabeanan	Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga	2020

No	Arah Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan	Amanat UU	Unit Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
		entry exit point sesuai standar dan praktik-praktik terbaik internasional.			
4.	RPP tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan dan Cukai	Sebagai peraturan pelaksanaan UU Omnibus Perpajakan yang sedang diusulkan dalam bentuk RUU Omnibus Law		Direktorat Penindakan dan Penyidikan	2020
5.	RPMK tentang Manifest Penumpang Laut	a. Menyesuaikan dengan PMK penumpang udara yang sudah lebih dulu ada sebagai bentuk pengawasan barang bawaan penumpang yg masuk dan keluar; b. Langkah pertama dalam standardisasi pengiriman data penumpang untuk tahap selanjutnya dilakukan integrasi data antara data agen dan data nasional; c. Kondisi saat ini adalah sulit dilakukan analisis data penumpang laut karena data yang masih hardcopy, minim elemen data, dan masih dilakukan upload manual ke sistem PRM oleh petugas Bea Cukai setempat	UU Kepabeanan	Direktorat Penindakan dan Penyidikan	2021
6.	RPMK tentang Kewenangan Penindakan Barang Terkait Terorisme dan Kejahatan Lintas Negara (Turunan Pasal 64a UU Kepabeanan)	a. Atas amanat pasal 64a Undang-Undang Kepabeanan: (1) Barang yang berdasarkan bukti permulaan diduga terkait dengan tindakan terorisme dan/atau kejahatan lintas negara dapat dilakukan penindakan oleh pejabat bea dan cukai. (2) Ketentuan mengenai tata cara penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri. b. Belum adanya PMK sebagaimana dimaksud pada pasal 64 ayat (2), sehingga diperlukan pembentukan PMK tersebut.	UU Kepabeanan	Direktorat Penindakan dan Penyidikan	2021
7.	RPMK tentang Pengawasan Barang Tertentu (Antar Pulau)	Ketentuan mengenai pengawasan pengangkutan barang tertentu diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Dalam pasal (7) PP 3 tahun 2009 : Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pelayanan dan pengawasan terhadap pengangkutan Barang Tertentu diatur dengan Peraturan Menteri.	UU Kepabeanan	Direktorat Penindakan dan Penyidikan	2021
8.	RPMK tentang Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan	Mengakomodir dan menyesuaikan tuntutan masyarakat terait penyederhanaan administrasi		Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai	2020-2021

No	Arah Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan	Amanat UU	Unit Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
	Pengangkutan Barang Kena Cukai	pelayanan, pemberian kepastian hukum, menciptakan suasana kondusif pada industri, pemberian kemudahan fiskal bagi industri dan upaya pemberantasan BKC ilegal			
9.	RPMK tentang Kawasan Industri Hasil Tembakau			Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai	2020-2024
10.	RPMK tentang Fasilitas Cukai (Pembebasan dan Tidak Dipungut)			Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai	2021-2023
11.	RPMK tentang Kemudahan Pembayaran Cukai (Penundaan dan Pembayaran Berkala)			Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai	2021-2023
12.	RPMK tentang Tarif Cukai (HT, HPTL, EA, MMEA)	Dalam rangka mengemban Dua Fungsi Cukai yaitu sebagai Fungsi Pengaturan (Regulerend) dan Penerimaan (Budgetair) akan dilakukan evaluasi setiap tahun. Evaluasi ini senantiasa mengacu pasal 5 UU Cukai bahwa kebijakannya harus mempertimbangkan kemampuan industri. Parameter lain yang digunakan untuk pertimbangan kebijakan pada cukai hasil tembakau yaitu Pengendalian konsumsi, Penerimaan Cukai, Tenaga kerja, dan mempertimbangkan dampak ke produk ilegal. Untuk BKC EA dan MMEA kebijakan tarifnya tidak senantiasa setiap tahun mengingat konsumsinya terkendali dari aspek non fiskal (SPI dan Batasan Kapasitas Produksi). Untuk BKC lain kebijakn tarifnya sesuai dengan tujuan pengenaannya. Seperti Kebijakan cukai Plastik penganan tarifnya disesuaikan dengan tujuan pengenaan agar membantu mengubah perilaku agar lingkungan bersih		Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai	2020-2024
13.	RPMK tentang Pelunasan Cukai	Untuk mengakomodir pelunasan Barang Kena Cukai berupa Kantong Plastik		Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai	2020-2021
14.	RPMK tentang Pengembalian Cukai	Untuk penyederhanaan administrasi pelayanan, harmonisasi peraturan, dan pengamanan keuangan negara.		Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai	2020-2022
15.	RPMK tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian ATIGA	a. Pemecahan PMK 229/PMK.04/2017 menjadi 10 PMK berdasarkan masing-masing skema perjanjian (ATIGA, AANZFTA, ACFTA, AKFTA, AJCEP, AIFTA, IJEPA, IPPTA, IC-CEPA, dan	UU Kepabeanan	Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga	2020

No	Arah Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan	Amanat UU	Unit Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
16.	RPMK tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian AANZFTA	Indonesia-Palestine) merupakan arahan pimpinan dengan pertimbangan perkembangan perjanjian pada masing-masing skema yang sangat dinamis sehingga dapat meminimalisir proses perubahan PMK apabila terdapat satu skema yang mengalami perubahan ketentuan dalam Agreement-nya. Setiap proses perubahan PMK membutuhkan effort yang cukup besar baik dari segi biaya, waktu dan juga SDM (mulai dari penyusunan, public hearing, harmonisasi sampai dengan sosialisasi kepada pengguna jasa), selain itu perubahan dalam 1 skema akan berdampak kepada skema yang lain karena semua ketentuan dalam 1 naskah. b. Satu PMK untuk setiap perjanjian dirasa lebih efektif tidak hanya bagi pelaku usaha tapi juga bagi Pegawai DJBC yang bertugas untuk melakukan verifikasi SKA. Hal tersebut dapat mempermudah dalam memahami ketentuan pada masing-masing skema perjanjian. Selain itu, jumlah halaman dalam PMK akan lebih sedikit.	UU Kepabeanan	Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga	2020
17.	RPMK tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian ACFTA		UU Kepabeanan	Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga	2020
18.	RPMK tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian AKFTA		UU Kepabeanan	Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga	2020
19.	RPMK tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian AJCEP		UU Kepabeanan	Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga	2020
20.	RPMK tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian AIFTA		UU Kepabeanan	Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga	2020
21.	RPMK tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian IJEPA		UU Kepabeanan	Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga	2020
22.	RPMK tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian IPPTA		UU Kepabeanan	Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga	2020
23.	RPMK tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian IC-CEPA		UU Kepabeanan	Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga	2020
24.	RPMK tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian MoU Indonesia-Palestine		UU Kepabeanan	Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga	2020
25.	RPMK tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk	a. Setelah suatu perjanjian FTA/CEPA/PTA ditandatangani, maka beberapa produk hukum	UU Kepabeanan	Direktorat Kepabeanan	2020

No	Arah Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan	Amanat UU	Unit Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
	Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian IA-CEPA	yang perlu dibuat untuk mengatur ketentuan dalam Agreement dimaksud antara lain sebagai berikut:		Internasional dan Antar Lembaga	
26.	RPMK tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian Indonesia Mozambique PTA	• UU atau Perpres sebagai pengesahan Agreement tersebut; • PMK Tarif dari FTA/CEPA/PTA tersebut (Focal Point: BKF) • PMK Tata laksana pengenaan tarif BM FTA/CEPA/PTA tersebut (Focal Point: DJBC)	UU Kepabeanan	Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga	2020
27.	RPMK tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian Indonesia Bangladesh PTA	• Permendag terkait SKA dari FTA/CEPA/PTA tersebut	UU Kepabeanan	Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga	2021
28.	RPMK tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian IK-CEPA	b. PMK Tata laksana pengenaan tarif BM berdasarkan masing-masing Agreement yang telah disepakati Indonesia • Memberikan pedoman bagi Pejabat Bea dan Cukai (PFPD) dalam melakukan verifikasi SKA untuk kepentingan pemberian tarif preferensi atas suatu barang impor, seperti aspek/elemen yang perlu diperiksa (Origin Criteria, Consignment Criteria, dan Procedural Provision), ketentuan Retroactive Check / Reject / Verification Visit serta ketentuan-ketentuan lain yang telah disepakati dalam Agreement.	UU Kepabeanan	Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga	2021
29.	RPMK tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian Indonesia -Taiwan PTCA	• Memberikan pedoman bagi pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pabean dalam rangka untuk memperoleh tarif preferensi, seperti ketentuan pemberitahuan pabean, tata cara penyerahan SKA dan dokumen pelengkap, ketentuan procedural lain yang harus dipenuhi, serta ketentuan-ketentuan lain yang telah disepakati dalam Agreement.	UU Kepabeanan	Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga	2021
30.	RPMK tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian Indonesia-Turkey CEPA		UU Kepabeanan	Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga	2022
31.	RPMK tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian IEU-CEPA		UU Kepabeanan	Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga	2023
32.	RPMK tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian EFTA-CEPA		UU Kepabeanan	Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga	2020
33.	RPMK tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk		UU Kepabeanan	Direktorat Kepabeanan	2022-2023

No	Arah Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan	Amanat UU	Unit Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
	Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian RCEP			Internasional dan Antar Lembaga	
34.	RPMK tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian Indonesia-Tunisia PTA		UU Kepabeanan	Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga	2023
35.	RPMK tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian Indonesia-Iran PTA		UU Kepabeanan	Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga	2024
36.	RPMK tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian Indonesia-Morocco PTA		UU Kepabeanan	Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga	2024
37.	RPMK tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian Indonesia-Fiji PTA		UU Kepabeanan	Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga	2024
38.	RPMK tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian Indonesia-Djibouti PTA		UU Kepabeanan	Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga	2024
39.	RPMK tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian Indonesia-Papua Nugini FTA		UU Kepabeanan	Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga	2024
40.	RPMK tentang Advance Ruling on Origin	a. Komitmen Indonesia dalam WTO TFA (Trade Facilitation Agreement) bahwa dalam Tahun 2022 sudah dapat menerapkan Advance Ruling on Origin b. Banyak kerja sama perdagangan bebas yang mengatur Advance Ruling on Origin dalam teks perjanjiannya (chapter Customs Procedure and Trade Facilitation), seperti RCEP, IA-CEPA, Indonesia-EU CEPA	UU Kepabeanan	Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga	2021

No	Arah Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan	Amanat UU	Unit Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
		c. Memberikan pedoman bagi Pejabat Bea dan Cukai dalam memberikan pelayanan advance ruling on origin serta pedoman bagi pelaku usaha terkait tata cara pengajuan advance ruling on origin. d. Dapat meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan kepabeanan, khususnya terkait klasifikasi, nilai pabean dan kriteria asal barang e. Dapat memberikan kepastian hukum baik bagi pelaku usaha maupun pejabat Bea dan Cukai, sehingga memperlancar arus barang dengan pengambilan yang semakin cepat oleh Pejabat Bea dan Cukai f. Mempermudah dalam pemenuhan dan pelaksanaan atas hak-hak dan kewajiban kepabeanan dan perpajakan yang harus dipenuhi oleh Pelaku usaha serta mengurangi perbedaan pendapat dan sengketa pajak yang diajukan keberatan maupun banding terkait dengan kriteria asal barang			
41.	RPMK tentang Post Importation Claim	a. Terdapat beberapa kerja sama perdagangan bebas yang mengatur atau yang masih dalam tahap pengusulan mengenai mekanisme Post Importation Claim (PIC) dalam teks perjanjiannya b. Dalam praktik perdagangan internasional terdapat kemungkinan terjadinya kondisi dimana importir tidak dapat menyerahkan SKA atau Bukti Asal Barang lainnya pada saat importasi yang disebabkan oleh alasan-alasan tertentu. Dalam hal terjadi kondisi tersebut, mekanisme Post Importation Claim (PIC) memungkinkan pelaku usaha untuk melakukan klaim tarif preferensi dengan menyerahkan SKA atau Bukti Asal Barang lainnya dalam jangka waktu tertentu setelah importasi	UU Kepabeanan	Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga	2021
42.	RPMK tentang Tata Laksana Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes	Untuk memberikan dukungan dan perbaikan atas alur logistik melalui implementasi National Logistic Ecosystem (NLE).	UU Kepabeanan	Direktorat Teknis Kepabeanan	2020

No	Arah Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan	Amanat UU	Unit Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
	Kedatangan Sarana Pengangkut, dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut				
43.	RPMK tentang Pembongkaran dan Penimbunan Barang Impor	a. Untuk mendukung perbaikan logistik melalui implementasi National Logistic Ecosystem (NLE); b. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan dan pelayanan kepabeanan; c. Menindaklanjuti rekomendasi dari Aparat Pengawas Fungsional atas implementasi peraturan yang ada saat ini.	UU Kepabeanan	Direktorat Teknis Kepabeanan	2020
44.	RPMK tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara	a. Untuk mendukung perbaikan logistik melalui implementasi National Logistic Ecosystem (NLE); b. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan dan pelayanan kepabeanan; c. Menindaklanjuti rekomendasi dari Aparat Pengawas Fungsional atas implementasi peraturan yang ada saat ini.	UU Kepabeanan	Direktorat Teknis Kepabeanan	2020
45.	RPMK tentang Pemberlakuan Kepabeanan Atas Selisih Berat dan/atau Volume Barang Impor dalam Bentuk Curah dan Barang Ekspor dalam Bentuk Curah	a. Kondisi dan faktor alam yang cenderung menyebabkan terjadinya selisih jumlah atas importasi barang curah; b. Belum adanya regulasi setingkat Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur pelayanan dan pengawasan terhadap pemberian toleransi atas importasi barang curah.	UU Kepabeanan	Direktorat Teknis Kepabeanan	2020
46.	RPMK tentang Ketentuan Impor Kembali Barang Yang telah Diekspor dan pemberian Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas Impor kembali Barang yang Telah Diekspor	a. Menindaklanjuti rekomendasi dari Aparat Pengawasan Fungsional atas implementasi peraturan; b. Implementasi peraturan yang berbeda-beda pada kantor pelayanan; c. Untuk mengakomodir bisnis proses barang ekspor yang ada saat ini.	UU Kepabeanan	Direktorat Teknis Kepabeanan	2022
47.	RPMK tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai Melalui Pelayanan Segera (Rush Handling)	a. Mengganti peraturan lama yang dianggap sudah terlalu lama berlaku dan kurang relevan dengan perkembangan bisnis proses kepabeanan saat ini sehingga tidak memberikan payung hukum yang kuat; b. Belum adanya sistem otomasi atas layanan sehingga tidak terintegrasinya sistem yang ada	UU Kepabeanan	Direktorat Teknis Kepabeanan	2021

No	Arah Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan	Amanat UU	Unit Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
		dengan sistem impor untuk dipakai umum, sistem manifest dan sistem perbendaharaan; c. Menindaklanjuti rekomendasi dari Aparat Pengawas Fungsional atas implementasi peraturan yang ada saat ini.			
48.	RPMK tentang Pengawasan Terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan	a. Simplifikasi prosedur penyampaian, penelitian, pencantuman dan permintaan penjelasan peraturan lartas melalui sistem; b. Untuk mendorong optimalisasi pemanfaatan program National Logistic Ecosystem (NLE); c. Menindaklanjuti rekomendasi dari Aparat Pengawas Fungsional; d. Meningkatkan efektivitas, efisiensi dan kepastian hukum dalam pemberlakuan ketentuan terhadap impor atau ekspor barang larangan dan/atau pembatasan.	UU Kepabeanan	Direktorat Teknis Kepabeanan	2020
49.	RPMK tentang Penundaan Pembayaran Bea Masuk Dalam Rangka Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai Dengan Jaminan	a. Perlunya dibangun sistem otomasi untuk mempermudah pelayanan dan pengadministrasian pelaksanaan peraturan. b. Memberikan layanan yang lebih cepat dan mudah kepada pengguna jasa, dengan menghubungkan proses pemberian pembebasan bea masuk, cukai dan PDRI dengan proses pengeluaran barang.	UU Kepabeanan	Direktorat Teknis Kepabeanan	2023
50.	RPMK tentang Impor Sementara dan Ekspor Sementara Retunable Package	a. Prosedur dan mekanisme pelayanan dan pengawasan barang retunable package belum diatur secara rinci dalam regulasi setingkat Peraturan Menteri Keuangan; b. Ketentuan yang ada saat ini cenderung dimasukkan dalam ketentuan impor sementara; c. Perlu dibangunnya sistem otomasi untuk mempermudah pelayanan dan pengawasan barang retunable package.	UU Kepabeanan	Direktorat Teknis Kepabeanan	2023
51.	RPMK tentang Impor Sementara Dengan Menggunakan Carnet atau Ekspor Yang Dimaksudkan Untuk Diimpor Kembali Dalam Jangka Waktu Tertentu Dengan Menggunakan Carnet	a. Evaluasi atas permasalahan implementasi ketentuan impor sementara dengan menggunakan Carnet atau ekspor yang dimaksudkan untuk diimpor kembali dengan menggunakan Carnet; b. Pendefinisian ulang ketentuan Carnet dalam Istanbul Convention ke dalam Peraturan	UU Kepabeanan	Direktorat Teknis Kepabeanan	2024

No	Arah Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan	Amanat UU	Unit Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
		Menteri Keuangan yang dielaborasi dengan permasalahan yang muncul di lapangan. c. Pembangunan sistem otomasi kepabeanan atas pelayanan dan pengawasan impor sementara dengan menggunakan Carnet atau ekspor yang dimaksudkan untuk diimpor kembali dengan menggunakan Carnet.			
52.	RPMK tentang Impor Sementara Kapal Wisata Asing	a. Evaluasi atas pelaksanaan ketentuan impor sementara kapal wisata asing, terutama terkait pengawasan proses pengeluaran kapal wisata asing dari daerah pabean dan pemblokirannya; b. Peralihan sistem otomasi pelayanan dan pengawasan impor sementara kapal wisata dari aplikasi mandiri ke dalam CEISA (SKP) Kepabeanan.	UU Kepabeanan	Direktorat Teknis Kepabeanan	2023
53.	RPMK tentang Penanganan Bencana	Simplifikasi sistem dan prosedur yang komprehensif untuk impor dan fasilitas atas barang bantuan bencana dan barang untuk keperluan penanganan bencana	UU Kepabeanan	Direktorat Teknis Kepabeanan	2023
54.	RPMK tentang Pemeriksaan Pabean	Pemanfaatan teknologi informasi dan sistem industri 4.0 untuk keperluan pemeriksaan fisik barang impor dan ekspor dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemeriksaan pabean	UU Kepabeanan	Direktorat Teknis Kepabeanan	2022
55.	RPMK tentang Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK)	Pengaturan penguasaan pengajuan pemberitahuan pabean kepada Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dan pengaturan tingkat kewenangan PPJK dalam melaksanakan penguasaan	UU Kepabeanan	Direktorat Teknis Kepabeanan	2022
56.	RPMK tentang Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor	a. Evaluasi atas proses penyiapan dan penyampaian pemberitahuan barang impor sebelum dilakukan pemeriksaan fisik. b. Evaluasi atas mekanisme dan pelaksanaan pemeriksaan fisik barang impor.	UU Kepabeanan	Direktorat Teknis Kepabeanan	2023
57.	RPMK tentang Pemanfaatan Peralatan Pemeriksaan Non-Intrusive	Intensifikasi dan ekstensifikasi penggunaan alat pemindai untuk percepatan pelayanan dan pengawasan barang impor dan ekspor.	UU Kepabeanan	Direktorat Teknis Kepabeanan	2023
58.	RPMK tentang Penyederhanaan Pemberitahuan Pabean	a. Reformulasi pengaturan mengenai pemberitahuan pabean yang saat ini tersebar di berbagai peraturan baik di level Peraturan Menteri Keuangan maupun Peraturan Direktur Jenderal;	UU Kepabeanan	Direktorat Teknis Kepabeanan	2023

No	Arah Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan	Amanat UU	Unit Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
		b. Simplifikasi pemberitahuan pabean berupa penggabungan pemberitahuan pabean maupun berupa penyederhanaan (penghapusan) elemen data pemberitahuan pabean; c. Integrasi modul pemberitahuan pabean (one integrated platform).			
59.	RPMK tentang Penjaluran Barang Impor	Reformulasi prosedur layanan jalur merah dan jalur kuning untuk percepatan pengeluaran barang dan optimalisasi penetapan tarif dan nilai pabean	UU Kepabeanan	Direktorat Teknis Kepabeanan	2023
60.	RPMK tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai	a. Evaluasi atas implementasi peraturan pengeluaran barang impor untuk dipakai; b. Reformulasi penjaluran barang impor untuk dipakai sebelum dikeluarkan dari kawasan pabean. c. Reformulasi ketentuan impor untuk dipakai dalam rangka percepatan penyampaian pemberitahuan pabean, percepatan pembayaran penerimaan negara dan otomasi ketentuan larangan dan pembatasan	UU Kepabeanan	Direktorat Teknis Kepabeanan	2024
61.	RPMK tentang Tempat Penimbunan Pabean	a. Belum adanya regulasi yang mengatur mengenai Tempat Penimbunan Pabean; b. Rekomendasi dari Aparat Pengawas Fungsional tentang perlunya regulasi yang mengatur mengenai Tempat Penimbunan Pabean.	UU Kepabeanan	Direktorat Teknis Kepabeanan	2024
62.	RPMK tentang Impor Barang Digital	a. Belum adanya regulasi yang mengatur proses dan mekanisme pelayanan dan pengawasan atas impor barang digital ke dalam daerah pabean. b. Potensi pungutan negara dari transaksi impor barang digital di Indonesia, terutama setelah munculnya konsep New Normal akibat pandemi Covid-19	UU Kepabeanan	Direktorat Teknis Kepabeanan	2024
63.	RPMK tentang Pertukaran Data Antar Administrasi Pabean	Pertukaran data ekspor antar instansi kepabeanan antar negara untuk percepatan pelayanan kepabeanan dan efektivitas pengawasan kepabeanan dalam perdagangan internasional	UU Kepabeanan	Direktorat Teknis Kepabeanan	2024
64.	RPMK tentang Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator)	a. Pembaharuan dalam pengajuan permohonan yang lebih tertib administrasi b. Mengakomodir perkembangan AEO secara global salah satunya bagi Small Medium Enterprises (SME)	UU Kepabeanan	Direktorat Teknis Kepabeanan	2021

No	Arah Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan	Amanat UU	Unit Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
		c. Ketentuan terkait dengan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi AEO perlu disempurnakan; d. Penyempurnaan tugas dan fungsi Client Manager (CM) AEO dalam pelaksanaan monitoring AEO e. Pengaturan pengenaan sanksi terhadap AEO			
65.	RPMK tentang Mitra Utama Kepabeanan	a. Pasal Ketentuan umum perlu ditinjau lagi untuk dilakukan perubahan b. Pasal terkait kriteria perlu ditinjau lagi untuk dilakukan perubahan c. Mekanisme penetapan perlu ditinjau lagi untuk dilakukan perubahan d. Pasal terkait benefit perlu ditinjau lagi untuk dilakukan perubahan e. Pasal terkait perubahan data pada SKEP perlu ditinjau lagi untuk dilakukan perubahan f. Pasal terkait member get member perlu ditinjau lagi untuk dilakukan perubahan g. Pasal terkait locomotive facility perlu ditinjau lagi untuk dilakukan perubahan h. Format SKEP MITA perlu ditinjau lagi untuk dilakukan perubahan i. Ketentuan terkait dengan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi MITA Kepabeanan perlu disempurnakan.	UU Kepabeanan	Direktorat Teknis Kepabeanan	2021
66.	RPMK tentang Deklarasi Inisiatif Importir dan Pembayaran Inisiatif Importir	a. Memberikan fasilitas kepada pengguna jasa disaat mereka tidak dapat menentukan nilai pabean yang seharusnya dibayar, pengguna jasa dapat menggunakan deklarasi inisiatif (Voluntary Declaration) sehingga diharapkan dapat memberikan waktu kepada pengguna jasa untuk memenuhi kewajiban pembayarannya di masa yang telah ditentukan b. Meningkatkan penerimaan negara melalui Pembayaran Inisiatif Atas Tarif (Voluntary Payment On Tariff), Pembayaran Inisiatif Atas Jumlah (Voluntary Payment On Quantity), Pembayaran Inisiatif Atas Nilai Transaksi (Voluntary Payment On Transaction Value)	UU Kepabeanan	Direktorat Teknis Kepabeanan	2020

No	Arah Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan	Amanat UU	Unit Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
		c. Meminimalisasi pengenaan denda terhadap pengguna jasa yang ingin jujur memenuhi ketentuan kepabeanan d. Memberikan pedoman bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melaksanakan pelayanan dan pengawasan atas pelaksanaan ketentuan Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration) dan Pembayaran Inisiatif (Voluntary Payment). e. Memberikan kepastian hukum bagi importir atas perubahan tarif yang mengakibatkan kekurangan Bea Masuk dan/atau Pajak Dalam Rangka Impor dan kepastian hukum bagi importir yang mengimpor barang menggunakan pemberitahuan pabean impor dari Kawasan Bebas dan Pelabuhan bebas dengan kode PPFTZ-01 dan pemberitahuan pabean impor dari Pusat Logistik Berikat dengan kode BC 2.8 dapat memanfaatkan fasilitas Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration). f. Meningkatkan kepatuhan importir dalam melakukan Pembayaran Inisiatif (Voluntary Payment) dan tertib administrasi pelaksanaan Deklarasi Inisiatif (Voluntary Declaration).			
67.	RPMK tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk	a. Meningkatkan penerimaan negara dengan menutup celah hukum yang berpotensi membuat hilangnya penerimaan negara b. Memperjelas guidance untuk pejabat bea dan cukai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam hal penelitian dan penetapan nilai pabean c. Memperjelas peraturan tentang penentuan nilai pabean barang impor oleh pemilik barang dan/atau importir d. Memberikan kekuatan hukum pada dokumen pendukung dasar yang digunakan dalam penetapan nilai pabean oleh pejabat bea dan cukai di pengadilan pajak apabila terdapat banding yang diajukan oleh pemilik barang dan/atau importir atas hasil penetapan nilai pabean oleh pejabat bea dan cukai terhadap barang impornya	UU Kepabeanan	Direktorat Teknis Kepabeanan	2022

No	Arah Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan	Amanat UU	Unit Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
		e. Mengatur mekanisme penilaian potensi resiko terkait keakuratan pemberitahuan nilai pabean menggunakan database nilai pabean price range dan database nilai pabean price range similarity, serta mekanisme pendukung untuk melakukan penelitian nilai pabean dan dengan memanfaatkan aplikasi/ sistem yang dikembangkan oleh instansi teknis terkait seperti DJP, DJA, PPATK, dan Bank Indonesia. f. Menyesuaikan dengan dinamika bisnis yang terus berubah			
68.	RPMK tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor	a. Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemungutan Bea Keluar diatur dalam PMK nomor 145/PMK.04/2007 yang telah diubah 3 (tiga) kali, terakhir dengan PMK nomor 21/PMK.04/2019. b. Dalam rangka mendukung program simplifikasi peraturan pada lingkup Kementerian Keuangan dipandang perlu melakukan penyederhanaan Peraturan Menteri Keuangan tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor menjadi satu peraturan. c. Dibutuhkan penyesuaian ketentuan sesuai dengan perkembangan proses bisnis perdagangan, penggunaan teknologi informasi dan masukan dari Kantor Pelayanan.	UU Kepabeanan	Direktorat Teknis Kepabeanan	2021
69.	RPMK tentang Barang Kiriman Ekspor	a. Sebagai landasan hukum penetapan dokumen consignment note (CN) sebagai pemberitahuan pabean ekspor atas barang kiriman; b. Batasan pengecualian pemberitahuan barang kiriman ekspor berdasarkan berat barang dianggap tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini; c. Adanya kebutuhan terhadap data ekspor barang kiriman untuk analisa dan pengambilan keputusan publik.	UU Kepabeanan	Direktorat Teknis Kepabeanan	2023
70.	RPMK tentang Pemungutan Bea Keluar	a. Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemungutan Bea Keluar diatur dalam PMK nomor 214/PMK.04/2008 yang telah diubah dua kali, terakhir dengan PMK nomor 86/PMK.04/2016.	UU Kepabeanan	Direktorat Teknis Kepabeanan	2022

No	Arah Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan	Amanat UU	Unit Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
		b. Dibutuhkan penyesuaian ketentuan sesuai dengan perkembangan proses bisnis perdagangan, penggunaan teknologi informasi dan masukan dari Kantor Pelayanan. c. Dalam rangka mendukung program simplifikasi peraturan pada lingkup Kementerian Keuangan dipandang perlu melakukan penyederhanaan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemungutan Bea Keluar menjadi satu peraturan.			
71.	RPMK tentang Pengganti Atas PMK Nomor 104/PMK.010/2016 Tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada KEK	Pembentukan dilakukan dalam rangka peningkatan penanaman modal dan percepatan pelaksanaan berusaha di Kawasan Ekonomi Khusus yang dapat menunjang pengembangan ekonomi di wilayah tertentu untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (4), Pasal 32 ayat (4), Pasal 35 ayat (2), Pasal 36, Pasal 38 ayat (2), Pasal 40 ayat (2), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus	UU Kepabeanan	Direktorat Fasilitas Kepabeanan	2021
72.	RPMK tentang Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat (TPPB)	Perubahan nama fasilitas Entrepot Tujuan Pameran menjadi Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat serta perubahan pengaturan terkait perpajakan; KMK 123/KMK.05/2000 sudah terlalu lama sehingga perlu dilakukan perubahan untuk memfasilitasi kendala ataupun perkembangan dunia usaha, antara lain terkait prosedur perizinan, subjek penyelenggara pameran, dan lain sebagainya.	UU Kepabeanan	Direktorat Fasilitas Kepabeanan	2021
73.	RPMK tentang Perubahan PMK 101/PMK.04/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Peralatan dan Bahan yang Digunakan untuk Mencegah Pencemaran Lingkungan	Mendukung salah satu fokus kebijakan pemerintah yaitu green economy.	UU Kepabeanan	Direktorat Fasilitas Kepabeanan	2023
74.	RPMK tentang Perubahan PMK 105/PMK.04/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk atas	Mendukung ketahanan pangan dan mengurangi impor produk pertanian dan peternakan dalam bentuk jadi, dengan cara memberikan stimulus	UU Kepabeanan	Direktorat Fasilitas Kepabeanan	2022

No	Arah Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan	Amanat UU	Unit Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
	Impor Bibit dan Benih untuk Pembangunan dan Pengembangan Industri Pertanian, Peternakan dan Perikanan	fiskal pada pelaku usaha di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan sehingga dapat mengembangkan bibit dan benih di dalam negeri dan dapat menghasilkan produk akhir yang memiliki nilai tambah.			
75.	RPMK tentang Pemberian fasilitas pembebasan/keringanan bea masuk atas barang impor untuk kegiatan industri EBT (Energi Baru Terbarukan)	a. Industri Energi Baru Terbarukan (EBT) merupakan industri yang saat ini tengah dikembangkan sebagai alternatif pengganti energi dengan bahan baku fosil b. Perlu diberikan insentif fiskal berupa pembebasan bea masuk atas impor barang untuk kegiatan Industri EBT c. Saat ini belum ada PMK yang mengatur tentang pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang untuk kegiatan Industri EBT d. Perlu diatur mengenai kriteria subyek fasilitas, obyek fasilitas, dan mekanisme pemberian fasilitas atas barang impor untuk kegiatan Industri EBT.	UU Kepabeanaan	Direktorat Fasilitas Kepabeanaan	2023
76.	RPMK tentang Pemberian fasilitas pembebasan/keringanan bea masuk atas barang impor bagi industri pendukung (supporting industries) di bidang hulu migas, panas bumi, dan minerba	a. Barang-barang untuk keperluan hulu migas, panas bumi masih bergantung pada barang impor. b. Industri Pendukung (Supporting Industries) atas barang-barang untuk keperluan hulu migas, panas bumi masi belum berkembang c. Perlu diberikan insentif fikal berupa pembebasan bea masuk atas impor barang untuk pengembangan industri pendukung di bidang hulu migas dan panas bumi d. Saat ini belum ada PMK yang mengatur mengenai pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang untuk pengembangan industri pendukung di bidang hulu migas dan panas bumi. e. Diharapkan dengan berkembangnya industri pendukung di bidang hulu migas dan panas bumi, maka kegiatan usaha hulu migas dan panas bumi tidak bergantung kepada barang impor.	UU Kepabeanaan	Direktorat Fasilitas Kepabeanaan	2024
77.	RPMK tentang Perubahan PMK 69/PMK.04/2012 tentang	Perluasan pengaturan pembebasan untuk bencana (bencana alam, bencana nonalam, dan bencana	UU Kepabeanaan	Direktorat Fasilitas Kepabeanaan	2022

No	Arah Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan	Amanat UU	Unit Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
	Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas Impor Barang Kiriman Hadiah/Hibah Untuk Kepentingan Penanggulangan Bencana Alam	sosial) sesuai dengan UU Kepabeanan dan UU Penanggulangan Bencana.			
78.	RPMK tentang Perubahan PMK 164/PMK.04/2019 tentang Perubahan atas PMK 191/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, serta Barang dan Bahan yang Dipergunakan untuk Menghasilkan Barang yang Dipergunakan bagi Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara	Adanya temuan Aparat Pemeriksa Fungsional (BPK) terkait beberapa ketentuan dalam peraturan tersebut.	UU Kepabeanan	Direktorat Fasilitas Kepabeanan	2022
79.	RPMK tentang Pengganti PMK 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai	Adanya temuan Aparat Pemeriksa Fungsional (BPK) terkait beberapa ketentuan dalam peraturan tersebut; adanya perubahan kebijakan di Kawasan Bebas antara lain pengenaan cukai untuk barang konsumsi serta harmonisasi dengan ketentuan di bidang kepabeanan dalam impor maupun ekspor secara umum.	UU Kepabeanan dan UU Cukai	Direktorat Fasilitas Kepabeanan	2021
80.	RPMK tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang Kepabeanan dan Cukai	Sebagai peraturan pelaksanaan PP sanksi administrasi UU Omnibus perpajakan yang sedang diusulkan dalam bentuk RUU Omnibus Law.	RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan Untuk Penguatan Perekonomian (<i>Omnibus Law</i>)	Direktorat Penindakan dan Penyidikan	2020
81.	RPMK tentang Perubahan PMK 40/PMK.04/2016 tentang Pembayaran dan/atau Penyetoran Kepabeanan dan Cukai Secara Elektronik	Penyempurnaan ketentuan tentang pembayaran dan/atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik dan perkembangan sistem billing yang belum tertampung dalam PMK-40/2016.	UU Kepabeanan dan UU Cukai	Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis	2020

No	Arah Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan	Amanat UU	Unit Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
82.	RPMK tentang Tata Laksana Penyidikan	Penyempurnaan tata laksana dan manajemen PPNS BC untuk mendukung kinerja kegiatan penyidikan yang semakin komplek.	UU Kepabeanan dan UU Cukai	Direktorat Penindakan dan Penyidikan	2021
83.	RPMK tentang Audit Kepabeanan dan Cukai	Penyesuaian perubahan UU kepabeanan dimana ruang lingkup audit diperluas, tidak hanya audit tetapi terdapat penelitian ulang dan pemeriksaan tujuan tertentu.	UU Kepabeanan dan UU Cukai	Direktorat Audit Kepabeanan	2024

**MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
TAHUN 2020**

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target	Indikasi Pendanaan (dalam juta rupiah)
1	2	3	4	5
015.05.13	Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai			3.060.851,31
	Sasaran Program	Meningkatnya Kelancaran Arus Barang, Fasilitas yang Tepat Sasaran, dan Optimalnya Penerimaan Bea dan Cukai Serta Pengawasan Pengguna Jasa yang Efektif		
	<i>Indikator Sasaran Program</i>	1. <i>Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan</i>	75	
		2. <i>Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai</i>	100 %	
		3. <i>Persentase efektivitas pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor serta barang larangan dan pembatasan</i>	70 %	
		4. <i>Rasio neraca ekspor impor perusahaan penerima fasilitas kepabeanan</i>	2,6	
1671	Pelayanan Laboratorium Bea dan Cukai			59.027,50
	Sasaran Kegiatan	Terciptanya pelayanan pengujian dan identifikasi barang serta pengembangan laboratorium yang efektif		
	<i>Indikator</i>	1. <i>Waktu pengujian dan identifikasi barang atas dokumen PIB</i>	2 hari	
		2. <i>Indeks efektivitas hasil pengujian dan identifikasi barang</i>	3 (skala 5)	
1672	Pelaksanaan Audit Bidang Kepabeanan dan Cukai			6.456,59
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya audit kepabeanan dan cukai yang efektif dalam mengamankan hak negara		
	<i>Indikator</i>	1. <i>Persentase efektivitas audit kepabeanan dan cukai</i>	70%	
		2. <i>Persentase keberhasilan pelaksanaan joint program</i>	70%	
1673	Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis di Bidang Cukai			352.511,11
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya rumusan dan terimplementasikannya kebijakan di bidang cukai yang efektif		
	<i>Indikator</i>	1. <i>Persentase kepatuhan pengusaha Barang Kena Cukai (BKC) yang dimonitor</i>	80%	
		2. <i>Indeks kajian potensi cukai</i>	3,1 (skala 4)	
1674	Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis di Bidang Fasilitas Kepabeanan			1.491,07
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya rumusan dan terimplementasinya kebijakan di bidang fasilitas kepabeanan yang efektif		

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target	Indikasi Pendanaan (dalam juta rupiah)
	<i>Indikator</i>	1. <i>Rasio neraca ekspor terhadap impor perusahaan penerima fasilitas kepabeanan</i>	2,6	
		2. <i>Persentase kepatuhan pengusaha kawasan berikat</i>	80%	
1675	Pengembangan Teknologi Informasi Kepabeanan dan Cukai			89.372,29
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya Pengelolaan teknologi informasi kepabeanan cukai yang efektif dan handal		
	<i>Indikator</i>	1. <i>Tingkat downtime sistem TIK</i>	0,1%	
		2. <i>Indeks kualitas implementasi Tata Kelola TIK</i>	100	
1676	Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Kerjasama Internasional, serta Komunikasi dan Informasi Publik di Bidang Kepabeanan dan Cukai			22.192,48
	Sasaran Kegiatan	Tercapainya pelaksanaan kerja sama internasional dan meningkatnya kepercayaan stakeholder terhadap institusi DJBC		
	<i>Indikator</i>	1. <i>Persentase pencapaian kerja sama ekonomi dan keuangan internasional</i>	100%	
		2. <i>Persentase berita negatif oleh media nasional yang terpercaya</i>	2,5%	
1677	Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis di Bidang Keberatan Banding dan Peraturan			5.892,31
	Sasaran Kegiatan	Terciptanya rancangan peraturan, penyelesaian urusan keberatan dan banding, dan pemberian upaya hukum di bidang kepabeanan dan cukai yang efektif		
	<i>Indikator</i>	1. <i>Persentase kemenangan sengketa banding di Pengadilan Pajak</i>	38%	
		2. <i>Persentase penanganan praperadilan</i>	75%	
		3. <i>Persentase penyelesaian peraturan pelaksanaan UU Kepabeanan dan UU Cukai</i>	86%	
1678	Pelaksanaan Pengawasan dan Penegakan Hukum di Bidang Kepabeanan dan Cukai			139.753,57
	Sasaran Kegiatan	Tercapainya pelaksanaan intelijen, patroli laut, penindakan, dan penegakan hukum yang efektif serta penyediaan sarana operasi yang optimal		
	<i>Indikator</i>	1. <i>Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)</i>	35%	
		2. <i>Persentase keberhasilan pengawasan peredaran BKC illegal</i>	71%	
		3. <i>Persentase operasi yang menghasilkan penindakan NPP (Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor)</i>	74%	

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target	Indikasi Pendanaan (dalam juta rupiah)
1679	Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis di Bidang Teknis Kepabeanan			2.340,07
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya rumusan dan terimplementasinya kebijakan di bidang teknis kepabeanan yang efektif		
	Indikator	1. Waktu penyelesaian proses kepabeanan	0,67 hari	
		2. Persentase kepatuhan importir	80%	
1680	Pembinaan Pelaksanaan Pengawasan, Pelayanan dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai di Daerah			303.113,38
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya pembinaan atas pelaksanaan pelayanan, fasilitasi, dan pengawasan yang efektif serta optimalisasi penerimaan di bidang kepabeanan dan cukai		
	Indikator	1. Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai	100%	
		2. Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21)	35%	
1681	Pelaksanaan Pengawasan, Pelayanan dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai di Daerah			1.066.085,32
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya pelaksanaan pelayanan, fasilitasi, dan pengawasan yang efektif serta optimalisasi penerimaan di bidang kepabeanan dan cukai		
	Indikator	1. Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai	100%	
		2. Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21)	35%	
1682	Pelaksanaan Pengawasan, Pelayanan dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai Utama			209.101,72
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya pelaksanaan pelayanan, fasilitasi, dan pengawasan yang efektif serta optimalisasi penerimaan di bidang kepabeanan dan cukai utama		
	Indikator	1. Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai	100%	
		2. Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21)	35%	
1683	Pelayanan Pangkalan Sarana Operasi			331.790,52
	Sasaran Kegiatan	Meningkatnya dukungan sarana patroli laut yang optimal		
	Indikator	1. Persentase kapal patroli yang laik laut	80%	
		2. Persentase kapal patroli yang berangkat sesuai dengan permintaan	90%	
1684	Pelaksanaan Perbantuan Hubungan dan Kerjasama di Bidang Kepabeanan dan Cukai pada Perwakilan Luar Negeri			9.296,16

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Target	Indikasi Pendanaan (dalam juta rupiah)
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya perbantuan hubungan dan kerjasama di bidang kepabeanan dan cukai pada perwakilan luar negeri yang optimal		
	Indikator	1. <i>Indeks Penyelenggaraan pertemuan internasional di bidang kepabeanan dan cukai</i>	3 (skala 4)	
		2. <i>Indeks Penyelesaian penyusunan Multilateral Cooperation Updates</i>	3 (skala 4)	
1685	Perumusan Kebijakan di Bidang Kepatuhan Internal			2.892,81
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya penegakan kepatuhan internal serta peningkatan kinerja dan integritas organisasi		
	Indikator	1. <i>Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal</i>	85%	
		2. <i>Indeks Integritas organisasi</i>	93,49%	
1686	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya DJBC			456.900,93
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya pelayanan administratif dan teknis lainnya serta koordinasi kegiatan yang efektif dan efisien pada DJBC		
	Indikator	1. <i>Indeks kepuasan pengguna layanan kesekretariatan</i>	3,9 (skala 5)	
		2. <i>Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan</i>	89%	
		3. <i>Indeks kepuasan layanan kesekretariatan</i>	3,71 (skala 5)	
5924	Perumusan Kebijakan Pengelolaan Penerimaan, Manajemen Risiko, Perencanaan Strategis dan Manajemen Transformasi Bea dan Cukai			2.633,49
	Sasaran Kegiatan	Terwujudnya perencanaan strategis, transformasi kelembagaan, implementasi manajemen risiko dan penerimaan kepabeanan dan cukai yang optimal		
	Indikator	1. <i>Indeks keberhasilan pengelolaan penerimaan kepabeanan dan cukai</i>	3 (skala 5)	
		2. <i>Persentase keberhasilan pencapaian perencanaan strategis dan program reformasi DJBC</i>	93%	
		3. <i>Tingkat Kemandirian Penerapan Manajemen Risiko (TkPMR) DJBC</i>	80 (skala 100)	

**MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
TAHUN 2021-2024**

Uraian	Program/Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja (IK)	Target				Indikasi Pendanaan (dalam jutaan rupiah)			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KEMENTERIAN KEUANGAN									
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI						3.356.953	3.415.028	3.474.791	3.536.295
PROGRAM	PROGRAM KEBIJAKAN FISKAL					17.887	18.197	18.515	18.843
Sasaran Program	Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif								
Indikator Program	<i>Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan</i>	76	77	78	79				
Kegiatan 1	Diplomasi dan Kerja Sama Ekonomi dan Keuangan Internasional					13.438	13.670	13.910	14.156
Sasaran Kegiatan	Diplomasi Kerja Sama Ekonomi dan Keuangan Multilateral yang Bermanfaat dalam Mendukung Kebijakan Fiskal								
Indikator Kegiatan	<i>Persentase pencapaian kerjasama ekonomi dan keuangan internasional</i>	100%	100%	100%	100%				
Kegiatan 2	Monitoring dan Evaluasi Kondisi Fiskal, Ekonomi, Keuangan					2.439	2.481	2.524	2.569
Sasaran Kegiatan	Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Fiskal, Ekonomi, dan Keuangan yang Berkualitas								
Indikator Kegiatan	<i>Rasio Neraca Ekspor Impor Perusahaan Penerima Fasilitas Kepabeanan</i>	2,85	2,90	2,95	3,00				
Kegiatan 3	Komunikasi dan edukasi bidang kebijakan fiskal					2.011	2.046	2.082	2.119
Sasaran Kegiatan	Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang Ditetapkan								
Indikator Kegiatan	<i>Indeks Efektivitas Komunikasi Publik</i>	3,5 (skala 4)	3,5 (skala 4)	3,5 (skala 4)	3,5 (skala 4)				
PROGRAM	PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA					794.047	807.784	821.920	836.468
Sasaran Program	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal								

Uraian	Program/Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja (IK)	Target				Indikasi Pendanaan (dalam jutaan rupiah)			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Indikator Program	1. <i>Persentase realisasi penerimaan kepabeanaan dan cukai</i>	100%	100%	100%	100%				
	2. <i>Persentase kepatuhan atas peraturan kepabeanaan dan cukai</i>	81%	82%	83%	84%				
	3. <i>Persentase efektivitas pengawasan NPP, serta barang larangan dan pembatasan</i>	72%	74%	76%	78%				
	4. <i>Score Ease of Doing Business</i>	67,50	67,51	67,53	67,56				
Kegiatan 1	Perumusan Kebijakan Administratif					2.068	2.104	2.140	2.178
Sasaran Kegiatan	Formulasi kebijakan yang efektif dan efisien								
Indikator Kegiatan	<i>Indeks penyelesaian kebijakan / regulasi prioritas</i>	100	100	100	100				
Kegiatan 2	Pelayanan, Edukasi, dan Komunikasi					543.455	552.856	562.531	572.488
Sasaran Kegiatan	Kepuasan Pengguna Layanan dan Persepsi Positif Publik di Bidang Penerimaan Negara								
Indikator Kegiatan	<i>Tingkat implementasi transformasi proses bisnis National Logistic Ecosystem (NLE)</i>	100%	100%	100%	100%				
Kegiatan 3	Pengawasan dan Penegakan Hukum					244.982	249.220	253.582	258.070
Sasaran Kegiatan	Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Efektif								
Indikator Kegiatan	<i>Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum</i>	75,33%	76,33%	77,33%	78,33%				
Kegiatan 4	Penanganan Keberatan/Banding/Gugatan					3.543	3.604	3.667	3.732
Sasaran Kegiatan	Penyelesaian Keberatan dan Banding yang Optimal								
Indikator Kegiatan	<i>Persentase kemenangan sengketa banding di pengadilan pajak</i>	39%	39%	40%	40%				
PROGRAM	DUKUNGAN MANAJEMEN					2.545.019	2.589.047	2.634.356	2.680.984
Sasaran Program 1	Organisasi dan SDM yang Optimal								
Indikator Program	1. Indeks kepuasan pengguna layanan	4,05 (skala 5)	4,10 (skala 5)	4,15 (skala 5)	4,20 (skala 5)				

Uraian	Program/Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja (IK)	Target				Indikasi Pendanaan (dalam jutaan rupiah)			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>2. Tingkat implementasi learning organization</i>	77%	80%	82%	85%				
Sasaran Program 2	Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi								
Indikator Program	<i>Tingkat downtime sistem TIK</i>	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%				
Sasaran Program 3	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah								
Indikator Program	<i>Indeks integritas organisasi</i>	93,50	93,67	93,82	94,00				
Kegiatan 1	Pengelolaan Organisasi dan SDM					992.718	1.009.892	1.027.566	1.045.753
Sasaran Kegiatan	Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkinerja Tinggi								
Indikator Kegiatan	<i>Persentase penyelesaian delayering</i>	100%	100%	-	-				
Kegiatan 2	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum					1.335.587	1.358.692	1.382.469	1.406.939
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel								
Indikator Kegiatan	<i>Persentase kualitas pelaksanaan anggaran</i>	95%	95%	95%	95%				
Kegiatan 3	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi					198.878	202.318	205.859	209.503
Sasaran Kegiatan	Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal								
Indikator Kegiatan	<i>Persentase penyelesaian proyek strategis TIK</i>	87%	90%	92%	95%				
Kegiatan 4	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik					13.468	13.701	13.940	14.187
Sasaran Kegiatan	Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kementerian Keuangan								
Indikator Kegiatan	<i>Persentase berita negatif oleh media nasional terpercaya</i>	2,40%	2,40%	2,30%	2,30%				
Kegiatan 5	Legislasi dan Litigasi					582	592	602	613

Uraian	Program/Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja (IK)	Target				Indikasi Pendanaan (dalam jutaan rupiah)			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sasaran Kegiatan	Legislasi dan Litigasi yang Optimal								
Indikator Kegiatan	<i>Persentase penyelesaian peraturan</i>	89	90	91	92				
Kegiatan 6	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal					3.787	3.852	3.920	3.989
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal yang Efektif								
Indikator Kegiatan	<i>Indeks integritas organisasi</i>	93,50	93,67	93,82	94,00				

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum,



Wahjudi Adrijanto

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR KEP-198/BC/2020
TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL
BEA DAN CUKAI TAHUN 2020-2024

KERTAS KERJA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
TAHUN 2020-2024

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	2020	2021	2022	2023	2024	UIC
Tujuan Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan									
1.1	Harmonisasi dan sinkronisasi fasilitas fiskal untuk kemudahan berusaha serta penjaminan kepastian hukum	1.1.1	Perumusan peraturan fasilitas kepabeanan turunan Omnibus Law (RUU Cipta Kerja)						Dit. Fasilitas
		1.1.2	Harmonisasi dan sinkronisasi fasilitas kepabeanan DJBC						Dit. Fasilitas
1.2	Harmonisasi pemberian fasilitas fiskal lintas unit	1.2.1	Simplifikasi perizinan dalam rangka pemberian fasilitas						Dit. Fasilitas
		1.2.1.1	Melakukan Pelimpahan Wewenang terhadap Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Cukai						Dit. Fasilitas
		1.2.1.2	Pembangunan Aplikasi Sistem Pemotongan Kuota fasilitas secara otomatis atas realisasi impor barang hulu migas dan panas bumi						Dit. Fasilitas
		1.2.1.3	Pembangunan pengembangan integrasi sistem informasi pelayanan fasilitas fiskal di bidang hulu migas secara ssm melalui Sistem INSW Tahap II dengan DJA, DJKN, DJP, dan LNSW						Dit. Fasilitas
		1.2.1.4	Otomasi perijinan transaksional TPB						Dit. Fasilitas
		1.2.1.5	Integrasi single document kepabeanan dan perpajakan						Dit. Fasilitas
		1.2.2	Harmonisasi dengan instansi atau KL terkait atas fasilitas TPB						Dit. Fasilitas
		1.2.2.1	Joint analysis, joint proses bisnis, joint program dengan K/L atau unit terkait						Dit. Fasilitas
		1.2.2.2	Koordinasi harmonisasi peraturan dengan KL terkait (antara lain Kemendag, Kemenperin, KLHK, Kemenkes, Kementan, BPOM, dsb)						Dit. Fasilitas
		1.2.2.3	Koordinasi pengawasan bersama fasilitas TPB dengan aparat pengawas fungsional/APF (Itjen, BPK, BPKP, Komwasjak, dsb)						Dit. Fasilitas

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	2020	2021	2022	2023	2024	UIC
		1.2.3	Harmonisasi peraturan KEK						Dit. Fasilitas
		1.2.3.1	Evaluasi pemberian fasilitas fiskal melalui Administrator KEK						Dit. Fasilitas
		1.2.3.2	Penyusunan rekomendasi evaluasi pemberian fiskal melalui Administrator KEK						Dit. Fasilitas
		1.2.3.3	Perumusan penguatan Joint Program DJP dan DJBC atas pemberian fasilitas tidak dipungut PPN dan PPnBM atas pemasukan barang kena pajak tertentu ke KEK						Dit. Fasilitas
		1.2.3.4	Implementasi Joint Program DJP dan DJBC atas pemberian fasilitas tidak dipungut PPN dan PPnBM atas pemasukan barang kena pajak tertentu ke KEK						Dit. Fasilitas
1.3	Penguatan dan pengembangan fasilitas fiskal kepabeanan dan objek insentif fiskal kepabeanan	1.3.1	Perluasan pemberian fasilitas pembebasan bea masuk bagi industri pendukung (supporting industries) di bidang hulu migas, panas bumi, dan minerba, termasuk subyek, obyek, dan jenis kegiatan yang dapat memperoleh fasilitas bagi industri pendukung di bidang hulu migas, panas bumi, dan minerba						Dit. Fasilitas
		1.3.1.1	Melakukan identifikasi perluasan pemberian fasilitas pembebasan bea masuk						Dit. Fasilitas
		1.3.1.2	Menyusun Kajian/ Naskah Akademis						Dit. Fasilitas
		1.3.1.3	Menyusun RPMK						Dit. Fasilitas
		1.3.1.4	Implementasi						Dit. Fasilitas
		1.3.2	Perluasan subjek, objek, dan proses bisnis atas jenis kegiatan usaha baru yang ditetapkan di KEK untuk dapat						Dit. Fasilitas
		1.3.2.1	Melakukan identifikasi subjek, objek, dan proses bisnis atas jenis kegiatan usaha baru						Dit. Fasilitas
		1.3.2.2	Menyusun Kajian/ Naskah Akademis						Dit. Fasilitas
		1.3.2.3	Menyusun RPMK						Dit. Fasilitas
		1.3.2.4	Implementasi						Dit. Fasilitas

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	2020	2021	2022	2023	2024	UIC
		1.3.3	Pengembangan Pengguna Fasilitas Prioritas (Priority Facility Customer)						Dit. Fasilitas
		1.3.4	Pemberian fasilitas bea cukai kepada industri pengolah daur ulang limbah asal dalam negeri (Perubahan PMK						Dit. Fasilitas
		1.3.4.1	Pembuatan Kajian dan Harmonisasi Peraturan terkait						Dit. Fasilitas
		1.3.4.2	Penyusunan peraturan / RPMK						Dit. Fasilitas
		1.3.4.3	Internalisasi dan Implementasi						Dit. Fasilitas
		1.3.4.4	Otomasi						Dit. Fasilitas
		1.3.4.5	Monitoring dan Evaluasi atas Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk						Dit. Fasilitas
		1.3.5	Optimalisasi pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk untuk kepentingan umum dan penanggulangan bencana (Revisi PMK 69/2012)						Dit. Fasilitas
		1.3.5.1	Kajian dan harmonisasi terkait Ketentuan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk untuk penelitian dan pengembangan IPTEK kepentingan umum dan penanggulangan bencana						Dit. Fasilitas
		1.3.5.2	Penyusunan peraturan terkait						Dit. Fasilitas
		1.3.5.3	Otomasi Sistem						Dit. Fasilitas
		1.3.5.4	Monitoring dan Evaluasi atas Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk						Dit. Fasilitas
		1.3.6	Optimalisasi pemberian fasilitas bea cukai untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara (Perubahan PMK 164/PMK.04/2019 tentang Perubahan atas PMK 191/PMK.04/2016 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, serta Barang dan Bahan yang Dipergunakan untuk Menghasilkan Barang yang Dipergunakan bagi Keperluan Pertahanan dan Keamanan Negara)						Dit. Fasilitas
		1.3.6.1	Pembuatan Kajian dan Harmonisasi Peraturan terkait						Dit. Fasilitas

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	2020	2021	2022	2023	2024	UIC
		1.3.6.2	Harmonisasi dan penyusunan peraturan terkait						Dit. Fasilitas
		1.3.6.3	Otomasi Sistem						Dit. Fasilitas
		1.3.6.4	Monitoring dan Evaluasi atas Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk						Dit. Fasilitas
1.4	Pemberian insentif fiskal kepabeanan untuk menarik investasi dan meningkatkan ekspor	1.4.1	Pengembangan Food Estate Fasilitation (KB budidaya flora dan fauna)						Dit. Fasilitas
		1.4.2	Pemberian fasilitas fiskal atas rencana pemindahan Ibukota						Dit. Fasilitas
		1.4.2.1	Pembuatan Kajian dan Harmonisasi Peraturan terkait						Dit. Fasilitas
		1.4.2.2	Pembuatan Rancangan Peraturan						Dit. Fasilitas
		1.4.2.3	Implementasi						Dit. Fasilitas
		1.4.3	Mendorong fasilitas KB dan KITE di luar Pulau Jawa						Dit. Fasilitas
		1.4.3.1	Penggalan/Pencarian Potensi						Dit. Fasilitas
		1.4.3.2	Asistensi						Dit. Fasilitas
		1.4.3.3	Optimalisasi klinik ekspor						Dit. Fasilitas
		1.4.4	Pengembangan KB Substitusi Impor dan Inland FTA						Dit. Fasilitas
		1.4.5	Pengembangan End to End bagi industri unggulan						Dit. Fasilitas
1.5	Penyediaan insentif fiskal yang berorientasi ekspor untuk IKM	1.5.1	Pengembangan fasilitas pembebasan/keringanan bea masuk untuk industri kecil dan menengah di sektor pertanian, peternakan, atau perikanan (Perubahan PMK 105/PMK.04/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Bibit dan Benih untuk Pembangunan dan Pengembangan Industri Pertanian, Peternakan dan Perikanan)						Dit. Fasilitas
		1.5.1.1	Pembuatan Kajian dan Harmonisasi Peraturan terkait						Dit. Fasilitas
		1.5.1.2	Pembuatan Rancangan Peraturan						Dit. Fasilitas

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	2020	2021	2022	2023	2024	UIC
		1.5.1.3	Implementasi						Dit. Fasilitas
		1.5.1.4	Otomasi						Dit. Fasilitas
		1.5.1.5	Monitoring dan Evaluasi atas Pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk						Dit. Fasilitas
		1.5.2	Pengembangan fasilitas KITE dan KITE IKM dengan ekstensifikasi insentif fiskal terhadap barang dan bahan lokal yang di buat menjadi barang jadi tujuan ekspor (KLTE)						Dit. Fasilitas
		1.5.2.1	Evaluasi dan pengembangan Kebijakan KITE						Dit. Fasilitas
		1.5.2.2	Menyusun Kajian/ Naskah Akademis						Dit. Fasilitas
		1.5.2.3	Menyusun RPKM						Dit. Fasilitas
		1.5.2.4	Implementasi						Dit. Fasilitas
1.6	Pengembangan Pusat Logistik Berikat	1.6.1	Implementasi PLB Bahan Pokok di Perbatasan						Dit. Fasilitas
		1.6.2	Pengembangan PLB E-Commerce						Dit. Fasilitas
1.7	Pemberian insentif fiskal untuk penelitian dan pengembangan Iptek-inovasi	1.7.1	Harmonisasi terkait Ketentuan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk untuk penelitian dan pengembangan IPTEK-inovasi						Dit. Fasilitas
		1.7.2	Pembangunan dan implementasi otomasi Sistem						Dit. Fasilitas
		1.7.3	Evaluasi atas pemberian insentif fiskal untuk penelitian dan pengembangan IPTEK-inovasi						Dit. Fasilitas
1.8	Optimalisasi fasilitas Kawasan Khusus untuk mendukung pertumbuhan wilayah	1.8.1	Simplifikasi perizinan dalam rangka pemberian fasilitasi di KEK						Dit. Fasilitas
		1.8.1.1	Melakukan evaluasi tata laksana, dokumen pemberitahuan pabean, dan sistem informasi dan teknologi atas perizinan serta pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari KEK						Dit. Fasilitas

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	2020	2021	2022	2023	2024	UIC
		1.8.1.2	Mengusulkan RPKM yang mengatur tata laksana, dokumen pemberitahuan pabean, dan sistem informasi dan teknologi atas perizinan serta pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari KEK						Dit. Fasilitas
		1.8.1.3	Implementasi RPKM yang mengatur tata laksana, dokumen pemberitahuan pabean, dan sistem informasi dan teknologi atas perizinan serta pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari KEK						Dit. Fasilitas
		1.8.1.4	Pembangunan Sistem Terintegrasi Nasional dengan lembaga terkait						Dit. Fasilitas
		1.8.1.5	Piloting dan Mandatory Sistem Terintegrasi Nasional						Dit. Fasilitas
		1.8.1.6	Sosialisasi RPKM yang mengatur tata laksana, dokumen pemberitahuan pabean, dan sistem informasi dan teknologi atas perizinan serta pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari KEK						Dit. Fasilitas
		1.8.1.7	Sosisalisasi Sistem Terintegrasi Nasional						Dit. Fasilitas
		1.8.1.8	Perumusan kebijakan ketentuan penetapan KEK menjadi Kawasan Pabean						Dit. Fasilitas
		1.8.1.9	Implementasi kebijakan ketentuanpenetapan KEK menjadi Kawasan Pabean						Dit. Fasilitas
		1.8.2	Harmonisasi Ketentuan KPBPB dengan ketentuan kepabeanaan secara umum						Dit. Fasilitas
		1.8.2.1	Implementasi sistem pelayanan CEISA PPFTZ di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas						Dit. Fasilitas
		1.8.2.2	Mengusulkan RPKM yang mengatur tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dan pembebasan cukai						Dit. Fasilitas
		1.8.2.3	Implementasi RPKM yang mengatur tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dan pembebasan cukai						Dit. Fasilitas

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	2020	2021	2022	2023	2024	UIC
		1.8.2.4	Sosialisasi RPMK yang mengatur tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dan pembebasan cukai						Dit. Fasilitas
1.9	Pemberian insentif fiskal dan prosedural untuk memulihkan perekonomian akibat dampak Covid-19	1.9.1	Pelayanan Pembebasan Cukai EA untuk penanganan COVID-19						Dit. Cukai
		1.9.2	Optimalisasi pemanfaatan relaksasi PPh Impor untuk perusahaan KITE						Dit. Fasilitas
		1.9.3	Relaksasi pelayanan di bidang cukai						Dit. Cukai
		1.9.3.1	Relaksasi produksi BKC HT diluar pabrik						Dit. Cukai
		1.9.3.2	Relaksasi penarikan BKC dari peredaran dalam rangka pengembalian						Dit. Cukai
		1.9.3.3	Relaksasi pelekatan PC atas Pabrik yang sama antar KPPBC yang berbeda						Dit. Cukai
		1.9.4	Fasilitas fiskal pemasukan barang untuk penanganan COVID-19						Dit. Fasilitas
		1.9.5	Relaksasi fasilitas impor (dokumen FTA online)						Dit. KIAL
		1.9.6	Percepatan layanan online untuk penanganan COVID-19						Dit. Teknis
		1.9.7	Relaksasi penjualan lokal dari perusahaan KB/KITE						Dit. Fasilitas
		1.9.8	Relaksasi jatuh tempo penundaan pembayaran cukai untuk BKC yang pelunansannya dengan pelekatan pita cukai (menjadi 90 hari)						Dit. Cukai
1.10	Pemberian insentif fiskal pada industri energi baru terbarukan (EBT)	1.10.1	Pemberian fasilitas bea masuk untuk industri EBT						Dit. Fasilitas
		1.10.1.1	Melakukan identifikasi subyek, obyek, dan jenis kegiatan yang dapat memperoleh fasilitas pada industri EBT						Dit. Fasilitas
		1.10.1.2	Menyusun Kajian/ Naskah Akademis						Dit. Fasilitas
		1.10.1.3	Menyusun RPMK						Dit. Fasilitas
		1.10.1.4	Implementasi						Dit. Fasilitas

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	2020	2021	2022	2023	2024	UIC
1.11	Meningkatkan efektivitas PTA/FTA/CEPA dan diplomasi ekonomi serta kerjasama kepabeanan internasional	1.11.1	Meningkatkan efektivitas Prefrential Trade Agreement (PTA)/ Free Trade Agreement (FTA)/ Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) guna mendukung fasilitasi perdagangan dan meningkatkan daya saing industri						Dit. KIAL
		1.11.1.1	Pemecahan PMK 229/PMK.04/2019 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional menjadi 10 PMK berdasarkan skema dari perjanjian perdagangan internasional (ATIGA, ACFTA, AKFTA, AIFTA, AANZFTA, AJCEP, IJEPA, IPPTA, IC-CEPA, dan MoU Indonesia-Palestine)						Dit. KIAL
		1.11.1.2	Penyusunan RPMK tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional untuk beberapa kerja sama perdagangan internasional yang sudah,dan akan disepakati oleh Indonesia (AHKFTA, IACEPA, RCEP, dll)						Dit. KIAL
			- ASEAN-Hongkong FTA						Dit. KIAL
			- Indonesia-Australia CEPA						Dit. KIAL
			- Indonesia-Mozambique PTA						Dit. KIAL
			- Indonesia-EFTA CEPA						Dit. KIAL
			- Indonesia-Bangladesh PTA						Dit. KIAL
			- Indonesia-Korea CEPA						Dit. KIAL
			- Indonesia-Taiwan PTCA						Dit. KIAL
			- Indonesia-Turkey CEPA						Dit. KIAL
			- <i>Regional Comprehensive Economic Partneship</i> (RCEP)						Dit. KIAL
			- Indonesia-EU CEPA						Dit. KIAL
			- Indonesia-Tunisia PTA						Dit. KIAL
			- Indonesia-Iran PTA						Dit. KIAL
			- Indonesia-Morocco PTA						Dit. KIAL
			- Indonesia-Fiji PTA						Dit. KIAL
			- Indonesia-Djibouti PTA						Dit. KIAL
			- Indonesia-Papua Nugini FTA						Dit. KIAL

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	2020	2021	2022	2023	2024	UIC
		1.11.1.3	Melakukan pertukaran data dan informasi terkait Surat Keterangan Asal dalam skema <i>Prefrential Trade Agreement (PTA)/ Free Trade Agreement (FTA)/ Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)</i> yang digunakan dalam kegiatan ekspor dan impor oleh Indonesia antara DJBC dan Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan						Dit. KIAL
			- Form AK						Dit. KIAL
			- Form E						Dit. KIAL
		1.11.1.4	Pengembangan Sistem Integrasi dan Administrasi Surat Keterangan Asal (SKA), yaitu pengintegrasian sistem administrasi SKA dimulai dari menu PFPD, <i>retro-reject</i> , audit kepabeanan dan cukai hingga keberatan - banding.						Dit. KIAL
		1.11.1.5	Penyusunan Kajian untuk membahas isu baru dalam suatu kerangka kerja sama perdagangan internasional guna melihat manfaat dan tantangan yang dihadapi Indonesia khususnya DJBC dalam mengimplementasikan isu dimaksud						Dit. KIAL
		1.11.1.6	Pemutakhiran <i>database</i> mengenai ROO, termasuk didalamnya tipologi negara mitra.						Dit. KIAL
		1.11.1.7	Penyusunan dasar hukum atau penyesuaian peraturan yang telah ada untuk menerapkan ketentuan yang telah disepakati Indonesia dalam suatu perjanjian perdagangan internasional						Dit. KIAL
			- Perdirjen Verification Visit						Dit. KIAL
			- RPKM Advance Ruling on Origin						Dit. KIAL
			- RPKM Post Importation Claim						Dit. KIAL
			- RPKM Tarif Differential						Dit. KIAL
		1.11.1.8	Melakukan pembangunan dan/atau pembaharuan Sistem informasi kepabeanan (khususnya dalam sistem verifikasi Surat Keterangan Asal untuk klaim tarif preferensi yang dilakukan oleh PFPD) untuk mengimplementasikan isu baru pada kerja sama perdagangan yang telah disepakati seperti <i>Tariff Differentials</i> dalam skema RCEP (membangun <i>risk management system</i> untuk mempermudah penelitian dokumen)						Dit. KIAL

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	2020	2021	2022	2023	2024	UIC
		1.11.1.9	Penyelenggaraan workshop dalam rangka meningkatkan pemahaman persamaan persepsi bagi pegawai DJBC dan para stakeholders lainnya atas ketentuan pengaturan dalam perjanjian atau kesepakatan internasional, serta untuk membahas isu-isu strategis dalam implementasi perjanjian atau kesepakatan internasional						Dit. KIAL
		1.11.1.10	Penyelenggaraan loka karya dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai di bidang Rules of Origin (ROO), termasuk perumusan kebijakan dan implementasinya di lapangan						Dit. KIAL
		1.11.2	Penguatan fungsi Atase Bea Cukai pada Atase Keuangan						Dit. KIAL
		1.11.2.1	Pengajuan kajian perluasan dan penambahan Atase Bea Cukai						Dit. KIAL
		1.11.2.2	Pelaksanaan langkah-langkah strategis lainnya dalam rangka penguatan peran Bea Cukai di dunia internasional						Dit. KIAL
			- Optimalisasi penempatan perwakilan Bea Cukai di luar negeri						Dit. KIAL
			- Mendorong peningkatan koordinasi dengan perwakilan RI di luar negeri						Dit. KIAL
		1.11.3	Penguatan posisi runding Indonesia di forum internasional						Dit. KIAL
		1.11.3.1	Penguatan posisi Indonesia terkait isu-isu strategis sesuai kepentingan Indonesia, antara lain kebijakan e-commerce untuk pengenaan import duty atas digital goods, pertukaran data PNRGOV dengan sarana pengangkut internasional tujuan Indonesia, pengembangan ASEAN dog breeding facility, dan lain-lain						Dit. KIAL
		1.11.3.2	Chairmanship oleh DJBC di beberapa forum internasional, antara lain sebagai Chair dalam Technical Sub-Working Group on Classification (TSWGC) dan Customs Capacity Building Working Group (CCBWG), dan lain-lain						Dit. KIAL
		1.11.3.3	Keterwakilan DJBC di lembaga-lembaga internasional, antara lain secondment Bea Cukai di RILO, ROCB, PTRI Jenewa, technical attache di WCO, technical officer di WCO, dan lain-lain						Dit. KIAL

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	2020	2021	2022	2023	2024	UIC
		1.11.3.4	Penguatan peran DJBC sebagai Country Coordinator di Strategic Plan of Customs Development (SPCD) 02 on Customs Valuation, SPCD 08 on PCA, dan SPCD 15 on e-Commerce dan berkoordinasi dengan unit teknis terkait, serta sebagai Lead Study Group of e-commerce, dan lain-lain						Dit. KIAL
		1.11.4	Penyiapan DJBC menjadi WCO Learning Center di lingkup regional						Dit. KIAL
		1.11.4.1	Penyiapan laboratorium BC terakreditasi WCO dan menjadi salah satu regional customs laboratory di lingkup regional						Dit. KIAL
			- Persiapan						
			- Peresmian						
			- Evaluasi						
		1.11.4.2	Penyiapan Pusdiklat BC terakreditasi WCO dan menjadi salah satu regional customs training center di lingkup regional						Dit. KIAL
		1.11.5	Berperan aktif dalam kerjasama pabean internasional sebagai manifestasi dari visi DJBC yaitu Menjadi Institusi Kepebanan dan Cukai Terkemuka di Dunia						Dit. KIAL
		1.11.5.1	Berperan aktif dalam berbagai kegiatan maupun Joint Project yang diinisiasi oleh WCO, RILOA/P, dan UNODC terkait Trans National Organized Crime						Dit. KIAL
		1.11.5.2	Internalisasi dan sosialisasi implementasi Istanbul Convention (Convention on Temporary Admission)						Dit. KIAL
		1.11.5.3	Komitmen Indonesia sebagai anggota audit committee WCO						Dit. KIAL
		1.11.5.4	Komitmen Indonesia menjadi WCO A/P Vice Chair						Dit. KIAL
			- Menghadiri pertemuan WCO mewakili A/P Region selaku Vice Chair A/P						Dit. KIAL
			- Menghadiri Pertemuan Intenasional lainnya mewakili A/P Region selaku Vice A/P						Dit. KIAL
			- Menyelenggarakan pertemuan tahunan Regional Head of Customs Administration dan Regional Contact Point						Dit. KIAL

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	2020	2021	2022	2023	2024	UIC
			- Mengelola Pencapaian Regional Strategic Plan A/P						Dit. KIAL
			- Mengkoordinir kegiatan WCO A/P members						Dit. KIAL
			- Mengkoordinir komunikasi antar WCO A/P members						Dit. KIAL
			- Mengelola Website WCO Vice Chair A/P						Dit. KIAL
			- Menerbitkan AP Customs News						Dit. KIAL
		1.11.5.5	Berperan aktif dalam pertemuan-pertemuan Bilateral rutin Direktorat Jenderal						Dit. KIAL
			- Bilateral Meeting Indonesia - Malaysia						Dit. KIAL
			- Bilateral Meeting Indonesia - Korea						Dit. KIAL
			- Customs to Customs Indonesia - Australia						Dit. KIAL
		1.11.5.6	Kerjasama Kepabeanan (Law Enforcement dan Capacity Building) dengan Otoritas Pabean Negara Lain						Dit. KIAL
			- Kerjasama Kepabeanan dengan Royal Malaysia Customs Department						Dit. KIAL
			- Kerjasama Kepabeanan dengan Customs General Administration of the Public of China						Dit. KIAL
			- Kerjasama Kepabeanan dengan Singapore Customs dan Singapore Police Coast Guard						Dit. KIAL
			- Kerjasama Kepabeanan dengan Hongkong Customs and Excise Department						Dit. KIAL
			- Kerjasama Kepabeanan dengan Federal Customs Authority (Persatuan Emirat Arab)						Dit. KIAL
			- Kerjasama Kepabeanan dengan Korean Customs Service						Dit. KIAL
			- Kerjasama Kepabeanan dengan Japan Customs Tariff Bureau						Dit. KIAL
			- Kerjasama Kepabeanan dengan Lao Customs Department						Dit. KIAL
			- Kerjasama Kepabeanan dengan Australian Border Force						Dit. KIAL
			- Kerjasama Kepabeanan dengan Timor Leste Customs Authority						Dit. KIAL
			- Kerjasama Kepabeanan dengan Papua New Guinea Customs Service						Dit. KIAL
			- Kerjasama Kepabeanan dengan US Customs and Border Protection						Dit. KIAL

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	2020	2021	2022	2023	2024	UIC
			- Kerjasama Kepabeanan dengan Customs Administration of the Netherland						Dit. KIAL
			- Kerjasama Kepabeanan dengan General Administration of Belgian Customs						Dit. KIAL
			- Kerjasama Kepabeanan dengan Switzerland Customs						Dit. KIAL
			- Kerjasama Kepabeanan dengan Her Majesty's Revenue and Customs						Dit. KIAL
		1.11.5.7	Menghadiri pertemuan/perundingan/rapat yang dilaksanakan di dalam/luar negeri dalam rangka pembahasan isu pada implementasi atau perundingan perjanjian/kesepakatan internasional						Dit. KIAL
		1.11.5.8	Menyelenggarakan pertemuan internasional di bidang kepabeanan dan cukai						Dit. KIAL
		1.11.5.9	Mengkoordinir dalam memberikan technical assistance di bidang Post Clearance Audit kepada negara anggota ASEAN serta berkoordinasi dengan unit teknis terkait						Dit. KIAL
		1.11.5.10	Berperan aktif dalam forum kerja sama subregional seperti IMT-GT dan BIMP-EAGA dalam rangka meningkatkan pengawasan dan fasilitasi perdagangan di kawasan perbatasan serta mengkoordinir sebagai Chair CIQS Working Group BIMP-EAGA						Dit. KIAL
		1.11.5.11	Berperan aktif dalam pelaksanaan proyek-proyek di bawah area strategis Seamless Logistics pada Master Plan on ASEAN Connectivity 2025						Dit. KIAL
		1.11.5.12	Penyelenggaraan WCO Technology Conference						Dit. KIAL
		1.11.6	Meningkatkan efektivitas pemanfaatan kerja sama ekonomi Internasional dalam rangka fasilitasi perdagangan serta perlindungan masyarakat dan negara						Dit. KIAL
		1.11.6.1	Implementasi penuh kesepakatan internasional dan regional seperti ASEAN Customs Transit Systems (ACTS) dan ASEAN Single Window (ASW) untuk percepatan arus barang lintas negara						Dit. KIAL
		1.11.6.2	Pemanfaatan skema internasional, regional, maupun bilateral seperti ASEAN MRA AEO untuk mendapatkan benefit yang lebih luas di level regional bagi pengguna jasa bereputasi baik						Dit. KIAL

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	2020	2021	2022	2023	2024	UIC
		1.11.6.3	Menggali dan mengamankan potensi penerimaan negara dalam forum internasional, regional maupun bilateral dalam isu baru(emerging issues) seperti e-commerce						Dit. KIAL
		1.11.6.4	Melindungi kepentingan negara,masyarakat dan lingkungan dari barang terlarang dan berbahaya, seperti narkoba, sampah plastik, dll						Dit. KIAL
		1.11.6.5	Penjajakan kesepakatan internasional terkait dengan MRA AEO						Dit. KIAL, Dit. Teknis
			- Penandatanganan dan implementasi MRA AEO Korea						Dit. KIAL, Dit. Teknis
			- Joint validation MRA AEO Hongkong						Dit. KIAL, Dit. Teknis
			- Penandatanganan MRA AEO Hongkong						Dit. KIAL, Dit. Teknis
			- Joint validation MRA AEO Australia						Dit. KIAL, Dit. Teknis
			- Penandatanganan MRA AEO Australia						Dit. KIAL, Dit. Teknis
			- Implementasi MRA AEO Hongkong						Dit. KIAL, Dit. Teknis
			- Joint validation MRA AEO Persatuan Emirat Arab						Dit. KIAL, Dit. Teknis
			- Penandatanganan MRA AEO Persatuan Emirat Arab						Dit. KIAL, Dit. Teknis
			- Joint validation MRA AEO China						Dit. KIAL, Dit. Teknis
			- Joint Action Plan MRA AEO China						Dit. KIAL, Dit. Teknis
		1.11.7	Mengkoordinasikan usaha-usaha terkait fasilitasi perdagangan Indonesia di ASEAN melalui ASEAN Trade Facilitation Joint Consultative Committee (ATF JCC) , melalui antara lain ASEAN Seamless Trade Facilitation Indicator (ASTFI) dan Trade Transaction Cost (TTC)						Dit. KIAL
		1.11.8	Pemanfaatan skema kerja sama internasional di bidang kepabeanan baik dalam kerangka bilateral, regional, dan multilateral untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja organisasi						Dit. KIAL

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja		2020	2021	2022	2023	2024	UIC
		1.11.8.1		Pemanfaatan sistem Informasi dan Teknologi dalam diseminasi hasil kerja sama internasional di bidang kepabeanean dan cukai						Dit. KIAL
		1.11.8.2		Pemanfaatan kegiatan capacity building dalam skema internasional, regional, maupun bilateral seperti Joint Customs Middle Management Programme (JCMMP) untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian pejabat maupun pegawai di lingkungan DJBC						Dit. KIAL
		1.11.9	Meningkatkan efisiensi dan efektifitas perjalanan dinas luar							Dit. KIAL
		1.11.9.1		Membangun aplikasi KI-Connect untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri dalam rangka menghadiri forum kerja sama internasional						Dit. KIAL
		1.11.9.2		Implementasi/pemanfaatan						Dit. KIAL
1.12	Penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanean dan cukai	1.12.1	Usulan Prolegnas							Dit. KBP
		1.12.2	Penajaman konsep UU							Dit. KBP
		1.12.3	Pembentukan PAK							Dit. KBP
		1.12.4	Pembahasan PAK							Dit. KBP
		1.12.5	Harmonisasi RUU							Dit. KBP
		1.12.6	Pembahasan DPR							Dit. KBP
		1.12.7	Pengesahan							Dit. KBP
		1.12.8	Penyusunan Peraturan Pelaksanaan (RPP/RPMK/RPDJ)							Dit. KBP
Tujuan Perlindungan Masyarakat dan Dukungan terhadap Perekonomian yang Efektif dan Kontributif										
2.1	Pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap, penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Prekursor (NPP)	2.1.1	Pengembangan Customs Narcotics Targetting Centre (CNTC) - National Targetting Sistem							Dit. P2, Dit. IKC
		2.1.1.1		Penyusunan Proses Bisnis CNTC Ke IKC						Dit. P2, Dit. IKC
		2.1.1.2		Penyusunan dan pengajuan RKAKL 2022						Dit. P2, Dit. IKC
		2.1.1.3		Utilisasi data eksternal dan desain Mockup feeder data eksternal dan Mockup Dashboard CNTC						Dit. P2, Dit. IKC

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	2020	2021	2022	2023	2024	UIC
		2.1.1.4	Pembuatan Risk Engine dan dashboard CNTC kedalam smart customs 4.0						Dit. P2, Dit. IKC
		2.1.1.5	Pembangunan sarana prasarana CNTC						Dit. P2, Setditjen
		2.1.1.6	Pilotting CNTC						Dit. P2, Dit. IKC
		2.1.2	Pengembangan dan Penguatan Unit Anjing Pelacak (K9) DJBC						Dit. P2, Setditjen
		2.1.2.1	Modernisasi Infrastruktur dan Sarana Prasarana Unit K9 Kantor Pusat DJBC						Dit. P2, Setditjen
		2.1.2.2	Modernisasi Infrastruktur dan Sarana Prasarana Unit K9 Kanwil DJBC						Dit. P2, Setditjen
		2.1.2.3	Pelatihan Teknis Pawang Anjing Pelacak (Narkotik, Currency , Tobacco)						Dit. P2
		2.1.2.4	Pelatihan Instruktur Anjing Pelacak						Dit. P2
		2.1.2.5	Training of Trainer keilmuan K-9 untuk metode pelatihan dan pelacakan						Dit. P2
		2.1.2.6	Modernisasi Pelatihan (lanjutan) Anjing Pelacak Marine Dog / Container Dog / Border Dog						Dit. P2
		2.1.2.7	Pengadaan Anjing dan Pelatihan Dasar						Dit. P2
		2.1.3	Pembangunan dan Pengembangan unit Narkotika DJBC						Dit. P2, Setditjen
		2.1.3.1	Pengembangan dan penyesuaian struktur dan SOP unit Narkotika DJBC						Dit. P2
		2.1.3.2	Penguatan utilisasi jaringan informasi narkotika nasional dan internasional						Dit. P2
		2.1.3.3	Modernisasi dan penguatan utilisasi sarana dan prasarana pengawasan narkotika DJBC						Dit. P2, Setditjen
		2.1.4	Operasi Berantas Sindikat / Jaringan Narkotika (Operasi						Dit. P2
		2.1.4.1	Pemetaan terhadap wilayah risiko penyelundupan / peredaran gelap NPP pada masing-masing wilayah kerja DJBC dengan analisa SWOT						Dit. P2
		2.1.4.2	Pelaksanaan koordinasi dengan aparat penegak hukum (BNN / Polri / Pamtas TNI)						Dit. P2
		2.1.4.3	Penguatan kompetensi dan kemampuan pegawai masing-masing kantor di bidang pengawasan NPP						Dit. P2
		2.1.4.4	Pelaksanaan operasi pada titik entry dan titik distribusi yang dilakukan serentak						Dit. P2
		2.1.5	Breeding Anjing Pelacak (K9) DJBC						Dit. P2

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	2020	2021	2022	2023	2024	UIC
		2.1.5.1	Penyusunan Kajian / Naskah Akademis						Dit. P2
		2.1.5.2	Studi Banding ke negara yang memiliki fasilitas Breeding K9						Dit. P2
		2.1.5.3	Pembahasan konsep fasilitas Breeding K9 dan/atau penyusunan dasar hukum						Dit. P2
		2.1.6	Pengadaan peralatan detektor narkoba/precursor						Dit. P2
2.2	Pengawasan perdagangan barang-barang ilegal yang dilarang dan/atau dibatasi impor ekspornya	2.2.1	Workshop Petugas Analyzing Point Larangan dan Pembatasan						Dit. P2
		2.2.1.1	Penyusunan TOR - RAB Workshop						Dit. P2
		2.2.1.2	Penyampaian TOR - RAB Workshop kepada Sekretariat Direktorat Jendral						Dit. P2
		2.2.1.3	Pembahasan dengan Pusdiklat Bea dan Cukai						Dit. P2
		2.2.1.4	Pelaksanaan Workshop						Dit. P2
		2.2.2	Operasi Bersama dengan Kementerian Teknis Terkait						Dit. P2
		2.2.2.1	Penyusunan MoU atau Perpanjangan MoU yang telah ada						Dit. P2
		2.2.2.2	Pelaksanaan koordinasi dengan kementerian teknis terkait						Dit. P2
		2.2.2.3	Penguatan kompetensi dan kemampuan pegawai masing-masing kantor di bidang pengawasan Barang Larangan dan Pembatasan						Dit. P2
		2.2.2.4	Pelaksanaan operasi pada titik entry dan/atau gudang						Dit. P2
		2.2.2.5	Evaluasi dan tindak lanjut hasil operasi						Dit. P2
		2.2.3	Penyusunan bahan pengawasan atas komoditi yang dilarang dan/atau dibatasi impor ekspornya						Dit. P2
		2.2.3.1	Penyusunan buku peraturan komoditi komoditi yang dilarang dan/atau dibatasi impor ekspornya						Dit. P2
		2.2.3.2	Penyusunan peta kerawanan wilayah yang berisiko terjadi penyelundupan barang larangan dan pembatasan						Dit. P2
		2.2.3.3	Penyusunan buku pengawasan komoditi yang dilarang dan/atau dibatasi impor ekspornya						Dit. P2
		2.2.4	Pengadaan rumah tahanan						Dit. P2
		2.2.5	Revisi PMK 224/2015 tentang pengawasan barang impor/ekspor barang lartas						Dit. Teknis
		2.2.5.1	Proses revisi PMK 224/2015						Dit. Teknis

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	2020	2021	2022	2023	2024	UIC
		2.2.5.2	Pengembangan sistem otomasi penetapan lartas						Dit. Teknis
		2.2.5.3	Sosialisasi dan uji coba sistem dengan Kemendag						Dit. Teknis
		2.2.5.4	Mandatory sistem dengan Kemendag						Dit. Teknis
		2.2.5.5	Sosialisasi dan uji coba sistem dengan K/L lain						Dit. Teknis
		2.2.5.6	Mandatory sistem dengan Kemendag						Dit. Teknis
		2.2.5.7	Evaluasi dan monitoring penerapan sistem otomasi						Dit. Teknis
		2.2.6	Pencantuman spesifikasi wajib pada form PIB untuk barang yang dilarang dan/ atau dibatasi impornya						Dit. Teknis
		2.2.6.1	Penyusunan kajian dan FGD dengan K/L terkait						Dit. Teknis
		2.2.6.2	Penyusunan Perubahan PMK Pemberitahuan Pabean dan Penyesuaian system/ modul PIB						Dit. Teknis
2.3	Peningkatan kerja sama internasional dalam pencegahan dan penanganan kejahatan trans-nasional	2.3.1	Joint Task Force on Narcotics DGCE - RMCD						Dit. P2
		2.3.1.1	Penguatan komunikasi dan koordinasi tim DGCE - RMCD tingkat pusat dan satker (pembahasan konsep sistem dan pola operasi)						Dit. P2
		2.3.1.2	Cross Border Surveillance dengan pihak RMCD dalam rangka pemetaan dan pengumpulan informasi dari sisi Malaysia-Indonesia						Dit. P2
		2.3.1.3	Pelaksanaan operasi gabungan DGCE - RMCD dengan skema tertutup dan terbuka pada wilayah perbatasan Indonesia - Malaysia						Dit. P2
		2.3.2	Kerjasama Customs to Customs (ABF - DGCE)						Dit. P2
		2.3.2.1	Pertukaran data - informasi intelijen di bidang Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika						Dit. P2
		2.3.2.2	Capacity Building - Training of Trainers - Intelligence Workshop - Passenger Behaviour Workshop - Vessel Search Workshop - Investigation - Enforcement Workhsop						Dit. P2
		2.3.3	Passenger Risk Management						Dit. P2, Dit. IKC
		2.3.3.1	Workshop Managerial dan Training terkait Kejahatan Lintas Negara (TNOC)						Dit. P2
		2.3.3.2	Sosialisasi						Dit. P2

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	2020	2021	2022	2023	2024	UIC
		2.3.3.3	Rapat Koordinasi Analis Penumpang						Dit. P2
		2.3.3.4	Rapat Koordinasi Tim Pengembangan PRM						Dit. P2
		2.3.3.5	Penyusunan Peraturan Direktur Jenderal terkait Kerahasiaan Data						Dit. P2
		2.3.3.6	Integrasi data - BNN - BIN - Ditjen Perhubungan Laut - Bank Indonesia						Dit. P2
		2.3.3.7	Focus Group Discussion dengan Instansi terkait (BNN, PPATK, Ditjen Imigrasi, BNPT)						Dit. P2
		2.3.3.8	Operasi Mandiri						Dit. P2
		2.3.4	Pengawasan Hak Kekayaan Intelektual						Dit. P2, Dit. IKC
		2.3.4.1	Penyusunan Peraturan Direktur Jenderal terkait HKI						Dit. P2
		2.3.4.2	Penguatan analis berupa asistensi dan internalisasi ke						Dit. P2
		2.3.4.3	Sosialisasi						Dit. P2
			- Pelatihan Teknis Transnational Organized Crime						Dit. P2
			- Lokakarya Transnational Organized Crime						Dit. P2
			- Badan Usaha di Indonesia terkait impor produk						Dit. P2
			- Kolaborasi dengan Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) terkait rekordasi merek dan cipta kepada Right Holder						Dit. P2
		2.3.4.4	Perubahan model CEISA HKI dari model pelayanan ke model pengawasan						Dit. P2, Dit. IKC
		2.3.5	Pencegahan dan Penanganan Barang terkait Terorisme						Dit. P2
		2.3.5.1	Penyusunan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penindakan Atas Barang Yang Terkait Terorisme						Dit. P2
		2.3.5.2	Workshop dan Training terkait Kejahatan Lintas Negara (TNOC)						Dit. P2
		2.3.5.3	Operasi Mandiri						Dit. P2
		2.3.5.4	Focus Group Discussion dengan instansi terkait (BIN, BNN, BNPT, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, dan instansi terkait lainnya)						Dit. P2
		2.3.5.5	Joint Operasi tingkat Nasional maupun Internasional terkait barang terorisme						Dit. P2
		2.3.6	Pembentukan Subdirektorat Kejahatan Lintas Negara						Dit. P2

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	2020	2021	2022	2023	2024	UIC
		2.3.6.1	Penyusunan Kajian/Naskah Akademis						Dit. P2
		2.3.6.2	Penyusunan Analisis Beban Kerja, SDM dan Infrastruktur						Dit. P2
		2.3.6.3	Implementasi						Dit. P2
		2.3.7	Pembentukan Cyber Unit						Dit. P2
		2.3.7.1	Penyusunan Kajian/Naskah Akademis						Dit. P2
		2.3.7.2	Penyusunan Dasar Hukum						Dit. P2
		2.3.7.3	Penyiapan SDM dan Infrastruktur						Dit. P2
		2.3.7.4	Implementasi						Dit. P2
2.4	Penguatan kapasitas operasi keamanan laut	2.4.1	Modernisasi persenjataan DJBC						Dit. P2
		2.4.1.1	Pengadaan non lethal weapon						Dit. P2
		2.4.1.2	Pengadaan senapan laras pendek (senjata api)						Dit. P2
		2.4.2	Modernisasi sarana pengawasan dengan melakukan pengadaan kapal interceptor boat (70 knots) sebanyak 2 unit						Dit. P2
		2.4.2.1	Pengadaan Konsultan Pengawas Kapal Interceptor Boat						Dit. P2
		2.4.2.2	Pengadaan Kapal Interceptor Boat						Dit. P2
		2.4.3	Penggantian kapal terdampak tsunami di Pantoloan dengan melakukan pengadaan kapal FPB 28 meter sebanyak 5 unit						Dit. P2
		2.4.4	Modernisasi dan standarisasi peralatan navigasi dan komunikasi kapal patroli speedboat						Dit. P2
		2.4.4.1	Pemasangan AIS pada speedboat						Dit. P2
		2.4.4.2	Penambahan peralatan Overlay Radar, AIS, Echo Sounder dan GPS Map						Dit. P2
		2.4.4.3	Penambahan peralatan komunikasi						Dit. P2
		2.4.4.4	Pembangunan sistem akses CEISA di kapal patroli						Dit. P2
		2.4.4.5	Teropong Binocular						Dit. P2
		2.4.5	Pengkajian dan Pemanfaatan Pesawat Udara Nir Awak						Dit. P2
		2.4.5.1	Pengkajian PUNA untuk pengawasan sarkut di laut						Dit. P2
		2.4.5.2	Perencanaan pengadaan PUNA untuk pengawasan sarkut di laut						Dit. P2
		2.4.5.3	Pengadaan PUNA untuk pengawasan sarkut di laut						Dit. P2
		2.4.5.4	Pemanfaatan PUNA untuk pengawasan sarkut di laut						Dit. P2

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	2020	2021	2022	2023	2024	UIC
		2.4.6	Pengkajian dan Pelaksanaan relokasi dan reposisi Kapal Patroli dan Sarpras Pengawasan Laut						Dit. P2
		2.4.6.1	Pengkajian dan pembangunan						Dit. P2
		2.4.6.2	Pemanfaatan						Dit. P2
		2.4.7	Pengkajian, Peremajaan dan Pengembangan Kapal Patroli						Dit. P2
		2.4.7.1	Pengkajian dan pembangunan						Dit. P2
		2.4.7.2	Pemanfaatan						Dit. P2
		2.4.8	Peningkatan pemanfaatan teknologi <i>Maritime Surveillance</i>						Dit. P2
		2.4.8.1	Pengkajian pemanfaatan teknologi Maritime Surveillance yang baru atau existing						Dit. P2
		2.4.8.2	Penjajakan kerja sama pemanfaatan teknologi Maritime Surveillance yang dimiliki K/L lain seperti TNI AL, Bakamla, Hubla, LAPAN, Kemen ESDM, dan Pushidros						Dit. P2
		2.4.8.3	Kajian pengadaan teknologi Maritime Surveillance yang baru atau existing						Dit. P2
		2.4.8.4	Usulan pengadaan teknologi Maritime Surveillance sesuai kajian						Dit. P2
		2.4.8.5	Pengadaan teknologi Maritime Surveillance seperti pengadaan Radar Terrestrial di Gunung Jantan Kepulauan Riau, Riau, dan Tarakan, Kalimantan Utara						Dit. P2
		2.4.8.6	Pemanfaatan teknoloi Maritime Surveillance						Dit. P2
		2.4.9	Pembangunan proses bisnis dan kelembagaan yang dedicated untuk pengawasan laut						Dit. P2
		2.4.9.1	Penyempurnaan naskah akademis						Dit. P2
		2.4.9.2	Analisis dampak perubahan proses bisnis dan kelembagaan						Dit. P2
		2.4.9.3	Pembentukan organisasi di tingkat eselon II dan eselon III (PMK OTK DMU)						Dit. P2, Setditjen
		2.4.9.4	Pengkajian dan pelaksanaan pengadaan, peremajaan, relokasi dan reposisi sarana dan prasarana pengawasan laut						Dit. P2
		2.4.10	Pengadaan mesin tempel						Dit. P2

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	2020	2021	2022	2023	2024	UIC
		2.4.11	Pengadaan Pengembangan Puskodal Tahap lanjutan dan/atau persiapan integrasi dengan Fusion Center pengawasan laut nasional						Dit. P2
		2.4.12	Pengadaan propeller kapal						Dit. P2
2.5	Pengembangan Sistem Pengawasan melalui pemanfaatan Artificial Intelligence (AI)	2.5.1	Computer Vision Tahap 1						Dit. IKC
		2.5.1.1	Object Detection						Dit. IKC
		2.5.2	Computer Vision Tahap 2						Dit. IKC
		2.5.2.1	Face Recognition						Dit. IKC
		2.5.3	Computer Vision Tahap 3						Dit. IKC
		2.5.3.1	Images Analysis Center						Dit. IKC
		2.5.4	Early Warning System						Dit. IKC
		2.5.5	Otomasi Pengawasan AIS Sarkut						Dit. P2
		2.5.5.1	Penyempurnaan SIDI WASLA						Dit. P2
		2.5.5.2	Pengembangan Artificial Intelligence						Dit. P2
		2.5.5.3	Memiliki source data mandiri terkait pergerakan sarkut						Dit. P2
		2.5.5.4	Penambahan sensor						Dit. P2
		2.5.5.5	Integrasi data dan informasi dengan aplikasi lainnya di lingkungan internal/eksternal DJBC						Dit. P2
		2.5.6	Otomasi Pergerakan Kapal Patroli						Dit. P2
		2.5.6.1	Pengkajian otomasi pergerakan kapal patroli						Dit. P2
		2.5.6.2	Pembangunan otomasi pergerakan kapal patroli						Dit. P2
		2.5.7	Otomasi Analisa Manifes dan <i>Record of Ship Assesment</i>						Dit. P2
		2.5.7.1	Pengkajian otomasi analisa manifes dan pembangunan Record of Ship Assesment (ROSA)						Dit. P2
		2.5.7.2	Pembangunan Record of Ship Assesment (ROSA) pada CEISA Patroli Laut						Dit. P2
		2.5.7.3	Otomasi Manifes dan ROSA						Dit. P2
		2.5.8	Pengembangan Passenger Risk Management						Dit. P2, Dit. IKC
		2.5.8.1	Tahap 3						Dit. P2, Dit. IKC
		2.5.8.2	Tahap 4						Dit. P2, Dit. IKC

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	2020	2021	2022	2023	2024	UIC
		2.5.9	Pengembangan Mekanisme Penetapan Jalur						Dit. P2
		2.5.9.1	Pemutakhiran Model						Dit. P2
		2.5.9.2	Pemanfaatan pertukaran data dengan negara lain						Dit. P2
2.6	Penyempurnaan ketentuan monitoring dan evaluasi terkait pengguna jasa kepabeanan dan cukai	2.6.1	Mengintegrasikan database Ahli Kepabeanan dengan Sistem Aplikasi Registrasi Kepabeanan						Dit. Teknis
		2.6.2	Pengembangan tata cara monitoring dan evaluasi PPJK						Dit. Teknis
		2.6.2.1	Pembuatan Kajian dan Harmonisasi Peraturan terkait						Dit. Teknis
		2.6.2.2	Pembuatan Rancangan Peraturan						Dit. Teknis
		2.6.2.3	Implementasi						Dit. Teknis
		2.6.3	Penguatan pelaksanaan monitoring terhadap Authorized Economic Operator (AEO) dan Mitra Utama Kepabeanan						Dit. Teknis
		2.6.3.1	Penguatan pelaksanaan monitoring Authorized Economic Operator (AEO) oleh Client Manager (CM) AEO						Dit. Teknis
		2.6.3.2	Penguatan pelaksanaan monitoring Mitra Utama Kepabeanan oleh Client Coordinator (CC) MITA Kepabeanan						Dit. Teknis
		2.6.4	Penyempurnaan Automated Monitoring Tools (AMT) dalam pelaksanaan monitoring Authorized Economic Operator (AEO) dan MITA Kepabeanan dan secara otomatis						Dit. Teknis
		2.6.5	Monitoring kepatuhan pengusaha BKC						Dit. Cukai
		2.6.6	Pengembangan Program Excise Analyzing Center						Dit. Cukai
2.7	Peningkatan kapasitas pengawasan dan efektivitas penegakan hukum	2.7.1	Pengembangan Excise Analysis and Monitoring System						Dit. Cukai
		2.7.1.1	Aplikasi Registrasi Cukai						Dit. Cukai
		2.7.1.2	Aplikasi Analisis Dokumen Cukai						Dit. Cukai
		2.7.1.3	Aplikasi Profiling Pengusaha BKC sebagai bagian dari Single Profiling / Smart Customs And Excise						Dit. Cukai
		2.7.1.4	Dashboard Kepatuhan Pengusaha Pabrik BKC (S-Matrix)						Dit. Cukai
		2.7.1.5	Aplikasi Monitoring BKC Ilegal						Dit. Cukai
		2.7.2	Penyusunan kebijakan di bidang kepatuhan pengusaha BKC						Dit. Cukai

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	2020	2021	2022	2023	2024	UIC
		2.7.2.1	Metode analisis pengusaha BKC						Dit. Cukai
		2.7.2.2	Metode pemeriksaan (monev)						Dit. Cukai
		2.7.3	Peningkatan Kemampuan Identifikasi Keaslian Pita Cukai						Dit. Cukai
		2.7.4	Otomasi Kegiatan Pengawasan (Penyidikan)						Dit. P2
		2.7.4.1	Peraturan dan proses bisnis Penyidikan						Dit. P2
		2.7.4.2	Implementasi Otomasi Kegiatan Pengawasan						Dit. P2
		2.7.4.3	Monitoring dan Evaluasi						Dit. P2
		2.7.5	Pengembangan Digital Forensik dalam kegiatan Penyidikan						Dit. P2
		2.7.5.1	Pengadaan Alat Digital Forensik						Dit. P2
		2.7.5.2	Pelatihan Terkait Digital Forensik						Dit. P2
		2.7.5.3	Implementasi Digital Forensik dalam Kegiatan Penyidikan						Dit. P2
		2.7.5.4	Monitoring dan Evaluasi						Dit. P2
		2.7.5.5	Pengadaan Direct Finder						Dit. P2
		2.7.5.6	Pengadaan Micro Expression atau detector lain						Dit. P2
		2.7.5.7	Pengadaan Face Recognition						Dit. P2
		2.7.6	Penyempurnaan regulasi pengawasan laut yang <i>end to end</i>						Dit. P2
		2.7.6.1	Bimtek PMK Patroli Laut dan permintaan masukan RPDJ Patroli laut						Dit. P2
		2.7.6.2	Penyusunan SOP Kegiatan patroli laut						Dit. P2
		2.7.6.3	Review, refinement, dan updating PMK, PDJ, dan SOP						Dit. P2
		2.7.7	Peningkatan kapasitas SDM Pengawasan Laut yang unggul						Dit. P2
		2.7.7.1	Pelaksanaan diklat dan kurikulum MCTC kategori keahlian pelaut						Dit. P2
		2.7.7.2	Pelaksanaan diklat dan kurikulum MCTC kategori keterampilan pelaut						Dit. P2
		2.7.7.3	Pelaksanaan diklat dan kurikulum MCTC kategori teknis kepabeanan dan cukai						Dit. P2
		2.7.7.4	Pelaksanaan diklat dan kurikulum MCTC kategori pendukung						Dit. P2
		2.7.7.5	Pengkajian dan pelaksanaan manajemen kinerja (IKU patroli laut)						Dit. P2
		2.7.7.6	Pengkajian dan pelaksanaan cuti setelah melaut						Dit. P2

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	2020	2021	2022	2023	2024	UIC
		2.7.8	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengawasan Kepabeanan dan Cukai						Dit. P2
		2.7.9	Pembentukan Cyber Unit						Dit. P2
		2.7.9.1	Penyusunan Kajian/Naskah Akademis						Dit. P2
		2.7.9.2	Penyusunan Dasar Hukum						Dit. P2
		2.7.9.3	Penyiapan SDM dan Infrastruktur						Dit. P2
		2.7.9.4	Implementasi						Dit. P2
		2.7.10	Peningkatan kapasitas SDM di bidang penyidikan						Dit. P2
		2.7.10.1	Workshop penyidikan dan TPPU						Dit. P2
		2.7.10.2	Diklat PPNS						Dit. P2
		2.7.10.3	Workshop administrasi penyidikan						Dit. P2
		2.7.11	Pegadaan peralatan penunjang kegiatan penyidikan						Dit. P2
		2.7.11.1	Pengadaan peralatan deteksi elektronik						Dit. P2
		2.7.11.2	Pengadaan peralatan pengacak sinyal (jammer)						Dit. P2
		2.7.11.3	Pengadaan action camera						Dit. P2
		2.7.12	Pengadaan Marine dan Tactical Personal Protective Equipment (PPE)						Dit. P2
		2.7.13	Modernisasi Peralatan Komunikasi (Radio HT Digital, Base Station/Radio Mobil Digital, Repeater Digital)						Dit. P2
		2.7.14	Modernisasi Peralatan Pemindai						Dit. P2
2.8	Peningkatan pengawasan dan kolaborasi dengan other government agencies (OGA) di perbatasan	2.8.1	Peningkatan Kerjasama dengan Penegak Hukum negara lain seperti Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Singapore Police & Coast Guard, Australian Border Force, dan Timor Leste DGCE						Dit. P2
		2.8.2	Peningkatan Kerja Sama dengan Instansi Lain yang terkait dengan proses pergerakan sarana pengangkut dan barang seperti Perhubungan Laut						Dit. P2
		2.8.2.1	Pembahasan dan pembaharuan kesepakatan/kesepahaman						Dit. P2
		2.8.2.2	Implementasi kesepakatan/kesepahaman seperti pertukaran data						Dit. P2
		2.8.2.3	Peningkatan koordinasi seperti kegiatan countersy call dan rapat koordinasi						Dit. P2
		2.8.3	Perundingan Border Cross Agreement (BCA) dan border Trade Agreement (BTA) antara Indonesia - Malaysia						Dit. P2

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	2020	2021	2022	2023	2024	UIC
		2.8.4	Perundingan Border Cross Agreement (BCA) dan border Trade Agreement (BTA) antara Indonesia - Filipina						Dit. P2
		2.8.5	Perundingan JSC-JM dan JBC antara Indonesia - Papua New Guinea (PNG)						Dit. P2
		2.8.6	Pertukaran Informasi antara CIQ dan Satgas Pamtas						Dit. P2
		2.8.6.1	Penyusunan konsep PKS						Dit. P2
		2.8.6.2	Pembahasan PKS						Dit. P2
		2.8.6.3	Implementasi						Dit. P2
2.9	Pencegahan dan pemberantasan penyelundupan dan peredaran BKC ilegal	2.9.1	Penguatan Kantor Pelayanan Dalam Optimalisasi Peran DBH Terhadap Pemberantasan BKC ilegal						Dit. Cukai
		2.9.2	Penguatan peran Mini laboratorium Identifikasi Layanan						Dit. Cukai
		2.9.3	Survey Rokok Internal DJBC (SRI-ID)						Dit. Cukai
		2.9.4	Penguatan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT)						Dit. Cukai
2.10	Peningkatan kinerja logistik melalui pengembangan National Logistic Ecosystems	2.10.1	Simplifikasi proses bisnis layanan pemerintah di bidang logistik yang berbasis teknologi informasi dalam rangka menghilangkan repetisi dan duplikasi						Dit. Teknis, Dit. IKC
		2.10.1.1	Penerapan sistem SSm Kepabeanan dan Karantina secara bertahap						Dit. Teknis
		2.10.1.2	Terlaksananya uji coba penyampaian warta kapal, manifes kepabeanan, ijin karantina kesehatan, dan manifes domestik antarpulau yang diangkut melalui laut dengan mekanisme SSm (Piloting terbatas)						Dit. IKC
		2.10.1.3	Terlaksananya piloting SSm Pengangkutan mulai dari warta kapal						Dit. IKC
		2.10.1.4	Terlaksananya piloting SSm Pengangkut mulai dari penunjukan keagenan kapal						Dit. IKC
		2.10.1.5	Penerapan SSm Pengangkutan laut secara nasional						Dit. IKC
		2.10.1.6	Peta proses bisnis pengangkutan udara						Dit. IKC
		2.10.1.7	Pelaksanaan piloting sistem SSm Pengangkutan udara						Dit. IKC
		2.10.1.8	Penerapan sistem SSm Pengangkutan udara secara nasional						Dit. IKC
		2.10.1.9	Pemanfaatan informasi dan profil pengguna jasa layanan pemerintah (Single Stakeholder Information/Profile) oleh salah satu Kementerian/Lembaga untuk penyederhanaan proses bisnis terkait kegiatan logistik						Dit. Teknis

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	2020	2021	2022	2023	2024	UIC
		2.10.1.10	Pelaksanaan piloting sistem SSm Perizinan untuk perizinan yang diterbitkan oleh Kemendag, Kemenperin, BPOM, Kemenkes						Dit. IKC
		2.10.1.11	Pelaksanaan piloting sistem SSm Perizinan untuk perizinan yang diterbitkan oleh Kementan dan K/L penerbit perizinan lainnya						Dit. IKC
		2.10.2	Kolaborasi sistem-sistem layanan logistik baik internasional maupun domestik antar pelaku kegiatan logistik di sektor pemerintah dan swasta						Dit. IKC
		2.10.2.1	Terlaksananya pemesanan truk untuk pengangkutan barang impor/ekspor dari/ke Pelabuhan dan pemasukan/pengeluaran barang ke/dari Tempat Penimbunan Berikat						Dit. IKC
		2.10.2.2	Terlaksananya pemesanan truk secara online untuk pengangkutan/trucking dalam negeri						Dit. IKC
		2.10.2.3	Peningkatan jumlah perusahaan truk yang tergabung dalam platform kolaborasi						Dit. IKC
		2.10.2.4	Terlaksananya uji coba layanan permintaan, pembayaran, sampai penyerahan D/O (layanan D/O)						Dit. IKC
		2.10.2.5	Terlaksananya layanan D/O secara online melalui platform kolaborasi						Dit. IKC
		2.10.2.6	Terlaksananya layanan D/O secara online melalui platform kolaborasi pada 5 (lima) pelabuhan besar						Dit. IKC
		2.10.2.7	Proses bisnis terkait jadwal kapal, ketersediaan tempat (space), pemesanan tempat (space) yang di sesuaikan dengan proses pemesanan (booking) truk untuk kegiatan ekspor						Dit. IKC
		2.10.2.8	Tersedianya dashboard jadwal dan ketersediaan tempat di kapal serta fitur pemesanan tempat (space) di kapal pada platform kolaborasi						Dit. IKC
		2.10.2.9	Terlaksananya uji coba layanan penerbitan dokumen penyerahan peti kemas dari operator terminal (layanan penyerahan peti kemas) secara online						Dit. IKC
		2.10.2.10	Terlaksananya layanan penyerahan peti kemas dan layanan penyerahan peti kemas di platform kolaborasi						Dit. IKC

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	2020	2021	2022	2023	2024	UIC
		2.10.2.11	Terintegrasinya platform kolaborasi dengan salah satu platform pergudangan yang memungkinkan pengguna jasa untuk mencari informasi tempat yang tersedia (space) di gudang beserta tarif sewa gudang (rate) dan melakukan pemesanan tempat di gudang						Dit. IKC
		2.10.2.12	Peningkatan jumlah perusahaan pergudangan yang tergabung dalam platform kolaborasi						Dit. IKC
		2.10.2.13	Terkolaborasinya salah satu platform depo penimbunan peti kemas dengan platform kolaborasi						Dit. IKC
		2.10.2.14	Peningkatan jumlah perusahaan depo penimbunan peti kemas yang tergabung dengan platform kolaborasi						Dit. IKC
		2.10.2.15	Terlaksananya uji coba satu siklus inbound melalui platform kolaborasi						Dit. IKC
		2.10.2.16	Terlaksananya satu siklus inbound melalui platform kolaborasi di 5 pelabuhan utama						Dit. IKC
		2.10.2.17	Terlaksananya ujicoba satu siklus outbound melalui platform kolaborasi						Dit. IKC
		2.10.2.18	Terlaksananya satu siklus inbound dan outbound melalui platform kolaborasi di 5 pelabuhan utama						Dit. IKC
		2.10.3	Kemudahan transaksi pembayaran penerimaan negara dan fasilitasi pembayaran antar pelaku usaha terkait proses logistic						Dit. IKC, Dit. PPS
		2.10.3.1	Terlaksananya ujicoba pembayaran secara online melalui platform pembayaran online untuk layanan trucking, layanan D/O, dan layanan penyerahan peti kemas						Dit. IKC
		2.10.3.2	Terlaksananya ujicoba pembayaran secara online melalui bank BUMN untuk layanan D/O dan layanan penyerahan peti kemas						Dit. IKC
		2.10.3.3	Terlaksananya pembayaran online melalui platform kolaborasi						Dit. IKC
		2.10.3.4	Peningkatan jumlah sistem pembayaran online dalam NLE						Dit. IKC
		2.10.3.5	Peta proses bisnis pembayaran perpajakan dan PNBPN						Dit. PPS

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	2020	2021	2022	2023	2024	UIC
		2.10.3.6	Ujicoba sistem pembayaran penerimaan negara yang disederhanakan melalui platform kolaborasi						Dit. PPS
		2.10.4	Penataan sistem dan tata ruang kepelabuhanan, serta jalur distribusi						Dit. IKC, Dit. Teknis
		2.10.4.1	Terlaksananya sistem pembayaran tunggal dan transparan oleh semua operator Terminal Peti Kemas.						Dit. IKC
		2.10.4.2	Terlaksananya sistem pengoperasian tunggal operator Terminal Peti Kemas.						Dit. IKC
		2.10.4.3	Terlaksananya penataan atau zonasi Terminal Peti Kemas.						Dit. Teknis
		2.10.4.4	Terlaksananya sinkronisasi jalur kereta api peti kemas.						Dit. Teknis
2.11	Pengembangan Smart Customs and Excise System	2.11.1	Single Core System Tahap 2						Dit. IKC
		2.11.1.1	Perbendaharaan						Dit. IKC
		2.11.1.2	Manifes						Dit. IKC
		2.11.1.3	Perijinan Transaksional						Dit. IKC
		2.11.2	Single Core System Tahap 3						Dit. IKC
		2.11.2.1	Barang Kiriman						Dit. IKC
		2.11.2.2	KITE						Dit. IKC
		2.11.3	Single Core System Tahap 4						Dit. IKC
		2.11.3.1	Pengembangan Modul Cukai						Dit. IKC
		2.11.4	Single Core System Tahap 5						Dit. IKC
		2.11.4.1	Pilotting Modul Cukai						Dit. IKC
		2.11.5	Single Core System Tahap 6						Dit. IKC
		2.11.6	Pengembangan Smart Customs and Excise Tahap 2						Dit. IKC
		2.11.6.1	HS Recommendation						Dit. IKC
		2.11.6.2	Price Recommendation						Dit. IKC
		2.11.6.3	Profil Komoditi						Dit. IKC
		2.11.6.4	Profil Pengangkut						Dit. IKC
		2.11.6.5	Profil Kontainer						Dit. IKC
		2.11.6.6	Profil Pelabuhan						Dit. IKC
		2.11.6.7	Case Management						Dit. IKC
		2.11.7	Pengembangan Smart Customs and Excise Tahap 3						Dit. IKC
		2.11.8	Pengembangan Smart Customs and Excise Tahap 4						Dit. IKC

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	2020	2021	2022	2023	2024	UIC
		2.11.9	Pengembangan Smart Customs and Excise Tahap 5						Dit. IKC
		2.11.10	Pengembangan Smart Customs and Excise Tahap 6						Dit. IKC
2.12	Pengembangan ISRM yang terintegrasi	2.12.1	Perencanaan Strategis Project ISRM (Charter)						Dit. PPS
		2.12.2	Perumusan desain proses bisnis dan formulasi ISRM						Dit. PPS
		2.12.3	Pengembangan Sistem IT ISRM						Dit. IKC
		2.12.3.1	Pembangunan penyesuaian Single Stakeholder Profile untuk Reputable Traders						Dit. IKC
		2.12.3.2	Pengembangan Penyesuaian Single Stakeholder Profile						Dit. IKC
		2.12.4	Koordinasi pemanfaatan ISRM						Dit. PPS
		2.12.4.1	Kesepakatan probis ISRM di internal LNSW						Dit. PPS
		2.12.4.2	Kesepakatan probis ISRM dengan K/L terkait						Dit. PPS
		2.12.4.3	Pemberian Akses Single Stakeholder Profile kepada K/L						Dit. PPS
		2.12.4.4	Pemanfaatan Single Stakeholder Profile untuk manajemen risiko di salah satu K/L						Dit. PPS
		2.12.5	Piloting						Dit. PPS
		2.12.6	Monitoring dan evaluasi						Dit. PPS
2.13	Pengembangan pelayanan transshipment dan perbatasan	2.13.1	Pengembangan pelayanan transshipment						Dit. Teknis
		2.13.1.1	Penyempurnaan regulasi terkait transshipment						Dit. Teknis
		2.13.1.2	Pengembangan aplikasi pelayanan transshipment						Dit. Teknis
		2.13.1.3	Penyusunan tata kerja transshipment dan TPS Pusat Distribusi						Dit. Teknis
		2.13.1.4	Pengembangan superhub Bali, Soekarno Hatta, dan Bitung						Dit. Teknis
		2.13.1.5	Penerapan TPS Online dan Autogate						Dit. Teknis
		2.13.2	Pengembangan tata kerja terkait ketentuan impor sementara dan ekspor sementara kendaraan bermotor melalui pos pengawasan lintas batas						Dit. Teknis
		2.13.2.1	Penyusunan dan pengembangan tata kerja terkait ketentuan impor sementara dan ekspor sementara kendaraan bermotor melalui pos pengawasan lintas batas						Dit. Teknis

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	2020	2021	2022	2023	2024	UIC
		2.13.2.2	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan ketentuan impor sementara dan ekspor sementara kendaraan bermotor melalui pos pengawasan lintas batas						Dit. Teknis
		2.13.3	Pengembangan tata kerja terkait ketentuan impor dan ekspor barang yang dibawa oleh Pelintas Batas dan pemberian pembebasan bea masuk barang yang dibawa oleh Pelintas Batas						
		2.13.3.1	Penyusunan dan pengembangan tata kerja terkait ketentuan impor dan ekspor barang yang dibawa oleh Pelintas Batas dan pemberian pembebasan bea masuk barang yang dibawa oleh Pelintas Batas						Dit. Teknis
		2.13.3.2	Monitoring dan evaluasi ketentuan impor dan ekspor barang yang dibawa oleh Pelintas Batas dan pemberian pembebasan bea masuk barang yang dibawa oleh Pelintas Batas						Dit. Teknis
2.14	Pengembangan klasifikasi barang yang adaptif dalam mendukung industri dan perdagangan	2.14.1	Penyusunan posisi runding Delegasi Indonesia dalam sidang Technical Sub-Working Group on Classification (TSWGC) untuk AHTN 2022						Dit. Teknis
		2.14.1.1	Inventarisasi daftar usulan Indonesia AHTN 2022 melalui persiapan dan koordinasi dengan BKF dan Kementerian Pembina Sektor						Dit. Teknis
		2.14.1.2	Penguatan usulan Indonesia dari sisi teknis klasifikasi barang dan pemenuhan prosedur dan kriteria yang berlaku dalam TSWGC						Dit. Teknis
		2.14.1.3	Evaluasi capaian usulan Indonesia berdasarkan hasil sidang TSWGC						Dit. Teknis
		2.14.1.4	Tindak lanjut atas hasil sidang TSWGC						Dit. Teknis
		2.14.2	Perumusan BTKI 2022						Dit. Teknis
		2.14.2.1	Persiapan dan koordinasi dengan BKF dan Kementerian Pembina Sektor						Dit. Teknis
		2.14.2.2	Pembahasan transposisi dari BTKI 2017 ke 2022						Dit. Teknis
		2.14.2.3	Penerbitan sejumlah Peraturan Menteri Keuangan untuk BTKI 2022 dan tarifnya						Dit. Teknis
		2.14.2.4	Pencetakan dan distribusi BTKI 2022, SEN, dan Tabel Korelasi						Dit. Teknis
		2.14.2.5	Pemberlakuan BTKI 2022						Dit. Teknis
		2.14.2.6	Monitoring dan evaluasi implementasi BTKI 2022						Dit. Teknis

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	2020	2021	2022	2023	2024	UIC
2.15	Kebijakan kepabeanan untuk pemberian layanan di bidang impor dalam rangka mendukung proses bisnis, iklim industri dan investasi	2.15.1	Pengaturan atas impor kembali barang yang telah diekspor dan pemberian pembebasan bea masuk dan/atau cukai atas impor kembali barang yang telah diekspor						Dit. Teknis
		2.15.1.1	Pembuatan kajian atas peraturan terkait						Dit. Teknis
		2.15.1.2	Penyusunan peraturan						Dit. Teknis
		2.15.1.3	Implementasi peraturan						Dit. Teknis
		2.15.1.4	Monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan						Dit. Teknis
		2.15.2	Pengaturan mengenai pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan pelayanan segera (rush handling)						Dit. Teknis
		2.15.2.1	Pembuatan kajian atas peraturan terkait						Dit. Teknis
		2.15.2.2	Penyusunan peraturan						Dit. Teknis
		2.15.2.3	Implementasi peraturan						Dit. Teknis
		2.15.2.4	Monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan						Dit. Teknis
		2.15.3	Pengaturan mengenai penundaan pembayaran bea masuk dalam rangka pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan jaminan						Dit. Teknis
		2.15.3.1	Pembuatan kajian atas peraturan terkait						Dit. Teknis
		2.15.3.2	Penyusunan peraturan						Dit. Teknis
		2.15.3.3	Implementasi peraturan						Dit. Teknis
		2.15.3.4	Monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan						Dit. Teknis
		2.15.4	Pengaturan atas impor sementara dan ekspor sementara retunable package						Dit. Teknis
		2.15.4.1	Pembuatan kajian atas peraturan terkait						Dit. Teknis
		2.15.4.2	Penyusunan peraturan						Dit. Teknis
		2.15.4.3	Implementasi peraturan						Dit. Teknis
		2.15.4.4	Monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan						Dit. Teknis
		2.15.5	Pengaturan atas impor sementara dengan menggunakan carnet atau ekspor yang dimaksudkan untuk diimpor kembali dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan carnet						Dit. Teknis
		2.15.5.1	Pembuatan kajian atas peraturan terkait						Dit. Teknis
		2.15.5.2	Penyusunan peraturan						Dit. Teknis

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	2020	2021	2022	2023	2024	UIC
		2.15.5.3	Implementasi peraturan						Dit. Teknis
		2.15.5.4	Monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan						Dit. Teknis
		2.15.6	Pengaturan mengenai impor sementara kapal Wisata Asing						Dit. Teknis
		2.15.6.1	Pembuatan kajian atas peraturan terkait						Dit. Teknis
		2.15.6.2	Penyusunan peraturan						Dit. Teknis
		2.15.6.3	Implementasi peraturan						Dit. Teknis
		2.15.6.4	Monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan						Dit. Teknis
		2.15.7	Pengaturan mengenai ketentuan kepabeanaan untuk penanganan bencana						Dit. Teknis
		2.15.7.1	Pembuatan kajian atas peraturan terkait						Dit. Teknis
		2.15.7.2	Penyusunan peraturan						Dit. Teknis
		2.15.7.3	Implementasi peraturan						Dit. Teknis
		2.15.7.4	Monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan						Dit. Teknis
		2.15.8	Pengaturan mengenai ketentuan impor barang digital						Dit. Teknis
		2.15.8.1	Pembuatan kajian atas peraturan terkait						Dit. Teknis
		2.15.8.2	Penyusunan peraturan						Dit. Teknis
		2.15.8.3	Implementasi peraturan						Dit. Teknis
		2.15.8.4	Monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan						Dit. Teknis
2.16	Peningkatan kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanaan dan cukai	2.16.1	Pelaksanaan PICE-BT						Kanwil, KPPBC
		2.16.2	Monitoring dan evaluasi PICE-BT						Dit. KI
2.17	Peningkatan pengawasan kepabeanaan dan cukai di vertikal/daerah								Kanwil, KPPBC
2.18	Dukungan ekonomi melalui fasilitasi kepabeanaan dan cukai di vertikal/daerah								Kanwil, KPPBC
Tujuan Penerimaan Negara yang Optimal									
3.1	Intensifikasi dan ekstensifikasi cukai	3.1.1	Upaya Penambahan (Ekstensifikasi) BKC Berupa Produk Plastik						Dit. Cukai

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	2020	2021	2022	2023	2024	UIC
		3.1.1.1	Penyusunan/perumusan PP atas BKC Kantong Plastik						Dit. Cukai
		3.1.1.2	Penyusunan/Perumusan Peraturan Pelaksanaan atas BKC Kantong Plastik						Dit. Cukai
		3.1.1.3	Kebijakan Tarif cukai plastik yang sejalan dengan Mengurangi pencemaran plastik						Dit. Cukai
		3.1.1.4	Pemberlakuan Pengenaan BKC Kantong Plastik						Dit. Cukai
		3.1.1.5	Penyusunan/Perumusan PP atas BKC Berupa Kemasan Plastik dan Wadah Plastik						Dit. Cukai
		3.1.1.6	Penyusunan/Perumusan Peraturan Pelaksanaan atas BKC Kemasan Plastik dan Wadah Plastik						Dit. Cukai
		3.1.1.7	Pemberlakuan Pengenaan BKC Kemasan Plastik dan Wadah Plastik						Dit. Cukai
		3.1.2	Penyusunan Kajian Potensi Cukai						Dit. Cukai
		3.1.3	Kebijakan Tarif Cukai hasil tembakau (Mempertimbangkan 4 pilar yaitu Pengendalian, Penerimaan, tenaga Kerja, dan Dampak Ke Rokok Ilegal)						Dit. Cukai
		3.1.4	Kebijakan tarif cukai Minuman yang optimal untuk penerimaan meminimalkan Produk Ilegal						Dit. Cukai
3.2	Perluasan basis penerimaan kepabeanaan dan cukai	3.2.1	Pemetaan basis penerimaan						Dit. PPS
		3.2.2	Penyusunan rencana pengembangan						Dit. PPS
		3.2.3	Implementasi pengembangan						Dit. PPS
3.3	Pengembangan layanan kepabeanaan & cukai berbasis digital yg berfokus pada user experience & user friendly	3.3.1	Pengembangan Portal Pengguna Jasa						Dit. IKC
		3.3.1.1	Single Portal Layanan Dokumen Pabean						Dit. IKC
		3.3.1.2	Single Portal Layanan Dokumen Cukai						Dit. IKC
		3.3.2	Pengembangan CEISA Mobile Application						Dit. IKC
		3.3.2.1	MyCEISA						Dit. IKC
		3.3.2.2	CEISA Mobile Application						Dit. IKC
		3.3.3	Pengembangan Sistem Aplikasi Cukai (SAC) 4.0						Dit. Cukai
		3.3.4	Penyempurnaan aplikasi SAC Mobile						Dit. Cukai
		3.3.5	Pelayanan Host to Host (antara aplikasi DJBC dan aplikasi pengusaha BKC)						Dit. Cukai
		3.3.6	Penyempurnaan aplikasi Vessel Declaration						Dit. Teknis
		3.3.6.1	Penyempurnaan aplikasi dengan melakukan koordinasi kepada Unit Teknis terkait						Dit. Teknis
		3.3.6.2	Implementasi aplikasi						Dit. Teknis

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	2020	2021	2022	2023	2024	UIC
		3.3.6.3	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan aplikasi						Dit. Teknis
		3.3.7	Pengembangan aplikasi Vehicle Declaration di Perbatasan						Dit. Teknis
		3.3.7.1	Pembangunan aplikasi dengan melakukan koordinasi kepada Unit Teknis terkait						Dit. Teknis
		3.3.7.2	Implementasi aplikasi						Dit. Teknis
		3.3.7.3	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan aplikasi						Dit. Teknis
		3.3.8	Pengembangan aplikasi Pelintas Batas						Dit. Teknis
		3.3.8.1	Pembangunan aplikasi dengan melakukan koordinasi kepada Unit Teknis terkait						Dit. Teknis
		3.3.8.2	Implementasi aplikasi						Dit. Teknis
		3.3.8.3	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan aplikasi						Dit. Teknis
		3.3.9	Pengembangan aplikasi layanan Rush Handling						Dit. Teknis
		3.3.9.1	Evaluasi pelaksanaan layanan						Dit. Teknis
		3.3.9.2	Pembuatan TOR aplikasi						Dit. Teknis
		3.3.9.3	Pembangunan aplikasi dengan melakukan koordinasi kepada Unit Teknis terkait						Dit. Teknis
		3.3.9.4	Implementasi aplikasi						Dit. Teknis
		3.3.9.5	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan aplikasi						Dit. Teknis
		3.3.10	Pengembangan Sistem Aplikasi Pengelolaan BTB BDN BMN dan TPP						Dit. Teknis
		3.3.10.1	Sosialisasi Sistem Aplikasi BTB BDN BMN dan TPP						Dit. Teknis
		3.3.10.2	Piloting Sistem Aplikasi BTB BDN BMN dan TPP						Dit. Teknis
		3.3.10.3	Mandatory Sistem Aplikasi BTB BDN BMN dan TPP						Dit. Teknis
		3.3.10.4	Monitoring dan evaluasi Sistem Aplikasi BTB BDN BMN dan TPP						Dit. Teknis
		3.3.11	Mandatory Standar Satuan Komoditi Potong Kuota Otomatis pada Dokumen Pemberitahuan Pabean						Dit. Teknis
		3.3.11.1	Pembahasan standar satuan komoditi terkait dengan pemangku kepentingan						Dit. Teknis
		3.3.11.2	Penetapan standar satuan komoditi terkait						Dit. Teknis
		3.3.11.3	Evaluasi pelaksanaan potong kuota otomatis						Dit. Teknis
		3.3.12	Pengembangan Sistem Aplikasi Customs Declaration (CD) elektronik						Dit. Teknis

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	2020	2021	2022	2023	2024	UIC
		3.3.12.1	Pembuatan TOR aplikasi						Dit. Teknis
		3.3.12.2	Pembangunan aplikasi dengan melakukan koordinasi kepada Unit Teknis terkait						Dit. Teknis
		3.3.12.3	Implementasi aplikasi						Dit. Teknis
		3.3.12.4	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan aplikasi						Dit. Teknis
		3.3.13	Pengajuan sertifikasi Authorized Economic Operator (AEO) melalui sistem online						Dit. Teknis
3.4	Modernisasi sistem administrasi kepabeanan dan cukai	3.4.1	Pengembangan Modern Payment System						Dit. IKC
		3.4.2	Piloting Modern Payment System						Dit. IKC
		3.4.3	Pemanfaatan Channel Blockchain						Dit. IKC
3.5	Penyempurnaan proses bisnis di bidang pemeriksaan dan pengelolaan penerimaan kepabeanan dan cukai	3.5.1	Penyusunan Dashboard Laporan Penerimaan						Dit. PPS
		3.5.2	Pengembangan CEISA SAPP						Dit. PPS
		3.5.3	Penyusunan Dashboard Pengembalian						Dit. PPS
		3.5.4	Penyusunan Dashboard Jaminan						Dit. PPS
		3.5.5	Pengembangan Model Forecasting Penerimaan						Dit. PPS
		3.5.6	Penyusunan PMK & Perdirjen Jaminan						
		3.5.7	Penyempurnaan peraturan terkait Nilai Pabean						Dit. Teknis
		3.5.7.1	Penyusunan dan Pembahasan Internal draft RPKM Perubahan PMK-160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk						Dit. Teknis
		3.5.7.2	Penetapan RPKM Perubahan PMK-160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk						Dit. Teknis
		3.5.7.3	Penyusunan Peraturan Tentang Database Nilai Pabean						Dit. Teknis
		3.5.8	Penyempurnaan peraturan voluntary declaration/voluntary payment						Dit. Teknis
		3.5.8.1	Penyusunan dan Penetapan RPKM tentang voluntary declaration/voluntary payment						Dit. Teknis
		3.5.8.2	Implementasi RPKM tentang voluntary declaration/voluntary payment						Dit. Teknis
		3.5.9	Pengembangan risk assessment tools nilai pabean yang diotomasi sebagai risk assessment nilai pabean dengan DBNP Price Range						Dit. Teknis

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	2020	2021	2022	2023	2024	UIC
		3.5.9.1	Penyusunan Aplikasi risk assesment tools DBNP Price Range						Dit. Teknis
		3.5.9.2	Penyempurnaan Aplikasi risk assesment tools DBNP Price Range						Dit. Teknis
		3.5.9.3	Implementasi Aplikasi risk assesment tools DBNP Price Range						Dit. Teknis
		3.5.10	Penyempurnaan regulasi di bidang pemeriksaan pabean di bidang impor						Dit. Teknis
		3.5.10.1	Permintaan Masukan, Perumusan Permasalahn, dan Penyusunan Kajian Terkait Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor						Dit. Teknis
		3.5.10.2	Penyusunan Regulasi dan Public Hearing Terkait Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor						Dit. Teknis
		3.5.10.3	Finalisasi Regulasi Terkait Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor						Dit. Teknis
		3.5.11	Optimalisasi BLBC dan Satuan Pelayanan Laboratorium BC di daerah dalam mendukung fungsi pelayanan dan						Dit. Teknis
		3.5.11.1	Penambahan 6 satuan pelayanan baru						Dit. Teknis
		3.5.11.2	Tindak lanjut optimalisasi BLBC dan Satuan Pelayanan Laboratorium BC di daerah						Dit. Teknis
		3.5.12	Penyempurnaan peraturan terkait <i>Authorized Economic Operator (AEO)</i>						Dit. Teknis
		3.5.13	Penyempurnaan peraturan terkait Mitra Utama Kepabeanan untuk meningkatkan kualitas importir dan/atau eksportir yang ditetapkan sebagai Mitra Utama Kepabeanan						Dit. Teknis
3.6	Penguatan kerjasama dengan Kementerian & Lembaga, serta APH dalam rangka pengamanan penerimaan negara	3.6.1	Pemanfaatan data kartu kredit dari BI						Dit. P2
		3.6.1.1	Penyampaian Usulan						Dit. P2
		3.6.1.2	Finalisasi Pembahasan dan Perubahan PKS						Dit. P2
		3.6.1.3	Implementasi						Dit. P2
		3.6.2	Sinergi bersama dengan TNI dan /atau Polri (Operasi						Dit. P2
3.7	Pengembangan layanan e-commerce	3.7.1	Penyempurnaan peraturan barang kiriman asal e-commerce						Dit. Teknis
		3.7.2	Pengembangan aplikasi barang kiriman khusus e-commerce						Dit. Teknis
		3.7.3	Integrasi dengan marketplace						Dit. Teknis,

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	2020	2021	2022	2023	2024	UIC
3.8	Sinkronisasi data dan percepatan pelayanan ekspor	3.8.1	Sinkronisasi data ekspor antara DJBC, K/L, dan pengguna jasa						Dit. Teknis
		3.8.1.1	Analisa sektor/komoditi tertentu						Dit. Teknis
		3.8.1.2	Penyusunan MoU atau Perpanjangan MoU yang telah ada						Dit. Teknis
		3.8.1.3	Evaluasi dan Pemantauan						Dit. Teknis
		3.8.2	Mandatory pengisian data nomor kontainer secara mandiri						Dit. Teknis
		3.8.2.1	Penyusunan Keputusan Direktur Jenderal						Dit. Teknis
		3.8.2.2	Piloting terhadap perusahaan prioritas di KPUBC Tipe A Tanjung Priok						Dit. Teknis
		3.8.2.3	Implementasi penuh di KPU Tipe A Tanjung Priok						Dit. Teknis
		3.8.2.4	Piloting di semua KPU dan KPPBC						Dit. Teknis
		3.8.2.5	Implementasi penuh di di semua KPU dan KPPBC						Dit. Teknis
		3.8.3	Perbaikan prosedur ekspor						Dit. Teknis
		3.8.3.1	Penyusunan peraturan tentang ketentuan kepabeanan di bidang ekspor						Dit. Teknis
		3.8.3.2	Penyusunan peraturan tentang pemungutan bea keluar						Dit. Teknis
		3.8.3.3	Penyusunan peraturan tentang barang kiriman ekspor						Dit. Teknis
		3.8.4	Akselerasi pelayanan ekspor						Dit. Teknis
		3.8.4.1	Otomasi sistem billing PPh Pasal 22 Ekspor						Dit. Teknis
		3.8.4.2	Otomasi sistem billing Pungutan Ekspor Kelapa Sawit, CPO dan Produk Turunannya						Dit. Teknis
		3.8.4.3	Permohonan pembatalan PEB secara elektronik						Dit. Teknis
		3.8.4.4	Penyampaian Contoh 3E dan 3F secara elektronik						Dit. Teknis
3.9	Penguatan kelembagaan penerimaan negara	3.9.1	Perubahan Kebijakan Terkait Kelembagaan DJBC di Kantor Pusat						Setditjen
		3.9.2	Perubahan Kebijakan Terkait Kelembagaan DJBC di unit vertikal						Setditjen
		3.9.3	Penguatan peran Unit Pelaksana Teknis						Setditjen
3.10	Penguatan Joint Program	3.10.1	Joint Analysis						Dit. Audit
		3.10.2	Joint Audit						Dit. Audit
		3.10.3	Joint Investigation						Dit. P2
		3.10.4	Joint Collection						Dit. PPS

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	2020	2021	2022	2023	2024	UIC
		3.10.5	Joint Proses Bisnis						Dit. PPS, Dit. Teknis, Dit. Cukai, Dit. Fasilitas
		3.10.6	Single Profile Perpajakan						Dit. PPS
3.11	Penguatn proses bisnis keberatan & peningkatan kemenangan sengketa banding di pengadilan pajak	3.11.1	Peningkatan kualitas penetapan/putusan keberatan						Dit. KBP
		3.11.2	Pelaksanaan evaluasi serta diseminasi hasil putusan keberatan dan/atau putusan banding kepada pembuat penetapan di tingkat frontline.						Dit. KBP
		3.11.3	Penyampaian masukan terhadap peraturan yang kurang harmonis berdasarkan hasil evaluasi putusan keberatan dan/atau putusan banding						Dit. KBP
		3.11.4	Peningkatan kompetensi penangan keberatan dan banding (contoh: workshop, FGD)						Dit. KBP
		3.11.5	Koordinasi dengan pihak eksternal (K/L lain, Widyaiswara, Akademisi, Perwakilan Konsulat Jenderal, pihak customs negara lain)						Dit. KBP
		3.11.6	Pengembangan aplikasi SIAP-TANDING						Dit. KBP
3.12	Peningkatan efektivitas audit kepabeanan dan cukai	3.14.1	Penguatan Fungsi Kegiatan Audit di Seluruh Unit Vertikal selain Kanwil Eks Zoning						Dit. Audit
		3.14.2	Implementasi pelaksanaan kegiatan audit di unit vertikal (Kantor Wilayah)						Dit. Audit
3.13	Peningkatan layanan dan optimalisasi penerimaan kepabeanan di vertikal/daerah								Kanwil, KPPBC
Tujuan Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien									
4.1	Penguatan citra DJBC melalui strategi komunikasi dan pemanfaatan medsos skala nasional dan internasional	4.1.1	Pembuatan content planning publikasi media sosial						Dit. KIAL
		4.1.2	Penyelenggaraan workshop social media management						Dit. KIAL
		4.1.3	Penyelenggaraan workshop desain grafis untuk media sosial						Dit. KIAL
		4.1.4	Pemberian apresiasi (give away) pada media sosial						Dit. KIAL
		4.1.5	Peningkatan engagement dengan masyarakat (peningkatan jumlah followers)						Dit. KIAL
		4.1.6	Pembuatan laporan data analisis media sosial DJBC						Dit. KIAL

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	2020	2021	2022	2023	2024	UIC
		4.1.7	Survei efektivitas media sosial						Dit. KIAL
4.2	Peningkatan kualitas komunikasi, publikasi dan bimbingan kepada pengguna jasa, serta kerja sama antar lembaga	4.2.1	Stakeholder Engagement atau membangun interaksi dengan stakeholder untuk meningkatkan kualitas kinerja dan pembuatan kebijakan						Dit. KIAL
		4.2.2	Communication Intelligence atau melakukan proses pengumpulan data, analisis, monitoring, dan evaluasi sebagai dasar penyusunan strategi dan taktik komunikasi dan publikasi						Dit. KIAL
		4.2.3	Public Opinion Building atau membentuk opini publik agar masyarakat mengetahui, mengenali, dan memahami tugas, fungsi, serta kinerja DJBC						Dit. KIAL
		4.2.4	Penguatan fungsi Contact Center Bravo Bea Cukai sebagai contact point DJBC						Dit. KIAL
		4.2.4.1	Pemutakhiran aplikasi yang dimiliki untuk bekerja para agent contact center						Dit. KIAL
		4.2.4.2	Perubahan layout ruang contact centre						Dit. KIAL
		4.2.4.3	Integrasi pelayanan contact center dengan implementasi aplikasi BCare						Dit. KIAL
		4.2.5	Penyiapan dan koordinasi penyusunan kerja sama antar lembaga						Dit. KIAL
4.3	Perencanaan strategis & manajemen risiko yang handal di bidang proses bisnis, kelembagaan, dan SDM	4.3.1	Penyusunan Blueprint Manajemen SDM DJBC						Dit. PPS
		4.3.1.1	Pembentukan Tim Kolaborasi Penyusunan Blueprint						Dit. PPS
		4.3.1.2	Analisis dan Diagnostic Charter semua area MSDM dan Tatakelola Blueprint						Dit. PPS
		4.3.1.3	FGD dan Pleno Konsep Blueprint DJBC						Dit. PPS
		4.3.1.4	Penetapan Blueprint MSDM DJBC						Dit. PPS
		4.3.2	Peta Proses Bisnis To Be DJBC						Dit. PPS
		4.3.2.1	Pengumpulan proses bisnis DJBC						Dit. PPS
		4.3.2.2	Analisis proses bisnis dan daftar layanan						Dit. PPS
		4.3.2.3	Penentuan proses bisnis yang akan disesuaikan (simplifikasi atau integrasi)						Dit. PPS
		4.3.2.4	Penyusunan peta proses bisnis to-be						Dit. PPS
		4.3.2.5	Proses penyederhanaan atau integrasi proses bisnis						Dit. PPS

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	2020	2021	2022	2023	2024	UIC
		4.3.3	Grand design organisasi						Dit. PPS
		4.3.4	Pengelolaan risiko yang menitikberatkan pada budaya, SDM, dan Implementasi MR yang bersifat deskriptif, prediktif, dan preskriptif						Dit. PPS
4.4	Pengendalian dan pengawasan internal	4.4.1	Perumusan Kebijakan di Bidang Kepatuhan Internal						Dit. KI
		4.4.2	Penegakan Kepatuhan Internal						Dit. KI
		4.4.2.1	Pemetaan Titik Rawan Proses Bisnis DJBC						Dit. KI
		4.4.2.2	Pemantauan Pengendalian Intern						Dit. KI
		4.4.2.3	Pemantauan Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai						Dit. KI
		4.4.2.4	Pembinaan Mental Pegawai						Dit. KI
		4.4.2.5	Pengelolaan Layanan Pengaduan Masyarakat						Dit. KI
		4.4.2.6	Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas						Dit. KI
		4.4.2.7	Investigasi Internal						Dit. KI
		4.4.2.8	Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Kinerja Pegawai						Dit. KI
		4.4.3	Edukasi dan Bimbingan Teknis di Bidang Kepatuhan Internal						Dit. KI
		4.4.3.1	Peningkatan kompetensi pegawai Unit Kepatuhan Internal						Dit. KI
		4.4.3.2	Penerapan Pengendalian Intern						Dit. KI
		4.4.3.3	Penerapan Budaya Kinerja						Dit. KI
		4.4.3.4	Program kerja EPG						Dit. KI
		4.4.4	Evaluasi di Bidang Kepatuhan Internal						Dit. KI
		4.4.4.1	Evaluasi Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Intern DJBC						Dit. KI
		4.4.4.2	Evaluasi Pelaksanaan Pemantauan Fraud Risk Scenario						Dit. KI
		4.4.4.3	Evaluasi Pelaksanaan Pemantauan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas						Dit. KI
		4.4.4.4	Evaluasi Pelaksanaan Investigasi Internal						Dit. KI
		4.4.4.5	Pengelolaan Survei Organisasi						Dit. KI
		4.4.4.6	Evaluasi Pengelolaan Kinerja						Dit. KI
		4.4.5	Pengembangan Sistem dan Infrastruktur Kepatuhan Internal						Dit. KI
		4.4.5.1	Sistem Kepatuhan Internal (SKI)						Dit. KI

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	2020	2021	2022	2023	2024	UIC
		4.4.5.2	Integrasi data (fitur) Menu Kontrak Kinerja pada CEHRIS dengan Aplikasi e-Performance						Dit. KI
		4.4.5.3	Penataan Proses Bisnis dan Struktur Kerja Unit Kepatuhan Internal						Dit. KI
4.5	Penguatan budaya dan pembentukan SDM yang berintegritas, unggul, kompeten, berkinerja tinggi, beretika, & sadar hukum	4.5.1	Pemenuhan Standar Kompetensi Jabatan						Setditjen
		4.5.1.1	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Pembelajaran						Setditjen
		4.5.1.2	Pemenuhan Analisis Kebutuhan Pembelajaran						Setditjen
		4.5.1.3	Pelaksanaan Assessment Center						Setditjen
		4.5.1.4	Pelaksanaan Assessment Teknis						Setditjen
		4.5.1.5	Pelaksanaan CMC						Setditjen
		4.5.1.6	Penyusunan pengembangan teknis jabatan						Setditjen
		4.5.2	Penempatan talent pada jabatan target						Setditjen
		4.5.2.1	Identifikasi Calon Talent						Setditjen
		4.5.2.2	Seleksi rekam jejak, integritas dan administrasi						Setditjen
		4.5.2.3	Konfirmasi Calon Talent						Setditjen
		4.5.2.4	Forum pimpinan						Setditjen
		4.5.2.5	Penetapan Talent						Setditjen
		4.5.2.6	Penempatan Talent pada jabatan target						Setditjen
		4.5.3	Pengangkatan pada jabatan fungsional						Setditjen
		4.5.3.1	Penawaran jabatan kepada seluruh satker.						Setditjen
		4.5.3.2	Identifikasi Calon pejabat fungsional						Setditjen
		4.5.3.3	Seleksi rekam jejak, integritas dan administrasi.						Setditjen
		4.5.3.4	Baperjafung						Setditjen
		4.5.3.5	Pengusulan dan penetapan pejabat fungsional						Setditjen
		4.5.4	Partisipasi SDM DJBC dalam kegiatan kepabeanan dan cukai yang bertaraf internasional melalui penugasan pegawai dalam kegiatan kepabeanan dan cukai yang bertaraf internasional						Setditjen
		4.5.5	Monitoring dan evaluasi dalam rangka penyempurnaan terkait penempatan talent						Setditjen
		4.5.5.1	Penyiapan bahan Monev.						Setditjen
		4.5.5.2	Penyusunan konsep tools Monev						Setditjen
		4.5.5.3	Pelaksanaan Monev						Setditjen
		4.5.5.4	Laporan Monev						Setditjen

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	2020	2021	2022	2023	2024	UIC
		4.5.6	Monitoring dan evaluasi pemberian penghargaan dan penjatuhan sanksi bagi pegawai						Setditjen
		4.5.6.1	Reviu usulan permintaan penghargaan tahun sebelumnya.						Setditjen
		4.5.6.2	Asistensi terkait Penghargaan dan Peraturan Kepegawaian lainnya dalam skema zonasi wilayah.						Setditjen
		4.5.6.3	Implementasi pemberian penghargaan.						Setditjen
		4.5.6.4	Monitoring hasil penerima penghargaan.						Setditjen
		4.5.7	Penguatan Implementasi Budaya Pegawai DJBC (Tahap Lanjutan)						Dit. PPS
		4.5.7.1	Pembentukan Tim Pengelola Penguatan Budaya						Dit. PPS
		4.5.7.2	Penyusunan Panduan dan Implementasi Program Penguatan Budaya						Dit. PPS
		4.5.7.3	Internalisasi Program Penguatan Budaya Tahap Awal						Dit. PPS
		4.5.7.4	Monitoring dan Evaluasi Tahap Awal						Dit. PPS
		4.5.7.5	Internalisasi dan Implementasi Lanjutan						Dit. PPS
		4.5.7.6	Monitoring dan Evaluasi Program Tahap Lanjutan						Dit. PPS
		4.5.8	Peningkatan kompetensi pegawai Bea Cukai yang berskala internasional						Setditjen, Dit. KIAL
		4.5.8.1	Penambahan pegawai Bea Cukai yang memiliki status accredited expert dan recognized expert secara berkelanjutan						Setditjen, Dit. KIAL
		4.5.8.2	Penugasan dan keikutsertaan pegawai Bea Cukai sebagai professional associate, fellowship, dan training internasional secara reguler						Setditjen, Dit. KIAL
		4.5.9	Penguatan budaya SDM DJBC yang menjunjung tinggi ketaatan kepada hukum dan/atau etika ASN dan mendapat perlindungan hukum						Dit. KBP
		4.5.9.1	Peningkatan pemahaman pentingnya ketaatan kepada hukum dan/atau etika ASN						Dit. KBP
		4.5.9.2	Pemberian pendampingan kepada pegawai yang menghadapi masalah hukum						Dit. KBP
		4.5.9.3	Peningkatan kerja sama dengan praktisi dan akademisi di bidang hukum						Dit. KBP
		4.5.9.4	Peningkatan kompetensi penanganan perkara hukum						Dit. KBP

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	2020	2021	2022	2023	2024	UIC
4.6	Pengembangan organisasi yg modern, dinamis, & lincah serta debirokratisasi/ delayering kelembagaan organisasi	4.6.1	Optimalisasi dan Penguatan Jabatan Fungsional						Setditjen, Dit. KI, Dit. PPS
		4.6.1.1	Penyempurnaan kebijakan terkait jabatan fungsional pemeriksa bea dan cukai						Setditjen
		4.6.1.2	Implementasi jabatan fungsional pemeriksa bea dan cukai						Setditjen
		4.6.1.3	Monitoring dan evaluasi jabatan fungsional pemeriksa bea dan cukai						Setditjen
		4.6.1.4	Penyempurnaan pola karir SDM terkait jabatan fungsional pemeriksa bea dan cukai						Setditjen
		4.6.1.5	Implementasi jabatan fungsional lainnya di lingkungan DJBC						Setditjen
		4.6.1.6	Pembinaan jabatan fungsional						Setditjen
		4.6.2	Penataan Struktur, Tugas dan Fungsi DJBC						Setditjen, Dit. PPS
		4.6.2.1	Reorganisasi kantor pusat						Setditjen
		4.6.2.2	Evaluasi dan kajian reorganisasi kantor pusat						Dit. PPS
		4.6.2.3	Transformasi jabatan struktural						Setditjen
			- Eselon V (100%)						Setditjen
		4.6.2.4	Penyesuaian tipologi kantor vertikal						Setditjen
			- Monev dan Naskah Akademis (25%)						Setditjen
			- Penyampaian dan pembahasan dengan Biro Organta (50%)						Setditjen
			- Penyampaian dan pembahasan dengan Kemenpan-RB (75%)						Setditjen
			- Penetapan RPMK (100%)						Setditjen
		4.6.2.5	Penguatan peran kantor vertikal						Setditjen
			- Monev dan Naskah Akademis (25%)						Setditjen
			- Penyampaian dan pembahasan dengan Biro Organta (50%)						Setditjen
			- Penyampaian dan pembahasan dengan Kemenpan-RB (75%)						Setditjen
			- Penetapan RPMK (100%)						Setditjen
		4.6.2.6	Penguatan peran unit pelaksana teknis						Setditjen
			- Monev UPT (12,5%)						Setditjen
			- Penyusunan Naskah Akademis UPT (25%)						Setditjen

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	2020	2021	2022	2023	2024	UIC
			- Penyampaian dan pembahasan dengan Biro Organta (50%) dan Kemenpan-RB (75%)						Setditjen
			- Penetapan RPMK (100%)						Setditjen
		4.6.2.7	Penguatan peran Staf Ahli						Setditjen
			- Naskah Akademis (12.5%)						Setditjen
			- Penyampaian dan pembahasan dengan Biro Organta (25%)						Setditjen
			- Penyampaian kepada Kemenpan-RB dan Sekretariat Negara, serta pembahasan dengan Kemenpan-RB dan PAK (37.5%)						Setditjen
			- Penetapan RPerpres (50%)						Setditjen
			- Penyampaian dan pembahasan RPMK dengan Biro Organta (62.5%)						Setditjen
			- Penyampaian dan pembahasan dengan Kemenpan-RB (75%)						Setditjen
			- Penetapan RPMK (100%)						Setditjen
		4.6.2.8	Harmonisasi standar prosedur kerja organisasi						Setditjen
		4.6.2.9	Akurasi data analisis beban kerja						Setditjen
		4.6.2.10	Standardisasi pelayanan publik						Setditjen
		4.6.3	Pembangunan lingkungan WBK-WBBM di lingkungan DJBC						Setditjen, Dit. KI
		4.6.3.1	Koordinasi pembangunan, koordinasi, komunikasi, dan asistensi dalam rangka						Setditjen
		4.6.3.2	Penilaian Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)						Dit. KI
4.7	Manajemen transformasi yang dinamis dan adaptif dengan perubahan lingkungan strategis	4.7.1	Implementasi Program Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai						Dit. PPS
		4.7.2	Implementasi program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan						Dit. PPS
4.8	Pembentukan sistem kerja dan pemenuhan sarana prasarana new normal pasca Covid-19 di lingkungan DJBC	4.8.1	Penyusunan prinsip dan pola dasar sistem kerja new normal						Dit. PPS
		4.8.2	Penyusunan sistem kerja new normal						Setditjen
		4.8.3	Pemenuhan sarana prasarana sistem kerja new normal						Dit. IKC
4.9	Pengembangan infrastruktur IT yang terintegrasi dan terkoneksi antar K/L	4.9.1	Pengadaan Perangkat Pendukung CEISA 4.0						Dit. IKC
		4.9.2	Pengadaan Infrastruktur Perangkat Lunak CEISA 4.0						Dit. IKC
		4.9.3	Pengadaan Perangkat Server Aplikasi						Dit. IKC

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	2020	2021	2022	2023	2024	UIC
		4.9.4	Pengadaan Perangkat Storage Server						Dit. IKC
		4.9.5	Pengadaan Perangkat Jaringan						Dit. IKC
		4.9.6	Pengadaan Perangkat Security						Dit. IKC
		4.9.7	Pengadaan API Management						Dit. IKC
		4.9.8	Pengadaan Server Computer Vision						Dit. IKC
		4.9.9	Pengadaan server AI						Dit. IKC
		4.9.10	Pengadaan Perangkat Storage						Dit. IKC
4.10	Pengelolaan administrasi umum dan BMN yang optimal	4.10.1	Perencanaan Kebutuhan BMN yang Terarah dan Optimal						Setditjen
		4.10.1.1	Penyusunan RKBMN Tahun 2022						Setditjen
		4.10.1.2	Penyusunan RP4 Tahun 2021 s.d 2023						Setditjen
		4.10.1.3	Penyusunan Pedoman Penyusunan RKBMN di Lingkungan DJBC						Setditjen
		4.10.1.4	Penyusunan Standar Kebutuhan AADB Operasional Khusus di Lingkungan DJBC						Setditjen
		4.10.1.5	Penyusunan Standar Luas Tanah Gedung dan Bangunan Kantor di Lingkungan DJBC						Setditjen
		4.10.1.6	Penyusunan Perubahan Standar Perangkat Penguna di Lingkungan DJBC						Setditjen
		4.10.1.7	Penyusunan RKBMN Tahun 2023						Setditjen
		4.10.1.8	Penyusunan RP4 Tahun 2022 s.d 2024						Setditjen
		4.10.1.9	Penyusunan RKBMN Tahun 2024						Setditjen
		4.10.1.10	Penyusunan RP4 Tahun 2023 s.d 2025						Setditjen
		4.10.1.11	Penyusunan RKBMN Tahun 2025						Setditjen
		4.10.1.12	Penyusunan RP4 Tahun 2024 s.d 2026						Setditjen
		4.10.1.13	Penyusunan RKBMN Tahun 2026						Setditjen
		4.10.1.14	Penyusunan RP4 Tahun 2025 s.d 2027						Setditjen
		4.10.2	Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan BMN						Setditjen
		4.10.2.1	Penyusunan peraturan terkait pedoman skala prioritas pemenuhan BMN						Setditjen
		4.10.2.2	Monitoring dan evaluasi Desentralisasi Pengadaan AADB Operasional Jabatan dan AADB Operasional pada Satuan Kerja di lingkungan DJBC						Setditjen
		4.10.2.3	Asistensi, monitoring,dan evaluasi pengadaan barang/jasa di Satuan Kerja DJBC						Setditjen

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	2020	2021	2022	2023	2024	UIC
		4.10.2.4	Penyusunan Panduan Pegadaian Untuk Satker						Setditjen
		4.10.3	Penyediaan Data BMN yang Akurat dan Laporan BMN yang Akuntabel						Setditjen
		4.10.3.1	Updating Data BMN Strategis 86%						Setditjen
		4.10.3.2	Penyusunan Laporan BMN TA 2019						Setditjen
		4.10.3.3	Updating Data BMN Strategis 88%						Setditjen
		4.10.3.4	Penyusunan Laporan BMN TA 2020						Setditjen
		4.10.3.5	Updating Data BMN Strategis 90%						Setditjen
		4.10.3.6	Penyusunan Laporan BMN TA 2021						Setditjen
		4.10.3.7	Updating Data BMN Strategis 92%						Setditjen
		4.10.3.8	Penyusunan Laporan BMN TA 2022						Setditjen
		4.10.3.9	Updating Data BMN Strategis 94%						Setditjen
		4.10.3.10	Penyusunan Laporan BMN TA 2023						Setditjen
		4.10.4	Pengamanan BMN Strategis						Setditjen
		4.10.4.1	Penyampaian Rencana Asuransi BMN Tahun 2021						Setditjen
		4.10.4.2	Penyampaian Rencana Asuransi BMN Tahun 2022						Setditjen
		4.10.4.3	Penyampaian Rencana Asuransi BMN Tahun 2023						Setditjen
		4.10.4.4	Penyampaian Rencana Asuransi BMN Tahun 2024						Setditjen
		4.10.4.5	Penyampaian Rencana Asuransi BMN Tahun 2025						Setditjen
		4.10.4.6	Monev data penghunian Rumah Negara						Setditjen
		4.10.4.7	Pendataan dan monitoring BMN idle pada Satker						Setditjen
		4.10.4.8	Penyusunan Database Satuan Kerja yang memiliki kasus sengketa BMN						Setditjen
		4.10.4.9	Penyusunan data base sertifikat BMN berupa tanah di Lingkungan DJBC						Setditjen
4.11	Pengelolaan keuangan yang berkualitas dan selaras dengan redesain penganggaran	4.11.1	Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran						Setditjen
		4.11.1.1	Penyesuaian Standar Struktur Biaya TA						Setditjen
		4.11.1.2	Penyusunan RKAKL						Setditjen
		4.11.1.3	Redesign Sistem Penganggaran						Setditjen

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	2020	2021	2022	2023	2024	UIC
		4.11.2	Monitoring dan Evaluasi Belanja						Setditjen
		4.11.2.1	Melakukan bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi belanja satker DJBC						Setditjen
		4.11.2.2	Melakukan asistensi dan pendampingan dalam mencapai target kualitas pelaksanaan anggaran yang optimal						Setditjen
		4.11.2.3	Bimbingan teknis kepada fungsional pengelola APBN						Setditjen
		4.11.2.4	Melakukan mitigasi resiko dan pemantauan terhadap belanja modal.						Setditjen
		4.11.2.5	Pengujian secara formal terhadap tagihan yang diajukan PPK						Setditjen
		4.11.2.6	Melakukan koordinasi dan pusat informasi terkait SPD KP DJBC						Setditjen
		4.11.2.7	Melakukan monitoring dan asistensi terkait TGR di lingkungan DJBC						Setditjen
		4.11.3	Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian						Setditjen
		4.11.3.1	Asistensi dan pendampingan penyusunan Laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAPPA-W						Setditjen
		4.11.3.2	Verifikasi dan penelaahan Laporan Keuangan tingkat UAPPA-EI						Setditjen
		4.11.3.3	Bimbingan Teknis Akuntansi						Setditjen
		4.11.3.4	Monitoring, validasi transaksi aset dan keuangan, dan pengendalian internal pengelolaan keuangan						Setditjen

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum,


Wahjudi Adrijanto

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

HERU PAMBUDI